MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Oleh:

MARIA ROSALINA
NPM: 2330010008

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Hukum Pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Maria Rosalina

NIM : 2330010008

Program Studi : Hukum Program Doktor

Judul : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional.

Pengesahan Disertasi:

Medan, 15 September 2026

Promotor	Ko-Promotor
Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.	**Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN DISERTASI

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

MARIA ROSALINA
NPM: 2330010008

Disertasi ini Telah Dipertahankan Dihadapan penguji
pada Sidang Promosi Doktor
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan Berhak Menyandang Gelar
Doktor (Dr.) di Bidang Hukum
pada tanggal 15 September 2026

1. **Dr. Marah Doly Nasution, S.Pd., M.Si.** 1. .....
   Ketua Penguji

2. **Prof. Dr. Drs. Mustamam, M.Ag.** 2. .....
   Penguji I

3. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.** 3. .....
   Penguji II

4. **Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.** 4. .....
   Penguji III

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Maria Rosalina
NPM	:	2330010008
Program Studi	:	Hukum Program Doktor
Judul Disertasi	:	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah Disertasi ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, September 2026

Yang menyatakan,



Maria Rosalina
NPM. 2330010008

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perbankan syariah semakin membutuhkan mekanisme yang mampu menjawab kompleksitas transaksi, perkembangan layanan keuangan, serta kebutuhan akan penyelesaian yang cepat, adil, dan tetap menjaga hubungan hukum dan bisnis para pihak. Mediasi nonlitigasi memiliki relevansi kuat karena sejalan dengan karakter hukum Islam yang mengutamakan *al-ṣulḥ*, *iṣlāḥ*, musyawarah, keadilan, kemaslahatan, dan *maqaṣid al-syarī'ah*, sekaligus memiliki dasar dalam sistem hukum nasional.Penelitian bertujuan menganalisis prinsip hukum Islam dan hukum nasional sebagai dasar pelaksanaan mediasi, kedudukan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta relevansi dan pengembangannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran hukum, dengan memadukan sumber hukum Islam, khususnya Al-Qur'an, Hadis, *ṣulḥ, iṣlāḥ, maṣlaḥah*, dan *maqaṣid al-syarī'ah*, dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional mengenai mediasi dan perbankan syariah, sehingga diperoleh konstruksi hukum mengenai kedudukan, relevansi, dan pengembangan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan prinsip *al-ṣulḥ, iṣlāḥ*, musyawarah, keadilan, kemaslahatan, *taraḍī*, dan *maqaṣid al-syarī'ah* memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip mediasi dalam hukum nasional. Mediasi telah memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai institusi penyelesaian sengketa perbankan syariah dan relevan karena fleksibel, partisipatif, efisien, menjaga kerahasiaan, serta keberlanjutan hubungan bisnis. Namun, relevansi praktisnya belum optimal akibat pluralitas forum,kompleksitas regulasi, keterbatasan kompetensi mediator syariah, budaya hukum adversarial, dan belum optimalnya internalisasi *maqaṣid al-syarī'ah*. Atas dasar itu dirumuskan Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah Berbasis *Maqaṣid al-Syari'ah* dan Sistem Hukum Nasional yang mengintegrasi kan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, profesionalisme mediator, digitalisasi mediasi, internalisasi *maqaṣid al-syarī'ah*, dan budaya *iṣlāḥ*.

Kesimpulan mediasi memiliki relevansi yang kuat sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah karena terdapat titik temu antara nilai etik-substantif hukum Islam dan kepastian prosedural hukum nasional, dengan orientasi pada kualitas proses dan hasil. Disarankan penguatan harmonisasi regulasi melalui pedoman nasional, peningkatan kompetensi mediator dalam hukum dan fikih perbankan syariah, penguatan budaya penyelesaian damai, serta pengembangan mediasi digital yang tetap menjamin kerahasiaan, keamanan data, keabsahan dokumen, dan kesetaraan akses.

Kata kunci: Mediasi, Perbankan Syariah, Hukum Islam, Hukum Nasional, *Maqaṣid al-Syarī'ah*.

ABSTRACT

The resolution of Islamic banking disputes requires mechanisms capable of addressing increasingly complex transactions and financial services while providing expeditious and equitable solutions and preserving the legal and business relationships of the parties. Non-litigation mediation is highly relevant because it is consistent with Islamic legal principles emphasizing al-ṣulḥ, iṣlāḥ, deliberation, justice, public benefit, and maqaṣid al-syarī'ah, while being grounded in the national legal system. This study aims to analyze the principles of Islamic and national law underlying mediation, its legal status as an alternative mechanism for resolving Islamic banking disputes, and its relevance and development from the perspectives of Islamic and national law.

This study employs normative legal research with a prescriptive character, using statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and reasoning by integrating sources of Islamic law, particularly the Qur'an, Hadith, ṣulḥ, iṣlāḥ, maṣlaḥah, and maqaṣid al-syarī'ah, with legislation and national policies concerning mediation and Islamic banking. The analysis is directed toward constructing a legal framework for the status, relevance, and development of mediation in resolving Islamic banking disputes.

The findings demonstrate that al-ṣulḥ, iṣlāḥ, deliberation, justice, public benefit, taraḍī, and maqaṣid al-syarī'ah are substantively compatible with mediation principles under the national legal system. Mediation has legitimate legal status and is relevant due to its flexibility, participatory character, efficiency, confidentiality, and capacity to preserve business relationships. However, its practical implementation remains suboptimal because of regulatory complexity, multiple dispute-resolution forums, limited mediator competence in Islamic banking law, an adversarial legal culture, and insufficient internalization of maqaṣid al-syarī'ah. Accordingly, the study formulates an Integrative Model of Islamic Banking Mediation Based on Maqaṣid al-Syarī'ah and the National Legal System, incorporating regulatory harmonization, institutional strengthening, mediator professionalism, digital mediation, and an iṣlāḥ-oriented culture.

The study concludes that mediation represents a point of convergence between the ethical-substantive values of Islamic law and the procedural certainty of national law. It recommends strengthening regulatory harmonization through national guidelines, enhancing mediator competence in Islamic banking law and fiqh, reinforcing a culture of peaceful dispute resolution, and developing digital mediation that ensures confidentiality, data security, legal validity of electronic documents, and equal access to justice.

Keywords: Mediation, Islamic Banking, Islamic Law, National Law, Maqaṣid al Syarī'ah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga disertasi berjudul "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" dapat diselesaikan. Proses penyusunan disertasi ini menjadi perjalanan akademik yang sarat dengan dinamika, tantangan, sekaligus pembelajaran yang berharga. Atas pertolongan Allah Swt., setiap tahapan penelitian hingga penyusunan naskah dapat dilalui dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga syafaat beliau senantiasa menyertai umatnya pada hari kemudian.

Penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, doa, serta kontribusi berbagai pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bantuan, baik secara akademik maupun moral. Oleh sebab itu, penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mengiringi proses studi hingga disertasi ini terselesaikan.

Penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya ditujukan kepada Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., selaku Promotor, serta Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., selaku Ko-Promotor. Keluasan ilmu, ketelatenan, kesabaran, dan dedikasi yang diberikan menjadi fondasi penting dalam penyelesaian penelitian ini. Bimbingan, arahan, kritik yang konstruktif, serta

motivasi yang terus mengalir sejak penyusunan proposal hingga tahap akhir penulisan tidak hanya menyempurnakan kualitas akademik disertasi, tetapi juga membentuk karakter keilmuan, integritas, dan kedewasaan berpikir sebagai seorang akademisi.

Penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada Prof. Dr. Akrim, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Apresiasi yang sama ditujukan kepada Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas dukungan, perhatian, serta pelayanan akademik yang diberikan sepanjang proses pendidikan doktoral.

Rasa hormat juga disampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Arifin Gultom, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, serta Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Arahan, pelayanan akademik, dan motivasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan doktor.

Penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada Prof. Dr. Mustamam, M.Ag., selaku Penguji Luar, serta Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. dan Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., selaku Anggota Tim Penguji. Kritik, koreksi, masukan, dan saran ilmiah yang diberikan sejak seminar proposal hingga

ujian disertasi telah memperkaya substansi penelitian serta mendorong penyempurnaan setiap aspek kajian secara lebih komprehensif dan mendalam.

Penghormatan yang setinggi-tingginya juga dipersembahkan kepada seluruh Guru Besar, dosen, dan tenaga kependidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., dan Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. Ilmu pengetahuan, pengalaman akademik, keteladanan, serta dedikasi yang diberikan menjadi bekal berharga dalam memperluas wawasan dan memperkukuh fondasi keilmuan. Semoga setiap ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya.

Apresiasi juga diberikan kepada Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) atas kepercayaan, dukungan, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum. Penghargaan yang sama disampaikan kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, beserta seluruh pimpinan fakultas, dosen, dan sivitas akademika Fakultas Hukum UISU. Dukungan kelembagaan, motivasi, serta lingkungan akademik yang kondusif memungkinkan pelaksanaan tugas sebagai dosen berjalan selaras dengan penyelesaian studi doktoral.

Kebersamaan bersama rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2023 Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan akademik ini. Diskusi ilmiah, pertukaran gagasan, kerja sama, dan semangat saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan selama perkuliahan telah memperkaya pengalaman intelektual sekaligus mempererat persaudaraan akademik.

Penghormatan terdalam dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, almarhum Bapak dan almarhumah Mamak, yang telah membesarkan, mendidik, menanamkan nilai-nilai keimanan, kejujuran, dan semangat menuntut ilmu. Kasih sayang, pengorbanan, doa, dan keteladanan yang diwariskan menjadi fondasi utama dalam setiap langkah kehidupan. Meskipun keduanya telah berpulang ke hadirat Allah Swt, cinta dan nasihat yang ditinggalkan tetap menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini. Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat, mengampuni segala khilaf, melapangkan alam kubur, dan menempatkan keduanya di surga terbaik.

Doa dan kerinduan juga dipanjatkan kepada almarhum suami tercinta yang semasa hidup senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan semangat. Begitu pula kepada almarhumah putri tercinta, yang telah berpulang setelah berjuang melawan sakit yang panjang. Ketabahan, senyuman, dan cinta yang ditinggalkan akan selalu menjadi inspirasi untuk terus melangkah. Semoga Allah Swt menerima seluruh amal ibadah keduanya dan mempertemukan kembali dalam kebahagiaan abadi di surga-Nya.

Disertasi ini juga dipersembahkan kepada putra tercinta, Esyodi Yusuf, yang menjadi anugerah sekaligus sumber kekuatan terbesar sepanjang perjalanan ini. Kesabaran, pengertian, doa, perhatian, dan ketulusan dalam mendampingi setiap proses telah menjadi energi yang tidak pernah padam. Kehadiranmu bukan hanya sebagai anak, tetapi juga sahabat, tempat berbagi cerita, dan penyemangat yang selalu menumbuhkan keyakinan bahwa setiap kesulitan akan berakhir dengan kemudahan. Gelar doktor ini menjadi buah perjuangan, doa, dan pengorbanan yang diraih bersama. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan perlindungan, keberkahan, dan menjadikanmu pribadi yang saleh, berilmu, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat.

Terima kasih juga disampaikan kepada kakanda Rasmina Sitepu, serta ananda Upi dan Manda, atas doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah. Apresiasi yang sama diberikan kepada Listiani Nurul Huda, sahabat sejak masa SMA, yang terus memberikan dorongan untuk melanjutkan studi hingga jenjang doktor. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada sahabat-sahabat semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Rosihan Juhriah, Menuk Sri, Fatma, dan abangnda Marasamin Ritonga, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dukungan, kebersamaan, dan doa yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyelesaian disertasi ini.

Disadari sepenuhnya disertasi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan serta pengembangan ilmu pengetahuan pada masa mendatang. Semoga disertasi ini memberikan kontribusi bagi pengembangan

ilmu hukum, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pembentuk kebijakan, dan masyarakat luas. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, dan kemudahan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Amin ya Rabbal 'alamin.

Medan, September 2026

Penulis

Maria Rosalina
NPM. 2330010008

DAFTAR SINGKATAN /AKRONIM

ADR	: *Alternative Dispute Resolution*
AIAC	: *Asian International Arbitration Centre*
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
BASYARNAS	: Badan Arbitrase Syariah Nasional
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
IDR	: *Internal Dispute Resolution*
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUH Perdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
LAPS	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPS SJK	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
LAPSPI	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
ODR	: *Online Dispute Resolution*
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
QS	: Qur'an Surah
SAC	: *Shariah Advisory Council*
UUAAPS	: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUKK	:	Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
UUPS	:	Undang-undang Perbankan Syariah
UUP2SK	:	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UNCITRAL	:	United Nations Commission on International Trade Law

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR ..... **i**

PENGESAHAN TIM PROMOTOR ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 36

C. Tujuan Penelitian 36

D. Manfaat Penelitian 37

E. Keaslian Penelitian 38

F. Kerangka Teori 50

1. Teori Maṣlaḥah - *Middle Range Theory* 52

2. Teori *Sulh* (Perdamaian) - *Grand Theory* 54

3. Teori *Understanding-Based Mediation* - *Applied Theory* 56

G. Metode Penelitian 59

1. Jenis Penelitian 60

2. Pendekatan Penelitian 62

3. Sifat Penelitian 64

4. Bentuk Penelitian 65

5. Sumber Data 65

6. Alat Pengumpul Data 69

7. Analisis Hasil Penelitian 70

BAB II : PRINSIP HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH 72

A. Prinsip Perdamaian *(Al-sulhu)* sebagai Landasan Filosofis Mediasi Dalam Hukum Islam 72

B. Prinsip Keadilan, Kemaslahatan, dan *Maqaṣid al Syari'ah* dalam Mediasi Perbankan Syariah 90

C. Prinsip Kesukarelaan, Itikad Baik, Kesetaraan, dan, Kerahasiaan dalam Pelaksanaan Mediasi 106

D. Harmonisasi Prinsip Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pelaksanaan Mediasi Perbankan Syariah 119

E. Aktualisasi Prinsip Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Mediasi Sengketa Perbankan Syariah 133

BAB III : KEDUDUKAN HUKUM MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL 154

A. Konsep dan Hakikat Kedudukan Hukum Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 154

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Kedudukan Mediasi dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional 174

C. Kedudukan Hukum Mediasi dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia 189

D. Harmonisasi Kedudukan Hukum Mediasi Menurut Prinsip Hukum

Islam dan Hukum Nasional 204

E. Implikasi Kebutuhan Hukum Mediasi terhadap Penguatan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 222

BAB IV : RELEVANSI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DAN PENGEMBANGANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL 242

A. Relevansi Mediasi dalam Perspektif Teori Hukum 242

B. Relevansi Mediasi Nonlitigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 259

C. Faktor Penentu Relevansi Mediasi Perbankan Syariah 273

D. Problematika Relevansi Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional 292

E. Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah Berbasis *Maqāṣid al Syarī'ah* dan Sistem Hukum Nasional 315

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 332

A. Kesimpulan 332

B. Saran 334

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Penegasan tersebut bukan sekadar deklarasi konstitusional, melainkan menjadi fondasi normatif yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh penyelenggaraan kekuasaan, pelaksanaan fungsi pemerintahan, maupun hubungan hukum antara negara dan warga negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif tersebut, hukum berfungsi sebagai instrumen legitimasi sekaligus mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan negara agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang.[1]

Prinsip negara hukum mengandung konsekuensi setiap bentuk kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Tidak satu pun organ negara, termasuk pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dapat menjalankan kewenangannya di luar batas yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Seluruh kewenangan penyelenggara negara bersumber dari hukum dan wajib dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, serta

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 121-127; Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945 (The Regulation and Implementation Limit of Freedom of Association and Assembly in Article 28 of the 1945 Constitution)", *Disertasi* (Tidak diterbitkan, Bidang Ilmu Hukum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1996); Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3 (2012), hlm. 343-345.

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, hukum tidak hanya berfungsi menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.[2]

Meskipun mengadopsi prinsip-prinsip universal mengenai negara hukum, konsepsi negara hukum Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan doktrin *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Kedua konsep tersebut berkembang dari tradisi pemikiran Barat yang menitikberatkan perlindungan kebebasan individu dan pembatasan kekuasaan negara. Sebaliknya, negara hukum Indonesia dibangun di atas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara hukum di Indonesia mengintegrasikan supremasi hukum dengan nilai religiusitas, kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.[3]

Sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, setiap sengketa yang timbul akibat pertentangan kepentingan, hak, maupun kewajiban antar subjek hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang diakui oleh hukum. Sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan sosial maupun hubungan bisnis sehingga sistem hukum harus mampu menyediakan instrumen penyelesaian yang menjamin kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan para pihak. Dalam konteks tersebut, hukum tidak hanya berfungsi mengatur hubungan

---

[2] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72-78; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 121-127; *Idem, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 299-306.

[3] Oemar Seno Adji, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 24-35; Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 9-18.

hukum, tetapi juga menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak secara efektif.[4]

Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) menjadi salah satu fungsi utama dalam sistem hukum modern. Melalui fungsi tersebut, hukum menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh sesuai dengan karakteristik konflik yang dihadapi para pihak. Secara umum, mekanisme tersebut terbagi menjadi dua jalur utama, yakni penyelesaian melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian di luar pengadilan (*nonlitigasi*). Keberadaan kedua mekanisme tersebut menunjukkan sistem hukum tidak hanya mengedepankan penyelesaian secara adjudikatif, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian secara konsensual berdasarkan kesepakatan para pihak.[5]

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah melahirkan hubungan hukum yang semakin kompleks. Aktivitas ekonomi modern memunculkan berbagai bentuk sengketa yang membutuhkan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat, efisien, sederhana, dan mampu menjaga hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha maupun masyarakat memilih penyelesaian melalui pengadilan karena prosedurnya yang formal, memerlukan waktu relatif panjang, serta biaya yang tidak sedikit. Kondisi

---

[4] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 109-114; T.O. Ihromi (ed.), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 200-202.

[5] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 233-242; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

tersebut mendorong berkembangnya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.[6]

Perkembangan tersebut menunjukkan akses terhadap keadilan tidak lagi dimonopoli oleh lembaga peradilan negara. Dalam praktik bisnis modern, para pihak memiliki kebebasan menentukan forum penyelesaian sengketa melalui klausul penyelesaian sengketa (*dispute resolution clause*) yang disepakati dalam kontrak. Fenomena ini sejalan dengan konsep *justice in many rooms* yang dikemukakan oleh Marc Galanter, yaitu gagasan keadilan dapat diwujudkan melalui berbagai forum penyelesaian sengketa, baik yang bersifat formal maupun informal, sesuai dengan kebutuhan para pihak. Konsep tersebut sekaligus menunjukkan berkembangnya pluralisme hukum dalam sistem penyelesaian sengketa modern, sehingga pengadilan bukan lagi menjadi satu-satunya institusi untuk memperoleh keadilan.[7]

Sistem hukum Indonesia memberikan dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi. Kedua mekanisme tersebut merupakan instrumen hukum yang disediakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang dalam memperoleh keadilan ketika menghadapi perselisihan hukum. Pemilihan salah satu mekanisme pada dasarnya ditentukan

---

[6] Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 367-375; Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm. 1-8.

[7] Marc Galanter, "Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law," *Journal of Legal Pluralism*, No. 19 (1981), hlm. 1-47; Marc Galanter, "Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat," dalam T.O. Ihromi (ed.), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 95-97; Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 1-3.

oleh karakteristik sengketa, kepentingan para pihak, serta tujuan penyelesaian yang ingin dicapai.[8]

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan proses hukum formal yang diselenggarakan oleh lembaga peradilan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Mekanisme ini diawali dengan pengajuan gugatan atau permohonan, dilanjutkan dengan proses pemeriksaan, pembuktian, hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi oleh negara. Litigasi menjadi sarana utama penegakan hukum ketika para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian atau apabila sengketa yang terjadi memerlukan penyelesaian melalui putusan pengadilan yang memiliki kepastian hukum.[9]

Sebagai bagian dari sistem peradilan, litigasi diselenggarakan berdasarkan prosedur yang baku dan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hak setiap pihak untuk didengar (*audi et alteram partem*), serta independensi lembaga peradilan. Melalui mekanisme tersebut diharapkan tercapai penyelesaian sengketa yang objektif berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum karena bersifat final dan mengikat para pihak.[10]

Mekanisme litigasi memiliki sejumlah keunggulan. *Pertama*, putusan hakim memberikan kepastian hukum karena mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi. *Kedua*, proses

---

[8] Soerjono Soekanto, *loc.cit.*,; T.O. Ihromi (ed.), *loc.cit.*

[9] M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 233-258.

[10] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 3-18.

persidangan pada prinsipnya terbuka untuk umum sehingga menjamin transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. *Ketiga*, penyelesaian sengketa dilakukan oleh hakim yang independen dan tidak memihak sehingga diharapkan mampu menghasilkan putusan yang objektif berdasarkan hukum dan fakta persidangan.[11]

Di balik kelebihan tersebut, penyelesaian sengketa melalui litigasi juga memiliki sejumlah keterbatasan. Proses pemeriksaan perkara umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang karena harus melalui berbagai tahapan prosedural, bahkan tidak jarang dilanjutkan dengan upaya hukum pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Selain memerlukan biaya yang cukup besar, mekanisme litigasi juga cenderung menghasilkan penyelesaian yang bersifat *win-lose solution*, sehingga sering kali menimbulkan ketegangan baru dan mengganggu hubungan para pihak, terutama dalam hubungan bisnis yang membutuhkan keberlanjutan kerja sama. Karakter litigasi yang formal dan adversarial juga menyebabkan penyelesaian lebih berorientasi pada pembuktian hukum daripada pencapaian kesepakatan bersama.[12]

Berbagai keterbatasan tersebut mendorong berkembangnya penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi sebagai alternatif yang lebih fleksibel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), penyelesaian sengketa di luar

---

[11] M. Yahya Harahap, *op. cit*., hlm. 820-842; Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 379-387.

[12] Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 4-18; Gerald Turkel, *Law and Society: Critical Approaches* (Needham Heights: Simon & Schuster Company, 1996), hlm. 208.

pengadilan dilakukan melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, maupun arbitrase. Mekanisme tersebut bertujuan memberikan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, serta mengedepankan kesepakatan para pihak dibandingkan penyelesaian secara adjudikatif.[13]

Berbeda dengan litigasi yang menyerahkan kewenangan penyelesaian kepada hakim, mekanisme nonlitigasi lebih menekankan pada peran aktif para pihak dalam mencari solusi atas sengketa yang dihadapi. Pendekatan tersebut mengedepankan dialog, musyawarah, dan kompromi sehingga penyelesaian tidak hanya berorientasi pada penentuan pihak yang menang dan kalah, tetapi lebih diarahkan pada tercapainya penyelesaian yang dapat diterima secara sukarela oleh seluruh pihak yang bersengketa.[14]

Keunggulan utama penyelesaian sengketa nonlitigasi terletak pada fleksibilitas prosedur yang memungkinkan para pihak merancang sendiri tata cara penyelesaian sesuai kebutuhan mereka. Selain lebih sederhana, proses tersebut umumnya berlangsung lebih cepat dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan litigasi. Efisiensi waktu dan biaya inilah yang menjadikan alternatif penyelesaian sengketa semakin diminati, terutama dalam praktik perdagangan dan investasi yang menuntut kepastian serta kecepatan penyelesaian konflik.[15]

Aspek kerahasiaan juga menjadi salah satu kelebihan mendasar penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda dengan persidangan yang pada

---

[13] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10; Erman Rajagukguk, *op. cit.*, hlm. 1-15.

[14] T.O. Ihromi (ed.), *op. cit.*, hlm. 200-202; Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *loc.cit.*

[15] Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 367-382; Muhammad Arifin, *op. cit.*, hlm. 1-7.

umumnya bersifat terbuka, proses nonlitigasi dilaksanakan secara tertutup sehingga mampu melindungi informasi bisnis maupun kepentingan strategis para pihak. Kerahasiaan tersebut menjadi nilai tambah yang sangat penting, terutama bagi dunia usaha yang berkepentingan menjaga reputasi perusahaan dan keberlangsungan hubungan komersial.[16]

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi lebih memberikan peluang untuk mempertahankan hubungan baik di antara para pihak. Pendekatan yang bersifat kooperatif memungkinkan terciptanya komunikasi yang konstruktif sehingga solusi yang dihasilkan tidak sekadar mengakhiri sengketa, tetapi juga menjaga keberlanjutan hubungan bisnis maupun hubungan sosial. Oleh karena itu, mekanisme nonlitigasi lebih berorientasi pada tercapainya *win-win solution* dibandingkan *win-lose solution* yang lazim ditemukan dalam proses litigasi.[17]

Keunggulan lain dari penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah adanya otonomi para pihak dalam menentukan forum penyelesaian, memilih mediator atau arbiter, menetapkan hukum yang akan diterapkan, serta menyusun bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. Kebebasan tersebut memungkinkan lahirnya solusi yang lebih kreatif dan inovatif dibandingkan putusan pengadilan yang dibatasi oleh ketentuan hukum positif. Dengan demikian, mekanisme nonlitigasi tidak hanya memberikan efisiensi prosedural, tetapi juga

[16] Erman Rajagukguk, *op. cit*. hlm. 18-25; Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 45-51.

[17] Marc Galanter, *loc.cit*; Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.1-3; *Idem*, *Keberadaan dan Kewenangan Arbiter dalam Menyelesaikan Sengketa melalui Forum Arbitrase* (Medan: UMSU Press, 2023), hlm. 11-16.

mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih adaptif terhadap perkembangan hubungan hukum modern.[18]

Berdasarkan karakteristik tersebut, litigasi dan nonlitigasi bukanlah mekanisme yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam sistem penyelesaian sengketa nasional. Litigasi tetap memegang peranan penting sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan nonlitigasi berkembang sebagai mekanisme yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada perdamaian. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak memilih mekanisme yang paling sesuai dengan sifat sengketa serta tujuan hukum yang hendak diwujudkan, yaitu tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional.[19]

Perkembangan dunia usaha, investasi, dan perdagangan internasional telah mendorong lahirnya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dibandingkan proses litigasi konvensional. Hubungan bisnis modern menuntut adanya kepastian hukum yang dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, biaya yang efisien, serta tetap mampu menjaga hubungan komersial para pihak. Dalam konteks tersebut, arbitrase berkembang sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang memperoleh pengakuan luas, baik dalam sistem hukum nasional maupun praktik perdagangan internasional.[20]

---

[18] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Ridwan Khairandy, *op. cit*. hlm. 375-382.

[19] Achmad Ali, *op. cit.*, hlm. 213-220; Muhammad Arifin, *op. cit.*, hlm. 1-10.

[20] Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, 3rd ed. (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021), hlm. 65-89; Redfern and Hunter, *Redfern and Hunter on International Arbitration*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 1-18.

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada seorang atau beberapa arbiter yang bersifat independen dan tidak memihak. Berbeda dengan mediasi yang menitikberatkan pada tercapainya kesepakatan para pihak, arbitrase menghasilkan putusan (*award*) yang mempunyai kekuatan mengikat (*final and binding*) sehingga wajib dipatuhi oleh para pihak sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karakter tersebut menjadikan arbitrase sebagai salah satu instrumen yang memberikan keseimbangan antara fleksibilitas penyelesaian sengketa dan kepastian hukum.[21]

Pengakuan terhadap arbitrase dalam sistem hukum Indonesia diwujudkan melalui UUAAPS. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui arbitrase sepanjang sengketa tersebut berada dalam bidang perdagangan dan menyangkut hak-hak yang sepenuhnya berada dalam penguasaan para pihak. Pengaturan tersebut sekaligus menegaskan arbitrase merupakan pengejawantahan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), karena kewenangan arbiter lahir semata-mata dari adanya perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak.[22]

Dalam praktik bisnis, klausul arbitrase (*arbitration clause*) telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari berbagai kontrak komersial, baik yang

---

[21] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 60; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 233-242; *Idem*, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 23-37.

[22] Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hlm. 15-28.

berskala nasional maupun internasional. Keberadaan klausul tersebut memberikan kepastian sejak awal mengenai forum penyelesaian sengketa apabila di kemudian hari timbul perselisihan. Di samping memberikan kepastian prosedural, klausul arbitrase juga mencerminkan penghormatan terhadap prinsip *party autonomy*, yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa, hukum yang berlaku, tempat arbitrase (*seat of arbitration*), bahasa persidangan, hingga penunjukan arbiter yang dianggap memiliki kompetensi pada bidang sengketa yang dipersoalkan.[23]

Keunggulan arbitrase dibandingkan mekanisme litigasi terletak pada sifatnya yang lebih sederhana, cepat, rahasia, dan fleksibel. Proses arbitrase tidak diselenggarakan secara terbuka sehingga mampu menjaga kerahasiaan informasi bisnis maupun reputasi para pihak. Selain itu, para pihak memiliki keleluasaan memilih arbiter yang memahami substansi sengketa sesuai bidang keahlian tertentu, misalnya sengketa konstruksi, perbankan, investasi, perdagangan internasional, maupun transaksi keuangan syariah. Fleksibilitas tersebut sulit ditemukan dalam mekanisme litigasi yang tunduk pada hukum acara yang bersifat rigid dan formal.[24]

Meskipun memiliki berbagai kelebihan, arbitrase juga tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Efektivitas arbitrase sangat bergantung pada adanya perjanjian arbitrase yang sah dan mengikat para pihak. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, sengketa tidak dapat dipaksakan untuk diselesaikan melalui arbitrase.

---

[23] Gary B. Born, o*p.cit.*, hlm. 323-375; Emmanuel Gaillard and John Savage (eds.), *Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration* (The Hague: Kluwer Law International, 1999), hlm. 251-270.

[24] Erman Rajagukguk, *op. cit.*, hlm. 18-34; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 233-242; *Idem*, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), *op. cit.*, hlm. 39-56.

Selain itu, biaya arbitrase dalam perkara-perkara tertentu dapat menjadi relatif tinggi, terutama apabila sengketa melibatkan arbiter internasional, lembaga arbitrase asing, atau nilai objek sengketa yang sangat besar. Di samping itu, sifat final putusan arbitrase menyebabkan ruang untuk melakukan koreksi melalui upaya hukum menjadi sangat terbatas, sehingga para pihak harus benar-benar mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.[25]

Dalam perkembangan ekonomi syariah, arbitrase memperoleh posisi yang semakin strategis sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis. Pertumbuhan industri perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, pasar modal syariah, serta berbagai bentuk transaksi komersial berbasis syariah memerlukan forum penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kebutuhan tersebut melatarbelakangi berkembangnya lembaga arbitrase syariah yang secara khusus menangani sengketa ekonomi syariah berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.[26]

Keberadaan arbitrase syariah menunjukkan sistem penyelesaian sengketa di Indonesia terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan kebutuhan dunia

---

[25] Blackaby, Partasides, Redfern and Hunter, *Redfern and Hunter on International Arbitration*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 561-588; Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit*. hlm. 115-129.

[26] Muhammad Arifin, *op.cit.*, hlm. 15-36; Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.1-3; *Idem Keberadaan dan Kewenangan Arbiter dalam Menyelesaikan Sengketa melalui Forum Arbitrase* (Medan: UMSU Press, 2023), *op. cit.*, hlm. 27-48; Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 405-420.

usaha. Arbitrase tidak lagi dipandang sebagai alternatif pelengkap semata, tetapi telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan-hubungan hukum komersial yang membutuhkan penyelesaian secara cepat, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan bisnis. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan arbitrase beserta harmonisasi pengaturannya menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang modern, efektif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.[27]

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kompleksitas hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah maupun para pemangku kepentingan lainnya. Beragam produk pembiayaan, penghimpunan dana, jasa perbankan, serta berbagai akad syariah yang digunakan dalam praktik bisnis berpotensi menimbulkan sengketa apabila hak dan kewajiban para pihak tidak terlaksana sebagaimana diperjanjikan. Sengketa tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kontraktual, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) yang menjadi karakter utama lembaga keuangan syariah.[28]

Dalam konteks tersebut, penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi sering kali dipandang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik hubungan hukum dalam perbankan syariah. Proses peradilan yang bersifat formal, memerlukan waktu relatif panjang, dan berorientasi pada putusan *win-lose solution*

[27] Achmad Ali, *op. cit.*, hlm. 417-425; Gary B. Born, *op. cit.*, hlm. 89-112.

[28] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Mardani, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 295-314.

berpotensi mengurangi kepercayaan para pihak serta mengganggu hubungan bisnis yang pada hakikatnya masih ingin dipertahankan. Bagi industri perbankan, keberlanjutan hubungan antara bank dan nasabah merupakan aset penting yang perlu dijaga melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan musyawarah, dialog, dan rekonsiliasi dibandingkan konfrontasi hukum.[29]

Atas dasar tersebut, mediasi berkembang sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (*ADR*) yang semakin memperoleh perhatian dalam penyelesaian sengketa perbankan, termasuk perbankan syariah. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Berbeda dengan hakim maupun arbiter yang berwenang menjatuhkan putusan, mediator tidak memiliki kewenangan memutus perkara, melainkan berfungsi memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi kepentingan para pihak, serta mendorong tercapainya penyelesaian yang dapat diterima secara bersama.[30]

Keunggulan mediasi terletak pada pendekatannya yang bersifat partisipatif, fleksibel, sederhana, dan berorientasi pada penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Melalui dialog yang konstruktif, para pihak diberikan kesempatan untuk merumuskan sendiri bentuk penyelesaian yang dianggap paling adil tanpa harus terikat secara kaku pada prosedur hukum acara

---

[29] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 421-437; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 283-291.

[30] Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 15-38; Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 2-21.

sebagaimana berlaku dalam proses litigasi. Karakter tersebut menjadikan mediasi sebagai mekanisme yang tidak hanya mampu menyelesaikan sengketa, tetapi juga mempertahankan hubungan baik di antara para pihak, menjaga reputasi lembaga perbankan, serta mengurangi potensi munculnya konflik baru pada masa yang akan datang.[31]

Dalam perspektif hukum nasional, mediasi telah memperoleh legitimasi yang kuat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa. Pengaturannya tidak hanya terdapat dalam UUAAPS, tetapi juga dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perdata terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari penyelesaian sengketa yang bersifat adversarial menuju penyelesaian yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada perdamaian.[32]

Urgensi mediasi semakin nyata dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah karena mekanisme tersebut memiliki kesesuaian yang erat dengan nilai-nilai hukum Islam. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah (*syūrā*), perdamaian (*sulh*), dan rekonsiliasi telah lama dikenal sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum Islam. Al-Qur'an maupun hadis memberikan landasan normatif yang kuat agar setiap perselisihan diupayakan penyelesaiannya secara

[31] Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 31-46; Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, 3rd ed. (Chatswood: LexisNexis Butterworths, 2011), hlm. 79-101.

[32] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

damai selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, mediasi bukan sekadar mekanisme prosedural, melainkan juga merupakan implementasi nilai-nilai *maqaṣid al-syari'ah* yang mengedepankan terwujudnya kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, serta terpeliharanya hubungan harmonis di antara sesama.[33]

Dalam praktik perbankan syariah, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari terpenuhinya prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Setiap bentuk penyelesaian sengketa harus tetap berada dalam koridor akad yang sah, menghindari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, mediator yang menangani sengketa perbankan syariah idealnya tidak hanya memahami teknik mediasi, tetapi juga menguasai hukum perbankan, hukum kontrak, dan fikih muamalah sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi syariah.[34]

Meskipun mediasi menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, kompetensi mediator, maupun budaya hukum masyarakat. Tidak sedikit para pihak yang masih memandang pengadilan sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, harmonisasi antara ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik mediasi juga masih

---

[33] al-Qur'an, 4: 35; al-Qur'an 49: 9-10; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 4595-4608; Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 159-185.

[34] DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: DSN-MUI, edisi terbaru); Mardani, *op.cit.*, hlm. 389 - 412.

memerlukan penguatan agar tercipta sistem penyelesaian sengketa yang efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah. Kondisi inilah yang menjadikan kajian mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional memiliki urgensi akademik maupun praktis untuk dikaji secara lebih mendalam.[35]

Perkembangan penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem hukum modern tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan prosedural dari penyelesaian yang bersifat adversarial menuju penyelesaian yang lebih kooperatif. Lebih jauh daripada itu, mediasi merepresentasikan perubahan paradigma hukum yang menempatkan perdamaian, pemulihan hubungan hukum, serta perlindungan kepentingan para pihak sebagai orientasi utama penyelesaian sengketa. Pergeseran tersebut menunjukkan hukum tidak lagi diposisikan hanya sebagai instrumen pemaksaan melalui putusan hakim, melainkan juga sebagai sarana membangun harmoni sosial (*social harmony*) dan keadilan substantif yang lahir dari kesepakatan para pihak sendiri. Dalam konteks hubungan bisnis, terutama pada industri perbankan syariah yang bertumpu pada prinsip kemitraan (*partnership*) dan kepercayaan (*trust*), paradigma demikian menjadi semakin relevan karena penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan mengakhiri konflik, tetapi juga menjaga kesinambungan hubungan hukum yang telah dibangun para pihak.[36]

---

[35] Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.1-3; *Idem, Keberadaan dan Kewenangan Arbiter dalam Menyelesaikan Sengketa melalui Forum Arbitrase* (Medan: UMSU Press, 2023), *op. cit.*, hlm. 45-62; Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 186-210.

[36] Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 23-47; Laurence Boulle, *op. cit.*, hlm. 17-39.

Perubahan orientasi tersebut sesungguhnya memiliki titik temu dengan filosofi hukum Islam yang sejak awal menempatkan perdamaian sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan perselisihan. Berbeda dengan pandangan yang hanya memaknai penyelesaian sengketa sebagai proses penegakan hak melalui putusan yang bersifat memaksa, hukum Islam memandang sengketa sebagai kondisi yang harus dipulihkan melalui terciptanya kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan terpeliharanya hubungan antarmanusia. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari kepastian hukum yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan mekanisme tersebut menghadirkan keadilan, menghilangkan permusuhan, memulihkan hubungan sosial, dan mencegah lahirnya konflik baru. Konsep tersebut menjadi salah satu manifestasi tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama pembentukan hukum.[37]

Dalam khazanah fikih muamalah, konsep *al-sulh* menempati posisi sentral sebagai instrumen penyelesaian sengketa secara damai. Mayoritas *fuqaha* memandang *sulh* bukan sekadar akad yang mengakhiri perselisihan, tetapi juga merupakan instrumen rekonsiliasi yang berorientasi pada terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Legitimasi *sulhu* memperoleh dasar normatif yang kuat dari Al-Qur'an, antara lain QS. An-Nisa' (4): 128 yang menegaskan perdamaian merupakan jalan terbaik (*wa al-ṣulḥu khair*), serta QS. Al-Ḥujurat (49): 9-10 yang memerintahkan penyelesaian perselisihan melalui upaya

[37] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2019), hlm. 1-27; Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, *loc.cit.*

perdamaian dan rekonsiliasi. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan legitimasi terhadap penyelesaian sengketa secara damai sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Landasan normatif tersebut menunjukkan penyelesaian sengketa melalui mediasi bukanlah konsep asing dalam hukum Islam, melainkan bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa yang telah berkembang sejak masa awal Islam.[38]

Karakteristik tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan aktivitas perbankan syariah. Berbeda dengan hubungan kreditur dan debitur dalam sistem perbankan konvensional yang lebih menonjolkan hubungan utang-piutang, hubungan hukum dalam perbankan syariah dibangun melalui akad yang mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, serta pembagian risiko (*risk sharing*). Akad *murabaḥah, mudarabah, musyarakah, ijarah*, maupun akad-akad syariah lainnya pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi para pihak. Oleh sebab itu, apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaiannya seyogianya tetap mencerminkan nilai-nilai yang melandasi akad tersebut sehingga hasil penyelesaian tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga memperoleh legitimasi etik dan syariah.[39]

Pada saat yang sama, perkembangan hukum nasional Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), UUAAPS, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

---

[38] al-Qur'an, 4: 128; al-Qur'an, 49: 9-10; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Aqdiyah.

[39] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 211-295.

Mediasi di Pengadilan, pembentuk undang-undang menempatkan perdamaian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan perdata. Bahkan, sebelum pokok perkara diperiksa, hakim diwajibkan mengupayakan penyelesaian melalui mediasi. Kebijakan tersebut menunjukkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah bukan lagi dipandang sebagai mekanisme pelengkap, melainkan telah menjadi bagian dari desain sistem peradilan nasional yang berorientasi pada penyelesaian sengketa secara efektif dan berkeadilan.[40]

Meskipun demikian, titik temu antara hukum Islam dan hukum nasional mengenai mediasi tidak berarti menghilangkan karakteristik masing-masing sistem hukum. Hukum nasional lebih menempatkan mediasi sebagai instrumen prosedural yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara dan mengurangi beban peradilan. Sebaliknya, hukum Islam memandang perdamaian sebagai kewajiban moral sekaligus manifestasi nilai-nilai syariat yang harus diwujudkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Perbedaan orientasi tersebut justru memperlihatkan adanya hubungan yang saling melengkapi. Hukum nasional menyediakan kepastian prosedural, sedangkan hukum Islam memberikan landasan etik, moral, dan filosofis yang memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan demikian, mediasi dalam sengketa perbankan syariah tidak hanya memperoleh dasar legalitas formal, tetapi juga memperoleh legitimasi

[40] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

normatif dari prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi operasional lembaga keuangan syariah.[41]

Konstruksi tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan prinsip *sharia compliance* yang merupakan identitas utama perbankan syariah. Kepatuhan syariah tidak berhenti pada kesesuaian akad ketika transaksi dilaksanakan, tetapi juga harus tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau perselisihan. Penyelesaian sengketa yang mengabaikan prinsip-prinsip syariah berpotensi mengurangi integritas sistem perbankan syariah itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi dalam sengketa perbankan syariah tidak semata-mata diukur dari tercapainya kesepakatan damai, melainkan juga dari kemampuan menghasilkan penyelesaian yang tetap berada dalam koridor *maqasid al-syari'ah*, memenuhi prinsip keadilan, menjaga kepastian hukum, serta memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Perspektif inilah yang membedakan mediasi pada sengketa perbankan syariah dengan mediasi dalam sengketa keperdataan pada umumnya dan sekaligus menjadi landasan konseptual bagi pengembangan model penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan hukum Islam dan hukum nasional secara harmonis.[42]

---

[41] Kajian mengenai kepastian hukum hasil mediasi dalam perkara ekonomi syariah menunjukkan akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial dan selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* (Sarah Khairani Harahap, Wildan Rahmat Hidayat dan Akhmad Arif Khoirudin, Legal Certainty in the Mediation of Islamic Economic Cases: A Critical Analysis of Procedural Law and Its Reconstruction Efforts in Religious Courts, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan,* Vol 11, No 1 (2025).

[42] Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,* Vol. 23 (1) (2016), hlm. 77-96; Penelitian empiris mengenai efektivitas mediasi pada sengketa ekonomi syariah juga menunjukkan kompetensi mediator dan pemahaman terhadap substansi syariah menjadi faktor penting keberhasilan mediasi. Riska Fauziah Hayati, Busyro, dan Bustamar, "Mediation Effectiveness in Sharia Economic Dispute Settlement: Phenomenology in Bukittinggi Religious Court", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam,* Vol. 6 (1), (2021), hlm. 63-78.

Perkembangan penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis modern memperlihatkan kecenderungan yang semakin kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme litigasi. Dinamika hubungan komersial yang semakin kompleks menuntut tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjamin efisiensi, menjaga hubungan bisnis, melindungi kerahasiaan informasi, serta menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima secara sukarela oleh para pihak. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai bentuk *ADR* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar lembaga peradilan negara.[43]

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memperoleh legitimasi melalui UUAAPS. Undang-undang tersebut memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, maupun arbitrase berdasarkan kesepakatan yang dibangun secara sukarela. Pengaturan tersebut menunjukkan negara mengakui otonomi para pihak (*party autonomy*) sebagai salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata dan hukum bisnis, sehingga penyelesaian sengketa tidak selalu harus dilakukan melalui proses adjudikasi di hadapan hakim.[44]

Di antara berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa tersebut, mediasi berkembang menjadi mekanisme yang memperoleh perhatian paling besar dalam praktik bisnis kontemporer. Berbeda dengan arbitrase yang menghasilkan putusan

---

[43] Marc Galanter, *loc.cit.*; Carrie Menkel-Meadow, "Mediation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution", dalam *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (Oxford: Oxford University Press, 2010).

[44] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Erman Rajagukguk, *op. cit.*, hlm. 1-18.

mengikat dari arbiter, mediasi bertumpu pada proses dialog yang difasilitasi oleh seorang mediator yang independen dan netral. Mediator tidak memiliki kewenangan menjatuhkan putusan ataupun menentukan pihak yang benar dan salah, melainkan membantu para pihak menemukan solusi yang lahir dari kesadaran, kepentingan, dan kesepakatan mereka sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak ditentukan oleh kemenangan salah satu pihak, tetapi oleh tercapainya kesepakatan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara proporsional.[45]

Karakter tersebut menjadikan mediasi sebagai mekanisme yang sangat sesuai diterapkan dalam hubungan perbankan syariah. Aktivitas perbankan syariah pada hakikatnya dibangun di atas hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling percaya (*trust*), itikad baik (*good faith*), keadilan (*justice*), keseimbangan (*equity*), dan pembagian risiko (*risk sharing*). Hubungan demikian tidak semata-mata bersifat kontraktual, melainkan juga mengandung dimensi etik dan religius yang membedakannya dari praktik perbankan konvensional. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang bersifat konfrontatif berpotensi menghilangkan nilai-nilai kemitraan yang menjadi fondasi operasional perbankan syariah. Sebaliknya, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan bisnis, memulihkan kepercayaan, serta merumuskan penyelesaian yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.[46]

---

[45] Christopher W. Moore, *op. cit.*, hlm. 27-61; Laurence Boulle, *op. cit.*, hlm. 17-52.

[46] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 189-274.

Urgensi mediasi nonlitigasi semakin menguat apabila dikaitkan dengan perkembangan industri jasa keuangan syariah yang menunjukkan peningkatan jumlah transaksi dan keragaman produk. Bertambahnya pembiayaan berbasis *murabaḥah, musyarakah, mudarabah, ijarah,* maupun akad-akad syariah lainnya berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa yang memerlukan penyelesaian secara cepat, efisien, dan tetap menjaga keberlangsungan hubungan bisnis. Dalam konteks tersebut, penyelesaian melalui pengadilan sering kali dipandang sebagai *ultimum remedium*, sedangkan mediasi di luar pengadilan menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan karakteristik hubungan bisnis syariah karena mengedepankan musyawarah, rekonsiliasi, dan perdamaian.[47]

Perspektif tersebut memiliki kesesuaian yang sangat erat dengan hukum Islam. Sejak masa awal perkembangan Islam, penyelesaian sengketa melalui *al-ṣulḥ* telah diposisikan sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan perselisihan muamalah. Perdamaian tidak dipandang sekadar sebagai pilihan prosedural, melainkan merupakan perintah syariat yang bertujuan menjaga *ukhuwah*, menghilangkan permusuhan, melindungi harta, serta mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, mediasi dalam sengketa perbankan syariah sesungguhnya merupakan aktualisasi nilai-nilai syariah yang telah lama hidup dalam tradisi hukum Islam, bukan sekadar adopsi konsep *ADR* yang berkembang dalam sistem hukum modern. Integrasi antara nilai-nilai *al-ṣulḥ* dengan prinsip-prinsip mediasi kontemporer inilah yang kemudian memberikan legitimasi filosofis sekaligus

[47] Muhammad Arifin, *op. cit.*, hlm. 25-44; Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 65-93.

legitimasi yuridis terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur nonlitigasi.[48]

Meskipun demikian, implementasi mediasi nonlitigasi dalam praktik perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Belum optimalnya pemanfaatan mediasi sebagai forum utama penyelesaian sengketa menunjukkan orientasi penyelesaian sengketa masih didominasi paradigma litigasi maupun arbitrase. Selain itu, belum terbangunnya kelembagaan mediasi yang secara khusus memiliki spesialisasi pada sengketa perbankan syariah, keterbatasan mediator yang memahami fikih muamalah sekaligus hukum bisnis modern, serta belum optimalnya harmonisasi antara norma hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di luar pengadilan. Kondisi tersebut memperlihatkan penguatan mediasi nonlitigasi dalam sengketa perbankan syariah tidak hanya memerlukan pembenahan regulasi, tetapi juga memerlukan pengembangan paradigma hukum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan sistem hukum nasional secara komprehensif.[49]

---

[48] al-Qur'an, 4: 128; al-Qur'an, 49: 9-10; Wahbah al-Zuhaili, *loc.cit.*; Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 159-185.

[49] Lihat, misalnya, kajian mengenai efektivitas mediasi ekonomi syariah dan tantangan pengembangannya dalam: Atharyanshah Puneri," Dispute Resolution for Islamic Banks in Indonesia", *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, Vol.4 (SI), 153-155; serta beberapa penelitian yang membahas mediasi pada sengketa ekonomi syariah, seperti kajian: Karmawan, "Mediation in the Religious Courts of Indonesia", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 20 (1), hlm. 79, (2020); Andi Fariana, "Peran Strategis Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah", *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2 (2015); Fahadil Amin Al Hasan, "Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 31-46, (2019).

Perkembangan sistem keuangan syariah secara global telah mengubah cara pandang terhadap penyelesaian sengketa yang lahir dari aktivitas ekonomi berbasis syariah. Hubungan hukum yang terbentuk dalam transaksi perbankan syariah tidak hanya didasarkan pada kontrak keperdataan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum positif, tetapi juga mengandung dimensi etik, moral, dan religius yang melekat pada setiap akad. Akad tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen yang melahirkan hak dan kewajiban hukum, melainkan merupakan manifestasi pelaksanaan prinsip syariah yang harus dijaga sejak pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaian apabila terjadi sengketa. Konsekuensinya, mekanisme penyelesaian sengketa tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional seluruh kegiatan perbankan syariah.[50]

Karakteristik tersebut membedakan sengketa perbankan syariah dari sengketa bisnis pada umumnya. Perselisihan yang timbul tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan prestasi berdasarkan perjanjian, tetapi sering kali menyentuh persoalan kepatuhan terhadap prinsip *sharia compliance,* pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta penerapan asas keadilan yang menjadi ruh dari setiap akad syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang semata-mata berorientasi pada pendekatan legalistik berpotensi mengabaikan dimensi moral dan spiritual yang menjadi karakter utama transaksi syariah. Dalam konteks demikian, mediasi

[50] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 dan Pasal 3; Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 45-67.

menawarkan pendekatan yang lebih adaptif karena memberikan ruang bagi para pihak untuk merumuskan penyelesaian yang tidak hanya sah menurut hukum nasional, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[51]

Konsep penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam hukum Islam bukanlah institusi yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan sistem *ADR* modern. Jauh sebelum konsep *ADR* berkembang dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, hukum Islam telah mengenal mekanisme *al-ṣulḥ*, *iṣlaḥ*, *syura*, dan *taḥkim* sebagai instrumen penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah, rekonsiliasi, serta tercapainya kemaslahatan bersama. Dalam perspektif fikih muamalah, perdamaian dipandang sebagai penyelesaian yang paling ideal karena mampu menghilangkan permusuhan (*raf' al-khusumah*), menjaga ukhuwah, memelihara harta (*hifz al-mal*), serta menghindarkan para pihak dari mudarat yang lebih besar akibat berkepanjangannya konflik. Prinsip tersebut menunjukkan orientasi hukum Islam bukan hanya penyelesaian perkara, melainkan juga pemulihan hubungan hukum dan hubungan sosial secara berkelanjutan.[52]

Nilai-nilai tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat dengan tujuan penyelenggaraan perbankan syariah. Kehadiran bank syariah tidak hanya dimaksudkan sebagai institusi intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, kemitraan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai akad pembiayaan, seperti *murabaḥah*, *musyarakah*,

[51] Mardani, *op.cit.*,hlm. 325-347; Nurhisam, *loc.cit.*

[52] Wahbah al-Zuḥaili, *loc.cit.*,; Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 159-185; al-Qur'an, 4: 128, al-Qur'an, 49: 9-10.

mudarabah, *ijarah*, dan akad lainnya yang mengedepankan kerja sama serta pembagian manfaat dan risiko secara proporsional. Oleh sebab itu, ketika sengketa muncul akibat pelaksanaan akad, penyelesaiannya seyogianya tetap mempertahankan filosofi yang melandasi hubungan hukum tersebut. Mediasi menjadi mekanisme yang paling memungkinkan terwujudnya tujuan tersebut karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertahankan hubungan kemitraan yang telah dibangun sekaligus mencari solusi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[53]

Melalui perspektif hukum nasional, perkembangan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan *adjudicative justice* menuju *consensual justice*. Pergeseran tersebut ditandai dengan lahirnya UUAAPS yang memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebagai manifestasi kebebasan para pihak dalam menentukan forum penyelesaian konflik. Pengakuan tersebut memiliki arti penting karena negara tidak lagi memonopoli penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme yang lebih sesuai dengan karakter hubungan hukum yang diperselisihkan. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan teori pluralisme hukum (*legal pluralism*)

[53] Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 151-233; M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 241-256.

yang memandang penyelesaian sengketa dapat berlangsung melalui berbagai institusi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[54]

Kendati demikian, praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia masih memperlihatkan dominasi pendekatan litigasi maupun arbitrase. Mediasi nonlitigasi belum berkembang secara optimal sebagai forum utama penyelesaian sengketa, meskipun karakteristiknya lebih sesuai dengan hubungan bisnis syariah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum terbentuknya kelembagaan mediasi yang secara khusus menangani sengketa perbankan syariah, terbatasnya mediator yang memiliki kompetensi ganda di bidang hukum bisnis dan fikih muamalah, rendahnya pemanfaatan klausul mediasi dalam kontrak pembiayaan syariah, serta belum terbangunnya budaya penyelesaian sengketa berbasis konsensus di kalangan pelaku industri jasa keuangan syariah. Di sisi lain, pengaturan mengenai mediasi nonlitigasi masih tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga belum membentuk konstruksi hukum yang utuh dan terintegrasi bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah.[55]

Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara landasan normatif hukum Islam yang menempatkan perdamaian sebagai pilihan

---

[54] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Marc Galanter, *loc.cit.,*; John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18.No. 24 (1986), hlm. 1-55.

[55] Muhammad Arifin, *op. cit.*, hlm. 45-73; Penelitian-penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah menunjukkan kompetensi mediator, desain kelembagaan, dan budaya hukum menjadi faktor utama keberhasilan mediasi. Sebut saja misalnya: Sally Engle Merry, "Legal Pluralism", *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5 (1988), hlm. 869-896; Franz von Benda-Beckmann, "Who's Afraid of Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 34, No. 47, , hlm. 37-82, (2002), hlm. 37-82; Brian Z. Tamanaha, "The Folly of the 'Social Scientific' Concept of Legal Pluralism", *Journal of Law and Society*, Vol. 20, No. 2 (1993), hlm. 192-217; Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study", *Law & Society Review*, Vol. 7, No. 4 (1973), hlm. 719-746.

utama penyelesaian sengketa dengan praktik penyelesaian sengketa yang masih berorientasi pada mekanisme adjudikatif. Pada sisi lain, hukum nasional telah memberikan pengakuan terhadap mediasi sebagai bagian dari sistem alternatif penyelesaian sengketa, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus sengketa perbankan syariah yang menuntut keselarasan antara kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya pembangunan konstruksi hukum mengenai mediasi nonlitigasi yang tidak hanya berpijak pada asas kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqaṣid al-syari'ah*, keadilan kontraktual, serta nilai kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum nasional. Dengan demikian, mediasi dalam sengketa perbankan syariah tidak lagi diposisikan sekadar sebagai salah satu pilihan prosedural, melainkan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang secara filosofis, yuridis, dan sosiologis paling sesuai dengan karakter sistem ekonomi syariah di Indonesia.[56]

Meskipun mediasi nonlitigasi telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia dan secara konseptual memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, praktik implementasinya dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah belum menunjukkan perkembangan yang optimal. Kenyataan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif yang menempatkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diutamakan dengan praktik penyelesaian sengketa yang masih didominasi

[56] Jasser Auda, *op. cit.*, hlm. 1-56.

oleh litigasi maupun arbitrase. Kondisi demikian mengindikasikan keberadaan norma hukum saja belum cukup menjamin efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa apabila tidak didukung oleh sistem kelembagaan, budaya hukum, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme tersebut.[57]

Dalam perspektif hukum nasional, mediasi nonlitigasi merupakan pengejawantahan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan otonomi para pihak (*party autonomy*). Kedua asas tersebut memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa yang dipandang paling sesuai dengan karakter hubungan hukum yang mereka bangun. Akan tetapi, kebebasan tersebut dalam praktik belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha maupun lembaga perbankan syariah. Klausul penyelesaian sengketa dalam berbagai akad pembiayaan masih lebih banyak diarahkan kepada arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Akibatnya, mediasi sering kali hanya dipahami sebagai tahapan informal dalam proses negosiasi, bukan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki nilai strategis dan kekuatan hukum tersendiri.[58]

Kondisi tersebut menunjukkan persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan pengaturan hukum mengenai mediasi, melainkan pada belum terbangunnya paradigma penyelesaian sengketa yang menempatkan mediasi sebagai instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan hubungan hukum. Dalam

---

[57] Syahrizal Abbas, *op.cit.*, hlm. 211-238; Christopher W. Moore, *op. cit.*, hlm. 45-72.

[58] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 367-375; *Idem*, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 61-88.

hubungan perbankan syariah, sengketa pada umumnya muncul di antara para pihak yang sebelumnya telah menjalin hubungan bisnis secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, penyelesaian yang menghasilkan hubungan menang dan kalah (*win-lose solution*) berpotensi mengakhiri hubungan kerja sama yang sesungguhnya masih dapat dipertahankan melalui pendekatan dialogis dan rekonsiliatif. Melalui sudut pandang ekonomi, putusnya hubungan kemitraan tersebut bukan hanya merugikan para pihak yang bersengketa, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan.[59]

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, kecenderungan untuk mengedepankan penyelesaian secara adjudikatif sesungguhnya kurang sejalan dengan filosofi syariah dalam menyelesaikan perselisihan. Islam memandang perdamaian bukan sekadar alternatif, melainkan sebagai mekanisme yang lebih utama selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Konsep *al-sulh* tidak hanya bertujuan mengakhiri sengketa, tetapi juga mengembalikan hubungan para pihak kepada keadaan yang harmonis, menjaga persaudaraan (*ukhuwwah*), serta mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki dimensi etik yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar penyelesaian hak dan kewajiban keperdataan. Keberhasilan mediasi bukan hanya diukur dari adanya kesepakatan, melainkan juga dari terpeliharanya nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.[60]

---

[59] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 241-256; *Idem*, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 211-225; Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit.*

[60] Wahbah al-Zuhaili, *loc.cit*; Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 159-210.

Perbedaan orientasi tersebut memperlihatkan hukum Islam dan hukum nasional sesungguhnya mempunyai titik temu yang sangat kuat dalam mengembangkan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hukum nasional memberikan kepastian mengenai prosedur dan akibat hukum dari kesepakatan damai, sedangkan hukum Islam memberikan legitimasi filosofis dan etik melalui prinsip *ṣulḥ, iṣlaḥ*, *syura*, serta tujuan syariat (*maqaṣid al-syarī'ah*). Integrasi kedua sistem hukum tersebut menjadi penting mengingat operasional perbankan syariah di Indonesia berada dalam ruang interaksi antara hukum negara dan hukum Islam. Dengan demikian, efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuannya menginternalisasikan nilai-nilai syariah dalam setiap proses penyelesaian sengketa.[61]

Pada sisi lain, perkembangan ekonomi digital dan inovasi teknologi finansial telah menghadirkan bentuk-bentuk hubungan hukum baru yang semakin kompleks dalam industri perbankan syariah. Digitalisasi layanan perbankan, pembiayaan berbasis teknologi (*financial technology*), penggunaan kontrak elektronik, layanan perbankan digital, serta integrasi kecerdasan artifisial dalam pengambilan keputusan bisnis menghadirkan potensi sengketa dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan sengketa konvensional. Perubahan tersebut menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tetap mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, mediasi nonlitigasi

[61] Jasser Auda, *op.cit.*, hlm. 35-67; Mardani, *op.cit.*,hlm. 401-418.

memiliki prospek yang sangat besar untuk dikembangkan, termasuk melalui pemanfaatan *online dispute resolution* (*ODR*) yang mulai berkembang dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis di berbagai negara. Namun demikian, pengembangan model mediasi digital pada sengketa perbankan syariah masih memerlukan fondasi konseptual dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif agar tetap menjamin perlindungan hak para pihak, kepastian hukum, serta kesesuaian dengan prinsip *sharia compliance*.[62]

Seluruh perkembangan tersebut menunjukkan kajian mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak lagi memadai apabila hanya ditempatkan dalam perspektif hukum positif ataupun fikih muamalah secara parsial. Penelitian ini secara tegas membatasi pembahasan pada mediasi di luar pengadilan (mediasi nonlitigasi), yaitu proses penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak secara sukarela melalui bantuan mediator tanpa menjadikan proses litigasi di pengadilan sebagai forum penyelesaiannya. Batasan tersebut penting untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sekaligus mencegah tercampurnya pembahasan mengenai mediasi yang berlangsung sebagai bagian dari

[62] Pablo Cortes, *Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union* (London: Routledge, 2011), hlm. 15-48; UNCITRAL, *Technical Notes on Online Dispute Resolution* (New York: United Nations, 2017). Kajian mengenai digitalisasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga berkembang dalam berbagai penelitian nasional, antara lain karya N. K. Huda, M. Nur Rianto Al Arif, serta sejumlah artikel yang membahas implementasi *e-court*, *e-litigation*, *online dispute resolution* (ODR), arbitrase syariah, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berbasis teknologi dalam berbagai jurnal hukum dan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Misalnya kajian: Renny Supriyatni B dan Andi Fariana, "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Efektif Dikaitkan dengan Kompetensi di Peradilan Agama dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1, hlm. 68-79, (2017); Muhamad Izazi Nurjaman dkk., "Dy namics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, hlm. 87-98, (2022); Darania Anisa dan Nada Putri Rohana, "Digitalisasi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Pasca Implementasi *e-Court* dan *e-Litigation*", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 11, No. 2, hlm. 53-66, (2025).

proses peradilan dengan mediasi yang dilakukan secara mandiri di luar mekanisme litigasi.

Atas dasar batasan tersebut, substansi penelitian diarahkan pada konstruksi hukum mediasi nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kajian tidak difokuskan pada mediasi sebagai tahapan dalam proses berperkara di pengadilan, melainkan pada bagaimana mekanisme mediasi di luar pengadilan dapat dikonstruksikan melalui integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Integrasi tersebut diperlukan agar mediasi nonlitigasi tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan, kepastian hukum, serta nilai-nilai dan tujuan syariat.

Kebutuhan terhadap konstruksi hukum mediasi nonlitigasi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi perbankan syariah dan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, berkeadilan, dan menjaga keberlanjutan hubungan antara para pihak. Mediasi di luar pengadilan dalam konteks ini tidak sekadar diposisikan sebagai alternatif terhadap litigasi, tetapi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan secara lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan.

Oleh karena itu, penelitian ini secara konsisten menempatkan mediasi nonlitigasi sebagai fokus kajian untuk menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksud berlangsung di luar mekanisme peradilan. Penegasan tersebut sekaligus menjadi dasar dalam mengarahkan penelitian pada kajian mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam

perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Fokus tersebut memiliki relevansi akademik dalam pengembangan kajian hukum, urgensi praktis dalam menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan, serta signifikansi teoretis bagi pengembangan konstruksi hukum mediasi nonlitigasi di bidang perbankan syariah.[63]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip hukum Islam dan hukum nasional menjadi dasar pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?
2. Bagaimana kedudukan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional?
3. Bagaimana relevansi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah dan pengembangannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip hukum Islam dan hukum nasional menjadi dasar pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

[63] John Griffiths, *loc.cit*; Marc Galanter, *loc.cit*.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis relevansi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah dan pengembangannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme mediasi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, lembaga perbankan dan lembaga keuangan syariah, mediator, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami dan mengoptimalkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan dalam upaya memperkuat penerapan mediasi yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum nasional, sehingga mampu mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan salah satu unsur fundamental dalam penelitian ilmiah yang berfungsi untuk menunjukkan orisinalitas suatu karya akademik. Melalui penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema, peneliti dapat mengidentifikasi perkembangan kajian, menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*), sekaligus menegaskan kontribusi ilmiah yang hendak diberikan. Oleh sebab itu, telaah terhadap penelitian terdahulu tidak hanya dimaksudkan untuk menghindari pengulangan pembahasan yang sama, tetapi juga untuk memastikan penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan baik dari aspek permasalahan, pendekatan, ruang lingkup, maupun analisis yang dikembangkan.[64]

Keaslian penelitian tidak semata-mata dimaknai sebagai lahirnya gagasan yang sepenuhnya baru, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan pada hakikatnya merupakan proses yang bersifat kumulatif. Setiap penelitian dibangun di atas fondasi keilmuan yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, orisinalitas suatu penelitian lebih tepat dipahami sebagai kemampuan peneliti menghadirkan perspektif, argumentasi, analisis, atau konstruksi pemikiran yang berbeda terhadap suatu objek kajian dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kejujuran akademik. Dalam konteks tersebut, setiap penggunaan gagasan, teori, data, maupun pendapat pihak lain wajib disertai dengan

[64] John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (California: SAGE Publications, 2018), hlm. 25-29.

pencantuman sumber secara benar sebagai bentuk penghormatan terhadap etika ilmiah dan hak kekayaan intelektual.[65]

Prinsip kejujuran akademik memiliki hubungan yang erat dengan pencegahan praktik plagiarisme. Plagiarisme tidak hanya berupa penyalinan karya orang lain secara utuh, tetapi juga mencakup pengambilan ide, argumentasi, data, maupun susunan kalimat tanpa memberikan pengakuan terhadap sumber aslinya. Oleh karena itu, penelusuran terhadap penelitian terdahulu menjadi langkah penting untuk menunjukkan penelitian yang dilakukan memiliki identitas ilmiah yang berbeda sekaligus memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.[66]

Kajian mengenai mediasi, *sulḥu*, maupun *islaḥ* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia bukan merupakan tema yang sepenuhnya baru. Berbagai penelitian telah membahas mediasi dari beragam perspektif, baik dalam lingkup penyelesaian sengketa keluarga, sengketa ekonomi syariah, maupun penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan mediasi telah berkembang menjadi salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang memperoleh perhatian luas dalam kajian hukum Islam maupun hukum nasional.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah, khususnya disertasi, tesis, artikel ilmiah, serta publikasi akademik lainnya, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengangkat tema: “Mediasi

---

[65] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 17-22.

[66] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13-18.

sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" dengan ruang lingkup, fokus kajian, dan konstruksi analisis sebagaimana dikembangkan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya mengkaji landasan normatif mediasi berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional, tetapi juga menganalisis kedudukan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perbankan syariah sekaligus mengevaluasi peluang serta tantangan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

Sebagai bahan pembanding, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini.

1. Disertasi Nasruddin (2019). Penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin pada Program Doktor Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 berjudul "*Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)*". Penelitian tersebut memfokuskan kajian pada implementasi mediasi dalam perspektif hukum Islam dan efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada lingkungan Peradilan Agama Provinsi Lampung.[67]

[67] Nasruddin, "Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)", *Disertasi* (Tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mulai dari tahapan pramediasi, pelaksanaan mediasi, hingga berakhirnya proses mediasi. Akan tetapi, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara keluarga masih relatif rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik sengketa yang pada umumnya telah mencapai tahap konflik yang sulit didamaikan, sehingga proses mediasi belum mampu menghasilkan perdamaian secara optimal meskipun mediator telah menjalankan fungsinya sesuai ketentuan hukum.

Apabila dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian Nasruddin berorientasi pada implementasi mediasi dalam perkara keluarga di lingkungan Peradilan Agama, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah, dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional. Oleh karena itu, objek kajian, ruang lingkup, serta fokus analisis kedua penelitian tersebut berbeda secara substansial.

2. Disertasi Sofyan Zefri (2019). Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sofyan Zefri pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan judul *Mediasi Sengketa Perbankan Syariah (Studi tentang Court-Annexed Mediation di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto)*. Fokus utama penelitian tersebut diarahkan pada implementasi *court-annexed mediation* sebagai mekanisme

mediasi yang terintegrasi dalam sistem peradilan agama, strategi peningkatan keberhasilan mediasi, serta formulasi model mediasi yang sesuai dengan karakteristik sengketa perbankan syariah.[68]

Penelitian Sofyan Zefri memperlihatkan pelaksanaan *court-annexed mediation* pada Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto secara normatif telah mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku. Akan tetapi, implementasi mediasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik hubungan hukum dalam transaksi perbankan syariah. Kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan mediasi tidak cukup hanya diukur dari terpenuhinya prosedur formal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan mediator memahami prinsip-prinsip syariah yang melandasi hubungan hukum para pihak.

Lebih lanjut, penelitian tersebut mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan efektivitas *court-annexed mediation*, antara lain melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan kompetensi mediator, pemberdayaan kelembagaan mediasi di lingkungan pengadilan, optimalisasi peran hakim, keterlibatan penasihat hukum secara konstruktif, serta pemberian ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme musyawarah. Faktor-faktor tersebut menunjukkan keberhasilan mediasi merupakan hasil interaksi antara

[68] Sofyan Zefri, "Mediasi Sengketa Perbankan Syariah (Studi tentang Court-Annexed Mediation di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto)", *Disertasi* (Tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

substansi hukum, kelembagaan, sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat.[69]

Salah satu kontribusi penting penelitian Sofyan Zefri ialah tawaran model *court-annexed mediation* yang mengombinasikan pendekatan fasilitatif dan evaluatif. Menurutnya, model tersebut lebih adaptif terhadap karakter sengketa perbankan syariah karena tidak hanya mendorong tercapainya kesepakatan melalui dialog, tetapi juga memungkinkan mediator memberikan evaluasi terhadap aspek hukum maupun prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan para pihak. Pendekatan tersebut dinilai mampu mendukung terwujudnya proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, fleksibel, serta sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Meskipun demikian, ruang lingkup penelitian Sofyan Zefri masih terbatas pada pelaksanaan mediasi yang berlangsung di dalam sistem peradilan agama (*court-annexed mediation*). Penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif kedudukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*ADR*) dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di luar mekanisme litigasi. Dengan kata lain, objek analisisnya lebih diarahkan pada aspek prosedural pelaksanaan mediasi di pengadilan daripada pada konstruksi normatif mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia.

[69] Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 55-78.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memposisikan mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dianalisis melalui pendekatan integratif antara hukum Islam dan hukum nasional. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada mekanisme mediasi di pengadilan, tetapi juga mencakup mediasi di luar pengadilan, landasan filosofis dan yuridisnya, kedudukan hukumnya dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta peluang dan tantangan pengembangannya dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

3. Disertasi Wirdyaningsih (2018). Penelitian lain yang memiliki relevansi dengan tema ini dilakukan oleh Wirdyaningsih pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2018 dengan judul *Mediasi sebagai Upaya Mewujudkan Islah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*.[70] Penelitian tersebut mengkaji hubungan antara konsep *iṣlāḥ* dalam hukum Islam dengan mekanisme mediasi yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia. Fokus kajiannya meliputi landasan filosofis alternatif penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan hukum positif, konsep *iṣlāḥ* sebagai instrumen penyelesaian sengketa muamalah, serta formulasi mediasi pada perbankan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan.

   Hasil penelitian menunjukkan konsep *ADR* dalam hukum nasional memiliki titik temu dengan konsep *islaḥ* dalam hukum Islam, meskipun keduanya berangkat dari landasan filosofis yang berbeda. Dalam perspektif syariah,

[70] Wirdyaningsih, "Mediasi sebagai Upaya Mewujudkan Islah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah". *Disertasi* (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018).

penyelesaian sengketa tidak semata-mata bertujuan mengakhiri konflik, melainkan juga memulihkan hubungan para pihak melalui musyawarah, keadilan, dan tercapainya kemaslahatan. Oleh sebab itu, proses mediasi pada perbankan syariah tidak cukup hanya memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai syariah sebagai dasar operasional kegiatan perbankan syariah.

Penelitian tersebut juga menegaskan pelaksanaan mediasi pada lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah memerlukan mediator yang tidak hanya memahami teknik mediasi, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip syariah, karakter akad, serta aspek fikih muamalah. Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan harus mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah maupun ketentuan hukum nasional. Selain itu, penelitian tersebut mendorong perlunya penguatan regulasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar penyelesaian sengketa perbankan syariah benar-benar mampu mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak.

Meskipun memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini, disertasi Wirdyaningsih lebih menitikberatkan pembahasan pada konsep *iṣlaḥ* sebagai landasan filosofis mediasi. Penelitian tersebut belum secara komprehensif menguraikan dinamika hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam membangun sistem mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah, termasuk analisis mengenai perkembangan regulasi, efektivitas implementasi, serta tantangan kelembagaan yang dihadapi dalam

praktik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian terdahulu melalui analisis yang lebih komprehensif terhadap aspek normatif, konseptual, dan implementatif mediasi dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap ketiga disertasi tersebut, dapat dipahami kajian mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa telah berkembang secara cukup signifikan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Meskipun demikian, masing-masing penelitian memiliki orientasi, ruang lingkup, objek kajian, dan fokus analisis yang berbeda, sehingga masih menyisakan ruang akademik yang dapat dikembangkan melalui penelitian ini. Perbedaan tersebut menunjukkan perkembangan ilmu hukum tidak hanya bergantung pada penemuan tema baru, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan perspektif analisis yang berbeda terhadap objek hukum yang sama.[71]

Disertasi Nasruddin lebih menitikberatkan perhatian pada implementasi mediasi dalam perkara keluarga di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian tersebut menilai keberhasilan mediasi dari aspek penerapan prosedur serta efektivitas penyelesaian perkara keluarga melalui lembaga peradilan. Dengan demikian, objek kajian utamanya bukan sengketa perbankan syariah, melainkan efektivitas mediasi sebagai bagian dari hukum acara peradilan agama.

[71] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 133-138.

Adapun penelitian Sofyan Zefri memusatkan perhatian pada penerapan *court-annexed mediation* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di lingkungan Pengadilan Agama. Analisis yang dikembangkan lebih diarahkan pada model mediasi yang terintegrasi dalam proses litigasi (*litigation support system*), termasuk strategi meningkatkan keberhasilan mediasi melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi mediator, dan pengembangan model mediasi evaluatif-fasilitatif. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian tersebut masih berada dalam konteks mediasi yang dilaksanakan melalui mekanisme peradilan.

Adapun penelitian Wirdyaningsih menempatkan konsep *iṣlaḥ* sebagai fokus utama pembahasan. Penelitian tersebut berhasil menjelaskan hubungan antara prinsip-prinsip penyelesaian sengketa menurut syariah dengan konsep mediasi yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia. Kajian tersebut lebih menonjolkan dimensi filosofis dan konseptual mengenai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Apabila dibandingkan dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas sekaligus lebih integratif. Penelitian ini tidak hanya mengkaji mediasi sebagai prosedur penyelesaian sengketa atau sebagai implementasi konsep *iṣlaḥ*, tetapi juga menganalisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*ADR)* dalam sistem hukum perbankan syariah melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan hukum Islam dan hukum nasional. Pendekatan demikian memungkinkan penelitian ini mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik

kelembagaan, serta dinamika implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara lebih utuh.

Selain itu, penelitian ini tidak berhenti pada analisis normatif mengenai dasar hukum mediasi, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam praktik, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya, serta merumuskan model penguatan mediasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Analisis tersebut menjadi penting mengingat semakin kompleksnya hubungan hukum dalam kegiatan perbankan syariah akibat perkembangan digitalisasi layanan keuangan, diversifikasi produk pembiayaan, dan meningkatnya transaksi berbasis teknologi informasi yang berpotensi melahirkan bentuk-bentuk sengketa baru.[72]

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya membangun konstruksi (penyusunan) hukum mengenai mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perbankan syariah yang tidak hanya berpijak pada ketentuan hukum positif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis (pengabungan) antara prinsip-prinsip syariah dan sistem hukum nasional sehingga mediasi tidak hanya dipandang sebagai mekanisme prosedural, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan mencerminkan nilai-nilai etik dalam aktivitas ekonomi syariah.

---

[72] Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 101-118; Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 45-63.

Kontribusi ilmiah penelitian ini juga tampak pada upaya merumuskan penguatan kedudukan mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah Indonesia. Rumusan tersebut diarahkan untuk memperkuat harmonisasi antara norma hukum Islam, peraturan perundang-undangan nasional, serta praktik penyelesaian sengketa yang berkembang di lembaga alternatif penyelesaian sengketa maupun lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum ekonomi syariah, tetapi juga memberikan rekomendasi konseptual bagi pembentukan kebijakan hukum (*legal policy*) yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan penelitian yang berjudul: "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terlihat pada fokus kajian, objek penelitian, pendekatan yang digunakan, serta keluaran ilmiah yang hendak dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini memenuhi unsur kebaruan ilmiah karena menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai landasan normatif, kedudukan hukum, efektivitas pelaksanaan, serta prospek pengembangan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pendekatan integratif antara hukum Islam dan hukum nasional.

Dengan memperhatikan aspek substansi, metodologi, dan konstruksi analisis tersebut, penelitian ini merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran akademik, objektivitas, rasionalitas, dan

keterbukaan. Seluruh pendapat, teori, maupun hasil penelitian yang dijadikan rujukan telah dikutip sesuai dengan kaidah ilmiah sebagai bentuk penghormatan terhadap etika akademik dan hak kekayaan intelektual. Atas dasar itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta tidak merupakan bentuk duplikasi ataupun plagiarisme terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu unsur fundamental dalam penelitian karena menjadi landasan konseptual yang menjelaskan hubungan antarkonsep maupun variabel yang dikaji. Melalui kerangka teori, penelitian memperoleh dasar ilmiah untuk menganalisis permasalahan, menyusun argumentasi, serta menginterpretasikan fakta dan norma hukum secara sistematis. Selain berfungsi mengarahkan proses analisis, kerangka teori juga memberikan perspektif yang komprehensif terhadap hasil penelitian sehingga temuan yang diperoleh memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[73]

Dalam penelitian hukum, kerangka teori tidak hanya digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antarvariabel, tetapi juga menjadi instrumen analitis dalam memahami hubungan antara norma hukum, nilai yang melandasinya, dan realitas sosial yang berkembang. Melalui kerangka teori, peneliti dapat membangun konstruksi pemikiran yang logis, menafsirkan ketentuan hukum secara kritis, serta mengevaluasi efektivitas penerapan norma dalam praktik. Oleh karena itu, teori berfungsi sebagai jembatan antara aspek normatif (*das sollen*) dan realitas empiris

[73] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 109-114; *Idem*, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 125-127.

(*das sein*), sehingga penelitian tidak berhenti pada deskripsi hukum positif, melainkan mampu menghasilkan analisis yang bersifat evaluatif dan konstruktif.[74]

Secara konseptual, teori merupakan seperangkat konsep, asas, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan, memahami, serta memprediksi suatu fenomena tertentu. Dalam konteks ilmu hukum, teori menjadi kerangka berpikir yang memberikan arah bagi peneliti dalam mengidentifikasi persoalan, merumuskan argumentasi, sekaligus menjelaskan hubungan antara berbagai konsep hukum yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, teori tidak sekadar menjelaskan suatu gejala, tetapi juga menjadi instrumen untuk menguji, mengembangkan, bahkan merekonstruksi pemikiran hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum yang terus berubah.[75]

Fungsi teori dalam penelitian hukum tidak terbatas pada aspek deskriptif, melainkan juga memiliki fungsi eksplanatif, evaluatif, dan preskriptif. Melalui teori, peneliti dapat menjelaskan penyebab munculnya suatu persoalan hukum, menilai kesesuaian antara norma dengan praktik, sekaligus merumuskan solusi atau konstruksi hukum yang lebih tepat dalam menjawab perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, teori menjadi instrumen penting dalam menghasilkan penelitian yang tidak hanya menjelaskan keadaan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan rekomendasi bagi pembentukan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masa depan (*ius constituendum*).[76]

---

[74] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 42-45.

[75] Peter Mahmud Marzuki, *op. cit*., hlm. 87-91.

[76] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 253-257.

1. Grand Theory: Teori Maṣlaḥah

Penelitian ini menggunakan Teori *Maṣlaḥah* sebagai *grand theory* untuk menjelaskan tujuan yang hendak diwujudkan melalui penyelesaian sengketa. Dalam hukum Islam, setiap ketentuan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-maṣaliḥ*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafasid*). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak cukup hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga harus memberikan manfaat yang nyata bagi para pihak dan masyarakat.[77]

Imam al-Ghazali menjelaskan kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang mendukung terpeliharanya tujuan syariat (*maqaṣid al-syari'ah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh al-Syaṭibi yang menegaskan seluruh ketentuan hukum Islam diarahkan untuk memenuhi kebutuhan primer (*ḍaruriyyat*), sekunder (*ḥajiyyat*), dan pelengkap (*tahsiniyyat*). Pemikiran tersebut menunjukkan hukum Islam memiliki orientasi yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat sepanjang tetap menjaga tujuan utama syariat.[78]

Dalam sengketa perbankan syariah, pendekatan *maṣlaḥah* menghendaki penyelesaian yang mampu menjaga stabilitas hubungan bisnis, melindungi hak para pihak, mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, serta menghindarkan biaya ekonomi yang tinggi akibat proses litigasi yang berlarut-larut. Mediasi menjadi instrumen yang relevan karena memberikan

---

[77] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286-290.

[78] Abu Isḥaq al-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fī Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 7-21.

kesempatan kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang lebih cepat, efisien, rahasia, dan berorientasi pada solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).[79]

Perkembangan pemikiran kontemporer melalui Jasser Auda semakin memperkuat relevansi teori ini. Dengan pendekatan sistem (*systems approach*), Auda memandang *maqasid al-syari'ah* sebagai konsep yang dinamis sehingga mampu merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pendekatan tersebut memberikan legitimasi akademik mekanisme penyelesaian sengketa modern, termasuk mediasi, dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat sepanjang tetap berorientasi pada kemaslahatan.[80]

Dalam perkembangan mutakhir, konsep *maslaḥah* Imam al-Ghazali dipandang sebagai paradigma hukum yang mampu menjembatani tuntutan kepastian hukum dengan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan sosial dan perkembangan ekonomi digital. Pendekatan tersebut memperlihatkan tujuan syariat tidak berhenti pada perlindungan lima unsur pokok (*al-kulliyyat al-khams*), tetapi berkembang menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), perlindungan hak-hak ekonomi, keberlanjutan pembangunan, serta penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan restoratif. Pendekatan tersebut memperkuat argumentasi mediasi dalam sengketa perbankan syariah merupakan implementasi nyata dari tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemanfaatan yang berkelanjutan.[81]

---

[79] Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 391-397.

[80] Jasser Auda, *op. cit.*, hlm. 23-45.

[81] Jasser Auda, "A Maqaṣidi Approach to Contemporary Application of the Shari'ah", *Intellectual Discourse*, Vol. 19(2), (2011), hlm. 193-217; Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-*

Dalam penelitian ini, Teori *Maṣlaḥah* berfungsi sebagai jembatan konseptual antara prinsip perdamaian dalam Teori *Sulḥu* dengan implementasi mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah. Teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah mekanisme mediasi benar-benar mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak para pihak.[82]

2. Middle Range Theory: Teori Sulh (Perdamaian)

Teori *sulḥ* digunakan sebagai *Middle Range Theory* karena memberikan landasan filosofis mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Konsep ini menempatkan perdamaian sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah, kesepakatan, sukarela, serta pemulihan hubungan hukum para pihak. Berbeda dengan mekanisme litigasi yang berorientasi pada penetapan pihak yang menang dan kalah, *sulh* bertujuan mengembalikan keseimbangan hubungan hukum dan sosial sehingga tercipta keadilan yang bersifat substantif.[83]

Landasan normatif *sulh* bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan perdamaian merupakan penyelesaian yang lebih baik sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam fikih muamalah, *sulh* dipahami sebagai akad yang mengikat para pihak untuk mengakhiri sengketa berdasarkan kerelaan bersama. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa

---

Shariah Made Simple (London: IIIT, 2008), hlm. 25-41; Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2 (2005), hlm. 182-223.

[82] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 95-108.

[83] Wahbah al-Zuḥaili, *op.cit.*, hlm. 4617-4625.

tidak hanya dinilai dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari terpenuhinya nilai keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.[84]

Pemikiran Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Menurutnya, *sulh* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sah sepanjang tidak mengandung unsur riba, *gharar*, penipuan, maupun kezaliman. Perdamaian dipandang sebagai sarana untuk memulihkan hubungan hukum para pihak, bukan sekadar mengakhiri konflik. Pandangan tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep mediasi modern yang menempatkan *voluntary agreement* (kesepakatan sukarela) sebagai inti penyelesaian sengketa.[85]

Perkembangan kajian kontemporer menunjukkan konsep *sulh* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai institusi fikih klasik, melainkan berkembang sebagai paradigma penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan nilai keadilan restoratif (*restorative justice*), rekonsiliasi, serta keberlanjutan hubungan para pihak. Dalam praktik ekonomi syariah modern, *sulh* dipandang memiliki karakter yang sejalan dengan perkembangan *ADR* karena sama-sama menempatkan kesukarelaan, dialog, dan pemulihan hubungan hukum sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, *sulh* memiliki relevansi yang tinggi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah kontemporer yang menuntut penyelesaian

---

[84] Taqiyuddin Abu Bakr al-Ḥuṣni, *Kifayat al-Akhyār fī Ḥall Ghayat al-Ikhtiṣar*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 271-275.

[85] Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), ed. M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), hlm. 10-24.

secara cepat, adil, efisien, serta tetap menjaga kepercayaan (*trust*) antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.[86]

Dalam konteks perbankan syariah, hubungan hukum antara bank dan nasabah dibangun berdasarkan akad yang berlandaskan amanah, keadilan, keseimbangan, dan kemitraan. Oleh sebab itu, apabila timbul sengketa, penyelesaiannya tidak semata-mata diarahkan pada penegakan hak secara formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Atas dasar tersebut, Teori *Sulhu* digunakan sebagai landasan filosofis untuk menganalisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah.[87]

3. Applied Theory: Understanding-Based Mediation

Sebagai teori terapan (*applied theory*), penelitian ini menggunakan *Understanding-Based Mediation* yang dikembangkan oleh Gary J. Friedman dan Jack Himmelstein. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan proses mediasi secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan negosiasi konvensional yang hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan.[88] Kajian empiris mengenai mediasi modern memperlihatkan keberhasilan penyelesaian sengketa tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan tercapainya kesepakatan (*settlement rate*), tetapi juga pada kualitas komunikasi, kepuasan para pihak, tingkat kepatuhan terhadap hasil mediasi, serta keberlanjutan hubungan hukum setelah sengketa berakhir.

---

[86] Mohamed Keshavjee, *Islam, the Sharia and Alternative Dispute Resolution: Mechanisms for Legal Redress in the Muslim Community* (London: I.B. Tauris, 2013), hlm. 160-181; Habib Ahmed, *Product Development in Islamic Banks* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), hlm. 167-181.

[87] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 327-336.

[88] Gary J. Friedman & Jack Himmelstein, *Challenging Conflict: Mediation Through Understanding* (Chicago: American Bar Association, 2008), hlm. 3-18.

Perspektif tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *settlement oriented mediation* menuju *relationship oriented mediation*. Dalam konteks sengketa bisnis, termasuk perbankan syariah, pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu mempertahankan hubungan kontraktual yang menjadi fondasi aktivitas ekonomi.[89]

Teori ini berangkat dari asumsi sengketa pada umumnya tidak semata-mata disebabkan oleh pertentangan hak, tetapi juga oleh kegagalan komunikasi, kesalahpahaman, dan perbedaan persepsi di antara para pihak. Oleh sebab itu, tujuan utama mediasi bukan hanya menghasilkan kesepakatan, melainkan membangun pemahaman bersama (*shared understanding*) mengenai kebutuhan, kepentingan, dan nilai yang melatarbelakangi sengketa. Kesepakatan dipandang sebagai konsekuensi logis dari terciptanya pemahaman tersebut, bukan sebagai tujuan yang harus dipaksakan sejak awal proses mediasi.[90]

Dalam pendekatan ini, mediator bertindak sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan komunikasi, membantu para pihak mengeksplorasi kepentingan yang sesungguhnya, serta memastikan setiap keputusan diambil secara sukarela berdasarkan informasi yang memadai. Peran mediator bukan menentukan solusi, melainkan menciptakan ruang dialog yang memungkinkan para pihak menemukan sendiri penyelesaian yang dianggap paling adil dan bermanfaat.[91]

---

[89] Carrie Menkel-Meadow, Mediation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd ed. (Elsevier, 2015), hlm. 870-875; Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, 6th ed. (St. Paul: West Academic Publishing, 2017), hlm. 111-138; Dwight Golann & Jay Folberg, *Mediation: The Roles of Advocate and Neutral*, 3rd ed. (New York: Wolters Kluwer, 2020), hlm. 37-64; Ellen Waldman, *Mediation Ethics* (San Francisco: Jossey-Bass, 2011), hlm. 45-63.

[90] Gary J. Friedman & Jack Himmelstein, *op. cit.*, hlm. 27-49.

[91] *Ibid.*, hlm. 83-105.

Pendekatan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan karakteristik sengketa perbankan syariah. Hubungan antara bank syariah dan nasabah dibangun atas dasar akad, amanah, dan kepercayaan sehingga penyelesaian sengketa yang hanya menghasilkan putusan menang dan kalah sering kali mengakhiri hubungan bisnis para pihak. Sebaliknya, mediasi berbasis pemahaman memberikan peluang untuk memulihkan hubungan tersebut sehingga kerja sama dapat tetap berlangsung setelah sengketa diselesaikan.[92]

Selain itu, *Understanding-Based Mediation* Gary J. Friedman dan Jack Himmelstein memiliki keterkaitan erat dengan Teori *Sulḥ* dan Teori *Maṣlaḥah*. Teori *Sulḥ* memberikan legitimasi filosofis mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui perdamaian, sedangkan Teori *maṣlaḥah* menjelaskan tujuan yang hendak diwujudkan melalui penyelesaian tersebut, yaitu terciptanya kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Selanjutnya, *Understanding-Based Mediation* menjelaskan mekanisme implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik mediasi modern.[93]

Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis efektivitas mediasi nonlitigasi berdasarkan kualitas komunikasi para pihak, proses terbentuknya kesepakatan, tingkat kepuasan terhadap hasil mediasi, serta keberlanjutan hubungan hukum setelah sengketa diselesaikan. Pendekatan tersebut dinilai paling sesuai untuk mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan

[92] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 52-67.

[93] Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 123-146.

syariah karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek prosedural, tetapi juga pada kualitas penyelesaian yang dihasilkan.[94]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan penelitian secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian hukum, metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis untuk menemukan dan mengkaji norma hukum, tetapi juga sebagai kerangka ilmiah dalam membangun argumentasi hukum, menguji konsistensi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta merumuskan solusi terhadap persoalan hukum yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan karakter permasalahan, tujuan penelitian, serta pendekatan keilmuan yang digunakan agar hasil penelitian memiliki validitas ilmiah sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum.[95]

Penelitian mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah menuntut penggunaan metode yang mampu menjelaskan keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Objek kajian tidak hanya menyangkut norma hukum positif yang mengatur mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi juga meliputi konsep-konsep syariah seperti *ṣulḥ*, *maṣlaḥah*, dan *maqaṣid al-syari'ah* sebagai landasan filosofis

---

[94] Gary J. Friedman & Jack Himmelstein, *op. cit.*, hlm. 161-186.

[95] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 109-114; *Idem*, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 5-9.

penyelesaian sengketa. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi sehingga diperoleh konstruksi hukum yang komprehensif mengenai kedudukan, prinsip, dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas hukum, kaidah hukum, doktrin, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian hukum normatif bukan pada perilaku masyarakat, melainkan pada analisis terhadap norma hukum untuk menemukan asas, konsep, dan argumentasi hukum yang dapat digunakan dalam menjawab isu hukum yang diteliti.[96]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum sebagai dasar penyelesaian isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian hukum tidak sekadar menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membangun penalaran hukum (*legal reasoning*) guna menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap suatu persoalan hukum.[97]

Objek penelitian ini difokuskan pada pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam perspektif hukum Islam dan hukum

[96] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 13-15.
[97] Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 35-61.

nasional. Melalui aspek hukum Islam, penelitian mengkaji Al-Qur'an, Hadis, *ijmak, qiyas,* serta pandangan para *fuqaha* mengenai konsep *ṣulḥu, iṣlaḥ, taḥkim, maqaṣid al-syari'ah,* dan *maṣlaḥah*. Melalui aspek hukum nasional, penelitian menganalisis berbagai ketentuan yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, perbankan syariah, kewenangan Peradilan Agama, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

Karakter normatif penelitian ini tercermin pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu menganalisis dasar filosofis, yuridis, dan konseptual mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, menilai sinkronisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional, serta merumuskan konstruksi hukum yang mampu memperkuat efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang bertumpu pada penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ronny Hanitijo Soemitro juga menegaskan penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum sebagai dasar pembentukan argumentasi hukum.[98]

[98] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 11-15.

2. Pendekatan Penelitian

Agar memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang lazim diterapkan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan berbagai pendekatan tersebut dimaksudkan agar setiap rumusan masalah dianalisis dari aspek normatif, teoritis, komparatif, dan implementatif secara terpadu.[99] *Pertama*, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menganalisis seluruh regulasi yang berkaitan dengan mediasi, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, perbankan syariah, kewenangan Peradilan Agama, serta regulasi sektor jasa keuangan. Melalui pendekatan ini dianalisis konsistensi, harmonisasi, dan sinkronisasi antarperaturan sehingga dapat diketahui sejauh mana sistem hukum nasional telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah.[100]

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji asas hukum, teori, doktrin, dan pandangan para ahli mengenai mediasi, penyelesaian sengketa, hukum perbankan syariah, serta konsep-konsep hukum Islam seperti *ṣulḥ*, *maṣlaḥah*, *maqaṣid al-syari'ah*, dan *taḥkim*. Pendekatan ini penting karena penelitian tidak hanya menelaah norma positif, tetapi juga

[99] Johnny Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 300-310.
[100] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 133-136.

membangun konstruksi teoritis mengenai hubungan antara prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dan perkembangan *ADR* dalam hukum nasional.[101] *Ketiga*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dengan ketentuan hukum nasional mengenai mediasi. Perbandingan dilakukan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta titik temu kedua sistem hukum sehingga diperoleh konstruksi hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik transaksi perbankan syariah sekaligus memenuhi tuntutan kepastian hukum nasional.[102]

Keempat, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan praktik penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah, khususnya putusan yang memiliki relevansi terhadap pelaksanaan mediasi dan kewenangan penyelesaian sengketa. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum, *ratio decidendi* (dasar pertimbangan hukum) hakim, serta efektivitas implementasi mediasi dalam praktik sehingga diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya di lapangan.[103] Melalui penggunaan keempat pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang utuh, mulai dari aspek filosofis, konseptual, normatif, hingga implementatif, sehingga konstruksi hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar teoritis yang kuat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

---

[101] Johnny Ibrahim, op. cit., hlm. 306-313.

[102] Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 3rd ed. (London: Routledge, 2007), hlm. 7-15.

[103] Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.,* hlm. 158-165.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *eksplanatoris* (*explanatory legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai hubungan antara norma hukum, asas hukum, teori hukum, dan konsep-konsep yang menjadi objek kajian. Penelitian eksplanatoris tidak hanya mendeskripsikan suatu fenomena hukum, tetapi juga menganalisis hubungan kausal, relevansi, serta argumentasi yang melandasi keberadaan suatu norma atau konsep hukum sehingga mampu memberikan penjelasan ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti.[104]

Dalam penelitian hukum, sifat eksplanatoris digunakan untuk menguji dan mengembangkan argumentasi berdasarkan teori, doktrin, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya menjelaskan apakah teori atau konsep hukum yang telah berkembang masih memiliki relevansi dalam menjawab persoalan hukum kontemporer, sekaligus memberikan penguatan ataupun kritik terhadap pandangan yang telah dikemukakan dalam penelitian terdahulu.[105]

Sifat eksplanatoris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menguraikan pengaturan mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah, tetapi juga menjelaskan keterkaitan antara prinsip-prinsip *ṣulḥ, maṣlaḥah,* dan mekanisme mediasi dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif, analitis, dan argumentatif, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap

---

[104] Soerjono Soekanto, *op. cit*., hlm. 10-12.
[105] Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.,* hlm. 35-37.

pengembangan teori maupun pembaruan hukum di bidang penyelesaian sengketa perbankan syariah.[106]

4. Bentuk Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian preskriptif (*prescriptive legal research*). Karakter utama penelitian hukum normatif tidak berhenti pada pemaparan atau deskripsi mengenai hukum positif (*ius constitutum*), tetapi diarahkan untuk memberikan argumentasi mengenai hukum yang seharusnya (*ius constituendum*). Oleh karena itu, penelitian preskriptif bertujuan menghasilkan rekomendasi konseptual maupun normatif sebagai solusi atas persoalan hukum yang dikaji.[107]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum pada hakikatnya bersifat preskriptif karena berorientasi pada penyusunan argumentasi hukum melalui proses penalaran yuridis sehingga menghasilkan rekomendasi mengenai penerapan ataupun pembentukan hukum.[108] Dengan karakter tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaturan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, tetapi juga merumuskan konstruksi hukum yang mampu memperkuat efektivitas mediasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional.

5. Sumber Data

Sebagai Dalam penelitian hukum normatif, sumber yang digunakan sebagai dasar analisis tidak semata-mata berupa data empiris, melainkan bahan hukum yang berasal dari berbagai sumber yang memiliki otoritas ilmiah dan normatif. Sumber

---

[106] Johnny Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 302-305.
[107] *Idem*., hlm. 69-72.
[108] *Idem*., hlm. 83-90.

tersebut menjadi landasan dalam membangun argumentasi hukum, melakukan interpretasi terhadap norma, serta menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas data kewahyuan (*revealed sources*) dan bahan hukum sekunder sebagai sumber pendukung analisis.[109]

a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan merupakan sumber hukum yang berasal dari wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada para rasul melalui kitab-kitab suci, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Dalam konteks penelitian hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw, menjadi sumber hukum utama yang memberikan landasan normatif terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk mengenai penyelesaian sengketa secara damai (*ṣulḥ*) dan musyawarah (*syura*).[110] Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar normatif untuk menganalisis konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini meliputi:

1) QS. Al-Ḥujurat (49): 9, yang memerintahkan penyelesaian perselisihan secara adil melalui upaya perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa.
2) QS. An-Nisa' (4): 128, yang menegaskan perdamaian (*al-ṣulḥu*) merupakan penyelesaian yang lebih baik dalam menghadapi perselisihan.

[109] Peter Mahmud Marzuki, *op. cit*., hlm. 181-184.
[110] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2004), hlm. 21-28.

3) QS. Al-Ḥujurat (49): 10, yang menegaskan kewajiban mendamaikan sesama orang beriman karena pada hakikatnya mereka adalah saudara.

4) QS. Ali Imran (3): 159, yang menekankan pentingnya musyawarah (*syūra*) sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan bersama.

Selain Al-Qur'an, penelitian ini juga menggunakan Hadis Nabi Muhammad saw. sebagai sumber hukum yang memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw bersabda: *Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal*.[111] Hadis tersebut menegaskan penyelesaian sengketa melalui perdamaian memperoleh legitimasi dalam syariat Islam sepanjang substansi kesepakatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Prinsip ini menjadi dasar normatif bagi pengembangan mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik perbankan syariah.

b. Data Sekunder

Di samping data kewahyuan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yang meliputi literatur ilmiah, buku-buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, disertasi, tesis, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum Islam, hukum perbankan syariah, mediasi, dan alternatif penyelesaian sengketa. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat analisis,

[111] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Aqḍiyah, Hadis No. 3594; al-Tirmiżi, *Sunan al-Tirmiżi*, Hadis No. 1352, 2009.

menjelaskan perkembangan doktrin, serta membangun argumentasi hukum yang komprehensif.[112] Data sekunder yang digunakan terdiri atas:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan perbankan syariah dan penyelesaian sengketa. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain: Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
e. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012;
h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik;

[112] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit.*

j. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Penga duan Nasabah;

k. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan;

l. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan;

m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Fatwa DSN-MUI.

n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku ilmiah, disertasi, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas teori penyelesaian sengketa, mediasi, hukum perbankan syariah, *maqaṣid al-syari'ah, ṣulḥu, maṣlaḥah*, dan *ADR*. Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.[113]

3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus bahasa, direktori mahkamah agung, indeks peraturan perundang-undangan, serta berbagai referensi penunjang lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

6. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran secara sistematis terhadap seluruh bahan hukum

[113] Johnny Ibrahim, *op. cit*., hlm. 295-301.

primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif karena analisis bertumpu pada dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan.[114] Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan seleksi berdasarkan relevansi, otoritas, serta aktualitas sumber. Penelusuran dilakukan melalui berbagai perpustakaan, seperti Indonesia Perpustakaan Nasional (Ipusnas), Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang mengacu pada ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pangkalan data jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta situs resmi lembaga negara, antara lain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN-MUI, serta berbagai lembaga internasional yang memiliki kewenangan di bidang keuangan syariah. Seluruh bahan hukum kemudian disusun berdasarkan tema penelitian agar memudahkan proses analisis terhadap hubungan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan ketentuan hukum nasional mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah.

7. Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*). Analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum secara komprehensif sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis

[114] Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hlm. 52-56.

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[115] Tahapan analisis dimulai dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan jenis, hierarki, dan substansi pengaturannya. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap norma hukum menggunakan beberapa metode interpretasi, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan komparatif. Hasil penafsiran tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian maupun sinkronisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan ketentuan hukum nasional mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dalam membangun argumentasi hukum, penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum yang bersifat umum menuju penerapannya terhadap persoalan hukum yang bersifat khusus. Metode deduktif dipadukan dengan pendekatan konseptual, perbandingan, dan analisis kasus sehingga diperoleh konstruksi hukum yang utuh mengenai kedudukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi yang tidak hanya menjelaskan keberadaan norma hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai penguatan regulasi, kelembagaan, dan praktik mediasi nonlitigasi agar lebih efektif dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional.

[115] Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 213-221.

BAB II

PRINSIP HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

A. Prinsip Perdamaian (*Al-sulh*) sebagai Landasan Filosofis Mediasi dalam Hukum Islam

1. Al-ṣulh sebagai paradigma penyelesaian sengketa dalam hukum Islam

Perkembangan aktivitas ekonomi modern telah melahirkan hubungan hukum yang semakin kompleks, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Diversifikasi produk pembiayaan, meningkatnya volume transaksi, digitalisasi layanan keuangan, serta keterlibatan berbagai subjek hukum menjadikan potensi sengketa sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Sengketa tersebut dapat bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap akad, wanprestasi, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, maupun perubahan keadaan yang memengaruhi kemampuan memenuhi prestasi. Kondisi tersebut menuntut tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjaga hubungan ekonomi, memulihkan kepercayaan, serta menghadirkan keadilan substantif.

Hukum Islam sejak awal tidak membangun paradigma penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kemenangan salah satu pihak. Sistem hukum Islam justru mengembangkan pendekatan restoratif melalui mekanisme perdamaian yang menempatkan rekonsiliasi sebagai tujuan utama. Penyelesaian sengketa tidak dipandang sebagai arena kompetisi untuk mengalahkan pihak lain, melainkan sebagai proses mengembalikan keseimbangan hubungan hukum, memperbaiki

relasi sosial, serta menjaga kemaslahatan bersama. Perspektif tersebut membedakan hukum Islam dari pendekatan litigasi yang cenderung bersifat adversarial, karena orientasi utamanya bukan menghasilkan pemenang dan pihak yang kalah, melainkan menghadirkan penyelesaian yang diterima secara sukarela oleh seluruh pihak.

Konsep tersebut dikenal dengan istilah *al-ṣulḥ*. Secara etimologis, kata *ṣulḥ* berasal dari akar kata *ṣalaḥa* yang mengandung makna baik, layak, harmonis, damai, serta perbaikan terhadap keadaan yang mengalami perselisihan. Makna kebahasaan tersebut memperlihatkan hubungan yang erat antara perdamaian dan upaya memperbaiki hubungan hukum maupun hubungan sosial. Perdamaian tidak sekadar dimaknai sebagai penghentian konflik, tetapi sebagai proses mengembalikan keadaan menuju kondisi yang lebih adil, seimbang, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.[116]

Dalam terminologi fikih, *al-ṣulḥ* dipahami sebagai akad yang disepakati para pihak untuk mengakhiri perselisihan melalui kesepakatan yang lahir atas dasar kerelaan bersama. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *al-ṣulḥ* sebagai akad yang bertujuan menghilangkan sengketa (*raf' al khilāf*) serta mengakhiri pertentangan melalui kesepakatan yang sah menurut syariat. Rumusan tersebut menunjukkan karakter penting *al-ṣulḥ*, yakni penyelesaian sengketa berlangsung melalui konsensus para pihak, bukan melalui pemaksaan kehendak oleh pihak ketiga.[117]

---

[116] Ibn Manẓur, *Lisan al 'Arab* (Beirut: Dar Ṣadir, 1993), Jilid II, hlm. 516.
[117] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*., hlm. 4625-4628.

Muhammad Abu Zahrah memandang *al-ṣulḥ* sebagai instrumen hukum yang merepresentasikan keluwesan syariat dalam menyelesaikan konflik kemasyarakatan. Syariat tidak menempatkan setiap perselisihan sebagai perkara yang harus diselesaikan melalui putusan hakim, sebab kesepakatan damai yang lahir secara sukarela lebih dekat kepada tujuan keadilan, menjaga persaudaraan, serta memelihara stabilitas kehidupan sosial.[118] Pandangan tersebut memperlihatkan karakter khas hukum Islam yang lebih mengutamakan penyelesaian berbasis musyawarah dibandingkan konfrontasi.

Perspektif tersebut memperoleh legitimasi langsung dari Al-Qur'an. Kitab suci umat Islam secara konsisten menempatkan perdamaian sebagai nilai fundamental dalam hubungan antarmanusia. Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan penyelesaian konflik secara damai, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai ketakwaan, persaudaraan, serta keadilan sosial. Perdamaian menjadi bagian dari sistem etik Islam yang melandasi seluruh hubungan muamalah, termasuk hubungan bisnis dan aktivitas ekonomi. Salah satu landasan normatif terpenting terdapat dalam QS. An-Nisa' (4): 128 yang menegaskan:"...*wa al-ṣulḥu khayr*...(dan perdamaian itu lebih baik)".

Frasa tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. Al-Qur'an tidak menyatakan perdamaian sekadar diperbolehkan, melainkan menegaskan perdamaian sebagai pilihan yang lebih baik. Penggunaan redaksi tersebut menunjukkan preferensi syariat terhadap penyelesaian sengketa secara damai

[118] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al Fiqh* (terj. Tim Pustaka Firdaus) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 548-551.

selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Para mufasir menjelaskan frasa tersebut sebagai penegasan universal yang tidak terbatas pada perkara keluarga, tetapi mencerminkan prinsip umum penyelesaian konflik dalam kehidupan bermasyarakat.[119]

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut sebagai dasar umum legalitas *al-ṣulḥ* dalam seluruh hubungan muamalah. Perdamaian dipandang sebagai instrumen yang mampu menghindarkan permusuhan berkepanjangan, mengurangi potensi kerugian, serta membuka ruang bagi tercapainya kemaslahatan yang lebih luas dibanding penyelesaian yang bersifat konfrontatif.[120] Penafsiran tersebut memiliki relevansi kuat terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebab hubungan antara bank dan nasabah pada hakikatnya merupakan hubungan kemitraan ekonomi yang memerlukan keberlanjutan kepercayaan.

Landasan normatif lain ditemukan dalam QS. Al-Ḥujurāt (49): 9-10. Ayat tersebut memerintahkan penyelesaian perselisihan melalui proses *ishlah* serta menegaskan persaudaraan sebagai dasar hubungan antarumat Islam. Redaksi ayat menggunakan kata *fa aṣliḥu* yang berasal dari akar kata yang sama dengan *ṣulḥ*. Pemilihan istilah tersebut menunjukkan hubungan konseptual antara perdamaian dan perbaikan. Penyelesaian sengketa tidak cukup menghentikan konflik, tetapi harus menghasilkan perbaikan hubungan para pihak sehingga potensi konflik serupa tidak terus berulang.

---

[119] Abu Ja'far al Ṭabari, *Jāmi' al Bayan 'an Ta'wil Ay al Qur'ān* (Kairo: Dār Hijr, 2001), Jilid VIII, hlm. 315-318.

[120] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 4595-4608, *Idem, Al Tafsīr al Munir fī al 'Aqīdah wa al Syarī'ah wa al Manhaj* (Damaskus: Dar al Fikr al Mu'aṣir, 2009), Jilid V, hlm. 57-60.

Nilai tersebut memiliki makna strategis dalam aktivitas ekonomi syariah. Sengketa pembiayaan tidak hanya menyangkut hak finansial, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hubungan bisnis, reputasi lembaga keuangan, kepercayaan masyarakat, serta stabilitas sistem ekonomi syariah. Penyelesaian yang mengedepankan *ishlah* berpotensi mempertahankan hubungan kontraktual yang produktif, berbeda dengan putusan pengadilan yang sering kali mengakhiri hubungan para pihak secara permanen.

Al-Qur'an juga memberikan legitimasi terhadap mekanisme musyawarah sebagai fondasi penyelesaian persoalan bersama. QS. Asy Syura (42): 38 memuji orang-orang yang menyelesaikan urusan melalui musyawarah. Musyawarah dalam konteks penyelesaian sengketa menjadi proses komunikasi yang memungkinkan para pihak mengidentifikasi kepentingan masing-masing, menemukan titik temu, serta membangun kesepakatan yang mencerminkan rasa keadilan. Karakter tersebut identik dengan prinsip mediasi modern yang bertumpu pada dialog, partisipasi aktif, dan pencarian solusi bersama.

Syamsul Anwar menjelaskan hubungan antara musyawarah dan *al-ṣulḥ* sebagai manifestasi asas konsensualisme dalam hukum Islam. Kesepakatan yang lahir melalui proses dialog memperoleh legitimasi syariat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip halal, keadilan, serta kemaslahatan. Karakter konsensual tersebut menjadi ciri utama hukum perikatan Islam yang membedakannya dari sistem hukum yang lebih menekankan pemaksaan melalui putusan otoritatif.[121]

[121] Syamsul Anwar, *op.cit.*, hlm. 91-98.

Perspektif Al-Qur’an tersebut memperlihatkan satu karakter penting hukum Islam. Perdamaian bukan diposisikan sebagai alternatif sekunder setelah penyelesaian melalui hakim mengalami kegagalan. Perdamaian justru ditempatkan sebagai pilihan yang memiliki keutamaan moral, sosial, dan hukum. Litigasi dipandang sebagai jalan yang tetap tersedia ketika hak tidak dapat dipulihkan melalui kesepakatan atau ketika perdamaian berpotensi melegitimasi kezaliman. Selama hak para pihak masih dapat dipertemukan melalui dialog yang jujur, syariat memberikan ruang yang sangat luas bagi penyelesaian damai.

Karakter tersebut menjelaskan mengapa konsep *al-ṣulḥ* memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap perkembangan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Mediasi bukan sekadar mekanisme penyelesaian sengketa yang diadopsi dari perkembangan *ADR*, melainkan aktualisasi kembali prinsip perdamaian yang telah lama menjadi fondasi penyelesaian konflik dalam hukum Islam. Perbedaan terminologi tidak mengubah substansi nilai yang dikandungnya. Mediasi modern mengembangkan perangkat prosedural yang lebih sistematis, sedangkan fondasi etik dan filosofisnya telah lama dibangun melalui konsep *al-ṣulḥ*.

Pembacaan terhadap dasar normatif Al-Qur'an memperlihatkan hubungan yang erat antara nilai perdamaian, keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan hubungan sosial. Seluruh nilai tersebut menjadi karakter utama transaksi perbankan syariah yang dibangun atas asas kepercayaan (*trust*), amanah, dan kemitraan. Oleh sebab itu, penguatan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat dipahami sebagai pengaruh semata dari perkembangan hukum modern,

melainkan sebagai proses revitalisasi khazanah hukum Islam yang memiliki akar historis dan legitimasi normatif yang sangat kuat sejak masa Rasulullah SAW.

2. Al-sulḥ dalam fikih muamalah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa

Pembahasan mengenai *al-sulḥ* tidak dapat dilepaskan dari konstruksi fikih muamalah sebagai cabang hukum Islam yang mengatur hubungan hukum antarmanusia dalam bidang ekonomi, bisnis, dan harta kekayaan. Apabila Al-Qur'an dan Sunnah memberikan fondasi normatif mengenai pentingnya perdamaian, fikih muamalah kemudian mengembangkan konsep tersebut menjadi suatu institusi hukum yang memiliki syarat, rukun, objek, akibat hukum, serta batasan penerapannya. Perkembangan tersebut memperlihatkan kemampuan hukum Islam membangun sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga menjaga keberlangsungan hubungan ekonomi, stabilitas sosial, dan kemaslahatan para pihak. Fikih muamalah memandang hubungan kontraktual (*al 'alaqat al ta'aqudiyyah*) sebagai hubungan yang dibangun atas dasar kerelaan (*taraḍī*), kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan kepercayaan. Seluruh prinsip tersebut menjadi fondasi lahirnya akad.[122] Apabila hubungan tersebut mengalami gangguan akibat perselisihan, penyelesaian yang paling sesuai dengan karakter akad bukanlah konfrontasi, melainkan pemulihan hubungan hukum melalui kesepakatan damai. Oleh sebab itu, *al-ṣulḥ* diposisikan sebagai instrumen yang menjaga kesinambungan tujuan akad, bukan sekadar mengakhiri konflik.[123]

---

[122] Azila Ahmad Sarkawi, "Akad-akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis", *Jurnal Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2019), hlm. 37-42.

[123] Abdullah Alwi Hassan, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, New ed. (Kuala Lumpur: The Other Press, 2007), hlm. 220-240.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-ṣulḥ* sebagai akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan melalui kesepakatan yang disepakati para pihak sepanjang tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Definisi tersebut menunjukkan dua karakter utama *al-ṣulḥ*. *Pertama*, perdamaian merupakan bentuk akad sehingga tunduk pada prinsip umum hukum perjanjian Islam. *Kedua*, kebebasan para pihak tetap dibatasi oleh norma syariat sehingga kesepakatan damai tidak boleh menjadi sarana melegitimasi pelanggaran hukum Islam.[124] Konsekuensi dari karakter tersebut sangat penting dalam praktik perbankan syariah. Mediasi tidak dapat digunakan untuk membenarkan akad yang sejak awal mengandung *riba*, *gharar* yang berlebihan, *maisir*, penipuan, ataupun objek yang dilarang syariat. Ruang kompromi hanya terbuka terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban yang sah menurut hukum Islam. Perspektif tersebut membedakan mediasi syariah dari pendekatan pragmatis yang hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan tanpa mempertimbangkan substansi keadilan dan kepatuhan syariah.

Abd. al-Karim Zaydan menjelaskan *al-ṣulḥ* sebagai manifestasi keluwesan (*murunah*) hukum Islam dalam menyelesaikan konflik sosial. Syariat memberikan ruang yang luas kepada para pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa sesuai kebutuhan sepanjang tujuan syariat tetap terpelihara. Fleksibilitas tersebut memperlihatkan karakter hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat tanpa kehilangan landasan normatifnya.[125] Pendekatan tersebut relevan

[124] Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 4625-4635.

[125] Abd. al-Karim Zaydan, *Al Madkhal li Dirasat al Syari'ah al Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah al Risalah, 2001), hlm. 87-94.

dengan dinamika industri perbankan syariah modern yang menghadapi variasi sengketa pembiayaan, pembiayaan sindikasi, restrukturisasi, pembiayaan digital, maupun transaksi lintas yurisdiksi.

Muhammad Abu Zahrah menempatkan *al-ṣulḥ* sebagai salah satu instrumen yang merealisasikan tujuan syariat dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian sengketa melalui perdamaian lebih mampu menghilangkan permusuhan dibanding putusan yang bersifat memaksa. Putusan hakim memang dapat mengakhiri perkara secara formal, tetapi belum tentu menghilangkan konflik psikologis maupun sosial di antara para pihak. Kesepakatan damai yang lahir dari kesadaran bersama justru berpotensi menciptakan kepatuhan yang lebih tinggi karena para pihak merasa memiliki hasil penyelesaian tersebut.[126]

Argumentasi tersebut memperoleh penguatan dalam literatur kontemporer mengenai *ADR*. Laurence Boulle menegaskan keberhasilan mediasi tidak semata diukur dari tercapainya penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuan proses tersebut membangun kembali komunikasi, kepercayaan, dan hubungan jangka panjang para pihak. Nilai tersebut memiliki korespondensi yang sangat kuat dengan konsep *al-ṣulḥ* dalam hukum Islam, sehingga mediasi modern sesungguhnya mengembangkan nilai yang telah lama hidup dalam tradisi fikih.[127] Kajian fikih klasik memperlihatkan hampir seluruh mazhab memberikan legitimasi yang sangat luas terhadap *al-ṣulḥ*. Perbedaan pendapat lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis penerapan, bukan mengenai eksistensinya sebagai institusi hukum.

---

[126] Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 549-555.
[127] Laurence Boulle, *op. cit.*, hlm. 25-41.

Mazhab Hanafi memandang *al-ṣulḥ* sebagai akad independen yang memiliki karakteristik tersendiri, meskipun dalam keadaan tertentu dapat menyerupai jual beli, hibah, ataupun penghapusan utang. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam merancang bentuk penyelesaian sengketa sesuai kebutuhan para pihak. Karakter tersebut menjadikan mazhab Hanafi relatif lebih akomodatif terhadap perkembangan transaksi ekonomi yang kompleks. Mazhab Maliki memberikan penekanan pada dimensi kemaslahatan. Perdamaian dipandang sebagai instrumen untuk menghindari kerusakan sosial (*dar' al mafsadah*) serta menjaga stabilitas hubungan masyarakat. Pertimbangan kemanfaatan memperoleh posisi yang sangat penting selama tidak bertentangan dengan nash syariat.

Mazhab Syafi'i mengembangkan pengaturan *al-ṣulḥ* secara lebih sistematis melalui pembahasan mengenai rukun, syarat, objek sengketa, serta akibat hukumnya. Pembahasan tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi penting perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang secara historis banyak dipengaruhi tradisi fikih Syafi'iyyah. Mazhab Hanbali, khususnya melalui pemikiran Ibn Qudamah dalam *Al Mughni*, memberikan ruang yang luas terhadap penyelesaian damai selama menghasilkan keadilan dan tidak mengandung unsur kezaliman. Ibn Qudamah menegaskan *al-ṣulḥ* merupakan bentuk akad yang sangat dianjurkan karena mampu menghilangkan permusuhan serta memelihara ukhuwah di antara manusia.[128]

[128] Ibn Qudamah, *op.cit.*, hlm. 486-503.

Kesamaan pandangan antarmazhab tersebut menunjukkan adanya konsensus substantif (*ijma' ma'nawi*) mengenai kedudukan strategis *al-ṣulḥ* dalam sistem hukum Islam. Variasi pandangan hanya berkaitan dengan bentuk teknis penerapan sesuai karakter sengketa yang dihadapi. Kondisi tersebut memperlihatkan tingginya daya adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dan perkembangan aktivitas ekonomi. Karakter fleksibel tersebut memiliki relevansi yang semakin kuat dalam industri perbankan syariah kontemporer.

Sengketa pembiayaan tidak lagi terbatas pada wanprestasi sederhana, melainkan melibatkan restrukturisasi pembiayaan, pembiayaan berbasis teknologi digital, akad hibrida (*hybrid contract*), pembiayaan sindikasi, maupun transaksi internasional. Penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan sering kali tidak mampu mengakomodasi kepentingan bisnis para pihak yang masih ingin mempertahankan hubungan kontraktual. Mediasi berbasis *al-ṣulḥ* menawarkan solusi yang lebih adaptif karena memungkinkan lahirnya berbagai skema penyelesaian, seperti restrukturisasi kewajiban, penjadwalan ulang pembayaran, perubahan pola pembiayaan, maupun modifikasi akad sepanjang tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan penelitian mutakhir memperkuat argumentasi tersebut. Kajian Sri Hariati menunjukkan asas-asas hukum perjanjian syariah, seperti kerelaan, keadilan, keseimbangan, dan itikad baik, merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan akad pembiayaan pada perbankan syariah. Pengabaian terhadap asas tersebut berpotensi menimbulkan sengketa yang mengganggu kepastian hukum serta kepatuhan syariah. Hasil penelitian tersebut

menegaskan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang bertumpu pada nilai nilai dasar hukum akad Islam, termasuk *al-ṣulḥ*.[129] Temuan serupa diperlihatkan oleh Faisal dalam *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*. Penelitiannya menjelaskan prinsip prinsip muamalah dalam hukum perbankan syariah Indonesia dibangun di atas asas kerelaan, keadilan, keseimbangan, amanah, serta kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh syariat. Struktur normatif tersebut menjadikan penyelesaian sengketa melalui perdamaian lebih selaras dengan karakter hukum perbankan syariah dibanding pendekatan yang semata mata bersifat adversarial.[130]

Kajian yang lebih spesifik mengenai hubungan *al-ṣulḥ* dan mediasi oleh Faisal melalui penelitian terhadap sengketa murabahah di Pengadilan Agama Banyumas. Penelitian tersebut menyimpulkan konsep *ṣulḥ* tercermin secara nyata dalam praktik mediasi karena memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingan masing masing serta mencari solusi yang adil tanpa menimbulkan kerugian sepihak. Temuan tersebut memperlihatkan kesinambungan antara doktrin fikih klasik dengan praktik mediasi modern dalam lingkungan peradilan agama Indonesia.[131]

Perkembangan tersebut mengantarkan pada satu kesimpulan penting. *Al-ṣulḥ* dalam fikih muamalah tidak dapat dipahami sebagai konsep historis yang hanya relevan bagi masyarakat Islam klasik. Sebaliknya, konsep tersebut memiliki

---

[129] Sri Hariati, "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah", *Journal Kompilasi Hukum*, Vol. 9(1), (2024).

[130] Faisal, "Prinsip-Prinsip Perjanjian Muamalat dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3(1), (2015), hlm. 1-19.

[131] Juen," Tinjauan Konsep Sulhu Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Banyumas", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7(2), (2025), hlm. 141-156.

daya hidup yang sangat kuat untuk menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa ekonomi modern, termasuk sengketa perbankan syariah. Mediasi yang berkembang dalam sistem hukum nasional bukan sekadar mengadopsi teori *ADR* dari tradisi hukum modern, melainkan mereaktualisasi prinsip prinsip penyelesaian sengketa yang telah berakar kuat dalam khazanah hukum Islam selama berabad abad. Perspektif tersebut memperlihatkan hubungan yang bersifat komplementer antara perkembangan mediasi kontemporer dengan doktrin *al-ṣulḥ*, sehingga keduanya tidak berdiri sebagai dua sistem yang saling bersaing, melainkan saling menguatkan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, berkemaslahatan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Relasi Al-ṣulḥ dengan iṣlaḥ, ta'awun, ukhuwah, keadilan, dan maqaṣid al syarī'ah sebagai fondasi mediasi perbankan syariah

Konsep *al-ṣulḥ* tidak berdiri sebagai institusi hukum yang terpisah dari bangunan besar hukum Islam. Keberadaannya merupakan bagian integral dari sistem nilai syariat yang menempatkan kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, dan persaudaraan sebagai orientasi utama pengaturan hubungan antarindividu maupun hubungan ekonomi. Karakter tersebut menjadikan *al-ṣulḥ* memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibanding sekadar mekanisme penyelesaian sengketa. Perdamaian dalam perspektif hukum Islam merupakan pengejawantahan nilai etik, sosial, dan hukum yang saling terintegrasi. Hubungan tersebut tampak melalui keterkaitan yang erat antara *al-ṣulḥ* dengan konsep *iṣlaḥ, ta'awun, ukhuwah*, keadilan (*al 'adl*), serta *maqaṣid al syari'ah*. Kelima konsep tersebut membentuk kerangka filosofis

yang menjelaskan mengapa mediasi memperoleh legitimasi yang sangat kuat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

a. Relasi Al-ṣulḥ dan iṣlaḥ: perdamaian sebagai proses perbaikan hubungan hukum

Dalam literatur fikih, istilah *al-ṣulḥ* dan *iṣlaḥ* sering digunakan secara berdekatan, meskipun keduanya memiliki penekanan makna yang berbeda. *Al-ṣulḥ* lebih menunjuk pada hasil atau bentuk kesepakatan damai yang mengakhiri sengketa, sedangkan *iṣlaḥ* menekankan proses memperbaiki hubungan yang mengalami keretakan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya hubungan kausal. Perdamaian merupakan tujuan yang dicapai melalui proses perbaikan relasi, komunikasi, dan kepercayaan para pihak. Secara linguistik, *iṣlaḥ* berasal dari akar kata *ṣaluḥa* yang bermakna memperbaiki, mendamaikan, atau menghilangkan kerusakan. Al-Qur'an menggunakan istilah tersebut dalam berbagai konteks, mulai dari hubungan keluarga, hubungan sosial, hingga penyelesaian konflik antarkelompok. Penggunaan yang luas tersebut memperlihatkan karakter universal *iṣlaḥ* sebagai metode penyelesaian persoalan yang mengedepankan rekonsiliasi dan restorasi hubungan. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Ḥujurāt (49): 9 berbunyi: *"Fa aṣliḥu baynahuma bi al 'adl wa aqsiṭū, innallaha yuḥibbu al muqsiṭīn (Karena itu, damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil)."*

Ayat tersebut memberikan dua pesan normatif yang sangat penting. *Pertama*, penyelesaian konflik harus dilakukan melalui proses *iṣlaḥ*. *Kedua*, proses tersebut wajib berlandaskan keadilan. Hubungan keduanya memperlihatkan

perdamaian dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak setiap pihak. Perdamaian yang lahir melalui tekanan, manipulasi, ataupun penyalahgunaan posisi tawar tidak memenuhi substansi *iṣlaḥ* menurut syariat.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *iṣlaḥ* sebagai aktivitas aktif untuk menghilangkan sebab perselisihan sehingga hubungan para pihak kembali kepada keadaan yang harmonis. Aktivitas tersebut tidak berhenti pada penyusunan kesepakatan tertulis, melainkan mencakup proses membangun kembali komunikasi, menghilangkan prasangka, dan memulihkan kepercayaan.[132] Pandangan tersebut memiliki kemiripan dengan teori mediasi modern yang memandang keberhasilan mediasi bukan hanya diukur dari tercapainya *settlement*, tetapi juga dari kemampuan mengembalikan hubungan para pihak (*relationship restoration*).

Dalam konteks sengketa perbankan syariah, orientasi *iṣlaḥ* memiliki relevansi yang sangat besar. Hubungan antara bank syariah dan nasabah bukan hubungan yang bersifat sesaat, melainkan hubungan hukum yang dibangun melalui akad yang mengandung unsur kemitraan, amanah, dan keberlanjutan. Sengketa mengenai pembiayaan *murabaḥah, musyarakah, mudharabah*, maupun *ijarah* tidak selalu berakhir dengan putusnya hubungan kontraktual. Banyak sengketa justru lebih efektif diselesaikan melalui restrukturisasi pembiayaan, penyesuaian jadwal pembayaran, perubahan mekanisme pelunasan, ataupun negosiasi ulang terhadap kewajiban para pihak. Seluruh bentuk penyelesaian tersebut mencerminkan

[132] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 4595-4608; *Idem*, *Al Tafsīr al Munīr fī al 'Aqīdah wa al Syarī'ah wa al Manhaj* (Damaskus: Dār al Fikr al Mu'āṣir, 2009), Jilid XXVI, hlm. 248-252.

semangat *iṣlaḥ* yang berorientasi pada pemulihan hubungan hukum, bukan penghentian hubungan bisnis.

Syamsul Anwar menjelaskan hukum perjanjian Islam dibangun atas prinsip menjaga kesinambungan akad selama tujuan hukum masih dapat diwujudkan. Penyelesaian melalui perdamaian menjadi instrumen yang memungkinkan akad tetap berlangsung tanpa mengorbankan kepastian hukum maupun kepatuhan terhadap syariat.[133] Pendekatan tersebut memperlihatkan mediasi memiliki fungsi preventif sekaligus korektif terhadap kemungkinan berakhirnya hubungan kontraktual akibat konflik. Kajian empiris yang dilakukan oleh Nurnaningsih Amriani menunjukkan penyelesaian sengketa melalui mediasi menghasilkan tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan yang relatif lebih tinggi dibanding penyelesaian melalui putusan yang bersifat koersif. Hal tersebut disebabkan kesepakatan lahir dari partisipasi aktif para pihak sehingga menciptakan rasa memiliki terhadap hasil penyelesaian.[134] Temuan tersebut sejalan dengan konsep *iṣlaḥ* dalam hukum Islam yang menempatkan kesadaran para pihak sebagai inti dari perdamaian.

Penelitian lain yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research* juga menunjukkan pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah mampu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan serta memperkuat keberlanjutan hubungan bisnis. Pendekatan

[133] Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm. 108-117.
[134] Nurnaningsih Amriani, *op.cit.*, hlm. 52-58.

tersebut dinilai lebih sesuai dengan karakter industri keuangan syariah yang bertumpu pada prinsip amanah, keadilan, dan kerja sama jangka panjang.[135]

b. Al-ṣulḥ dan asas ta'awun: *membangun penyelesaian sengketa berbasis kerja sama*

Konsep kedua yang memiliki hubungan erat dengan *al-ṣulḥ* adalah *ta'awun* atau kerja sama. Prinsip ini memperoleh legitimasi langsung dari firman Allah Swt. dalam QS. Al Ma'idah (3): 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, *ta'awun* tidak hanya dimaknai sebagai bantuan sosial, tetapi juga menjadi asas hubungan kontraktual. Seluruh aktivitas muamalah pada hakikatnya merupakan bentuk kerja sama untuk mewujudkan manfaat ekonomi yang sah. Oleh sebab itu, ketika sengketa muncul, penyelesaiannya tetap harus mencerminkan semangat kerja sama, bukan memperluas konflik yang dapat merusak kepentingan para pihak.

Jaih Mubarok menjelaskan hubungan hukum dalam akad syariah dibangun atas asas kemitraan (*partnership*) sehingga penyelesaian sengketa wajib diarahkan pada pemulihan keseimbangan hubungan tersebut. Penyelesaian yang hanya berorientasi pada kemenangan salah satu pihak berpotensi menghilangkan substansi akad sebagai sarana mewujudkan kemanfaatan bersama.[136] Pendapat tersebut

[135] Burak Dogan dan Sinan Ertemel, "A Game-Theoretical Approach To Islamic Law Disputes", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 16, No. 3 (2025), hlm. 484-505.

[136] Jaih Mubarok, *Hukum Ekonomi Syariah: Akad Muamalah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 45-58.

memperlihatkan *ta'awun* bukan sekadar nilai moral, tetapi memiliki fungsi normatif dalam menentukan arah penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dalam praktik mediasi, asas *ta'awun* tercermin melalui kesediaan para pihak untuk bertukar informasi secara jujur, menyampaikan kepentingan masing-masing secara terbuka, serta bersama-sama merumuskan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, melainkan memfasilitasi terbentuknya ruang dialog yang memungkinkan semangat kerja sama berkembang secara konstruktif. Model tersebut sangat berbeda dari pola litigasi yang menempatkan para pihak dalam posisi saling berhadapan untuk membuktikan dalil dan mempertahankan kepentingannya masing-masing.

Karakter kooperatif tersebut memiliki arti penting dalam sengketa perbankan syariah. Hubungan antara bank dan nasabah pada umumnya masih memiliki peluang untuk dilanjutkan setelah sengketa diselesaikan. Restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang kewajiban, maupun perubahan skema akad hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak memiliki kemauan untuk bekerja sama. Mediasi yang berlandaskan asas *ta'awun* memberikan ruang yang lebih luas untuk mencapai tujuan tersebut dibanding penyelesaian yang bersifat adjudikatif. Perspektif tersebut diperkuat oleh penelitian Ridwan dan Arung Gihna Mayapada yang menunjukkan keberhasilan lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan (*trust*) antara bank dan nasabah. Penyelesaian sengketa yang mempertahankan hubungan kepercayaan memiliki kontribusi signifikan

terhadap stabilitas industri keuangan syariah.[137] Prinsip *ta'awun* menjadikan mediasi tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat tata kelola perbankan syariah. Berlandaskan konsep *iṣlāḥ* dan *ta'awun*, *al-ṣulḥ* mencerminkan paradigma penyelesaian sengketa yang bersifat restoratif, berorientasi pada pemulihan hubungan hukum melalui kerja sama, keadilan, dan kemaslahatan. Paradigma tersebut menjadi landasan konseptual bagi pengembangan mediasi dalam sistem hukum nasional, terutama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan keberlanjutan hubungan bisnis.

B. Prinsip Keadilan, Kemaslahatan, dan *Maqaṣid al Syari'ah* dalam Mediasi Perbankan Syariah

1. Keadilan (Al 'Adl) sebagai fondasi filosofis mediasi perbankan syariah

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan mengakhiri perselisihan, tetapi juga mewujudkan keadilan yang memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban, menjaga hubungan sosial, serta merealisasikan tujuan syariat. Keadilan menjadi nilai fundamental yang melandasi hukum muamalah, hukum perikatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Atas dasar itu, mediasi dalam perbankan syariah memperoleh legitimasi karena tidak hanya

[137] Ridwan dan Arung Gihna Mayapada, "Does Sharia Governance Influence Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesia Islamic Banks?", *Journal of Sustainable Finance & Investment*, Vol. 12, No. 2 (2022), hlm. 299-318; Nurkhin, Wahyudin, Mukhibad, Fachrurrozie, dan Yuyun Binti Satsya, "The Determinants of Islamic Governance Disclosure: The Case of Indonesian Islamic Banks", *Banks and Bank Systems*, Vol. 14, No. 4 (2019), hlm. 143-152; Putra dan Rita Retnowati Wijayanti, "Islamic Values in the Annual Reports of the Shariah Bank to Create a Sharia Value Added", *Journal of Accounting and Investment*, Vol. 21, No. 1 (2020), hlm. 90-113.

menawarkan penyelesaian yang cepat dan efisien, tetapi juga lebih berpeluang menghadirkan keadilan substantif sesuai karakter hubungan hukum ekonomi syariah.

Sebagai asas universal, keadilan dalam Islam menjadi tujuan sekaligus landasan etik yang menentukan legitimasi setiap tindakan hukum. Landasan normatif mengenai keadilan memperoleh penegasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjadi fondasi utama terdapat dalam QS. An-Naḥl (16): 90 berbunyi: *"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, serta memberikan bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan"*. Ayat tersebut tidak hanya memerintahkan pelaksanaan keadilan, melainkan menempatkannya sebagai prinsip pertama sebelum kebajikan (*al iḥsan*) dan solidaritas sosial. Susunan redaksi tersebut menunjukkan keadilan merupakan prasyarat lahirnya ketertiban sosial serta keberlangsungan kehidupan ekonomi yang sehat. Aktivitas bisnis yang kehilangan orientasi keadilan akan melahirkan eksploitasi, ketimpangan, serta sengketa yang terus berulang.[138]

QS. Al Ma'idah (5): 8 menegaskan kewajiban menegakkan keadilan secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan, kedekatan, maupun relasi kekuasaan. Prinsip tersebut menuntut mediator dan para pihak mengesampingkan kepentingan subjektif demi mencapai penyelesaian yang proporsional. Dalam sengketa perbankan syariah, keadilan diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban

[138] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 4595-4608; *Idem, Al Tafsīr al Munīr fī al 'Aqīdah wa al Syarī'ah wa al Manhaj* (Damaskus: Dar al Fikr al Mu'aṣir, 2009), Jilid XIV, hlm. 298-304.

antara bank dan nasabah sesuai prinsip kemitraan, bukan keberpihakan kepada salah satu pihak. Orientasi tersebut diperkuat oleh praktik Rasulullah SAW yang mengedepankan perdamaian melalui pendekatan restoratif, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya berlandaskan aspek hukum, tetapi juga nilai moral dan kemanusiaan.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan keadilan merupakan karakter paling mendasar dalam syariat Islam. Seluruh ketentuan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk menghilangkan kezaliman dan menegakkan keseimbangan hak setiap individu. Oleh sebab itu, tidak terdapat ruang bagi praktik penyelesaian sengketa yang menghasilkan kesepakatan formal tetapi tetap menyisakan ketidakadilan substantif.[139] Pendapat tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap mediasi perbankan syariah karena keberhasilan mediasi tidak cukup diukur melalui tercapainya akta perdamaian, tetapi harus dinilai dari kualitas keadilan yang terkandung dalam substansi kesepakatan.

Pandangan yang hampir serupa dikemukakan oleh Mohammad Hashim Kamali. Menurutnya, konsep *al 'adl* dalam hukum Islam memiliki dimensi normatif sekaligus fungsional. Dimensi normatif berkaitan dengan kewajiban mematuhi ketentuan syariat, sedangkan dimensi fungsional menuntut setiap aturan hukum menghasilkan manfaat nyata berupa perlindungan terhadap hak individu, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan tidak berhenti sebagai konsep

[139] Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirasat al Syarī'ah al Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 181-189.

abstrak, tetapi harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan hukum.[140] Perspektif tersebut memperlihatkan keberhasilan mediasi baru dapat dinilai apabila hasil kesepakatan benar-benar memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak secara seimbang.

Al Syatibi menempatkan keadilan sebagai salah satu konsekuensi logis dari tujuan syariat (*maqaṣid al syari'ah*). Menurutnya, seluruh hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Keadilan menjadi mekanisme yang memastikan tujuan tersebut tercapai dalam setiap hubungan hukum. Apabila suatu penyelesaian sengketa menghasilkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak, penyelesaian tersebut tidak lagi mencerminkan tujuan syariat meskipun secara formal memenuhi ketentuan prosedural.[141] Pemikiran Al Syatibi tersebut menjadi dasar penting untuk memahami mediasi sebagai proses pencarian solusi yang tidak berhenti pada kepastian hukum formal, tetapi bergerak menuju keadilan substantif.

Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Muḥammad al Ṭahir Ibn 'Asyur melalui teori *maqaṣid* kontemporer. Ibn 'Asyur menegaskan syariat dibangun untuk menjaga keteraturan kehidupan manusia melalui perlindungan terhadap hak, martabat, dan kepentingan bersama. Keadilan dipandang sebagai instrumen yang menghubungkan tujuan tersebut dengan praktik penerapan hukum. Setiap mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu menjaga

---

[140] Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (London: IIIT, 2008), hlm. 25-41; *Idem*, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 118-129.

[141] Abu Isḥaq al Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fī Uṣul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 7-21; *Idem, Al Muwafaqat fi Uṣul al Syari'ah*, tahqiq 'Abd Allah Darraz (Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997), Jilid II, hlm. 8-24.

keseimbangan kepentingan para pihak memiliki legitimasi yang kuat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.[142] Pendekatan tersebut memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan transaksi ekonomi modern, termasuk kompleksitas sengketa perbankan syariah.

Jasser Auda mengembangkan perspektif yang lebih progresif melalui pendekatan sistem (*systems approach*). Menurutnya, keadilan dalam syariat tidak boleh dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang saling berhubungan dengan kebebasan, kemaslahatan, perlindungan hak, pembangunan ekonomi, dan tata kelola yang baik. Pendekatan tersebut memperluas orientasi *maqaṣid* dari sekadar perlindungan lima kebutuhan pokok menjadi upaya membangun sistem hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat modern.[143] Dalam konteks mediasi perbankan syariah, pendekatan sistem memberikan ruang untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keberlangsungan usaha nasabah, stabilitas lembaga keuangan, kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Konstruksi pemikiran para ulama tersebut memperlihatkan keadilan dalam hukum Islam memiliki karakter yang berbeda dari konsep keadilan prosedural yang berkembang dalam tradisi hukum positivistik. Keadilan prosedural lebih menekankan kesesuaian proses dengan aturan yang berlaku. Selama prosedur dipenuhi, putusan dianggap telah memenuhi tuntutan hukum. Sebaliknya, hukum

---

[142] Muḥammad al Ṭahir Ibn 'Asyur, *Maqaṣid al Syarī'ah al Islamiyyah* (Amman: Dar al Nafa'is, 2001), hlm. 247-261.

[143] Jasser Auda, *op.cit.*, hlm. 45-67.

Islam tidak berhenti pada aspek prosedural. Keadilan harus tercermin dalam substansi hasil penyelesaian sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para pihak.

Perspektif tersebut memiliki titik temu dengan gagasan Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif. Satjipto menolak pandangan yang memposisikan hukum sebagai tujuan akhir. Hukum dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan. Ketika penerapan aturan secara formal justru melahirkan ketidakadilan, penegak hukum dituntut mencari solusi yang lebih mencerminkan nilai keadilan substantif.[144] Gagasan tersebut memperlihatkan adanya konvergensi antara hukum progresif Indonesia dan orientasi *maqaṣid al syari'ah* dalam hukum Islam. Sudikno Mertokusumo juga menegaskan hukum yang baik harus mampu mewujudkan tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan karena kepastian tanpa keadilan berpotensi menghasilkan legalisme yang kaku, sedangkan keadilan tanpa kepastian akan mengurangi prediktabilitas hukum.[145] Mediasi dalam sengketa perbankan syariah menjadi ruang yang memungkinkan ketiga nilai tersebut dipadukan melalui kesepakatan yang lahir secara sukarela, memiliki kekuatan mengikat, dan tetap berada dalam koridor hukum nasional maupun prinsip syariah.

---

[144] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 253-257; *Idem, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 3-22.

[145] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 3-18; *Idem*. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 160-172.

Jimly Asshiddiqie memandang negara hukum Indonesia dibangun atas perpaduan antara supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu implikasinya ialah setiap mekanisme penyelesaian sengketa harus memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil.[146] Pandangan tersebut memperkuat legitimasi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang tidak hanya memenuhi tuntutan efisiensi proses peradilan, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap otonomi para pihak dalam menentukan penyelesaian yang dianggap paling adil.

Perkembangan penelitian mutakhir juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Penelitian yang diterbitkan dalam *Arab Law Quarterly* menjelaskan orientasi *maqaṣid al syari'ah* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggeser paradigma dari *dispute settlement* menuju *justice restoration*, yaitu penyelesaian yang berfokus pada pemulihan hubungan hukum dan perlindungan kepentingan para pihak secara berimbang.[147] Temuan tersebut memperlihatkan mediasi syariah tidak cukup dievaluasi melalui indikator keberhasilan administratif, seperti jumlah perkara yang selesai, tetapi harus diukur dari kualitas keadilan yang berhasil diwujudkan.

Keadilan dalam mediasi perbankan syariah tidak dimaknai sebagai sekadar kompromi, melainkan sebagai pemulihan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional, perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, pemeliharaan hubungan kontraktual, serta tetap berpedoman pada prinsip syariah dan hukum

---

[146] Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 123-136.

[147] Mohammad Fadel, "Maqaṣid al-Sharīʿa, Islamic Finance, and Justice", *Arab Law Quarterly*, Vol. 36, No. 4 (2022), hlm. 421-445.

nasional. Atas dasar itu, keadilan menjadi landasan filosofis yang menghubungkan konsep kemaslahatan dan *maqaṣid al syari'ah* sebagai tolok ukur keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

2. Kemaslahatan (Al Maṣlaḥah) sebagai orientasi penyelesaian sengketa perbankan syariah

Apabila keadilan menjadi landasan normatif mediasi, kemaslahatan (*al maṣlaḥah*) merupakan tujuan substantif yang hendak dicapai. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada pengakhiran perselisihan, tetapi juga pada terwujudnya manfaat yang menjaga keharmonisan hubungan sosial, stabilitas ekonomi, dan keberlangsungan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, kemaslahatan menjadi parameter penting dalam menilai keberhasilan mediasi perbankan syariah. Konsep ini menempati posisi sentral dalam usul fikih karena seluruh syariat diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan (*jalb al maṣāliḥ*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al mafāsid*). Secara terminologis, *al maṣlaḥah* mencakup segala sesuatu yang mendukung terpeliharanya tujuan syariat, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tidak terbatas pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga perlindungan terhadap kepentingan hidup manusia secara menyeluruh.

Abu Ḥamid al Ghazali memberikan rumusan yang kemudian menjadi salah satu definisi paling berpengaruh dalam kajian usul fikih. Menurutnya, kemaslahatan bukan setiap manfaat yang dipersepsikan manusia, melainkan manfaat yang selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga lima kebutuhan pokok (*al ḍaruriyyat al khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al din*), jiwa (*ḥifẓ al nafs*), akal (*ḥifẓ al 'aql*), keturunan

(*ḥifẓ al nasl*), dan harta (*ḥifẓ al mal*). Setiap tindakan yang memperkuat perlindungan terhadap lima kepentingan tersebut termasuk kemaslahatan, sedangkan tindakan yang merusaknya dipandang sebagai *mafsadah* yang harus dicegah.[148]

Rumusan Al Ghazali memperlihatkan hukum Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia untuk menentukan ukuran manfaat berdasarkan kepentingan pragmatis. Kemaslahatan harus tetap berada dalam koridor nilai syariat sehingga tidak berubah menjadi legitimasi bagi tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, maupun kepatuhan terhadap akad. Dalam konteks mediasi perbankan syariah, pendekatan tersebut memiliki arti penting karena kesepakatan damai tidak dapat dibenarkan apabila mengandung unsur riba, gharar yang berlebihan, penipuan, manipulasi, ataupun pengalihan risiko secara tidak proporsional kepada salah satu pihak.

Al Syatibi mengembangkan konsep kemaslahatan menjadi kerangka filosofis yang lebih komprehensif melalui teori *maqaṣid al syari'ah*. Menurutnya, seluruh ketentuan syariat dibangun untuk menjaga kemaslahatan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan aturan yang bersifat formal, tetapi harus dilihat dari tujuan yang hendak diwujudkan. Oleh sebab itu, setiap mekanisme penyelesaian sengketa wajib dinilai berdasarkan kemampuannya merealisasikan kemanfaatan serta menghindarkan para pihak dari kerugian yang lebih besar.[149] Pendekatan Al Syatibi

---

[148] Abu Ḥamid al Ghazali, *loc.cit*.

[149] Abu Isḥaq al Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fī Uṣul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 7-21; *Idem Al Muwafaqat fī Uṣūl al Syarī'ah*, tahqiq 'Abd Allāh Darrāz (Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997), Jilid II, hlm. 17-39.

memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap praktik mediasi. Berbeda dengan litigasi yang sering kali berorientasi pada penentuan pihak yang menang dan pihak yang kalah, mediasi memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk merumuskan penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi, hubungan bisnis, reputasi usaha, dan keberlanjutan akad. Kesepakatan yang lahir melalui mediasi memungkinkan tercapainya manfaat yang lebih komprehensif karena tidak terbatas pada penyelesaian aspek yuridis semata.

Muḥammad al Ṭahir Ibn Asyur kemudian memperluas cakupan kemaslahatan dengan menempatkannya sebagai fondasi pembangunan masyarakat yang berkeadaban. Menurutnya, syariat tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga bertujuan menciptakan ketertiban sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan publik. Kemaslahatan harus dipahami secara dinamis sesuai perkembangan masyarakat sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip syariat.[150] Pendekatan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian sengketa ekonomi modern yang memiliki karakter jauh lebih kompleks dibanding transaksi pada masa klasik.

Pemikiran Ibn Asyur memperoleh pengembangan yang signifikan melalui teori sistem (*systems approach*) yang diperkenalkan oleh Jasser Auda. Menurut Auda, *maqaṣid al syari'ah* tidak lagi cukup dipahami melalui pendekatan yang bersifat parsial, melainkan harus dipandang sebagai sistem yang saling berkaitan. Kemaslahatan tidak hanya diukur dari perlindungan terhadap lima

[150] Muḥammad al Ṭāhir Ibn 'Asyūr, *op.cit.*,hlm. 229-255.

kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi, pembangunan ekonomi, perlindungan konsumen, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.[151] Pendekatan tersebut memperluas ruang analisis terhadap mediasi perbankan syariah karena penyelesaian sengketa tidak hanya menyangkut hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas industri keuangan syariah dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Dalam praktik perbankan syariah, kemaslahatan memiliki dimensi yang sangat luas. Sengketa pembiayaan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi para pihak, tetapi juga dapat mengganggu kelangsungan usaha nasabah, meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, bahkan memengaruhi stabilitas sektor keuangan secara lebih luas. Penyelesaian sengketa yang hanya berorientasi pada penegakan hak formal tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi berpotensi melahirkan kerugian yang lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh.

Perspektif tersebut menjelaskan mengapa mediasi memperoleh posisi yang strategis dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Melalui proses dialog, para pihak dapat mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian yang tidak tersedia dalam mekanisme litigasi. Restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali

[151] Jasser Auda, *op.cit.*,hlm. 1-39.

(*restructuring*), ataupun perubahan skema pembayaran dapat dirumuskan sebagai bentuk penyelesaian yang tetap melindungi kepentingan bank sekaligus memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Solusi semacam ini lebih mencerminkan prinsip *jalb al maṣaliḥ* dibanding penyelesaian yang berujung pada penghentian hubungan hukum secara permanen.

Syamsul Anwar menjelaskan hukum akad dalam Islam dibangun atas asas keseimbangan (*al tawazun*), keadilan (*al 'adl*), dan kemanfaatan (*al maṣlaḥah*). Ketiga asas tersebut saling melengkapi sehingga pelaksanaan akad maupun penyelesaian sengketanya harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Kesepakatan yang hanya menguntungkan salah satu pihak meskipun diperoleh melalui proses musyawarah tidak dapat dipandang sebagai perwujudan kemaslahatan menurut hukum Islam.[152]

Pandangan tersebut memperoleh dukungan dari penelitian empiris yang dilakukan oleh Ascarya mengenai penyelesaian sengketa pada industri keuangan syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan pendekatan berbasis musyawarah dan mediasi memiliki tingkat keberterimaan (*acceptability*) yang lebih tinggi dibanding penyelesaian melalui litigasi karena mampu mempertimbangkan kepentingan ekonomi para pihak secara lebih fleksibel tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.[153] Temuan tersebut menunjukkan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat konseptual, tetapi

[152] Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm. 83-116.

[153] Ascarya, "The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia", *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 1, No. 1 (2012), hlm. 58-74.

memiliki implikasi praktis terhadap efektivitas penyelesaian sengketa dan keberlanjutan hubungan bisnis.

Kajian lain yang dipublikasikan dalam *International Journal of Ethics and Systems* juga menegaskan penerapan *maqaṣid al syarī'ah* dalam tata kelola lembaga keuangan syariah berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, kualitas pengambilan keputusan, serta keberlanjutan institusi. Orientasi tersebut memperlihatkan kemaslahatan bukan sekadar tujuan moral, melainkan indikator nyata yang dapat diukur melalui perlindungan hak, peningkatan kepatuhan, dan terciptanya hubungan ekonomi yang berkeadilan.[154] Kemaslahatan menjadi orientasi utama yang membedakan mediasi perbankan syariah dari penyelesaian sengketa yang hanya berfokus pada kepastian hukum formal. Mediasi tidak sekadar bertujuan mencapai kompromi, tetapi juga menjaga keberlanjutan akad, melindungi hak ekonomi para pihak, memelihara stabilitas perbankan syariah, serta mewujudkan tujuan syariat. Atas dasar itu, konsep *maqaṣid al syari'ah* menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan mediasi sengketa perbankan syariah.

3. Maqaṣid al syari'ah sebagai parameter keberhasilan mediasi perbankan syariah

Pembahasan mengenai keadilan dan kemaslahatan mengantarkan pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana mengukur keberhasilan suatu mediasi dalam perspektif hukum Islam. Selama ini keberhasilan mediasi lebih

[154] Aam Slamet Rusydiana, Abrista Devi, dan M. Irfan Syauqi Beik, "Islamic Finance and Maqāṣid al Shari'ah: A Systematic Literature Review", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. 37, No. 1 (2021), hlm. 116-135.

sering diidentikkan dengan tercapainya kesepakatan damai (*settlement agreement*), berkurangnya jumlah perkara di pengadilan, atau efisiensi waktu dan biaya penyelesaian sengketa. Indikator tersebut memiliki arti penting dalam administrasi peradilan, tetapi belum sepenuhnya merepresentasikan tujuan hukum Islam. Perspektif syariah memandang kesepakatan tidak memiliki nilai apabila diperoleh melalui ketidakseimbangan posisi tawar, mengandung unsur ketidakadilan, ataupun menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak. Keberhasilan mediasi perbankan syariah selayaknya diukur berdasarkan tingkat pencapaian *maqaṣid al syari'ah*, yakni tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam setiap hubungan hukum.[155]

Mohammad Hashim Kamali menjelaskan *maqaṣid al syar'ah* telah berkembang dari sekadar teori usul fikih menjadi paradigma evaluatif yang digunakan untuk menilai efektivitas hukum dan kebijakan publik. Orientasi tersebut menempatkan keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, serta kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan penerapan hukum Islam.[156] Pandangan tersebut menunjukkan penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak cukup dinilai berdasarkan tercapainya perdamaian, tetapi harus mampu menghasilkan penyelesaian yang benar-benar merealisasikan tujuan syariat.

Kerangka evaluatif tersebut memperoleh penguatan melalui penelitian Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak mengenai pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah berbasis *maqaṣid al syari'ah*. Penelitian tersebut

---

[155] Mohammad Hashim Kamali, *op.cit.*, hlm. 23-39.

[156] Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid al Shariah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective", *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 2, No. 2 (2011), hlm. 245-271.

mengembangkan tiga dimensi utama, yaitu *educating individuals*, *establishing justice*, dan *public interest* sebagai indikator keberhasilan institusi keuangan Islam.[157] Meskipun kajian tersebut berfokus pada pengukuran kinerja bank syariah, indikatornya relevan dalam menilai keberhasilan mediasi. Penyelesaian sengketa yang mampu menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban, meningkatkan kepercayaan, serta menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi lebih sesuai dengan tujuan syariat dibanding penyelesaian yang hanya menekankan aspek prosedural. Dalam sengketa perbankan syariah, prinsip *ḥifẓ al mal* menjadi dimensi penting karena mencakup perlindungan harta, kepastian akad, keamanan transaksi, dan keberlangsungan usaha para pihak. Melalui restrukturisasi pembiayaan, penyesuaian pembayaran, atau kesepakatan pelunasan, mediasi lebih mampu mewujudkan pendekatan restoratif yang menjaga hubungan hukum dan keberlanjutan akad.

Argumentasi tersebut selaras dengan kerangka yang dikembangkan Houssem Eddine Bedoui melalui *Shariah Based Ethical Performance Measurement Framework*. Bedoui menegaskan pencapaian *maqaṣid al syari'ah* harus diukur secara multidimensional, meliputi perlindungan kekayaan, keadilan sosial, tata kelola, tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, dan keberlanjutan pembangunan.[158] Perspektif tersebut memperlihatkan keberhasilan

[157] Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework," *International Islamic University Malaysia Research Paper*, No. 33, (2008), hlm. 8-21.

[158] Houssem Eddine Bedoui, *Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework*, Chair CEFN (Chaire Éthique et Normes de la Finance), Centre d'Économie de la Sorbonne, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris: University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012), hlm. 14-25.

mediasi tidak dapat dipersempit pada penyelesaian konflik individual, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas lembaga keuangan syariah dan kepercayaan publik.

Aspek kemaslahatan tersebut juga mendapat perhatian Asyraf Wajdi Dusuki dan Mohamed Aslam Haneef. Keduanya menjelaskan tujuan utama aktivitas ekonomi syariah bukan semata memaksimalkan keuntungan, melainkan merealisasikan *maṣlaḥah* melalui keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.[159] Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa yang mengorbankan salah satu pihak demi efisiensi prosedural tidak dapat dipandang selaras dengan tujuan syariat. Mediasi justru menjadi instrumen yang memungkinkan lahirnya solusi yang lebih proporsional karena memberikan ruang dialog, musyawarah, dan negosiasi yang seimbang.

Dalam konteks Indonesia, Oni Sahroni menjelaskan penyelesaian sengketa muamalah harus diarahkan untuk menjaga eksistensi akad selama masih memungkinkan diwujudkan sesuai prinsip syariah. Pemutusan hubungan hukum hendaknya menjadi pilihan terakhir apabila seluruh upaya perbaikan tidak lagi dapat dilakukan.[160] Pendekatan tersebut memperlihatkan keberhasilan mediasi terletak pada kemampuannya menjaga keberlangsungan hubungan bisnis tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak ekonomi masing-masing pihak.

---

[159] Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility," *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, No. 1, (2007), hlm. 25-45.

[160] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 421-437.

Kajian empiris dan konseptual terbaru memperkuat argumentasi tersebut. Penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tata kelola lembaga keuangan syariah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kepatuhan syariah, tetapi juga pada penguatan transparansi, perlindungan hak pemangku kepentingan, serta keberlanjutan lembaga keuangan syariah.[161] Penyelesaian sengketa yang berlandaskan *maqaṣid al syari'ah* tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak, tetapi juga memperkuat integritas dan legitimasi perbankan syariah. Keberhasilan mediasi tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang selesai atau kecepatan penyelesaian, melainkan dari kemampuannya mewujudkan tujuan syariat melalui perlindungan hak ekonomi, keberlanjutan akad, pencegahan kerugian, peningkatan kepercayaan, dan tercapainya keadilan substantif. Perspektif tersebut menjadikan *maqaṣid al syari'ah* sebagai tolok ukur efektivitas mediasi sekaligus pembeda dari penyelesaian sengketa yang hanya berorientasi pada kepastian hukum formal.

C. Prinsip Kesukarelaan, Itikad Baik, Kesetaraan, dan Kerahasiaan dalam Pelaksanaan Mediasi

Mediasi memiliki karakter berbeda dari litigasi karena memberikan ruang kepada para pihak untuk mengendalikan proses dan menentukan hasil penyelesaian melalui dialog, kompromi, serta pemulihan hubungan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, karakter tersebut berakar pada konsep *ṣulḥ* dan *iṣlaḥ* yang menekankan perdamaian, kehendak para pihak, keseimbangan kepentingan, dan penghormatan terhadap hak. Oleh karena itu, prinsip mediasi modern seperti

[161] Yayan Satyakti, "The Effect of Applying Sustainability (Maqasid Shariah) and Competition on Islamic Bank Financing", *Sustainability*, Vol.15, No. 17, (2023), hlm. 12994.

kesukarelaan, itikad baik, kesetaraan, kerahasiaan, dan otonomi para pihak memiliki kesesuaian dengan nilai dasar hukum Islam.

Penerapan mediasi dalam sengketa perbankan syariah bukan sekadar adopsi mekanisme *ADR*, tetapi aktualisasi nilai penyelesaian sengketa Islam dalam kerangka hukum nasional. Hukum Islam memberikan landasan filosofis dan etis, sedangkan hukum nasional menyediakan struktur kelembagaan. Salah satu prinsip utama mediasi ialah kesukarelaan, yaitu keterlibatan para pihak berdasarkan kehendak sendiri tanpa paksaan. Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan kehadiran dalam proses mediasi, para pihak tetap memiliki kebebasan menentukan sikap dan merumuskan kesepakatan penyelesaian. Prinsip kesukarelaan memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam. Dalam transaksi muamalah, kerelaan para pihak (*taraḍī*) merupakan prinsip fundamental yang menentukan keabsahan hubungan hukum. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. An-Nisa' (4): 29 berbunyi: *"Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu".*

Ayat tersebut menunjukkan legitimasi hubungan ekonomi dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh bentuk formal transaksi, tetapi juga oleh adanya persetujuan yang lahir dari kehendak bebas para pihak. Prinsip *taraḍi* kemudian berkembang menjadi salah satu asas utama dalam akad Islam yang menempatkan kehendak bebas sebagai unsur penting dalam pembentukan hubungan hukum. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan kerelaan (*rida*) merupakan dasar moral sekaligus hukum dalam setiap transaksi Islam. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan tanpa

kehendak bebas atau melalui tekanan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang dikehendaki syariat.[162] Prinsip tersebut memiliki relevansi langsung dengan mediasi perbankan syariah karena penyelesaian sengketa yang baik harus lahir dari kesepakatan yang benar-benar diterima oleh kedua pihak, bukan hasil dominasi salah satu pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.

Dalam hubungan bank dan nasabah, prinsip kesukarelaan memiliki peran penting karena terdapat potensi ketidakseimbangan posisi ekonomi antara lembaga keuangan dan pengguna layanan. Mediator harus memastikan kesepakatan lahir dari kehendak bebas para pihak, bukan akibat tekanan atau dominasi salah satu pihak. Prinsip ini sejalan dengan perlindungan konsumen yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam perbankan syariah, keseimbangan tersebut diperkuat oleh karakter akad yang berlandaskan amanah dan keadilan, bukan sekadar hubungan kreditur dan debitur.

Prinsip kesukarelaan juga berkaitan erat dengan konsep *ṣulḥ* dalam hukum Islam. Perdamaian (*ṣulḥ*) hanya memiliki legitimasi apabila dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak. Ibn Qudamah menjelaskan akad perdamaian merupakan bentuk kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perselisihan melalui cara yang dibenarkan syariat. Validitasnya bergantung pada adanya kehendak bebas dan kemampuan para pihak untuk memahami konsekuensi hukum dari kesepakatan tersebut.[163] Pandangan tersebut menunjukkan perdamaian dalam Islam bukan

[162] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 2917-2921.
[163] Ibn Qudamah, *op. cit.*, hlm. 474-479.

sekadar penghentian konflik, tetapi proses hukum yang menghormati otonomi para pihak.

Prinsip kesukarelaan kemudian berhubungan dengan prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*). Dalam mediasi, para pihak bukan objek yang hanya menerima keputusan pihak ketiga, melainkan subjek hukum yang memiliki kewenangan menentukan solusi terbaik terhadap sengketa mereka. Mediator tidak menggantikan fungsi hakim, tetapi membantu para pihak menemukan titik temu melalui komunikasi yang konstruktif. Model penyelesaian tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep musyawarah dalam Islam yang menempatkan dialog sebagai sarana mencapai kesepakatan bersama.

Abdullah Saeed menjelaskan salah satu karakter penting hukum Islam kontemporer ialah kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepastian norma dan kebutuhan manusia dalam konteks sosial yang berubah. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel sepanjang tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan.[164] Dalam konteks mediasi perbankan syariah, fleksibilitas tersebut memungkinkan para pihak mencari solusi yang tidak selalu tersedia dalam putusan pengadilan. Prinsip berikutnya yang menjadi fondasi utama mediasi ialah itikad baik (*good faith*). Itikad baik mengharuskan para pihak memasuki proses mediasi dengan niat menyelesaikan sengketa secara jujur, terbuka, dan konstruktif. Tanpa itikad baik, mediasi hanya akan menjadi formalitas prosedural tanpa menghasilkan

[164] Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London: Routledge, 2006), hlm. 150-164.

penyelesaian yang nyata. Para pihak mungkin hadir secara fisik dalam proses mediasi, tetapi apabila tidak memiliki keinginan untuk mencari solusi, tujuan mediasi tidak akan tercapai.

Dalam hukum Islam, konsep itikad baik memiliki hubungan erat dengan prinsip amanah. Setiap hubungan hukum dalam Islam dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*) dan tanggung jawab moral. Para pihak tidak hanya terikat oleh kewajiban hukum yang tertulis dalam akad, tetapi juga oleh kewajiban etis untuk menjalankan perjanjian secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Anfal (8): 27 yang melarang pengkhianatan terhadap amanah.

Prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan unsur yang menentukan keberhasilan mediasi karena seluruh proses penyelesaian sengketa bertumpu pada keterbukaan dan kemauan para pihak untuk mencari jalan keluar bersama. Mediasi berbeda dari proses adjudikasi yang menempatkan para pihak dalam posisi berhadapan untuk membuktikan hak masing-masing di hadapan pihak yang memiliki kewenangan memutus. Mediasi justru membutuhkan perubahan orientasi dari pola pikir menang kalah (*win lose approach*) menuju penyelesaian yang menghasilkan manfaat bersama (*mutual agreement*). Tanpa itikad baik, mediasi hanya akan berubah menjadi tahapan formalitas yang tidak mampu menghasilkan penyelesaian substantif.

Dalam hukum Islam, prinsip itikad baik memiliki keterkaitan erat dengan konsep amanah (*al amanah*), kejujuran (*ṣidq*), dan larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain (*ḍarar*). Setiap hubungan muamalah tidak hanya

dibangun atas dasar pertukaran hak dan kewajiban secara formal, tetapi juga atas dasar kepercayaan moral. Para pihak yang terlibat dalam akad memiliki kewajiban untuk menjalankan hubungan hukum secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut menunjukkan penyelesaian sengketa tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika.

Dalam konteks perbankan syariah, amanah memiliki posisi yang sangat penting karena kegiatan perbankan pada dasarnya merupakan aktivitas yang berbasis kepercayaan. Bank menerima dana, mengelola pembiayaan, serta menyediakan layanan keuangan berdasarkan keyakinan masyarakat terhadap integritas lembaga tersebut. Sebaliknya, nasabah memperoleh fasilitas pembiayaan berdasarkan komitmen untuk memenuhi kewajiban sesuai akad. Ketika terjadi sengketa, kedua pihak tetap memiliki kewajiban moral untuk menyelesaikan persoalan secara terbuka dan tidak menggunakan kelemahan pihak lain sebagai keuntungan sepihak.

Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian nasional. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menegaskan setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut menunjukkan kontrak tidak hanya mengikat berdasarkan teks perjanjian, tetapi juga mengandung kewajiban moral untuk bertindak secara patut dan wajar. Dalam perkembangan hukum kontrak modern, itikad baik bahkan dipahami sebagai standar perilaku yang mengharuskan para pihak memperhatikan kepentingan yang wajar dari pihak lainnya.

Ridwan Khairandy menjelaskan itikad baik dalam hukum kontrak memiliki dua dimensi, yaitu itikad baik subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif berkaitan dengan sikap batin seseorang yang tidak mengetahui adanya cacat dalam suatu hubungan hukum, sedangkan itikad baik objektif berkaitan dengan standar perilaku yang patut dalam pelaksanaan kontrak.[165] Dalam mediasi perbankan syariah, dimensi objektif memiliki arti yang lebih dominan karena para pihak dituntut menunjukkan perilaku kooperatif, memberikan informasi yang benar, serta menghindari tindakan yang menghambat tercapainya penyelesaian.

Prinsip itikad baik juga berkaitan dengan kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara jujur (*full disclosure*). Dalam sengketa pembiayaan, misalnya, nasabah perlu menyampaikan kondisi keuangan secara terbuka agar dapat dirumuskan solusi yang realistis. Demikian pula bank perlu menjelaskan posisi hukum, struktur kewajiban, dan alternatif penyelesaian yang tersedia secara transparan. Ketidakterbukaan informasi dapat menyebabkan proses mediasi kehilangan legitimasi karena kesepakatan yang lahir tidak didasarkan pada pemahaman yang lengkap.

Christopher W. Moore menjelaskan keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi dan kemampuan para pihak mengidentifikasi kepentingan yang sebenarnya berada di balik posisi hukum masing-masing. Sengketa sering kali tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan tuntutan formal, tetapi juga oleh persoalan kepentingan ekonomi, komunikasi yang buruk, hilangnya kepercayaan,

---

[165] Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 367-375; *Idem, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 61-88; *Idem, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 132-146.

atau persepsi ketidakadilan.[166] Pandangan tersebut memiliki relevansi kuat terhadap sengketa perbankan syariah karena hubungan bank dan nasabah pada dasarnya merupakan hubungan jangka panjang yang tidak selalu selesai hanya melalui penentuan pihak yang benar dan salah. Selain kesukarelaan dan itikad baik, prinsip kesetaraan para pihak (*equality of parties*) merupakan elemen penting dalam menjaga legitimasi mediasi. Kesetaraan tidak berarti para pihak memiliki kemampuan ekonomi, pengetahuan, atau posisi sosial yang sama. Kesetaraan dalam mediasi lebih berkaitan dengan kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan kepentingan, memperoleh informasi, mengajukan alternatif penyelesaian, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip kesetaraan memiliki hubungan erat dengan konsep keadilan dalam hukum Islam. Syariat tidak menghapus perbedaan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi memastikan perbedaan tersebut tidak menjadi dasar munculnya eksploitasi. Dalam transaksi ekonomi, pihak yang memiliki kemampuan lebih besar tidak dibenarkan menggunakan posisi dominannya untuk menekan pihak yang lebih lemah. Prinsip tersebut sejalan dengan larangan Islam terhadap praktik *ẓulm* (kezaliman) dalam hubungan muamalah. Kesetaraan menjadi isu penting dalam sengketa perbankan syariah karena hubungan antara bank dan nasabah sering kali memiliki karakter asimetris. Bank memiliki sumber daya profesional, dukungan hukum, akses informasi, serta kemampuan administratif yang lebih besar dibandingkan sebagian besar nasabah. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas proses mediasi apabila tidak diantisipasi oleh mediator.

---

[166] Christopher W. Moore, *op.cit.*, hlm. 105-127.

Dalam perspektif hukum nasional, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kewajiban kepada mediator untuk membantu para pihak secara adil dan tidak memihak. Mediator tidak boleh memberikan tekanan kepada salah satu pihak untuk menerima suatu solusi tertentu. Fungsi mediator adalah memastikan proses komunikasi berjalan seimbang sehingga setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Takdir Rahmadi menjelaskan mediasi bukan proses kompromi yang mengharuskan pihak yang lemah menyerahkan sebagian haknya demi mencapai perdamaian. Mediasi merupakan proses fasilitatif yang bertujuan membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing sehingga dapat menemukan solusi yang dapat diterima bersama.[167] Pemahaman tersebut penting dalam sengketa perbankan syariah karena perdamaian yang lahir dari ketimpangan posisi tawar tidak sesuai dengan prinsip keadilan maupun tujuan syariat.

Prinsip kesetaraan juga berkaitan dengan independensi mediator. Mediator harus memiliki posisi yang bebas dari pengaruh, kepentingan, ataupun hubungan yang dapat mengganggu objektivitasnya. Independensi mediator menjadi syarat penting agar para pihak memiliki kepercayaan terhadap proses mediasi. Apabila mediator dipersepsikan berpihak kepada salah satu pihak, hasil mediasi berpotensi kehilangan legitimasi meskipun secara formal menghasilkan kesepakatan. Dalam hukum Islam, independensi mediator memiliki hubungan dengan konsep *ḥakam* dalam penyelesaian sengketa. Seorang *ḥakam* dituntut memiliki kemampuan, integritas, dan keadilan agar mampu membantu pihak yang bersengketa mencapai

[167] Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 24-39.

penyelesaian yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Peran tersebut menunjukkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa bukan sekadar fasilitator teknis, tetapi juga penjaga keseimbangan dan keadilan.

Gagasan mengenai independensi mediator juga berkembang dalam teori mediasi modern. John S. Murray, Alan Scott Rau, dan Edward F. Sherman menjelaskan mediator tidak memiliki kewenangan memaksakan keputusan, tetapi memiliki tanggung jawab menjaga proses agar berlangsung secara adil, netral, dan efektif. Mediator harus mampu membedakan antara membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan memaksakan kehendaknya sendiri.[168] Karakter tersebut memperlihatkan adanya titik temu yang kuat antara konsep mediator dalam hukum modern dan konsep penyelesaian sengketa dalam Islam. Keduanya menempatkan pihak ketiga bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai pengarah proses yang membantu para pihak menemukan solusi berdasarkan kesepakatan. Perbedaan utama hanya terletak pada basis normatifnya, yaitu mediasi modern bertumpu pada prinsip otonomi dan efisiensi penyelesaian sengketa, sedangkan hukum Islam menambahkan dimensi moral berupa amanah, keadilan, dan tanggung jawab di hadapan Allah Swt.

Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan mediasi dari mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Kerahasiaan memberikan jaminan kepada para pihak informasi, pernyataan, maupun dokumen yang disampaikan selama proses mediasi tidak akan digunakan

[168] John S. Murray, Alan Scott Rau, dan Edward F. Sherman, *Processes of Dispute Resolution: The Role of Lawyers* (New York: Foundation Press, 1989), hlm. 223-238.

di luar kepentingan penyelesaian sengketa tanpa persetujuan pihak terkait. Prinsip tersebut menciptakan rasa aman psikologis sehingga para pihak lebih terbuka mengungkapkan kepentingan, kelemahan, serta alternatif penyelesaian yang memungkinkan tercapainya kesepakatan. Dalam sengketa perbankan syariah, kerahasiaan memiliki nilai strategis karena perkara yang muncul sering berkaitan dengan informasi ekonomi yang bersifat sensitif, seperti kondisi keuangan nasabah, strategi usaha, kemampuan pembayaran, struktur pembiayaan, maupun kebijakan internal bank. Keterbukaan informasi dalam mediasi hanya dapat berlangsung apabila para pihak memiliki keyakinan informasi tersebut tidak akan menimbulkan kerugian baru bagi kepentingannya. Oleh sebab itu, kerahasiaan menjadi instrumen yang mendukung terciptanya dialog yang jujur dan konstruktif.

Prinsip kerahasiaan memiliki kesesuaian dengan nilai amanah dalam hukum Islam. Informasi yang diperoleh dalam proses penyelesaian sengketa merupakan sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan sepihak. Larangan membuka rahasia pihak lain tanpa hak merupakan bagian dari etika muamalah Islam yang menempatkan penghormatan terhadap kehormatan dan hak individu sebagai bagian dari keadilan. Prinsip tersebut memperlihatkan kerahasiaan dalam mediasi modern memiliki akar nilai dalam konsep moral hukum Islam. Abd. al-Karim Zaydan menjelaskan hubungan sosial dalam Islam dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak manusia, termasuk hak atas kehormatan (*ḥurmah*) dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, termasuk penyalahgunaan informasi yang diperoleh melalui hubungan kepercayaan, bertentangan dengan prinsip

keadilan dalam syariat.[169] Perspektif tersebut memberikan dasar normatif bagi kewajiban menjaga kerahasiaan dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah.

Selain kerahasiaan, prinsip netralitas mediator menjadi unsur penting dalam menjaga kredibilitas proses mediasi. Mediator tidak boleh bertindak sebagai penasihat salah satu pihak, tidak boleh menunjukkan keberpihakan, serta tidak boleh mengarahkan hasil penyelesaian berdasarkan kepentingan tertentu. Peran mediator hanya membantu para pihak berkomunikasi secara efektif dan menemukan pilihan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Netralitas mediator memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Seorang mediator harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu pihak. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *al qisṭ* dan *al 'adl* yang mengharuskan setiap proses penyelesaian persoalan dilakukan secara objektif dan proporsional.

Dalam hukum nasional, prinsip netralitas mediator ditegaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menempatkan mediator sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan terhadap sengketa. Mediator wajib menjaga independensi dan membantu para pihak secara imparsial. Ketentuan tersebut memperlihatkan hukum nasional tidak hanya mengatur aspek prosedural mediasi, tetapi juga membangun standar etik bagi pihak yang menjalankan fungsi fasilitasi penyelesaian sengketa. Prinsip terakhir yang menjadi tujuan utama mediasi ialah tercapainya konsensus atau kesepakatan bersama. Kesepakatan dalam mediasi

[169] Abd. al-Karim Zaydan, *Al Madkhal li Dirasat al Syari'ah al Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah al Risalah, 2001), hlm. 87-94; *Idem, Al Wajīz fī Uṣūl al Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al Risālah, 2001), hlm. 379-386.

memiliki karakter berbeda dari putusan pengadilan. Putusan hakim lahir melalui kewenangan negara yang bersifat memaksa, sedangkan kesepakatan mediasi lahir dari kehendak para pihak sendiri. Karakter tersebut menjadikan kesepakatan memiliki tingkat keberterimaan (*acceptability*) yang lebih tinggi karena para pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil yang telah mereka rumuskan.

Konsep konsensus tersebut memiliki hubungan erat dengan tradisi *ṣulḥ* dalam hukum Islam. Perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai berhentinya konflik, tetapi sebagai proses membangun kembali hubungan hukum berdasarkan kerelaan dan keadilan. Kesepakatan yang lahir melalui *ṣulḥ* memiliki nilai moral karena didasarkan pada upaya menghilangkan perselisihan tanpa menghilangkan hak pihak lain. Syamsul Anwar menjelaskan akad dalam hukum Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi etika yang mengikat para pihak untuk menjaga keseimbangan dan tanggung jawab bersama. Penyelesaian sengketa melalui kesepakatan merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.[170] Pendapat tersebut menunjukkan adanya hubungan konseptual antara otonomi para pihak dalam mediasi modern dan prinsip *tarāḍī* dalam hukum Islam.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami prinsip kesukarelaan, itikad baik, kesetaraan, independensi mediator, kerahasiaan, netralitas, dan konsensus bukanlah konsep yang bertentangan dengan hukum Islam. Seluruh prinsip tersebut justru memiliki kesesuaian nilai dengan prinsip *ṣulḥ, iṣlāḥ*, amanah, keadilan, dan musyawarah dalam tradisi hukum Islam. Kehadiran PERMA Nomor

[170] Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm. 88-96.

1 Tahun 2016 tidak menggantikan nilai penyelesaian sengketa Islam, melainkan memberikan bentuk prosedural modern agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks sengketa perbankan syariah, harmonisasi tersebut memperlihatkan mediasi sebagai mekanisme yang memiliki legitimasi ganda, yaitu legitimasi normatif dari hukum Islam dan legitimasi institusional dari hukum nasional. Oleh sebab itu, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, menjaga kemaslahatan, dan mempertahankan hubungan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

D. Harmonisasi Prinsip Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pelaksanaan Mediasi Perbankan Syariah

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan terbentuknya sistem hukum yang semakin integratif melalui harmonisasi prinsip syariah dengan hukum nasional, terutama di bidang perbankan, keuangan, dan penyelesaian sengketa. Mediasi perbankan syariah menjadi wujud nyata integrasi tersebut karena memperoleh legitimasi tidak hanya dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari nilai-nilai Islam seperti *al-ṣulḥ*, *iṣlaḥ*, musyawarah, dan keadilan. Oleh sebab itu, mediasi tidak merepresentasikan pertentangan antara hukum Islam dan hukum nasional, melainkan sinergi keduanya dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Harmonisasi hukum sendiri bertujuan menyelaraskan berbagai norma agar tercipta kepastian, konsistensi, dan kesatuan sistem hukum yang mampu menjawab kompleksitas hubungan sosial modern.

Maria Farida Indrati menjelaskan harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyelarasan substansi hukum agar tercipta keterpaduan, konsistensi, dan kepastian dalam sistem hukum nasional. Harmonisasi tidak hanya dilakukan terhadap aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga terhadap nilai dan asas yang menjadi dasar pembentukannya. Harmonisasi menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem hukum yang mampu memberikan kepastian sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan.[171] Pemikiran tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia karena pengaturan mengenai perbankan syariah, penyelesaian sengketa, dan mediasi melibatkan interaksi antara prinsip syariah dengan sistem hukum nasional.

Perspektif tersebut sejalan dengan pandangan B. Arief Sidharta yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang harus dibangun melalui hubungan yang serasi antara asas, kaidah, dan lembaga hukum. Suatu sistem hukum akan kehilangan efektivitas apabila terdapat pertentangan nilai di antara perangkat normanya. Harmonisasi menjadi sarana untuk memastikan setiap norma bekerja menuju tujuan yang sama, yakni perlindungan terhadap hak, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat.[172] Pendekatan sistem menjelaskan perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia sebagai hasil integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam satu kesatuan sistem hukum. Dalam perspektif hukum Islam,

---

[171] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 265-274.

[172] Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 181-193.

harmonisasi merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui keadilan, perlindungan hak, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, integrasi prinsip syariah ke dalam hukum nasional tidak mencerminkan subordinasi salah satu sistem, melainkan proses penyelarasan nilai yang sama-sama berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Ahmad Rofiq menjelaskan perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan kecenderungan transformasi dari hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi hukum positif melalui proses legislasi nasional. Transformasi tersebut dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertahankan karakter substantif hukum Islam sekaligus menyesuaikannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.[173] Pandangan tersebut memperlihatkan legislasi hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa mengubah prinsip dasar negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perkembangan tersebut memperoleh landasan yang semakin kuat setelah reformasi konstitusi. Negara hukum yang dianut Indonesia tidak dibangun berdasarkan paradigma sekular yang memisahkan agama dari hukum, tetapi memberikan ruang konstitusional bagi berkembangnya norma keagamaan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan konstitusi Indonesia mengakui pluralitas sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional. Pancasila menjadi titik temu berbagai nilai yang

[173] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 35-49.

hidup dalam masyarakat, termasuk nilai agama, adat, dan perkembangan hukum modern. Kondisi tersebut memungkinkan prinsip syariah menjadi salah satu sumber materi muatan hukum nasional sepanjang pembentukannya dilakukan melalui mekanisme konstitusional.[174]

Konsepsi harmonisasi menegaskan mediasi perbankan syariah bukan sekadar mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (*ADR)*, melainkan aktualisasi konsep *al-ṣulḥ* dalam kerangka hukum nasional. Penerapan mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mencerminkan penyelarasan nilai hukum Islam dan hukum nasional yang sama-sama berorientasi pada penyelesaian sengketa secara damai, adil, sederhana, cepat, dan bermanfaat. Harmonisasi tersebut juga tampak pada penguatan kewenangan Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memperluas kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa memisahkannya dari sistem peradilan nasional, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum berbasis syariah tetap berada dalam satu kesatuan kekuasaan kehakiman.

Kajian mutakhir juga menunjukkan harmonisasi hukum menjadi pendekatan yang semakin dominan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Penelitian M. Nur Rianto Al Arif dan Aam Slamet Rusydiana menunjukkan perkembangan industri keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan tata kelola modern, kepastian regulasi, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Harmonisasi regulasi tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga

[174] Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm. 119-138.

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.[175] Temuan tersebut memperlihatkan efektivitas mediasi perbankan syariah tidak hanya bergantung pada kualitas mediator atau prosedur mediasi, tetapi juga pada konsistensi sistem hukum yang menopangnya.

Pandangan yang serupa dikemukakan oleh Jan Michiel Otto yang menjelaskan efektivitas hukum ditentukan oleh adanya keselarasan antara substansi hukum, kelembagaan, budaya hukum, dan penerimaan masyarakat terhadap norma yang berlaku.[176] Dalam konteks Indonesia, mediasi perbankan syariah memperoleh legitimasi sosial karena nilai perdamaian, musyawarah, dan penyelesaian secara kekeluargaan telah lama hidup dalam budaya hukum masyarakat. Nilai tersebut kemudian memperoleh legitimasi normatif melalui hukum Islam dan sekaligus memperoleh legitimasi yuridis melalui sistem hukum nasional. Kondisi tersebut menunjukkan harmonisasi tidak hanya berlangsung pada tingkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada tingkat nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Harmonisasi hukum dalam mediasi perbankan syariah mencerminkan konvergensi nilai antara hukum Islam dan hukum nasional dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan substantif, kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak. Konsep tersebut menjadi landasan pembentukan regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang

---

[175] M. Nur Rianto Al Arif dan Aam Slamet Rusydiana, "The Role of Regulatory Framework in Developing Islamic Finance: Evidence from Indonesia", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 13, No. 7 (2022), hlm. 1032-1050.

[176] Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Leiden: Leiden University Press, 2010), hlm. 27-41.

terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Legitimasinya bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, sehingga pengembangan hukum ekonomi syariah, termasuk mediasi perbankan syariah, merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional, bukan rezim hukum yang berdiri sendiri. Dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, mediasi menjadi instrumen untuk memperluas akses terhadap keadilan melalui penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, dan berorientasi pada perdamaian.

Bagir Manan menjelaskan negara hukum Indonesia berkembang melalui paradigma yang mengintegrasikan nilai demokrasi, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap nilai agama yang hidup dalam masyarakat. Karakter tersebut membedakan negara hukum Indonesia dari konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* dalam pengertian klasik karena sistem hukum nasional dibangun berdasarkan nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.[177] Konsekuensinya, prinsip hukum Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional sepanjang dilakukan melalui mekanisme pembentukan hukum yang sesuai dengan konstitusi.

Pengakuan terhadap nilai agama juga tercermin dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya. Ketentuan tersebut tidak hanya mengandung dimensi kebebasan beragama, tetapi juga memberikan dasar konstitusional bagi berkembangnya norma hukum yang bersumber dari ajaran agama melalui proses

[177] Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 47-58; lihat pula Bagir Manan, "Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi," makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perseroan Terbatas, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 9 Maret 1996.

legislasi nasional. Dalam konteks ekonomi syariah, pengakuan tersebut menjadi landasan bagi pembentukan berbagai regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Konstitusionalitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah semakin memperoleh kepastian setelah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan tersebut memperluas kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kebijakan legislasi tersebut menandai pengakuan negara terhadap eksistensi hubungan hukum yang lahir dari kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah sekaligus menyediakan forum peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikannya.

Perluasan kewenangan tersebut tidak menciptakan dualisme sistem peradilan, melainkan memperkuat integrasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah ke dalam sistem kekuasaan kehakiman nasional. Pengadilan Agama tetap merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Artinya, penyelesaian sengketa perbankan syariah tetap berada dalam kerangka negara hukum Indonesia dengan tetap menghormati karakteristik hubungan hukum yang didasarkan pada prinsip syariah.

Menurut Cik Hasan Bisri, perluasan kompetensi Pengadilan Agama merupakan konsekuensi logis dari perkembangan hukum Islam di Indonesia yang

telah bertransformasi dari norma sosial keagamaan menjadi norma hukum positif. Penguatan kewenangan tersebut mencerminkan adanya politik hukum yang memberikan ruang terhadap berkembangnya hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional tanpa mengubah prinsip negara kesatuan maupun sistem peradilan nasional.[178]

Perspektif tersebut memperoleh penguatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang memiliki arti strategis dalam perkembangan hukum ekonomi syariah. Mahkamah Konstitusi menegaskan penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Putusan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pembagian kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menghilangkan potensi tumpang tindih kewenangan antarlingkungan peradilan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menempatkan prinsip kepastian hukum dan kesesuaian dengan karakter hubungan hukum syariah sebagai dasar dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang efektif.[179]

Berdasarkan perspektif hukum acara, penguatan kewenangan Pengadilan Agama juga membawa implikasi terhadap penerapan mediasi. Sebagai bagian dari lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama wajib

---

[178] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 211-229.

[179] G. Raka," Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012", *Cepalo*, Vol.2(1), (2019), hlm. 55-66; A. Syarifudin," Exploring the Progressive Law in The Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 on Testing Article 55 Verses (2) And (3) Law No. 21 Of 2008 Concerning Sharia Banking", *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, (2019).

menerapkan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kondisi tersebut memperlihatkan mekanisme mediasi tidak dibedakan berdasarkan lingkungan peradilan, melainkan menjadi instrumen universal dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk perkara ekonomi syariah. Perbedaannya terletak pada substansi sengketa yang diselesaikan, bukan pada prinsip prosedural mediasi.

Harmonisasi tersebut menunjukkan hubungan yang saling melengkapi antara hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil yang bersumber dari prinsip syariah memberikan arah mengenai hak, kewajiban, serta nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam penyelesaian sengketa. Sebaliknya, hukum acara nasional menyediakan mekanisme yang menjamin proses penyelesaian berjalan secara tertib, transparan, dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Integrasi tersebut menjadi salah satu ciri khas perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang tidak memisahkan dimensi normatif keislaman dari kerangka kelembagaan negara hukum.

Kajian empiris yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad menunjukkan efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kepastian pengaturan kewenangan lembaga peradilan serta konsistensi penerapan regulasi ekonomi syariah. Kepastian kompetensi absolut Pengadilan Agama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah dalam menentukan forum penyelesaian sengketa.[180] Temuan tersebut

[180] Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, "Legal Certainty on Settlement of Islamic Banking Disputes in Indonesia", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 417-440.

memperlihatkan harmonisasi regulasi tidak hanya memiliki dimensi teoretis, tetapi juga menghasilkan dampak praktis terhadap efektivitas penyelesaian sengketa.

Temuan serupa disampaikan oleh penelitian M. Ilham A. Putuhena, yang menyimpulkan penguatan kelembagaan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung melalui pendekatan harmonisasi antara prinsip syariah, kebijakan legislasi nasional, dan sistem peradilan modern. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam berkembang sebagai bagian dari sistem hukum nasional tanpa kehilangan karakter substantifnya sebagai hukum yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.[181]

Berdasarkan konstruksi konstitusional tersebut, mediasi perbankan syariah memperoleh legitimasi yang bersifat berlapis. Dari perspektif hukum Islam, mediasi memperoleh dasar normatif melalui konsep *al-ṣulḥ*, musyawarah, dan *iṣlaḥ*. Dari perspektif hukum nasional, mediasi memperoleh legitimasi konstitusional melalui prinsip negara hukum, jaminan kebebasan menjalankan ajaran agama, sistem kekuasaan kehakiman, serta politik legislasi yang mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam peraturan perundang-undangan. Konstruksi tersebut menjadi fondasi penting bagi sinkronisasi berbagai regulasi sektoral yang mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah, mulai dari UUPS, UUAAPS, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai instrumen hukum acara mediasi.

[181] M. Ilham A. Putuhena, "The Harmonization of Islamic Economic Law in Indonesian Legal System", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 5, No. 3 (2019), hlm. 307-321.

Harmonisasi prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam pelaksanaan mediasi perbankan syariah memperoleh bentuk yang paling nyata melalui sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi hubungan hukum, kewenangan penyelesaian sengketa, serta prosedur mediasi. Kehadiran regulasi tersebut tidak membentuk rezim hukum yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun suatu sistem yang saling melengkapi. Setiap peraturan memiliki fungsi yang berbeda, tetapi diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, efektif, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjaga karakter syariah dalam hubungan hukum para pihak.

Berdasarkan perspektif hukum materiil, UUPS menjadi fondasi utama penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah, tetapi juga menegaskan seluruh aktivitas perbankan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang difatwakan oleh lembaga yang berwenang. Konsekuensinya, setiap hubungan hukum antara bank dan nasabah, termasuk penyelesaian sengketanya, tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta larangan terhadap praktik yang mengandung *riba, gharar, maysir*, dan unsur ketidakadilan lainnya.

Karakter tersebut memperlihatkan penyelesaian sengketa bukan sekadar persoalan hukum acara, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip syariah dalam keseluruhan siklus hubungan hukum perbankan. Mediasi menjadi instrumen yang paling sesuai dengan karakter tersebut karena memungkinkan para pihak mempertahankan substansi akad yang masih sejalan dengan prinsip syariah melalui

restrukturisasi, perubahan mekanisme pembayaran, ataupun penyusunan kembali hak dan kewajiban secara proporsional. Penyelesaian seperti itu lebih mencerminkan tujuan syariat dibanding pendekatan litigasi yang berorientasi pada pemutusan hubungan hukum melalui putusan yang bersifat deklaratif maupun kondemnator.

Keberadaan UUAAPS semakin memperkuat konstruksi harmonisasi tersebut. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai mekanisme yang sah dalam sistem hukum nasional. Walaupun undang-undang tersebut bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur sengketa ekonomi syariah, substansi pengaturannya memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, maupun arbitrase berdasarkan kesepakatan bersama. Pengakuan tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan sistem hukum nasional mengedepankan penyelesaian sengketa yang berbasis kesepakatan (*consensual dispute resolution*), suatu prinsip yang memiliki kesesuaian langsung dengan konsep *al-ṣulḥ* dalam hukum Islam.

Sinkronisasi tersebut kemudian memperoleh dimensi prosedural melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini tidak membedakan perkara berdasarkan lingkungan peradilan, sehingga seluruh sengketa perdata, termasuk sengketa ekonomi syariah yang diperiksa oleh Pengadilan Agama, wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya harmonisasi antara hukum acara nasional dengan prinsip perdamaian yang menjadi karakter utama penyelesaian sengketa menurut

syariat. Mediasi tidak lagi diposisikan sebagai pilihan tambahan, melainkan menjadi bagian integral dari proses beracara di pengadilan.

Takdir Rahmadi menjelaskan kewajiban menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara merupakan bentuk perubahan paradigma penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan Indonesia. Peradilan tidak lagi hanya berfungsi menghasilkan putusan, tetapi juga berkewajiban mendorong terciptanya perdamaian yang lahir dari kesadaran para pihak. Pendekatan tersebut memperkuat orientasi peradilan yang lebih mengedepankan penyelesaian substantif dibanding sekadar penyelesaian prosedural.[182] Dalam konteks sengketa perbankan syariah, perubahan paradigma tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat karena nilai perdamaian merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum muamalah.

Harmonisasi juga tampak melalui keberadaan KHES yang diterbitkan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2008. KHES berfungsi sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk perkara yang berkaitan dengan akad pembiayaan perbankan syariah. Kehadiran KHES memiliki posisi strategis karena menjembatani prinsip-prinsip fikih muamalah dengan kebutuhan praktik peradilan modern. Berbagai ketentuan mengenai akad, penyelesaian wanprestasi, prinsip musyawarah, hingga penyelesaian sengketa melalui perdamaian dikodifikasikan dalam bentuk norma yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

[182] Takdir Rahmadi, *loc.cit*.

Menurut Asep Saepudin Jahar, kodifikasi hukum ekonomi syariah melalui KHES merupakan bentuk transformasi hukum Islam dari sumber normatif menjadi hukum positif yang memiliki daya ikat dalam praktik peradilan. Transformasi tersebut menunjukkan hukum Islam tidak kehilangan karakter substantifnya, tetapi memperoleh kepastian penerapan melalui instrumen hukum nasional.[183] Perspektif tersebut memperlihatkan harmonisasi tidak identik dengan penyeragaman norma, melainkan merupakan proses institusionalisasi nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional.

Sinkronisasi antara UUPS, UUAAPS, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan KHES juga menghasilkan pembagian fungsi yang jelas dalam penyelesaian sengketa. UUPS memberikan dasar hukum mengenai hubungan hukum para pihak berdasarkan prinsip syariah. KHES memberikan pedoman materiil mengenai penyelesaian hubungan hukum tersebut. UUAAPS menyediakan legitimasi terhadap mekanisme penyelesaian secara konsensual di luar pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tata cara mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Keseluruhan regulasi tersebut membentuk konstruksi hukum yang saling melengkapi dan tidak menunjukkan adanya pertentangan normatif.

Kajian yang dilakukan oleh Nabilah Ghani dan koleganya dalam *Arab Law Quarterly* menunjukkan keberhasilan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum modern sangat ditentukan oleh kemampuan negara membangun sinkronisasi antara hukum substantif, hukum acara, dan kelembagaan

[183] Asep Saepudin Jahar, "The Development of Indonesian Islamic Economic Laws: Constitutional Framework and Legal Institutionalization", *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 13, No. 2 (2019), hlm. 447-472.

peradilan. Fragmentasi regulasi akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan harmonisasi mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.[184] Temuan tersebut relevan dengan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang memperlihatkan kecenderungan semakin kuat menuju pembentukan sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi.

Berdasarkan perspektif tersebut, mediasi perbankan syariah tidak dapat dipandang sebagai institusi yang berdiri di antara dua rezim hukum yang berbeda. Mediasi justru menjadi ruang pertemuan antara prinsip syariah dan sistem hukum nasional. Nilai-nilai *al-ṣulḥ*, musyawarah, keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak memperoleh bentuk operasional melalui perangkat hukum nasional yang memberikan kepastian prosedur, kepastian kewenangan, dan kekuatan mengikat terhadap hasil kesepakatan para pihak. Konstruksi tersebut memperlihatkan harmonisasi hukum tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi telah berkembang menjadi sistem normatif yang terintegrasi dalam praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

E. Aktualisasi Prinsip Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Mediasi Sengketa Perbankan Syariah

Pembahasan mengenai prinsip *al-ṣulḥ*, keadilan, kemaslahatan, *maqaṣid al syarī'ah*, kesukarelaan, itikad baik, hingga harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional mengantarkan pada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana

[184] Nabilah Ghani, Mohammad Hashim Kamali, dan Nora Abdul Hak, "Legal Harmonisation of Islamic Finance Dispute Resolution: Challenges and Prospects", *Arab Law Quarterly*, Vol. 36, No. 4 (2022), hlm. 401-425.

prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah. Persoalan tersebut tidak cukup dijelaskan melalui istilah implementasi yang cenderung menitikberatkan pada pelaksanaan norma secara formal. Penelitian ini menggunakan istilah aktualisasi karena memiliki cakupan yang lebih luas, yakni proses menghidupkan nilai, asas, dan tujuan hukum ke dalam praktik penyelesaian sengketa sehingga norma tidak berhenti sebagai ketentuan normatif, tetapi benar-benar menjadi pedoman perilaku para pihak, mediator, maupun lembaga penyelesaian sengketa. Aktualisasi menghendaki adanya transformasi nilai keadilan syariah menjadi tindakan nyata yang mampu menghasilkan penyelesaian sengketa secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Secara konseptual, aktualisasi hukum merupakan proses penerjemahan nilai hukum ke dalam tindakan konkret melalui interaksi antara norma, institusi, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut memengaruhi perilaku dan menyelesaikan persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Perspektif tersebut memperlihatkan keberhasilan mediasi perbankan syariah tidak cukup diukur berdasarkan terlaksananya tahapan prosedural sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, melainkan berdasarkan sejauh mana proses mediasi mampu menghadirkan keadilan substantif, menjaga hubungan hukum para pihak, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi yang sah.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman yang menjelaskan efektivitas hukum ditentukan oleh hubungan yang saling memengaruhi antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Suatu sistem hukum tidak akan bekerja secara optimal apabila hanya memiliki regulasi yang baik tanpa didukung oleh aparat yang kompeten dan budaya hukum yang mendorong kepatuhan terhadap nilai keadilan.[185] Dalam konteks mediasi perbankan syariah, aktualisasi prinsip hukum Islam dan hukum nasional menuntut keselarasan antara regulasi, kompetensi mediator, komitmen lembaga perbankan, serta kesadaran para pihak untuk menjadikan perdamaian sebagai pilihan utama penyelesaian sengketa.

Aktualisasi juga mengandung dimensi etis yang membedakannya dari penerapan hukum secara mekanis. Dalam hukum Islam, suatu ketentuan tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya terhadap bunyi norma, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan tujuan syariat. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak cukup menghasilkan kesepakatan tertulis, tetapi harus mampu mencerminkan nilai *al 'adl, al iḥsan, al iṣlaḥ,* dan *al maṣlaḥah*. Kesepakatan yang lahir melalui tekanan, ketidakseimbangan posisi tawar, atau manipulasi informasi tidak dapat dipandang sebagai aktualisasi prinsip syariah meskipun secara formal memenuhi syarat hukum acara.

Karakter tersebut menjadi pembeda mendasar antara mediasi perbankan syariah dan mediasi dalam sengketa perdata pada umumnya. Hubungan hukum

[185] Lawrence M. Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), hlm. 27-44.

dalam perbankan syariah lahir dari akad yang tidak hanya menimbulkan akibat hukum keperdataan, tetapi juga mengandung dimensi moral dan religius. Setiap penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan keberlangsungan akad, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan kontraktual. Oleh sebab itu, aktualisasi prinsip hukum Islam tidak berhenti pada pengutipan dalil normatif, melainkan tercermin dalam cara mediator membangun dialog, memfasilitasi musyawarah, dan mengarahkan para pihak menuju penyelesaian yang mencerminkan keadilan substantif.

Kajian mutakhir dalam bidang penyelesaian sengketa menunjukkan efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator menggeser orientasi para pihak dari posisi hukum (*legal position*) menuju kepentingan yang sesungguhnya (*underlying interests*). Laurence Boulle menjelaskan mediasi yang efektif tidak hanya menyelesaikan sengketa yang tampak di permukaan, tetapi juga mengidentifikasi faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan relasional yang menjadi akar konflik.[186] Pendekatan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap sengketa perbankan syariah karena perselisihan antara bank dan nasabah sering kali tidak hanya dipicu oleh persoalan wanprestasi, tetapi juga perubahan kondisi usaha, ketidakseimbangan informasi, kesalahan komunikasi, maupun perbedaan penafsiran terhadap akad.

Dalam praktik perbankan syariah, penyelesaian sengketa yang hanya berorientasi pada penegakan klausul kontrak sering kali belum mampu memulihkan hubungan hukum para pihak. Sebaliknya, mediasi memberikan ruang bagi lahirnya

[186] Laurence Boulle, *op. cit.*, hlm. 31-58.

berbagai alternatif penyelesaian, seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali kewajiban, perubahan skema pembayaran, ataupun penyesuaian pelaksanaan akad yang tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Solusi tersebut menunjukkan aktualisasi nilai hukum tidak identik dengan penerapan norma secara kaku, tetapi melalui pencarian penyelesaian yang paling mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Perspektif tersebut memperoleh penguatan dari penelitian yang dipublikasikan dalam *negotiation journal*, yang menyimpulkan keberhasilan mediasi modern semakin bergeser dari ukuran prosedural menuju ukuran transformasional. Mediasi dinilai berhasil apabila mampu membangun kembali kepercayaan, memperbaiki komunikasi, dan menghasilkan penyelesaian yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang.[187] Pendekatan transformasional tersebut memiliki kesesuaian yang tinggi dengan prinsip *iṣlaḥ* dalam hukum Islam karena sama-sama menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa.

Dalam industri perbankan syariah, dimensi keberlanjutan hubungan hukum memiliki arti yang sangat penting. Berbeda dengan sengketa yang bersifat insidental, hubungan antara bank dan nasabah pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang. Penyelesaian sengketa yang mengakibatkan putusnya hubungan bisnis tidak selalu menjadi pilihan terbaik, terutama apabila akad masih dapat diselamatkan melalui penyesuaian yang sesuai dengan prinsip

[187] Robert A. Baruch Bush dan Joseph P. Folger, "Transformative Mediation and Third Party Intervention: Ten Hallmarks of a Transformative Approach to Practice", *Negotiation Journal*, Vol. 26, No. 4 (2010), hlm. 527-554.

syariah. Aktualisasi prinsip hukum Islam dalam mediasi justru menuntut kemampuan untuk menjaga keberlanjutan hubungan tersebut tanpa mengorbankan hak salah satu pihak.

Kajian empiris yang dilakukan oleh Habib Ahmed menunjukkan keberlanjutan industri keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga keuangan menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang mampu menjaga kepercayaan (*trust*), kepatuhan syariah (*sharia compliance*), dan keberlanjutan hubungan kontraktual. Penyelesaian sengketa yang terlalu berorientasi pada pendekatan adversarial berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.[188] Temuan tersebut memperlihatkan aktualisasi prinsip syariah dalam mediasi memiliki implikasi yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memengaruhi stabilitas dan kredibilitas industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Berdasarkan perspektif hukum nasional, orientasi tersebut juga sejalan dengan perkembangan paradigma penyelesaian sengketa yang semakin mengedepankan konsep *problem solving justice*. Pendekatan ini memandang lembaga peradilan tidak hanya sebagai institusi yang menghasilkan putusan, tetapi juga sebagai sarana menyelesaikan persoalan secara komprehensif melalui dialog, partisipasi, dan kesepakatan para pihak. Mediasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan paradigma tersebut karena memberikan kesempatan kepada para

[188] Habib Ahmed, "Governance, Risk and Stability in Islamic Financial Institutions", *Islamic Economic Studies*, Vol. 29, No. 2 (2021), hlm. 75-96.

pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Oleh sebab itu, aktualisasi prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam mediasi sengketa perbankan syariah harus dipahami sebagai proses integratif yang mempertemukan dimensi normatif, etis, dan prosedural secara bersamaan. Prinsip syariah memberikan arah mengenai nilai yang harus diwujudkan, sedangkan hukum nasional menyediakan instrumen kelembagaan dan prosedural agar nilai tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penyelesaian sengketa. Aktualisasi tersebut menempatkan mediasi bukan sekadar sebagai tahapan wajib dalam proses berperkara, melainkan sebagai ruang dialog yang memungkinkan lahirnya penyelesaian yang mencerminkan keadilan substantif, kemaslahatan bersama, kepastian hukum, serta keberlanjutan hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah. Kerangka pemikiran tersebut menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut peran para aktor yang terlibat dalam proses mediasi, terutama hakim mediator, mediator nonhakim, dan lembaga mediasi, sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam praktik.

Aktualisasi prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam mediasi sengketa perbankan syariah pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas aktor yang menjalankan proses mediasi. Regulasi yang komprehensif tidak akan menghasilkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan apabila mediator tidak memiliki kapasitas untuk menerjemahkan nilai normatif ke dalam praktik dialog yang konstruktif. Sebaliknya, mediator yang memiliki integritas, kompetensi, dan pemahaman yang memadai terhadap hukum Islam serta hukum nasional mampu

menjadikan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai aktualisasi prinsip hukum tidak dapat dipisahkan dari peran hakim mediator, mediator nonhakim, serta lembaga mediasi yang menjadi bagian dari ekosistem penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Hakim mediator memiliki posisi yang unik karena menjalankan dua fungsi yang berbeda dalam satu sistem peradilan. Pada satu sisi, hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan mengadili dan memutus perkara. Pada sisi lain, ketika menjalankan fungsi mediator, hakim tidak lagi bertindak sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai fasilitator komunikasi yang membantu para pihak menemukan penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama. Perubahan fungsi tersebut menuntut perubahan paradigma dari pendekatan adjudikatif menuju pendekatan fasilitatif. Keberhasilan mediasi tidak lagi ditentukan oleh ketepatan penerapan norma hukum semata, tetapi oleh kemampuan membangun komunikasi, memulihkan kepercayaan, serta mengidentifikasi kepentingan para pihak yang sering kali tersembunyi di balik tuntutan hukum formal.

Dalam sengketa perbankan syariah, tuntutan tersebut menjadi lebih kompleks karena mediator tidak hanya memahami hukum acara dan teknik mediasi, tetapi juga harus menguasai karakteristik akad syariah, prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*), fatwa DSN-MUI, serta perkembangan praktik industri jasa keuangan syariah. Tanpa penguasaan tersebut, mediator berpotensi menghasilkan alternatif penyelesaian yang secara prosedural dapat diterima para pihak, tetapi

bertentangan dengan prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan hukum mereka. Kondisi demikian akan mengurangi legitimasi hasil mediasi dan berpotensi menimbulkan sengketa baru pada masa mendatang.

Nadja Alexander menegaskan kompetensi mediator modern tidak lagi cukup diukur berdasarkan penguasaan teknik negosiasi, tetapi juga kemampuan memahami konteks hukum, budaya, etika, dan karakter hubungan hukum yang melatarbelakangi sengketa. Mediator harus mampu membaca dinamika hubungan para pihak sekaligus memastikan proses mediasi berlangsung secara adil, partisipatif, dan menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan.[189] Perspektif tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah karena hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak hanya dibentuk oleh kontrak bisnis, tetapi juga oleh nilai kepercayaan, kepatuhan syariah, dan keberlangsungan hubungan ekonomi.

Selain hakim mediator, mediator nonhakim memiliki kontribusi yang semakin penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kehadiran mediator nonhakim memberikan alternatif penyelesaian yang lebih fleksibel karena para pihak dapat memilih mediator yang memiliki keahlian khusus sesuai karakter sengketa. Dalam praktik perbankan syariah, kebutuhan terhadap mediator yang memahami aspek fikih muamalah, manajemen risiko perbankan, restrukturisasi pembiayaan, maupun tata kelola lembaga keuangan syariah semakin meningkat seiring berkembangnya kompleksitas produk dan transaksi keuangan syariah.

---

[189] Nadja Alexander, *Global Trends in Mediation* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006), hlm. 83-102.

Keunggulan mediator nonhakim terletak pada kemampuan menghadirkan perspektif multidisipliner. Sengketa pembiayaan *musyarakah*, *muḍarabah*, *murabaḥah*, *istiṣna'*, maupun *ijarah* sering kali memerlukan pemahaman ekonomi, akuntansi syariah, manajemen risiko, hingga tata kelola perusahaan. Penyelesaian sengketa yang hanya bertumpu pada analisis hukum sering kali belum cukup menjawab kebutuhan para pihak. Oleh sebab itu, mediator yang memiliki latar belakang profesional di bidang keuangan syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam membantu para pihak merumuskan alternatif penyelesaian yang realistis dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Kajian Carrie Menkel-Meadow menunjukkan efektivitas mediasi meningkat ketika mediator mampu berperan sebagai *process expert* sekaligus memahami substansi sengketa yang dimediasi. Penguasaan terhadap substansi memungkinkan mediator membantu para pihak mengeksplorasi berbagai pilihan penyelesaian yang sebelumnya tidak terlihat apabila pendekatan yang digunakan hanya berorientasi pada posisi hukum masing-masing pihak.[190] Pendekatan tersebut sangat relevan dalam sengketa perbankan syariah yang umumnya melibatkan persoalan teknis mengenai pembiayaan, jaminan, restrukturisasi kewajiban, dan keberlanjutan kegiatan usaha.

Aktualisasi prinsip hukum Islam dan hukum nasional juga memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai. Keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kualitas individu mediator, tetapi juga pada sistem kelembagaan

[190] Carrie Menkel-Meadow, "Mediation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR)", dalam Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, dan Gregory A. Caldeira (eds.), *The Oxford Handbook of Law and Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 596-615.

yang menyediakan standar kompetensi, kode etik, mekanisme sertifikasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi. Lembaga mediasi memiliki peran strategis dalam membangun profesionalisme mediator sekaligus memastikan proses mediasi berlangsung sesuai dengan prinsip independensi, netralitas, kerahasiaan, dan akuntabilitas.

Dalam konteks sektor jasa keuangan, penguatan kelembagaan mediasi juga berkaitan dengan kebutuhan membangun kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah. Lembaga mediasi yang profesional mampu menjadi jembatan antara kepentingan perlindungan nasabah dan kebutuhan menjaga stabilitas lembaga keuangan. Fungsi tersebut semakin penting mengingat sengketa perbankan syariah sering kali melibatkan ketimpangan informasi dan posisi tawar antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai pengguna jasa keuangan.

Penelitian Kenneth Kressel menunjukkan kualitas mediator dan dukungan kelembagaan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi dibanding sekadar kelengkapan prosedur. Tingkat keberhasilan mediasi meningkat ketika mediator memiliki sertifikasi yang memadai, memperoleh pelatihan berkelanjutan, serta bekerja dalam sistem kelembagaan yang menjamin independensi dan kualitas layanan.[191] Temuan tersebut menunjukkan aktualisasi prinsip hukum tidak dapat dilepaskan dari pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan secara berkesinambungan.

[191] Kenneth Kressel, "The Strategic Style in Mediation", *International Journal of Conflict Management*, Vol. 18, No. 3 (2007), hlm. 251-283.

Perspektif yang sama berkembang dalam kajian hukum ekonomi syariah. Penelitian Seeni Mohamed Nafees dan Muhamad Hassan Ahmad menyimpulkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator dalam mengintegrasikan pengetahuan hukum positif dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Kompetensi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas kesepakatan, tetapi juga memperkuat legitimasi syariah terhadap hasil mediasi sehingga lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh para pihak.[192]

Berdasarkan uraian tersebut, aktualisasi prinsip hukum Islam dan hukum nasional tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan regulasi yang harmonis. Aktualisasi memerlukan mediator yang memiliki kompetensi substantif, integritas moral, sensitivitas terhadap nilai-nilai syariah, serta kemampuan memfasilitasi dialog secara profesional. Hakim mediator, mediator nonhakim, dan lembaga mediasi menjadi tiga pilar yang menentukan keberhasilan transformasi prinsip keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak ke dalam praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah. Tanpa dukungan ketiga unsur tersebut, harmonisasi norma yang telah dibangun melalui berbagai peraturan perundang-undangan akan sulit mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan.

Aktualisasi prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam mediasi sengketa perbankan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. Meskipun kerangka normatif yang mengatur mediasi telah berkembang secara progresif, praktik di lapangan masih

[192] Seeni Mohamed Nafees dan Muhamad Hassan Ahmad, "Alternative Dispute Resolution in Islamic Banking and Finance," dalam *Alternative Dispute Resolution: Law & Practice* (Kuala Lumpur: CLJ Publication, 2020), hlm. 735-766

menghadapi persoalan yang berkaitan dengan sinkronisasi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, perlindungan nasabah, serta dinamika industri keuangan syariah yang berkembang lebih cepat dibandingkan pembaruan instrumen hukumnya. Tantangan tersebut menunjukkan keberhasilan mediasi tidak cukup ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh kemampuan sistem hukum menerjemahkan nilai keadilan syariah ke dalam praktik penyelesaian sengketa yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Salah satu persoalan yang masih memerlukan perhatian ialah adanya disharmonisasi pengaturan pada tingkat teknis. Walaupun secara konseptual UUPS, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UUAAPS, KHES, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah membentuk konstruksi hukum yang saling melengkapi, praktik penyelesaian sengketa masih menghadapi persoalan koordinasi antarlembaga, standardisasi prosedur, dan penguatan kelembagaan mediasi. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap belum meratanya kualitas layanan mediasi, terutama pada perkara ekonomi syariah yang memerlukan kompetensi khusus.[193]

Disharmonisasi tersebut bukan menunjukkan adanya pertentangan prinsip antara hukum Islam dan hukum nasional, melainkan lebih menggambarkan kebutuhan penyempurnaan pada aspek operasional. Seiring berkembangnya inovasi produk keuangan syariah, karakter sengketa juga mengalami perubahan. Sengketa tidak lagi terbatas pada pembiayaan *murabaḥah* atau *muḍarabah*, tetapi telah

[193] Nyoman Satyayudha Dananjaya dan Kadek Agus Sudiarawan, "Karakteristik Mediasi Perbankan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Analisis Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan)," *Jurnal Magister Hukum Udayana,* Vol. 5, No. 1 (2016), hlm. 202-218.

berkembang pada pembiayaan sindikasi syariah, pembiayaan digital, *hybrid contract*, layanan keuangan berbasis teknologi *(Islamic FinTech*), hingga transaksi lintas yurisdiksi. Perubahan dan perkembangan tersebut menuntut sistem mediasi yang adaptif, responsif terhadap transformasi digital dan mampu mengintegrasikan perkembangan industri keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah dan kepastian hukum.[194]

Kajian yang dilakukan oleh Corinne Bendersky dan Thomas J. Stipanowich menunjukkan efektivitas sistem penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi oleh kemampuan regulasi mengikuti perkembangan hubungan hukum dalam masyarakat. Regulasi yang bersifat statis akan menciptakan kesenjangan antara norma dan praktik sehingga mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa.[195] Temuan tersebut relevan dengan perkembangan industri keuangan syariah Indonesia yang mengalami pertumbuhan produk dan layanan jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi teknis mengenai mekanisme penyelesaian sengketanya.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas mediator syariah. Kompetensi mediator masih menjadi isu strategis karena penyelesaian sengketa perbankan syariah memerlukan perpaduan keahlian yang tidak sederhana. Seorang mediator tidak cukup memahami hukum acara mediasi, tetapi juga harus menguasai

---

[194] Siti N. Azizah, "The Adoption of FinTech and the Legal Protection of the Digital Assets in Islamic/Sharia Banking Linked with Economic Development: A Case of Indonesia", *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 26, No. 1 (2023), hlm. 30-40.

[195] Corinne Bendersky, "Organizational Dispute Resolution Systems: A Complementarities Model," *Academy of Management Review*, Vol. 28, No. 4 (2003), hlm. 643-656. Thomas J. Stipanowich," ADR and the 'Vanishing Trial': The Growth and Impact of 'Alternative Dispute Resolution' ", *Journal of Empirical Legal Studies*, Vol. 1, No. 3 (2004), hlm. 843-912..

fikih muamalah, prinsip tata kelola perbankan syariah, analisis kontrak, manajemen risiko, serta perkembangan regulasi jasa keuangan.[196] Kompleksitas tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap mediator yang memiliki kompetensi multidisipliner menjadi semakin mendesak.

Dalam praktiknya, masih terdapat mediator yang memiliki kemampuan mediasi secara umum, tetapi belum memiliki penguasaan yang memadai mengenai karakteristik akad syariah. Sebaliknya, terdapat pula ahli ekonomi syariah yang memahami substansi transaksi, tetapi belum memiliki keterampilan memfasilitasi negosiasi dan membangun komunikasi para pihak.[197] Kondisi tersebut memperlihatkan aktualisasi prinsip syariah dalam mediasi tidak hanya memerlukan sertifikasi formal, tetapi juga pendidikan berkelanjutan (*continuing professional development*) yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, etika, dan teknik mediasi.[198]

Penelitian Monika Roth dan Andreas Kellerhals menunjukkan peningkatan kompetensi penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh pelatihan yang bersifat interdisipliner. Mediator yang memahami karakter industri keuangan memiliki kemampuan lebih baik dalam menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan dibanding mediator yang hanya menguasai aspek

---

[196] A. Puneri, *op.cit.*, hlm. 153-180.

[197] Umar A. Oseni, M. Kabir Hassan, & Rusni Hassan, "Introduction: Revisiting the Confines and Significance of Islamic Finance Law." Dalam *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia* (Bingley, UK: Emerald Publishing Limited, 2019), hlm. 3-11.

[198] M. A. Choudhury & Haque, M. I. "Developing a Framework for Certifying Shariah Mediators: An Empirical Study from the GCC Region," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.15(4), (2022), hlm. 712-730.

prosedural.[199] Temuan tersebut semakin menegaskan penguatan kapasitas mediator merupakan prasyarat utama bagi efektivitas mediasi perbankan syariah.

Aspek lain yang memerlukan perhatian ialah perlindungan terhadap nasabah sebagai pengguna jasa perbankan syariah. Hubungan hukum antara bank dan nasabah pada dasarnya tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang. Bank memiliki sumber daya hukum, informasi, dan kemampuan teknis yang relatif lebih besar dibandingkan nasabah. Ketimpangan tersebut berpotensi memengaruhi proses mediasi apabila mediator tidak mampu menjaga keseimbangan posisi para pihak. Aktualisasi prinsip keadilan dalam hukum Islam menuntut mediator memberikan kesempatan yang setara kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan kepentingannya tanpa mengurangi independensi dan netralitas proses mediasi.[200]

Perlindungan terhadap nasabah dalam mediasi syariah tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan, tetapi juga perlindungan terhadap hak untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang adil, transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip syariah. Perspektif tersebut sejalan dengan perkembangan perlindungan konsumen jasa keuangan yang semakin menempatkan penyelesaian sengketa sebagai bagian dari tata kelola yang baik (*good governance*) dan perlindungan hukum yang efektif.[201]

---

[199] Monika Roth dan Andreas Kellerhals, "Alternative Dispute Resolution in Financial Services: Competence, Governance and Consumer Protection", *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 29, No. 4 (2021), hlm. 557-575.

[200] Ro'fah Setyowati, Lastuti Abubakar, dan Nunung Rodliyah, "Sharia Governance on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective on Consumer Protection in Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 227-244.

[201] D.N. Musjtari, Hamsin, M. K & Yunita, A, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui OJK dan LAPSPI (Dalam Teori dan Praktik)* (Yogyakarta: Nuta Media, 2020), hlm. 1-29; 30-59.

Kajian yang Christopher Hodges, dkk, menunjukkan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat apabila mampu menjamin keseimbangan informasi, akses terhadap keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.[202] Temuan tersebut memiliki relevansi langsung terhadap mediasi perbankan syariah karena kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan antara bank syariah dan nasabah.

Berbagai tantangan tersebut memperlihatkan aktualisasi prinsip hukum Islam dan hukum nasional merupakan proses yang bersifat dinamis. Aktualisasi tidak berhenti pada pembentukan regulasi ataupun penerapan prosedur mediasi, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas mediator, penyempurnaan regulasi, serta pembangunan budaya penyelesaian sengketa yang mengedepankan dialog, keadilan, dan kemaslahatan. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan dalam membangun sistem mediasi perbankan syariah yang mampu menjawab kebutuhan industri keuangan syariah modern tanpa meninggalkan nilai dasar hukum Islam maupun prinsip negara hukum Indonesia. Kerangka tersebut menjadi landasan untuk merumuskan model ideal mediasi perbankan syariah Indonesia yang memadukan kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan nasabah, dan orientasi *maqaṣid al syari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan prinsip hukum Islam dan hukum nasional menjadi fondasi yang saling melengkapi dalam pelaksanaan mediasi sengketa,

[202] Christopher Hodges, Iris Benöhr, dan Naomi Creutzfeldt Baldwin, "Consumer ADR and Access to Justice: Redressing Imbalances in Financial Services", *Journal of Consumer Policy*, Vol. 35, No. 4 (2012), hlm. 515-531. https://doi.org/10.1007/s10603-012-9217-0

mencegah kemudaratan, melindungi hak, dan mewujudkan keadilan. perbankan syariah. Hukum Islam memberikan landasan nilai melalui *al-ṣulḥ*, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), musyawarah (*syūrā*), kesukarelaan (*tarāḍin*), amanah, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan hukum nasional menyediakan legitimasi, prosedur, kelembagaan, dan kepastian hukum. Hubungan keduanya tidak bersifat dikotomis (berlawanan). Hukum Islam memberikan orientasi etik dan substantif, sedangkan hukum nasional menyediakan instrumen operasionalnya. Teori *Maṣlaḥah* menjadi pisau analisis utama untuk menilai kemampuan mediasi dalam menghasilkan manfaat

Dalam pemikiran Imam al-Ghazali, *maṣlaḥah* berkaitan dengan tujuan syariat untuk menjaga lima kebutuhan pokok (*al-kulliyyāt al-khams*), terutama perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang memiliki relevansi langsung dengan sengketa perbankan syariah. Perlindungan harta tidak hanya menyangkut hak bank atas kewajiban nasabah, tetapi juga perlindungan kepentingan ekonomi nasabah, pencegahan kerugian yang tidak proporsional, serta pemeliharaan hubungan kontraktual yang masih memberikan manfaat.[203] *Maṣlaḥah* dengan demikian memberikan ukuran substantif untuk menilai kualitas penyelesaian sengketa. Dalam konstruksi tersebut, *al-ṣulḥ* menjadi dasar filosofis perdamaian, sedangkan *maṣlaḥah* menjadi ukuran kualitas perdamaian. Kesepakatan tidak cukup dinilai dari persetujuan formal para pihak, tetapi perlu mencerminkan keadilan, melindungi hak, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta memberikan

[203] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.* hlm. 286-287.

manfaat berkelanjutan. Mediasi karenanya tidak hanya berfungsi mengakhiri konflik, tetapi juga memulihkan hubungan hukum dan ekonomi.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer memperkuat konstruksi tersebut. Jasser Auda menempatkan keterbukaan, keseimbangan, keadilan, dan kemampuan hukum merespons kompleksitas kehidupan modern sebagai bagian penting pendekatan sistem *maqāṣid*.[204] Mohammad Hashim Kamali juga menempatkan *maqāṣid* sebagai kerangka untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan kebutuhan manusia dan kemaslahatan.[205] Dalam sengketa perbankan syariah, pendekatan tersebut memungkinkan efektivitas mediasi dinilai berdasarkan manfaat konkret yang dihasilkan, bukan sekadar terpenuhinya tahapan prosedural.

Prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi konsekuensi penting dari pendekatan *maṣlaḥah*. Hubungan bank dan nasabah dapat memperlihatkan ketidakseimbangan informasi, posisi tawar, kemampuan ekonomi, dan penguasaan sumber daya. Mediasi perlu menyediakan ruang yang memungkinkan kedua pihak memahami persoalan dan konsekuensi penyelesaian secara memadai. Kesukarelaan (*tarāḍin*) tidak cukup dipahami sebagai persetujuan formal, tetapi harus lahir dari proses yang bebas dari tekanan dan didukung informasi yang memadai. Musyawarah (*syūrā*) dan itikad baik menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan tersebut.

Dimensi *maṣlaḥah* semakin terlihat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Mediasi memungkinkan para pihak merumuskan restrukturisasi, penjadwalan pembayaran, pembayaran bertahap, atau penyelesaian jaminan sesuai

[204] Jasser Auda, *op.cit*, hlm. 21-54.
[205] Mohammad Hashim Kamali, *loc.cit.*

kondisi konkret. Bank memperoleh peluang memulihkan hak ekonominya, sedangkan nasabah memperoleh ruang menyelesaikan kewajiban tanpa menghadapi kerugian yang lebih besar. Fleksibilitas tersebut mencerminkan perlindungan *ḥifẓ al-māl* bagi kedua pihak.

Landasan nilai tersebut memperoleh bentuk yuridis melalui hukum nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kerangka penyelesaian sengketa perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan. Penguatan kelembagaan sektor jasa keuangan dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.[206] Ketiga perangkat tersebut menunjukkan hukum nasional berfungsi sebagai instrumen operasionalisasi *maṣlaḥah*, dengan menyediakan legitimasi, prosedur, dan kelembagaan bagi penyelesaian damai.

Harmonisasi tersebut menjadikan *al-ṣulḥ* tidak berhenti sebagai ajaran moral, tetapi memperoleh bentuk operasional melalui mediasi. Prinsip *tarāḍin*, musyawarah, dan keadilan memperoleh ruang dalam proses perundingan, sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan orientasi terhadap perlindungan hak dan harta. Hukum nasional memastikan keseluruhan nilai tersebut berlangsung dalam kerangka yang memiliki kepastian hukum. Teori *Maṣlaḥah* selanjutnya dapat

[206] Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

digunakan sebagai parameter evaluatif. Keberhasilan mediasi setidaknya tercermin dari perlindungan hak ekonomi para pihak, keadilan substantif, efisiensi waktu dan biaya, keberlanjutan hubungan kontraktual, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum nasional, serta kemampuan melaksanakan kesepakatan. Kesepakatan yang hanya menghentikan konflik tetapi sulit dilaksanakan atau menimbulkan ketidakadilan belum sepenuhnya memenuhi ukuran *maṣlaḥah*. Sebaliknya, penyelesaian yang mampu mengurangi kemudaratan, menjaga harta, melindungi kepentingan bank dan nasabah, serta mempertahankan hubungan ekonomi yang layak menunjukkan kemanfaatan yang lebih substantif.

Hasil penelitian dengan demikian menegaskan prinsip hukum Islam dan hukum nasional menjadi dasar pelaksanaan mediasi melalui konstruksi harmonisasi berbasis *maṣlaḥah*. Hukum Islam memberikan fondasi nilai dan tujuan melalui *al-ṣulḥ*, *al-'adl*, *al-maṣlaḥah*, *tarāḍin*, *syūrā*, amanah, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan hukum nasional menyediakan fondasi legalitas, prosedur, kelembagaan, dan kepastian hukum. Mediasi menjadi ruang pertemuan kedua sistem untuk menghasilkan penyelesaian yang damai, adil, proporsional, dan dapat dilaksanakan.

Melalui konstruksi tersebut, al-ṣulḥ menjadi dasar perdamaian, al-'adl menjadi ukuran keadilan, *tarāḍin* menjadi dasar kesukarelaan, *syūrā* menjadi mekanisme dialog, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi orientasi tujuan, dan *maṣlaḥah* menjadi ukuran substantif keberhasilan penyelesaian. Mediasi perbankan syariah karenanya tidak sekadar menjadi alternatif terhadap litigasi, tetapi menjadi instrumen untuk menghubungkan kepastian hukum dengan keadilan, perlindungan hak, dan kemanfaatan.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

A. Konsep dan Hakikat Kedudukan Hukum Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Pembahasan mengenai kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah diarahkan pada analisis mengenai legitimasi normatif, fungsi, kewenangan, dan akibat hukum yang melekat pada mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa. Perspektif tersebut menempatkan mediasi tidak sekadar sebagai teknik negosiasi, tetapi sebagai institusi hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional dan memiliki kekuatan hukum terhadap kesepakatan yang dicapai para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[207]

Konsep kedudukan hukum berkembang dari pemikiran mengenai negara hukum (*rule of law*) yang menempatkan seluruh tindakan penyelenggara negara maupun warga negara dalam kerangka hukum. Setiap institusi yang memperoleh pengakuan dari sistem hukum akan memiliki posisi tertentu dalam struktur hukum nasional. Posisi tersebut ditentukan oleh norma hukum yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan, fungsi, kewenangan, prosedur, dan akibat hukum dari institusi yang bersangkutan. Mediasi memperoleh pengakuan tersebut melalui pembentukan norma yang secara eksplisit menempatkannya sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan tersebut

[207] Lawrence M. Friedman, *loc.cit.*

menunjukkan perkembangan paradigma penyelesaian sengketa yang tidak lagi berpusat secara eksklusif pada mekanisme litigasi, tetapi membuka ruang terhadap penyelesaian sengketa berbasis kesepakatan sebagai bagian dari administrasi keadilan.

Perspektif tersebut sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang memandang hukum sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang menentukan efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Struktur hukum mencakup kelembagaan beserta aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi norma dan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Efektivitas suatu institusi hukum bergantung pada keterhubungan ketiga unsur tersebut, bukan hanya pada keberadaan norma tertulis.[208]

Pemikiran Friedman memberikan kerangka analitis yang relevan untuk menempatkan mediasi sebagai institusi hukum. Dari aspek substansi hukum, keberadaan UUAAPS, UUKK, UUPS, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memperlihatkan pengakuan normatif negara terhadap mediasi. Dari aspek struktur hukum, pengakuan tersebut diwujudkan melalui pembentukan mediator bersertifikat, kewajiban mediasi di pengadilan, keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

[208] *Ibid*.

(LAPS SJK), serta integrasi mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dari aspek budaya hukum, tantangan yang masih dihadapi terletak pada kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai putusan hakim dibandingkan penyelesaian melalui kesepakatan damai. Kondisi tersebut menunjukkan penguatan kedudukan hukum mediasi memerlukan transformasi budaya hukum selain pembaruan regulasi.

Analisis mengenai kedudukan hukum mediasi juga perlu ditempatkan dalam perkembangan teori penyelesaian sengketa modern. Perubahan hubungan ekonomi yang semakin kompleks telah mendorong berkembangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dibandingkan litigasi konvensional. Dunia usaha menuntut penyelesaian sengketa yang cepat, biaya terjangkau, menjaga kerahasiaan, serta mampu mempertahankan hubungan bisnis. Karakteristik tersebut sulit diwujudkan melalui proses litigasi yang bersifat adversarial karena orientasi utamanya terletak pada penentuan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Mediasi menawarkan paradigma berbeda melalui penyelesaian yang dibangun atas dasar kesepakatan para pihak sehingga kepentingan ekonomi maupun hubungan bisnis tetap dapat dipelihara.

Dalam konteks perbankan syariah, karakteristik tersebut memperoleh relevansi yang lebih kuat. Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah dibangun bukan hanya atas dasar kontrak, melainkan juga atas dasar prinsip kepercayaan (*trust*), kepatuhan syariah (*sharia compliance*), serta nilai keadilan yang menjadi fondasi transaksi syariah. Penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan sering kali mengakhiri hubungan bisnis secara permanen, sedangkan

mediasi membuka ruang bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan hukum melalui penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan bersama. Orientasi tersebut selaras dengan prinsip *ṣulḥ* dalam hukum Islam yang menempatkan perdamaian sebagai instrumen utama penyelesaian perselisihan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.[209]

Kedudukan hukum mediasi tidak lagi dipahami sebagai pilihan prosedural, melainkan sebagai institusi hukum yang memiliki legitimasi konstitusional, yuridis, dan sosiologis. Legitimasi tersebut tercermin melalui jaminan negara hukum terhadap akses keadilan, pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, partisipatif, dan mampu menjaga hubungan bisnis. Perkembangan tersebut merupakan hasil evolusi sistem penyelesaian sengketa dari paradigma litigasi yang bersifat adversarial menuju *ADR* yang lebih mengedepankan dialog, fleksibilitas, dan kesepakatan para pihak. Dalam perkembangan tersebut, mediasi menjadi bentuk *ADR* yang paling berkembang karena mampu memadukan kepastian hukum dengan penyelesaian yang berorientasi pada kepentingan bersama dan keberlanjutan hubungan hukum para pihak. Christopher W. Moore menempatkan mediasi bukan sekadar teknik negosiasi, melainkan suatu proses intervensi terstruktur yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama tanpa memiliki kewenangan memaksakan keputusan. Karakter

[209] Lihat QS. Al Hujurat (49): 9 dan QS. An Nisa' (4): 128 sebagai landasan normatif konsep *ṣulḥ* dalam penyelesaian sengketa, serta Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menempatkan prinsip syariah sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan perbankan.

tersebut membedakan mediasi dari arbitrase maupun litigasi yang menghasilkan putusan berdasarkan kewenangan adjudikatif.[210]

Konsepsi Moore memperlihatkan perubahan orientasi penyelesaian sengketa dari pendekatan *rights based* menuju pendekatan *interest based*. Litigasi berorientasi pada penegasan hak berdasarkan norma hukum positif, sedangkan mediasi berusaha mengidentifikasi kepentingan yang melatarbelakangi perselisihan. Pergeseran orientasi tersebut memiliki implikasi yang sangat penting bagi sengketa komersial, termasuk sengketa perbankan syariah. Perselisihan antara bank dan nasabah sering kali tidak semata berkaitan dengan pelanggaran hak kontraktual, tetapi juga menyangkut keberlanjutan hubungan bisnis, reputasi kelembagaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Penyelesaian yang hanya berorientasi pada penentuan pihak yang menang sering kali gagal memulihkan hubungan hukum yang telah terganggu. Mediasi justru membuka ruang bagi para pihak untuk merumuskan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi maupun hubungan jangka panjang.[211]

Perubahan tersebut memperlihatkan evolusi fungsi hukum dari sekadar instrumen pengendalian sosial menjadi sarana penyelesaian konflik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Perspektif demikian sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang memandang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum tidak hanya bertugas

---

[210] Christopher W. Moore, *loc.cit.*
[211] *Ibid.*

menjaga ketertiban, tetapi juga mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih adil, tertib, dan produktif. Dalam kerangka tersebut, pengakuan terhadap mediasi merupakan bentuk respons hukum terhadap dinamika hubungan ekonomi modern yang memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa lebih fleksibel dibandingkan proses litigasi konvensional. Mediasi menjadi bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanpa mengurangi jaminan perlindungan hukum bagi para pihak.[212]

Perkembangan mediasi memperoleh penguatan yang semakin signifikan dalam praktik hukum internasional. Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL) mengembangkan *Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation* sebagai acuan harmonisasi hukum mediasi komersial di berbagai negara. Model tersebut menempatkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki legitimasi hukum setara dengan mekanisme adjudikatif sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.[4213] Penguatan lebih lanjut diwujudkan melalui *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation* atau lebih dikenal sebagai *Singapore Convention on Mediation* yang diadopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2018. Konvensi tersebut menyediakan kerangka hukum internasional yang memungkinkan hasil kesepakatan mediasi

[212] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunani* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 14.

[213] United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation* (New York: United Nations, 2018).

komersial lintas negara memperoleh pengakuan dan pelaksanaan secara lebih sederhana, sehingga meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional.[214]

Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat internasional memandang mediasi. Apabila pada masa sebelumnya mediasi diposisikan sebagai pilihan sukarela tanpa jaminan efektivitas pelaksanaan hasil kesepakatan, perkembangan hukum internasional justru memberikan penguatan terhadap daya mengikat hasil mediasi. Pergeseran tersebut memperlihatkan pengakuan penyelesaian sengketa melalui konsensus memiliki nilai yang tidak kalah penting dibandingkan penyelesaian melalui putusan pengadilan. Orientasi tersebut juga memperkuat prinsip *access to justice*, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme yang paling sesuai dengan karakter sengketa yang dihadapi.[215]

Evolusi konsep mediasi juga membawa perubahan terhadap peran mediator. Dalam pendekatan tradisional, mediator dipandang hanya sebagai fasilitator komunikasi. Praktik mediasi kontemporer memperlihatkan fungsi yang jauh lebih kompleks. Mediator dituntut memiliki kemampuan melakukan analisis konflik, membangun kepercayaan para pihak, mengidentifikasi kepentingan substantif maupun psikologis, merumuskan alternatif penyelesaian, serta menjaga keseimbangan proses perundingan. Moore menegaskan keberhasilan mediasi tidak

---

[214] United Nations General Assembly, *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention on Mediation)*, A/RES/73/198, adopted 20 December 2018.

[215] United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *UNCITRAL Notes on Mediation* (Vienna: United Nations, 2021).

hanya ditentukan oleh teknik negosiasi, tetapi juga oleh kemampuan mediator mengelola dinamika konflik secara sistematis sejak tahap identifikasi masalah hingga implementasi kesepakatan.[216]

Di Indonesia, perkembangan tersebut direspons melalui pembentukan kerangka regulasi yang semakin komprehensif. Mediasi tidak lagi dipandang sebagai mekanisme fakultatif, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa nasional melalui UUAAPS, UUKK, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang memperkuat kedudukan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan menguatnya paradigma *access to justice*. Konsep ini tidak lagi dimaknai sebatas hak mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga hak memperoleh mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, proporsional, dan terjangkau. Oleh sebab itu, efektivitas sistem hukum diukur tidak hanya dari putusan pengadilan, tetapi juga dari kemampuannya menyediakan berbagai pilihan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter hubungan hukum para pihak. Dalam konteks tersebut, mediasi memperoleh legitimasi sebagai instrumen yang memperluas akses terhadap keadilan melalui proses penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan hukum.[217]

Perspektif *access to justice* berkembang secara signifikan sejak kajian Mauro Cappelletti dan Bryant Garth mengenai hambatan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Keduanya mengemukakan akses terhadap keadilan bukan

---

[216] Christopher W. Moore, *loc.cit*.

[217] United Nations Development Programme (UNDP), *Access to Justice Practice Note* (New York: UNDP, 2004), hlm. 5-9.

sekadar persoalan tersedianya lembaga peradilan, melainkan berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat memanfaatkan mekanisme hukum yang efektif tanpa dibatasi oleh biaya, prosedur yang rumit, maupun ketimpangan posisi para pihak.[218] Dalam perkembangan selanjutnya, mediasi dipandang sebagai salah satu bentuk reformasi sistem peradilan karena mampu mengurangi hambatan prosedural sekaligus memperkuat partisipasi para pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa. Paradigma tersebut kemudian memengaruhi berbagai negara, termasuk Indonesia, yang mulai mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan melalui kewajiban menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara pada perkara perdata tertentu.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas mediasi ditentukan oleh keterpaduan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga mediasi, mediator, pengadilan, dan institusi penyelesaian sengketa, sedangkan substansi hukum diwujudkan melalui berbagai regulasi yang memberikan legitimasi terhadap mediasi, antara lain UUAAPS, UUKK, UUPS, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Budaya hukum berkaitan dengan tingkat penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah dan konsensus.[219] Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan apakah

---

[218] Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: Volume I. A World Survey* (Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff, 1978), hlm. 6-15.

[219] Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, *hlm.* 15; Bab I dan Bab VIII; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

mediasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa atau hanya menjadi tahapan prosedural sebelum memasuki proses litigasi.

Analisis Lawrence M. Friedman relevan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah karena efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan substansi hukum (*legal substance)*, tetapi juga oleh struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Pada konteks ini, regulasi mengenai mediasi telah tersedia, akan tetapi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, regulasi yang memadai belum sepenuhnya diikuti oleh budaya hukum yang menempatkan mediasi sebagai pilihan utama.[220] Sebagian pelaku usaha dan nasabah masih menganggap putusan pengadilan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan penguatan kedudukan hukum mediasi tidak cukup melalui pembentukan norma, tetapi juga memerlukan pengembangan budaya hukum yang meningkatkan kepercayaan terhadap penyelesaian sengketa berbasis konsensus.[221] Sejalan dengan kerangka pemikiran tersebut, keberhasilan penguatan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah juga ditentukan oleh peningkatan kompetensi mediator, penguatan kelembagaan mediasi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan prasyarat agar budaya hukum yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai dapat berkembang secara efektif dalam praktik dan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan transformasi tersebut.[222]

---

[220] Lawrence M. Friedman, *op.cit*, hlm. 14-15
[221] *Idem*, hlm. 193-222.
[222] *Idem*, hlm. 223-268; Christopher W. Moore, *op. cit*., hlm. 19-60.

Pendekatan *access to justice* juga memiliki keterkaitan erat dengan teori keadilan John Rawls. Rawls memandang keadilan sebagai kebajikan utama dalam setiap institusi sosial. Menurutnya, suatu sistem hukum hanya dapat dikatakan adil apabila mampu menjamin kebebasan dasar yang setara bagi setiap orang dan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum.[223] Dalam konteks penyelesaian sengketa, keadilan tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari kemampuan mekanisme hukum menghasilkan penyelesaian yang menghormati martabat, kepentingan, dan posisi para pihak secara seimbang. Mediasi mencerminkan prinsip tersebut karena memberikan ruang bagi para pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan penyelesaian sengketa tanpa kehilangan hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila kesepakatan tidak tercapai.

Karakter tersebut semakin relevan dalam sengketa perbankan syariah yang lahir dari hubungan kontraktual jangka panjang yang bertumpu pada amanah, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Mediasi memungkinkan para pihak menjaga keberlanjutan hubungan bisnis sekaligus melindungi reputasi lembaga keuangan syariah. Perspektif ini sejalan dengan konsep *ṣulḥ*, *iṣlaḥ*, dan *taḥqiq al-maṣlaḥah* yang mengutamakan perdamaian sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan. Keselarasan antara prinsip *access to justice*, teori keadilan, dan nilai-nilai hukum Islam memperlihatkan mediasi memiliki legitimasi yuridis sekaligus filosofis sebagai mekanisme penyelesaian

[223] John Rawls, *A Theory of Justice*, Rev. ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), hlm. 3-19.

sengketa yang mampu menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Landasan tersebut menegaskan kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya bersumber dari perkembangan hukum modern, tetapi juga berakar kuat dalam ajaran Islam. Hubungan hukum yang lahir dari akad dipandang sebagai amanah yang harus dijaga melalui kejujuran, keseimbangan, dan keadilan, sehingga setiap sengketa pada prinsipnya diupayakan diselesaikan melalui perdamaian. Oleh karena itu, mediasi tidak sekadar bertujuan mengakhiri perselisihan, tetapi juga memulihkan hubungan hukum dan menjaga keberlangsungan kerja sama antarpihak sesuai dengan nilai-nilai syariah.[224]

Al-Qur'an memberikan legitimasi yang sangat jelas terhadap penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' (4): 128 menegaskan *waṣ ṣulḥu khair*, perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan perselisihan. Prinsip tersebut tidak dibatasi hanya pada sengketa keluarga, tetapi berkembang menjadi asas umum dalam penyelesaian berbagai hubungan hukum yang melibatkan hak dan kepentingan para pihak. Demikian pula QS. Al-Ḥujurat (49): 9-10 memerintahkan penyelesaian konflik melalui upaya ishlah sebagai bentuk rekonsiliasi yang bertujuan mengembalikan hubungan para pihak kepada keadaan yang harmonis.[225] Landasan normatif tersebut memperlihatkan penyelesaian sengketa secara damai bukan merupakan

[224] M. Umer Chapra, *op.cit.*, hlm. 209-214.

[225] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa' (4): 128; Q.S. Al-Ḥujurat (49): 9-10.

pengecualian dalam hukum Islam, melainkan menjadi pendekatan yang lebih diutamakan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariat.

Dalam literatur fikih muamalah, konsep *ṣulḥ* berkembang sebagai institusi hukum yang memiliki karakteristik tersendiri. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan *ṣulḥ* sebagai akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan melalui kesepakatan para pihak secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Akad tersebut memiliki kekuatan mengikat karena lahir dari persetujuan yang bebas, dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum, serta menyangkut objek yang menurut syariat dapat dijadikan objek perdamaian.[226] Karakter demikian menunjukkan adanya kesamaan substansial antara konsep *ṣulḥ* dalam hukum Islam dengan mediasi dalam sistem ADR modern. Keduanya sama-sama bertumpu pada kesukarelaan, kesetaraan para pihak, itikad baik, serta pencarian solusi yang mengakomodasi kepentingan bersama. Kesamaan tersebut menunjukkan mediasi modern memiliki titik temu yang kuat dengan tradisi penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Perbedaannya terletak pada penekanan aspek prosedural dalam mediasi modern dan dimensi moral serta tanggung jawab keagamaan dalam konsep *ṣulḥ*. Perbedaan tersebut bersifat komplementer, sehingga memadukan kepastian prosedur dengan landasan etik dan spiritual dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif.

Selain konsep *ṣulḥ*, hukum Islam mengenal prinsip *iṣlaḥ* sebagai upaya aktif memperbaiki hubungan yang mengalami konflik. Berbeda dengan *ṣulḥ* yang lebih

[226] Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*,hlm. 246-248

menekankan hasil berupa kesepakatan perdamaian, *iṣlaḥ* menitikberatkan proses rekonsiliasi yang dilakukan untuk menghilangkan akar perselisihan. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan *ishlah* merupakan instrumen sosial yang bertujuan mengembalikan keseimbangan hubungan masyarakat melalui pendekatan persuasif, dialogis, dan penuh hikmah, untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.[227] Orientasi tersebut menunjukkan keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari pulihnya hubungan hukum dan bisnis para pihak. Dalam perbankan syariah, pendekatan *iṣlaḥ* menjadi penting karena mendorong dialog, saling memahami kepentingan, dan tercapainya kesepakatan yang menjaga keberlanjutan hubungan antara bank dan nasabah.

Prinsip tersebut semakin memperoleh penguatan melalui konsep musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan dalam Islam. Musyawarah bukan sekadar mekanisme konsultasi, melainkan proses partisipatif yang menghargai kesetaraan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama dalam mencapai keputusan yang membawa kemaslahatan. Perintah musyawarah tercantum dalam QS. Ali 'Imrān (3): 159 dan QS. Asy-Syura (42): 38 yang menjadikan musyawarah sebagai karakter masyarakat yang beriman.[228] Nilai tersebut memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap praktik mediasi karena keberhasilan mediasi sepenuhnya bergantung pada kesediaan para pihak berdialog secara terbuka untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

---

[227] Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 366-369.

[228] Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, Q.S. Ali 'Imran (3): 159; Q.S. Asy-Syura (42): 38.

Karakter musyawarah dalam mediasi perbankan syariah juga mencerminkan prinsip *equality of bargaining position*. Setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan kepentingan, memberikan argumentasi, dan mengevaluasi alternatif penyelesaian tanpa dominasi salah satu pihak. Kondisi tersebut penting mengingat hubungan antara bank dan nasabah sering kali memperlihatkan ketimpangan informasi maupun posisi ekonomi. Peran mediator menjadi sangat strategis untuk menjaga keseimbangan proses perundingan sehingga kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak. Perspektif tersebut sejalan dengan teori Christopher W. Moore yang menempatkan mediator sebagai pengelola proses komunikasi dan negosiasi, bukan sebagai pengambil keputusan.[229]

Landasan filosofis seluruh konsep tersebut bermuara pada tujuan utama syariat atau *maqaṣid al syari'ah*. Menurut Jasser Auda, *maqaṣid al syari'ah* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia, tetapi berkembang menjadi pendekatan sistem yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, pembangunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.[230] Perspektif tersebut menegaskan mediasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan kemanfaatan melalui perlindungan harta (*ḥifẓ al mal*), hak para pihak, serta efisiensi waktu dan biaya. Dalam sengketa perbankan syariah, mediasi berfungsi menyelesaikan konflik sekaligus menjaga keberlanjutan hubungan bisnis dan kepercayaan terhadap industri keuangan

[229] Christopher W. Moore, *op. cit.*, hlm. 93-99.
[230] Jasser Auda, *op. cit*., hlm. 2-5 dan 246-248

syariah. Keselarasan konsep *ṣulḥ*, *iṣaḥ*, musyawarah, dan *maqaṣid al syari'ah* memperlihatkan mediasi merupakan bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa dalam hukum Islam yang tetap relevan dengan perkembangan hukum modern.

Penguatan kedudukan hukum mediasi dalam sistem hukum nasional mencerminkan perubahan paradigma penyelesaian sengketa yang tidak lagi berorientasi semata pada putusan hakim, tetapi juga pada penyelesaian berbasis dialog dan kesepakatan. Perkembangan tersebut memperkuat posisi mediasi sebagai instrumen yang mampu menghadirkan keadilan substantif, kemanfaatan, efisiensi, serta memperoleh legitimasi dalam sistem peradilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[231]

Konstruksi tersebut dapat dianalisis melalui teori sistem hukum *(The Legal System)* Lawrence M. Friedman yang memandang efektivitas hukum ditentukan oleh hubungan yang saling memengaruhi antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[232] Dalam konteks mediasi, struktur hukum tercermin melalui keberadaan lembaga peradilan, mediator bersertifikat, lembaga arbitrase, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), serta berbagai institusi yang diberi kewenangan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Substansi hukum diwujudkan melalui UUAAPS, UUKK, UUPS, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara

[231] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

[232] Lawrence M. Friedman, *loc.cit.*

Elektronik. Budaya hukum tercermin dari meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui musyawarah, negosiasi, dan mediasi sebagai alternatif yang lebih efektif dibandingkan litigasi. Ketiga unsur tersebut menunjukkan kedudukan hukum mediasi telah berkembang dari sekadar pilihan prosedural menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional.[233]

Analisis Friedman menunjukkan penguatan regulasi belum menjamin efektivitas pelaksanaan mediasi. Budaya hukum masyarakat masih cenderung menempatkan putusan hakim sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang paling berlegitimasi, sehingga mediasi sering dipandang sebagai tahapan prosedural. Kondisi tersebut menunjukkan tantangan utama pengembangan mediasi terletak pada penguatan budaya hukum melalui peningkatan kapasitas mediator, literasi hukum masyarakat, dan pembudayaan penyelesaian sengketa berbasis konsensus.

Perspektif tersebut sejalan dengan teori hukum pembangunan yang dikembangkan Mochtar Kusumaatmadja. Hukum dipandang sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang berfungsi mengarahkan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih tertib, adil, dan produktif.[234] Pengakuan negara terhadap mediasi tidak sekadar mencerminkan pembentukan norma hukum baru, melainkan merupakan kebijakan hukum yang dirancang untuk merespons perubahan hubungan ekonomi dan kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif. Mediasi menjadi instrumen pembaruan hukum karena mampu menggeser orientasi

[233] PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

[234] Mochtar Kusumaatmadja, *op. cit.*, hlm. 13-18.

penyelesaian sengketa dari pola adversarial menuju pola kolaboratif tanpa mengurangi kepastian hukum yang diberikan negara.

Kedudukan hukum mediasi juga memperoleh legitimasi filosofis melalui teori keadilan John Rawls. Rawls menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama dalam setiap institusi sosial. Sistem hukum dinilai adil apabila mampu menjamin kesempatan yang setara bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hak-haknya.[235] Mediasi mencerminkan paradigma penyelesaian sengketa yang memberikan ruang partisipasi aktif kepada para pihak dalam merumuskan penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan bersama. Berbeda dengan mekanisme litigasi yang menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam menentukan hasil akhir sengketa, mediasi menempatkan para pihak sebagai subjek yang memiliki otonomi untuk membangun kesepakatan berdasarkan kepentingan, kebutuhan, serta hubungan hukum yang ingin dipertahankan. Pendekatan tersebut menunjukkan keadilan dalam mediasi tidak hanya diukur dari kesesuaian terhadap prosedur hukum, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan penyelesaian yang diterima secara sukarela, menciptakan rasa memiliki terhadap hasil kesepakatan, serta mendorong kepatuhan secara alamiah tanpa bergantung pada instrumen pemaksaan negara. Perspektif tersebut sejalan dengan pandangan Carrie Menkel Meadow yang menegaskan mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang berorientasi pada *problem solving* dan *interest based resolution*, sehingga

[235] John Rawls, *loc.cit*.

keberhasilannya ditentukan oleh kualitas dialog serta kemampuan para pihak membangun solusi yang saling menguntungkan.[236]

Karakter tersebut memiliki relevansi yang tinggi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah dibangun atas dasar akad yang mengandung unsur kepercayaan (*trust relationship*), sehingga penyelesaian sengketa tidak cukup diarahkan pada penegakan hak secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan hubungan bisnis, stabilitas lembaga keuangan, serta perlindungan terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, mediasi tidak lagi dipahami sebagai mekanisme alternatif yang berdiri di luar sistem hukum, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari kebijakan hukum nasional yang berfungsi memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa melalui pendekatan kolaboratif. Pandangan tersebut selaras dengan analisis Frank E.A. Sander dan Lukasz Rozdeiczer yang menjelaskan perkembangan *ADR* menunjukkan pergeseran orientasi sistem hukum modern dari model penyelesaian yang bersifat adversarial menuju model penyelesaian yang lebih kooperatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan para pencari keadilan.[237]

Ditinjau dari perspektif kelembagaan, penguatan kedudukan hukum mediasi mencerminkan transformasi fungsi negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Negara tidak lagi menjadi satu satunya aktor yang menentukan

---

[236] Carrie Menkel-Meadow et al., *Dispute Resolution: Beyond the Adversarial Model*, 3rd ed. (New York: Wolters Kluwer, 2020), hlm. 11-32.

[237] Frank E.A. Sander dan Lukasz Rozdeiczer, "Matching Cases and Dispute Resolution Procedures: Detailed Analysis Leading to a Mediation-Centered Approach', dalam *The Handbook of Dispute Resolution*, ed. Michael L. Moffitt dan Robert C. Bordone (San Francisco: Jossey-Bass, 2005), hlm. 11-41.

penyelesaian sengketa melalui putusan hakim, tetapi juga menyediakan instrumen hukum yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan konflik secara mandiri dengan tetap memperoleh perlindungan hukum. Perubahan tersebut memperlihatkan berkembangnya konsep *multi door courthouse* yang diperkenalkan Frank E.A. Sander, yakni sistem peradilan yang menyediakan berbagai jalur penyelesaian sengketa sesuai karakteristik perkara, sehingga setiap sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme yang paling efektif, proporsional, dan berkeadilan.[238] Pendekatan demikian memperkuat posisi mediasi sebagai bagian integral dari administrasi peradilan modern yang mengedepankan efisiensi, aksesibilitas, serta kualitas penyelesaian sengketa.

Dalam konteks perbankan syariah, perkembangan tersebut memiliki arti strategis karena sengketa yang timbul umumnya berkaitan dengan pelaksanaan akad bisnis yang memerlukan kepastian hukum sekaligus kesinambungan hubungan komersial. Penyelesaian melalui mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis, mengurangi biaya transaksi, mempercepat penyelesaian sengketa, serta mempertahankan kepercayaan yang menjadi fondasi utama kegiatan usaha berbasis syariah. Kondisi tersebut menunjukkan kedudukan hukum mediasi telah berkembang menjadi instrumen yang mengintegrasikan kepastian hukum, efisiensi ekonomi, perlindungan hubungan bisnis, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Perspektif demikian memperlihatkan mediasi tidak hanya memperoleh legitimasi dari norma

[238] Frank E.A. Sander, "The Multi-Door Courthouse", dalam *The Pound Conference: Perspectives on Justice in the Future* (St. Paul, MN: West Publishing, 1979), hlm. 84-87.

hukum positif, tetapi juga memperoleh pembenaran dari perkembangan teori penyelesaian sengketa kontemporer yang menempatkan konsensus sebagai bentuk penyelesaian yang lebih berkelanjutan dibandingkan penyelesaian yang bersifat menang atau kalah (*win lose solution*).[239]

Konstruksi konseptual tersebut menunjukkan kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah memiliki legitimasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang saling menguatkan. Legitimasi tersebut lahir tidak hanya dari pengaturan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari perkembangan pemikiran hukum yang menempatkan mediasi sebagai instrumen untuk memperluas akses terhadap keadilan, meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, serta mewujudkan kemaslahatan. Kerangka pemikiran tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis kedudukan mediasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Kedudukan Mediasi dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya memperoleh pengakuan melalui pembentukan norma hukum positif, tetapi juga bertumpu pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang saling memperkuat. Ketiga landasan tersebut membentuk legitimasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hubungan hukum para

[239] Nadja Alexander, *Global Trends in Mediation* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006), hlm. 83-102; *Idem, International and Comparative Mediation: Legal Perspectives* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009), hlm. 25-49.

pihak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan hukum mediasi tidak cukup dibatasi pada aspek normatif, tetapi perlu dianalisis dari nilai-nilai yang melatarbelakangi pembentukannya, kebutuhan sosial yang mendorong perkembangannya, serta konstruksi hukum yang memberikan kekuatan mengikat terhadap pelaksanaannya.

Dalam perspektif filsafat hukum, setiap institusi hukum memperoleh legitimasi apabila keberadaannya mencerminkan nilai keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Gustav Radbruch menempatkan keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) sebagai tiga nilai fundamental yang harus diwujudkan oleh setiap sistem hukum. Ketiga nilai tersebut tidak diposisikan secara terpisah, tetapi harus dibangun dalam hubungan yang proporsional sehingga hukum mampu memenuhi fungsi perlindungan sekaligus menghadirkan penyelesaian yang adil bagi masyarakat.[240] Dalam konteks mediasi, ketiga nilai tersebut diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian terhadap hasil kesepakatan, menghadirkan keadilan yang lahir dari persetujuan para pihak, serta menghasilkan kemanfaatan melalui penyelesaian yang cepat, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan hukum.

Perspektif tersebut memiliki titik temu dengan filsafat hukum Islam yang menempatkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan perdamaian sebagai tujuan utama penyelenggaraan hukum. Syariat tidak hanya berfungsi

[240] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (ter. Kurt Wilk) (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107-109.

mengatur hubungan hukum antarmanusia, tetapi juga membangun kehidupan sosial yang harmonis melalui penyelesaian konflik secara damai. Konsep *ṣulḥ*, *iṣlaḥ*, musyawarah, dan ukhuwah merupakan manifestasi dari orientasi tersebut. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dipandang lebih mampu menjaga hubungan sosial, melindungi hak para pihak, serta mencegah munculnya kerugian yang lebih besar akibat konflik yang berkepanjangan.[241]

Konstruksi filosofis tersebut memperlihatkan adanya konvergensi nilai antara hukum Islam dan hukum nasional. Kedua sistem hukum sama-sama menempatkan penyelesaian sengketa secara damai sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, menjaga keseimbangan kepentingan, serta meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Perbedaannya terletak pada titik tekan argumentasi. Hukum Islam memberikan legitimasi melalui nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan *maqaṣid al-syari'ah*, sedangkan hukum nasional membangun legitimasi melalui prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan kebijakan pembaruan sistem peradilan. Konvergensi tersebut memperlihatkan mediasi bukan sekadar pilihan prosedural, tetapi merupakan institusi hukum yang memiliki dasar filosofis yang kuat dalam kedua sistem hukum.

Ditinjau dari perspektif sosiologis, penguatan kedudukan hukum mediasi merupakan respons terhadap perubahan karakter hubungan hukum dalam masyarakat modern. Globalisasi ekonomi, digitalisasi transaksi keuangan,

---

[241] Yusuf al-Qaradawi, *op.cit.*, hlm. 221-230; Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2005), hlm. 19-37.

meningkatnya kompleksitas hubungan kontraktual, serta berkembangnya industri perbankan syariah menghadirkan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, adaptif, dan berorientasi pada pemeliharaan hubungan usaha. Litigasi sering kali menghasilkan kepastian hukum, tetapi tidak selalu mampu memulihkan hubungan bisnis maupun kepercayaan para pihak. Mediasi menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan dialogis yang memungkinkan penyelesaian sengketa berlangsung secara lebih fleksibel tanpa mengabaikan perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, kebutuhan sosial tersebut sejalan dengan tujuan syariat untuk menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun dalam sistem hukum nasional, perkembangan tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pembaruan peradilan yang menempatkan mediasi sebagai instrumen untuk memperluas akses terhadap keadilan, mengurangi penumpukan perkara, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh sebab itu, legitimasi mediasi lahir tidak hanya karena diperintahkan oleh norma hukum, tetapi juga karena mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya memperoleh legitimasi dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibangun di atas fondasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang saling berkaitan. Ketiga dimensi tersebut membentuk dasar legitimasi yang menjelaskan mengapa mediasi berkembang menjadi salah satu instrumen

penyelesaian sengketa yang diakui dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Legitimasi tersebut tidak lahir secara spontan, melainkan merupakan hasil perkembangan pemikiran hukum yang menempatkan penyelesaian sengketa sebagai sarana mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, memberikan kepastian hukum, serta menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, analisis mengenai kedudukan hukum mediasi tidak cukup berhenti pada pengaturan normatif, tetapi harus menelusuri nilai filosofis yang menjadi dasar pembentukannya, kebutuhan sosial yang melatarbelakangi perkembangannya, dan konstruksi hukum yang memberikan kekuatan mengikat terhadap pelaksanaannya.

Dalam kajian filsafat hukum, legitimasi suatu institusi hukum ditentukan oleh kemampuannya merealisasikan nilai dasar hukum yang hidup dalam masyarakat. Gustav Radbruch menempatkan keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) sebagai tiga nilai fundamental yang menjadi orientasi setiap sistem hukum. Ketiga nilai tersebut tidak bersifat hierarkis secara mutlak, melainkan harus diharmonisasikan agar hukum mampu memberikan perlindungan terhadap hak sekaligus menciptakan ketertiban sosial.[242] Pandangan tersebut menunjukkan hukum tidak cukup dinilai dari kepastian normanya, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemikiran Radbruch memperoleh penguatan dalam teori tujuan hukum yang dikembangkan Roscoe Pound melalui konsep *law as a tool of social engineering*. Pound memandang hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat

[242] Gustav Radbruch, *loc.cit.*

pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat (*balancing of interests*).[243] Keberhasilan suatu institusi hukum diukur dari kemampuannya mengakomodasi kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan publik secara proporsional. Perspektif tersebut memberikan justifikasi terhadap mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pencapaian keseimbangan kepentingan para pihak, bukan sekadar menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah sebagaimana karakter adjudikasi.

Perkembangan teori penyelesaian sengketa modern juga memperlihatkan perubahan orientasi hukum dari pendekatan yang bersifat adversarial menuju pendekatan kolaboratif (*collaborative justice*). Carrie Menkel-Meadow menjelaskan penyelesaian sengketa modern semakin menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan penyelesaian berbasis kepentingan (*interest based dispute resolution*) dibandingkan penyelesaian yang hanya bertumpu pada penerapan norma secara formal.[244] Paradigma tersebut memperlihatkan keadilan tidak selalu identik dengan putusan pengadilan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kesepakatan yang dibangun secara sukarela, rasional, dan seimbang oleh para pihak. Dalam kerangka demikian, mediasi memperoleh legitimasi filosofis sebagai mekanisme yang memungkinkan para pihak menjadi subjek utama dalam menentukan bentuk penyelesaian sengketa.

---

[243] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), Reprint, Clark, N.J.: Lawbook Exchange, 2003, hlm. 47-56.

[244] Carrie Menkel-Meadow et al., *op. cit.*, hlm. 21-45.

Landasan filosofis tersebut memiliki korespondensi yang kuat dengan hukum Islam. Syariat Islam sejak awal menempatkan perdamaian sebagai prinsip utama dalam penyelesaian konflik. Al-Qur'an menggunakan istilah *ṣulḥ*, *iṣlaḥ*, dan *musyawarah* sebagai instrumen untuk menjaga harmoni sosial, mencegah permusuhan, dan mengembalikan hubungan yang terganggu akibat perselisihan. Firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisā' ayat 128 menegaskan *waṣ ṣulḥu khair*, sedangkan Surah Al-Ḥujurāt ayat 9-10 memerintahkan penyelesaian konflik melalui *ishlah* agar persaudaraan tetap terpelihara. Ketentuan tersebut menunjukkan penyelesaian sengketa secara damai merupakan bagian dari nilai dasar syariat, bukan sekadar pilihan prosedural.[245]

Dalam literatur ushul fikih, legitimasi mediasi semakin kuat melalui teori *maqaṣid al-syari'ah*. Al-Syaṭibi menjelaskan tujuan syariat diarahkan untuk menjaga agama (*ḥifz al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*).[246] Penyelesaian sengketa melalui perdamaian memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan tujuan tersebut, terutama dalam menjaga harta, menghindari kerugian ekonomi, memelihara hubungan sosial, serta mencegah konflik yang berlarut-larut. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Jasser Auda yang memandang *maqāṣid al-syari'ah* sebagai sistem yang berorientasi pada pembangunan manusia (*human development*), perlindungan hak, keadilan, dan tata kelola yang baik (*good*

[245] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, edisi terbaru), Q.S. An-Nisa' (4): 128 dan Q.S. Al-Ḥujurat (49): 9-10.

[246] Abu Isḥaq al-Syaṭibī, *op.cit.*, hlm. 8-20.

governance).[247] Pendekatan sistem tersebut menjadikan mediasi bukan sekadar mekanisme kompromi, tetapi instrumen strategis untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat berkelanjutan.

Melalui perspektif sosiologis, perkembangan mediasi merupakan respons terhadap perubahan struktur masyarakat modern yang ditandai oleh meningkatnya kompleksitas hubungan ekonomi, digitalisasi transaksi, serta berkembangnya industri jasa keuangan syariah. Sengketa bisnis tidak lagi berdampak hanya terhadap para pihak, tetapi juga terhadap stabilitas lembaga keuangan, kepercayaan masyarakat, dan iklim investasi. Kondisi tersebut menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu menghasilkan kepastian hukum tanpa mengorbankan keberlanjutan hubungan bisnis. Marc Galanter menjelaskan sistem hukum modern harus menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap karakter hubungan sosial dan ekonomi masyarakat, karena litigasi tidak selalu menjadi instrumen yang paling efektif dalam setiap jenis sengketa.[248]

Perspektif tersebut semakin relevan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hubungan hukum antara bank dan nasabah dibangun melalui akad yang mengandung dimensi ekonomi sekaligus moral. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa tidak cukup diarahkan pada penegakan hak kontraktual, tetapi juga harus menjaga kepercayaan (*trust*), reputasi lembaga, serta kesinambungan hubungan usaha. Mediasi memenuhi kebutuhan tersebut karena

[247] Jasser Auda, *loc.cit*.
[248] Marc Galanter, *loc.cit.*

memberikan ruang dialog yang memungkinkan para pihak mencapai solusi yang saling menguntungkan (*mutual gains solution*) tanpa menghilangkan perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Dalam konteks ini, kedudukan hukum mediasi memperoleh legitimasi sosiologis karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, rahasia, dan berorientasi pada pemulihan hubungan hukum.

Legitimasi tersebut kemudian dipertegas melalui landasan yuridis dalam sistem hukum nasional. Negara secara bertahap membangun kebijakan hukum yang mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem penyelesaian sengketa melalui UUAAPS, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UUPS tentang Perbankan Syariah, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Konstruksi regulatif tersebut memperlihatkan mediasi telah berkembang dari mekanisme alternatif menjadi bagian integral dari sistem peradilan Indonesia. Penguatan tersebut juga sejalan dengan rekomendasi *UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation dan Singapore Convention on Mediation* yang menunjukkan kecenderungan global untuk memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap penyelesaian sengketa berbasis mediasi dalam aktivitas komersial internasional.[249]

[249] United Nations Commission on International Trade Law, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation* (New York: United Nations, 2018); United Nations, *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention on Mediation)* (New York: United Nations, 2019).

Konvergensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut menunjukkan kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah memiliki legitimasi yang utuh. Hukum Islam memberikan dasar normatif melalui prinsip *ṣulḥ*, *iṣlaḥ*, musyawarah, dan *maqaṣid al-syai'ah*, sedangkan hukum nasional memperkuatnya melalui kebijakan pembaruan sistem peradilan, perluasan akses terhadap keadilan, dan pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan. Keselarasan kedua sistem hukum tersebut memperlihatkan mediasi bukan sekadar alternatif penyelesaian sengketa, tetapi telah berkembang menjadi institusi hukum yang berfungsi mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, kemanfaatan, serta kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Perkembangan mediasi dalam sistem hukum kontemporer juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi negara dalam memandang fungsi penyelesaian sengketa. Negara hukum modern tidak lagi mengukur efektivitas sistem peradilan semata dari kemampuan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga dari kapasitasnya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pergeseran tersebut memperlihatkan berkembangnya paradigma *responsive law* yang dikemukakan Philippe Nonet dan Philip Selznick. Menurut keduanya, hukum yang responsif merupakan hukum yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial serta mengedepankan penyelesaian yang substantif dibandingkan sekadar kepatuhan terhadap prosedur formal.[250] Dalam perspektif ini, mediasi memperoleh legitimasi

[250] Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2001), hlm. 45. Originally published by Harper & Row, 1978, hlm. 73-91.

karena memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan konkret mereka tanpa mengabaikan perlindungan hukum yang diberikan negara.

Pendekatan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat terhadap perkembangan industri perbankan syariah. Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah tidak hanya dibangun melalui kontrak yang mengikat secara yuridis, tetapi juga melalui hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menjadi fondasi utama aktivitas intermediasi keuangan. Sengketa yang diselesaikan melalui litigasi sering kali berakhir dengan putusnya hubungan bisnis, meningkatnya biaya transaksi, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Sebaliknya, mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertahankan hubungan kontraktual melalui penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan ekonomi sekaligus menjaga komitmen terhadap prinsip syariah. Karakter demikian menjadikan mediasi lebih selaras dengan karakteristik industri perbankan syariah yang bertumpu pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), kepercayaan (*trust*), dan kemitraan (*partnership*).[251]

Dalam perspektif hukum Islam, legitimasi tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan kaidah fikih yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama pembentukan hukum. Kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣaliḥ* menegaskan pencegahan kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemanfaatan, sedangkan kaidah *al-maṣlaḥah al-'ammah*

[251] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, 2nd ed. (Singapore: John Wiley & Sons, 2011), hlm. 139-151.

muqaddamah 'alā al-maṣlaḥah al-khaṣṣah menghendaki kepentingan umum memperoleh prioritas dibandingkan kepentingan individual.[252]

Dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah, mediasi tidak hanya menghindarkan para pihak dari kerugian ekonomi akibat proses litigasi yang panjang, tetapi juga melindungi kepentingan yang lebih luas berupa stabilitas industri perbankan syariah, kepastian kegiatan usaha, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Orientasi tersebut menunjukkan mediasi memiliki fungsi preventif sekaligus korektif dalam mewujudkan tujuan syariat. Legitimasi sosiologis mediasi juga berkaitan erat dengan perubahan karakter masyarakat Indonesia yang semakin plural dan dinamis. Masyarakat tidak lagi menghendaki penyelesaian sengketa yang semata-mata berakhir pada penetapan benar atau salah, tetapi lebih mengutamakan penyelesaian yang mampu memulihkan hubungan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi para pihak. Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum harus dipahami sebagai institusi yang mengabdi kepada manusia, sehingga penerapan hukum tidak boleh terlepas dari tujuan mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.[253] Perspektif tersebut memperlihatkan mediasi merupakan manifestasi dari hukum yang berorientasi pada manusia (*human centered law*), karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan kepentingan mereka.

---

[252] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 4595-4608; *Idem, Al Tafsīr al Munīr fī al 'Aqīdah wa al Syarī'ah wa al Manhaj* (Damaskus: Dar al Fikr al Mu'aṣir, 2009), Jilid XXVI, hlm. 248-252; *Idem, Nazariyyat al-Ḍarurah al-Syar'iyyah* (Damaskus: Mu'assasah al-Risalah, 1997), hlm. 67-84; Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Naẓa'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 87-94.

[253] Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 35-49.

Dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional tersebut memperlihatkan adanya konvergensi nilai yang semakin kuat. Hukum Islam menempatkan perdamaian sebagai perwujudan keadilan, *ukhuwah*, dan kemaslahatan. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan mediasi modern yang menempatkan kesepakatan sukarela sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang paling mampu mewujudkan keadilan substantif.[254] Disisi lain, hukum nasional memberikan pengakuan terhadap mediasi sebagai instrumen yang menjamin prinsip akses terhadap keadilan, efisiensi peradilan, dan perlindungan hak para pihak. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan mediasi tidak sekadar menjadi titik temu antara dua sistem hukum yang berbeda, tetapi telah berkembang menjadi instrumen hukum yang mencerminkan nilai universal mengenai penyelesaian sengketa yang adil, proporsional, dan berkelanjutan. Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, konvergensi tersebut memperkuat kedudukan hukum mediasi sebagai mekanisme yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan, serta nilai-nilai syariah dalam satu kerangka penyelesaian sengketa yang utuh.[255]

Dalam kerangka hukum nasional, penguatan kedudukan mediasi juga mencerminkan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana menjadi prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Asas tersebut tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi peradilan, tetapi juga merupakan bagian dari jaminan konstitusional terhadap akses

[254] Karmawan dan Masykuri Abdillah, "Settlement Through Mediation Between the Normative and Practice in Religious Judiciary Agencies", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.8, No. 1, (2020), hlm. 85-102. Doi: 10.15408/jch.v8i1.15002.

[255] Christopher W. Moore, *op.cit.*, hlm. 15-21.

masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Oleh sebab itu, mediasi tidak dapat dipandang sebagai prosedur pelengkap sebelum pemeriksaan perkara, melainkan sebagai instrumen yang secara langsung mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan pencari keadilan. Pengaturan mengenai kewajiban menempuh mediasi dalam perkara perdata melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan adanya perubahan kebijakan hukum yang semakin menempatkan penyelesaian sengketa secara damai sebagai bagian integral dari proses peradilan.[256]

Penguatan kedudukan hukum mediasi juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan tata kelola (*good governance*) dalam sektor jasa keuangan. Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang menuntut stabilitas, kepastian, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap sengketa yang tidak terselesaikan secara efektif berpotensi menimbulkan risiko hukum (*legal risk*), risiko reputasi (*reputational risk*), bahkan risiko sistemik apabila melibatkan kepentingan masyarakat dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa tidak lagi dipandang semata sebagai mekanisme penegakan hak individual, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas industri keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan syariah. Perspektif tersebut memperlihatkan mediasi memiliki fungsi strategis dalam mendukung tata kelola lembaga keuangan yang sehat, karena mampu menyelesaikan sengketa

[256] Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 282-297; PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

secara efisien tanpa mengorbankan hubungan kontraktual maupun kepercayaan para pihak.[257]

Dalam kerangka hukum Islam, orientasi tersebut sejalan dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), *tasamuḥ* (saling menghargai), dan *amanah* yang menjadi fondasi hubungan muamalah. Akad dalam perbankan syariah tidak hanya melahirkan konsekuensi hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara jujur serta beritikad baik. Ketika terjadi perselisihan, penyelesaian melalui mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah sebelum menempuh mekanisme adjudikatif. Pendekatan tersebut mencerminkan tujuan syariat yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan sosial dan keberlanjutan aktivitas ekonomi yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.[258]

Disisi perspektif hukum nasional, kecenderungan tersebut menunjukkan terjadinya transformasi paradigma penyelesaian sengketa dari model yang bersifat *court centered* menuju sistem yang lebih berorientasi pada *multi door dispute resolution*. Sistem hukum tidak lagi menempatkan pengadilan sebagai satu-satunya pintu penyelesaian sengketa, tetapi menyediakan berbagai mekanisme yang dapat dipilih sesuai karakteristik perkara dan kepentingan para pihak. Mediasi menjadi salah satu instrumen utama dalam paradigma tersebut karena mampu mengintegrasikan kepastian hukum, efisiensi, partisipasi para pihak, dan

[257] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 413-420; Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 27-35.

[258] Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 3820-3828; Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 70-83.

penyelesaian berbasis konsensus. Perkembangan ini memperlihatkan kedudukan hukum mediasi semakin kokoh, bukan hanya sebagai alternatif terhadap litigasi, melainkan sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa modern yang mengedepankan keadilan substantif, kemanfaatan, dan keberlanjutan hubungan hukum.[259]

C. Kedudukan Hukum Mediasi dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan perubahan paradigma yang semakin menempatkan mediasi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Mediasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai mekanisme alternatif yang berada di luar proses peradilan, tetapi telah berkembang menjadi institusi hukum yang memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perkembangan tersebut menunjukkan kebijakan hukum nasional mengarah pada pembentukan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap dinamika hubungan ekonomi modern, khususnya pada sektor jasa keuangan syariah yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, efisiensi penyelesaian sengketa, perlindungan hak para pihak, dan keberlanjutan hubungan bisnis.

Kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat dianalisis hanya berdasarkan satu peraturan perundang-undangan. Konstruksi hukumnya dibangun melalui keterpaduan berbagai instrumen hukum

[259] Frank E.A. Sander dan Lukasz Rozdeiczer, *op.cit.*, hlm. 11-24; Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 15-28.

yang saling melengkapi, meliputi UUPS, UUKK, UUAAPS, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, serta berbagai regulasi OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan penyelesaian sengketa. Keseluruhan regulasi tersebut membentuk sistem hukum yang menempatkan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang memperoleh pengakuan normatif sekaligus memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan sistem peradilan dan pengawasan sektor jasa keuangan.[260]

Konstruksi tersebut memperlihatkan perubahan kebijakan hukum dari pendekatan yang semula berorientasi pada penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi menuju sistem penyelesaian sengketa yang bersifat *multi-tier dispute resolution*. Dalam sistem demikian, penyelesaian sengketa tidak lagi dipusatkan pada pengadilan sebagai satu-satunya forum penyelesaian, tetapi disusun secara berjenjang melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga litigasi sesuai karakteristik sengketa dan kepentingan para pihak. Perkembangan ini sejalan dengan kecenderungan internasional yang mendorong integrasi berbagai mekanisme *ADR* ke dalam sistem peradilan guna meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*), mengurangi beban perkara di pengadilan, serta menghasilkan penyelesaian yang lebih efektif dan berkelanjutan.[261]

---

[260] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

[261] Nadja Alexander, *op.cit.,* hlm. 3-28.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, konstruksi tersebut menunjukkan interaksi yang erat antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar normatif yang relatif komprehensif bagi pelaksanaan mediasi. Dilihat dari sisi struktur, Indonesia telah memiliki lembaga peradilan agama, lembaga arbitrase syariah, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, mediator bersertifikat, serta otoritas pengawas yang mendukung pelaksanaan mediasi. Tantangan yang masih berkembang terletak pada aspek budaya hukum, terutama dalam membangun kepercayaan para pihak terhadap efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang setara dengan penyelesaian melalui putusan pengadilan.[262]

Kedudukan hukum mediasi dalam sengketa perbankan syariah juga memiliki karakter yang berbeda dibandingkan sengketa perdata pada umumnya. Sengketa perbankan syariah lahir dari hubungan hukum yang dibangun berdasarkan akad yang wajib memenuhi prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam UUPS. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak hanya dituntut memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga harus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Karakter tersebut menyebabkan mediasi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyelesaikan perselisihan. Mediasi juga berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, mempertahankan hubungan kontraktual, melindungi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan

[262] Lawrence M. Friedman,*loc.cit*.

syariah, serta memastikan penyelesaian sengketa tetap sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan itikad baik yang menjadi fondasi transaksi syariah.[263]

Posisi mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah juga memperlihatkan hubungan yang bersifat komplementer dengan litigasi dan arbitrase syariah. Ketiga mekanisme tersebut bukan merupakan pilihan yang saling meniadakan, melainkan membentuk satu kesatuan sistem penyelesaian sengketa yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih mekanisme yang paling sesuai dengan karakter sengketanya. Litigasi tetap memegang fungsi utama dalam memberikan putusan yang mengikat melalui kewenangan negara, arbitrase syariah menawarkan penyelesaian adjudikatif di luar pengadilan yang bersifat final dan mengikat, sedangkan mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian berbasis konsensus dengan tetap memperoleh perlindungan hukum. Konstruksi demikian mencerminkan berkembangnya paradigma penyelesaian sengketa yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap otonomi para pihak dalam menentukan cara terbaik menyelesaikan konflik hukum.[264]

Atas dasar konstruksi tersebut, analisis mengenai kedudukan hukum mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah perlu diarahkan pada tiga aspek utama. *Pertama*, analisis terhadap dasar normatif yang menempatkan mediasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional. *Kedua*, analisis hubungan mediasi dengan mekanisme litigasi, arbitrase syariah, dan lembaga

---

[263] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 231-244; M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 297-309.

[264] Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 45-62; Syahrizal Abbas, *op.cit.*, hlm. 283-301.

alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. *Ketiga*, analisis mengenai konsekuensi yuridis dari pengakuan mediasi terhadap penguatan kepastian hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, serta perlindungan kepentingan para pihak dalam aktivitas perbankan syariah. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk memahami kedudukan hukum mediasi tidak lagi berada pada posisi subordinat terhadap litigasi, tetapi telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

Kedudukan hukum mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia juga mencerminkan arah politik hukum nasional yang mengedepankan integrasi antara perlindungan hak para pihak dan efisiensi penyelesaian sengketa. Politik hukum tersebut berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi syariah yang menuntut kepastian hukum sekaligus fleksibilitas dalam penyelesaian perselisihan. Hubungan hukum yang lahir dari berbagai akad pembiayaan, penghimpunan dana, maupun jasa perbankan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan hubungan keperdataan konvensional karena setiap transaksi harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) di samping ketentuan hukum positif. Konsekuensinya, mekanisme penyelesaian sengketa juga dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan keberlanjutan hubungan bisnis para pihak.[265]

Konstruksi tersebut memperlihatkan mediasi memiliki posisi yang khas dalam sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah. Mediasi tidak ditempatkan

[265] Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 329-347; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

sebagai mekanisme yang menggantikan kewenangan pengadilan ataupun arbitrase syariah, melainkan sebagai instrumen yang melengkapi keseluruhan sistem penyelesaian sengketa. Keberadaan berbagai forum penyelesaian sengketa menunjukkan sistem hukum Indonesia menganut pendekatan pluralistik (*pluralistic dispute resolution system*), yaitu memberikan pilihan mekanisme penyelesaian sesuai karakteristik sengketa, kepentingan para pihak, dan tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk memilih mekanisme yang paling efektif tanpa mengurangi jaminan perlindungan hukum yang disediakan oleh negara.[266]

Dalam perspektif hukum ekonomi, pengakuan terhadap mediasi juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan efisiensi transaksi (*transaction cost efficiency*). Sengketa yang diselesaikan melalui proses litigasi umumnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan penyelesaian melalui mediasi. Bagi industri perbankan syariah, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional, mengganggu kualitas aset pembiayaan, serta memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah. Mediasi memberikan alternatif yang lebih efisien karena mendorong penyelesaian melalui kesepakatan sukarela tanpa menghilangkan kepastian hukum terhadap hasil yang dicapai. Melalui sudut pandang ekonomi hukum (*economic analysis of law*), penyelesaian sengketa yang efisien akan menurunkan biaya transaksi sekaligus

[266] Hazel Genn, *Judging Civil Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 112-129; Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 285-301.

meningkatkan efektivitas hubungan kontraktual antara lembaga keuangan dan nasabah.[267]

Posisi strategis mediasi juga terlihat dari keterkaitannya dengan prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Hubungan antara bank syariah dan nasabah tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang, terutama terkait penguasaan informasi, kemampuan negosiasi, dan pemahaman terhadap produk keuangan. Mediasi memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat didengar secara proporsional. Orientasi tersebut sejalan dengan kebijakan OJK yang menempatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kehadiran LAPS SJK memperlihatkan komitmen regulator dalam memperkuat penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, berbiaya terjangkau, dan tetap memberikan kepastian hukum.[268]

Ditinjau dari perspektif kelembagaan, kedudukan mediasi juga memperlihatkan adanya sinergi antara lembaga peradilan, regulator sektor jasa keuangan, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sinergi tersebut mencerminkan berkembangnya model *integrated dispute resolution system*, yaitu sistem penyelesaian sengketa yang menghubungkan berbagai institusi hukum dalam satu kerangka yang saling melengkapi. Pengadilan Agama tetap menjalankan fungsi adjudikasi terhadap sengketa ekonomi syariah, BASYARNAS menyediakan

---

[267] Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th ed. (New York: Wolters Kluwer, 2014), hlm. 23-41; Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics*, 6th ed. (Boston: Pearson, 2016), hlm. 379-398.

[268] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan; N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 198-214.

forum arbitrase syariah, sedangkan mediasi menjadi instrumen yang dapat ditempuh baik sebelum maupun selama proses penyelesaian sengketa. Integrasi kelembagaan tersebut menunjukkan kedudukan hukum mediasi tidak berada pada posisi periferal (sebagai pendukung), tetapi telah menjadi salah satu elemen penting dalam arsitektur penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.[269]

Analisis tersebut menunjukkan kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah harus dipahami secara sistemik. Mediasi bukan sekadar prosedur pendahuluan sebelum litigasi ataupun pilihan di luar pengadilan, melainkan institusi hukum yang menghubungkan fungsi perlindungan hukum, efisiensi ekonomi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta penguatan kepercayaan terhadap industri perbankan syariah. Konstruksi demikian memperlihatkan sistem hukum Indonesia telah menempatkan mediasi sebagai salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung stabilitas dan keberlanjutan industri keuangan syariah.

Kedudukan hukum mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah juga harus dipahami dalam kerangka perkembangan sistem hukum ekonomi nasional yang semakin mengedepankan penyelesaian sengketa secara kolaboratif (*collaborative dispute resolution*). Perkembangan paradigma penyelesaian sengketa modern menunjukkan bahwa sengketa bisnis tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan mengenai pelanggaran hak kontraktual dan penentuan pihak yang menang atau kalah, tetapi juga sebagai konflik kepentingan yang memerlukan

[269] Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 63-82.

pendekatan penyelesaian berbasis kerja sama, komunikasi, dan pencarian solusi yang dapat diterima bersama.[270]

Perkembangan aktivitas ekonomi modern memperlihatkan sengketa bisnis tidak lagi dipandang sebagai persoalan yang hanya berkaitan dengan pelanggaran hak kontraktual, tetapi juga menyangkut keberlanjutan hubungan usaha, stabilitas pasar, perlindungan konsumen, serta kepercayaan terhadap sistem keuangan. Dalam konteks tersebut, penyelesaian sengketa tidak cukup diukur dari kemampuan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga dari kemampuannya memulihkan hubungan hukum dan mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik. Perspektif tersebut memperkuat posisi mediasi sebagai instrumen yang tidak hanya menjalankan fungsi yuridis, tetapi juga fungsi ekonomi dan sosial dalam sistem hukum nasional.[271]

Karakter tersebut semakin penting dalam industri perbankan syariah yang bertumpu pada prinsip kemitraan (*partnership*), kepercayaan (*trust*), keterbukaan (*transparency*), dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berbeda dengan hubungan kreditur dan debitur dalam sistem perbankan konvensional yang lebih menonjolkan hubungan utang piutang, hubungan hukum dalam perbankan syariah dibangun melalui berbagai akad seperti *murābaḥah*, *muḍārabah*, *musyārakah*, *ijārah*, *wakālah*, dan *qardh* yang mengandung dimensi kerja sama serta pembagian risiko. Karakter tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa tidak hanya diarahkan untuk

---

[270] Carrie Menkel-Meadow, "Dispute Processing and Conflict Resolution: Theory, Practice, and Policy", *Journal of Empirical Legal Studies*, Vol. 3, No. 3 (2006), hlm. 659-664.

[271] *Idem.*, hlm. 15-32; Christopher Hodges, *Law and Corporate Behaviour: Integrating Theories of Regulation, Enforcement, Compliance and Ethics* (Oxford: Hart Publishing, 2015), hlm. 247-261.

menentukan ada atau tidaknya wanprestasi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban, pelaksanaan prinsip itikad baik (*good faith*), serta pemeliharaan hubungan hukum yang telah dibangun melalui akad. Mediasi menjadi mekanisme yang paling memungkinkan tercapainya tujuan tersebut karena para pihak tetap memiliki keleluasaan untuk menyusun penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan bisnis tanpa mengabaikan batasan syariah.[272]

Melalui perspektif kelembagaan, penguatan kedudukan mediasi menunjukkan adanya perubahan orientasi negara dalam membangun tata kelola penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak lagi menempatkan mediasi sebagai prosedur formalitas sebelum pemeriksaan pokok perkara, tetapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan perdata. Perubahan tersebut semakin diperkuat melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang mengakomodasi penyelenggaraan mediasi secara elektronik sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan peradilan. Kebijakan tersebut memperlihatkan mediasi telah berkembang mengikuti transformasi sistem peradilan menuju pelayanan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat.[273]

Pada sektor jasa keuangan, arah kebijakan tersebut memperoleh penguatan melalui pembentukan LAPS SJK. Kehadiran lembaga tersebut mencerminkan perubahan pendekatan regulator yang tidak lagi hanya berfokus pada pengawasan kepatuhan (*compliance supervision*), tetapi juga pada penyediaan mekanisme

---

[272] M. Syafi'i Antonio, *op.cit.*,hlm. 123-186; Ascarya, *op. cit.*, hlm. 49-168.

[273] PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik; Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008), hlm. 139-156.

penyelesaian sengketa yang mampu meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di lingkungan LAPS SJK memiliki arti strategis karena memungkinkan konflik antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen diselesaikan secara cepat, sederhana, berbiaya terjangkau, serta tetap menjamin kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan aktivitas keuangan. Bagi industri perbankan syariah, kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap penguatan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.[274]

Apabila dianalisis melalui teori integrasi hukum Mochtar Kusumaatmadja, perkembangan tersebut menunjukkan hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Penguatan kedudukan hukum mediasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perkara di pengadilan, tetapi juga membangun budaya hukum yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian berbasis konsensus. Dalam konteks perbankan syariah, fungsi pembaruan tersebut terlihat dari berkembangnya kesadaran pelaku usaha dan nasabah untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang lebih kooperatif tanpa mengabaikan kepastian hukum. Oleh karena itu, mediasi berperan sebagai instrumen transformasi budaya hukum yang menghubungkan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan sistem ekonomi modern.[275]

---

[274] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan; Agusman, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 418-431.

[275] Mochtar Kusumaatmadja, *op. cit*., hlm. 13-26; Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 91-112.

Analisis tersebut memperlihatkan kedudukan hukum mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah berada pada posisi yang bersifat integratif. Mediasi menghubungkan kepentingan perlindungan hukum, efisiensi ekonomi, stabilitas industri keuangan, perlindungan konsumen, serta pemenuhan prinsip syariah dalam satu mekanisme penyelesaian sengketa. Kedudukan demikian menunjukkan mediasi tidak dapat lagi diposisikan sebagai mekanisme pelengkap (*complementary mechanism*), tetapi telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Penguatan tersebut sekaligus mencerminkan konvergensi antara kebijakan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam yang sama-sama menempatkan penyelesaian sengketa secara damai sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak.

Kedudukan hukum mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah juga menunjukkan adanya perubahan orientasi dari penyelesaian sengketa yang bersifat *adjudicative justice* menuju *consensual justice*. Pergeseran tersebut mencerminkan berkembangnya pemahaman keadilan tidak selalu diwujudkan melalui putusan yang menetapkan pihak menang dan pihak kalah, melainkan dapat dicapai melalui kesepakatan yang dirumuskan secara sukarela berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan para pihak. Konsep tersebut memiliki relevansi yang tinggi terhadap hubungan hukum dalam perbankan syariah karena sengketa yang muncul umumnya berkaitan dengan pelaksanaan akad yang masih

memungkinkan diperbaiki melalui renegosiasi, restrukturisasi, atau penyesuaian pelaksanaan hak dan kewajiban tanpa harus mengakhiri hubungan kontraktual.[276]

Perspektif tersebut memperlihatkan mediasi memiliki fungsi preventif sekaligus kuratif. Fungsi preventif tercermin pada kemampuannya mencegah eskalasi perselisihan menjadi konflik hukum yang berkepanjangan melalui komunikasi yang konstruktif dan pencarian solusi bersama. Fungsi kuratif tampak pada kemampuannya memulihkan hubungan hukum yang telah terganggu akibat terjadinya sengketa. Dalam praktik perbankan syariah, kedua fungsi tersebut memiliki nilai strategis karena keberlangsungan hubungan antara bank dan nasabah tidak berhenti setelah satu transaksi selesai, melainkan berkembang dalam berbagai bentuk layanan keuangan lainnya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan peluang bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan bisnis yang produktif sekaligus menjaga stabilitas portofolio pembiayaan bank syariah.[277]

Keberadaan mediasi dalam sistem hukum nasional juga memperlihatkan berkembangnya asas proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa. Tidak semua perselisihan memerlukan penyelesaian melalui proses pembuktian yang panjang dan menghasilkan putusan yang bersifat menang atau kalah. Sengketa yang masih memungkinkan tercapainya titik temu lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme yang memberikan ruang dialog dan negosiasi. Asas proporsionalitas tersebut sejalan dengan karakter hubungan keperdataan yang pada dasarnya memberikan

---

[276] Owen M. Fiss, “Against Settlement”, *Yale Law Journal* Vol. 93, No. 6 (1984), hlm. 1075-1090; Carrie Menkel-Meadow, "Whose Dispute Is It Anyway?: A Philosophical and Democratic Defense of Settlement," *Georgetown Law Journal* Vol. 83 (1995), hlm. 2663-2696.

[277] I Made Pasek Diantha, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 81-95; Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 286-302.

kebebasan kepada para pihak untuk mengatur kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Mediasi menjadi manifestasi konkret dari asas tersebut karena penyelesaian sengketa tetap berada dalam koridor hukum, tetapi substansi penyelesaiannya dirumuskan sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.[278]

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, karakter demikian memiliki kesesuaian dengan prinsip *al riḍa* atau kerelaan para pihak dalam setiap hubungan muamalah. Kesepakatan yang lahir melalui mediasi bukan sekadar hasil kompromi pragmatis, melainkan cerminan adanya kehendak bebas yang dilandasi itikad baik untuk mengakhiri perselisihan secara adil. Prinsip tersebut memperkuat legitimasi hasil mediasi karena penyelesaiannya tidak dipaksakan oleh otoritas eksternal, tetapi lahir dari kesadaran hukum dan tanggung jawab moral para pihak. Hubungan antara prinsip *al riḍa*, *ṣulḥ*, dan *musyawarah* memperlihatkan hukum Islam telah lama menempatkan penyelesaian sengketa berbasis konsensus sebagai bagian dari mekanisme penegakan keadilan dalam bidang muamalah.[279]

Kedudukan hukum mediasi juga memperoleh penguatan melalui perkembangan praktik peradilan yang semakin menempatkan penyelesaian damai sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hakim tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang menjatuhkan putusan, tetapi juga memiliki tanggung jawab mendorong para pihak menemukan penyelesaian yang paling memberikan manfaat bagi mereka. Orientasi tersebut tercermin dalam

---

[278] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 89-113.

[279] Wahbah az Zuhaili, *op. cit*., hlm. 3819-3828; Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 279-288.

pengaturan mengenai kewajiban menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara pada perkara perdata tertentu. Kebijakan demikian menunjukkan mediasi telah menjadi bagian dari desain sistem peradilan, bukan lagi mekanisme yang berdiri di luar proses litigasi. Integrasi tersebut mempertegas kedudukan hukum mediasi sebagai instrumen yang menghubungkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan dalam satu kerangka sistem hukum yang utuh.[280]

Seluruh perkembangan tersebut memperlihatkan kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat dipahami secara parsial melalui satu instrumen hukum tertentu. Kedudukannya dibangun melalui sinergi antara kebijakan legislasi, praktik peradilan, regulasi sektor jasa keuangan, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang sama-sama mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Konvergensi tersebut menghasilkan konstruksi hukum yang menempatkan mediasi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan ekonomi, perlindungan kepentingan para pihak, serta penguatan kepercayaan terhadap industri perbankan syariah. Atas dasar itu, analisis terhadap kedudukan hukum mediasi selanjutnya perlu diarahkan pada pembahasan setiap instrumen hukum yang membentuk sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia sehingga terlihat secara komprehensif hubungan normatif antara UUPS, UUAAPS, UUKK, PERMA, serta regulasi otoritas jasa keuangan (OJK) dalam membangun legitimasi hukum mediasi.

[280] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Harmonisasi Kedudukan Hukum Mediasi Menurut Prinsip Hukum Islam dan Hukum Nasional

Harmonisasi kedudukan hukum mediasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan perkembangan penting dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Mediasi tidak lagi dipahami sebagai institusi yang berdiri di antara dua sistem hukum yang berbeda, melainkan sebagai titik temu yang memperlihatkan adanya konvergensi nilai, asas, dan tujuan hukum. Konstruksi tersebut memiliki arti strategis karena sistem hukum nasional Indonesia dibangun di atas pluralisme hukum yang mengakui keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam sebagai sumber yang saling memengaruhi dalam pembentukan norma hukum nasional. Dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah, harmonisasi tersebut menghasilkan legitimasi yang lebih kuat terhadap mediasi karena memperoleh dasar normatif sekaligus dasar etik dari kedua sistem hukum.[281]

Konsep harmonisasi hukum pada hakikatnya tidak diarahkan untuk menghilangkan karakteristik masing-masing sistem hukum, melainkan membangun keselarasan terhadap prinsip-prinsip yang memiliki orientasi tujuan yang sama. Lili Rasjidi menjelaskan harmonisasi hukum merupakan proses penyelarasan norma hukum agar tercipta keterpaduan sistem hukum tanpa menghilangkan identitas masing-masing sumber hukum. Perspektif tersebut memperlihatkan harmonisasi bukan berarti menyeragamkan seluruh ketentuan hukum, melainkan menemukan prinsip-prinsip universal yang dapat menjadi

[281] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 121-127; *Idem, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 299-306; *Idem, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 119-128; Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 214-229.

fondasi bersama dalam penyelenggaraan hukum.[282] Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, prinsip tersebut tampak pada kesamaan orientasi antara hukum Islam dan hukum nasional yang sama-sama mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai, perlindungan hak para pihak, pencapaian keadilan, serta terpeliharanya hubungan hukum yang berkelanjutan.

Titik temu pertama terletak pada asas keadilan. Dalam hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip fundamental yang menjadi tujuan seluruh ketentuan syariat. Al-Qur'an memerintahkan penegakan keadilan secara konsisten tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa' (4): 58 dan QS. Al-Ma'idah (5): 8. Keadilan dalam perspektif syariah tidak hanya dipahami sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai keadaan para pihak.[283]

Prinsip tersebut memiliki korespondensi yang kuat dengan hukum nasional yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pasal 2 UUKK menegaskan peradilan dilaksanakan demi tegaknya hukum dan keadilan. Keadilan yang diwujudkan melalui mediasi memiliki karakter yang berbeda dengan keadilan adjudikatif. Putusan hakim menghadirkan keadilan melalui penerapan norma hukum terhadap fakta yang terbukti, sedangkan mediasi menghadirkan keadilan melalui kesepakatan yang disusun sendiri oleh para pihak. Oleh sebab itu, mediasi memberikan ruang yang lebih luas bagi terwujudnya

---

[282] Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 137-149.

[283] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 580-586; Wahbah az Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 152-161.

keadilan substantif karena solusi yang dihasilkan tidak terbatas pada amar putusan, tetapi dapat mencakup kepentingan ekonomi, sosial, dan hubungan bisnis yang tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh mekanisme litigasi.[284]

Konvergensi kedua terlihat pada asas kemanfaatan. Dalam hukum Islam, kemanfaatan diwujudkan melalui konsep *maṣlaḥah* yang menjadi orientasi utama pembentukan hukum. Imam al-Syaṭibi menjelaskan tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui kebijakan hukum yang menghasilkan manfaat dan mencegah kemudaratan. Penyelesaian sengketa melalui *ṣulḥ* merupakan manifestasi dari tujuan tersebut karena memberikan peluang bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar.[285]

Hukum nasional mengembangkan prinsip yang sejalan melalui orientasi efisiensi penyelesaian sengketa, biaya ringan, proses sederhana, dan manfaat sosial dari penyelesaian secara damai. Mediasi mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, menekan biaya penyelesaian sengketa, mempercepat kepastian hubungan hukum, serta mempertahankan hubungan bisnis para pihak. Bagi industri perbankan syariah, manfaat tersebut memiliki arti yang sangat penting karena stabilitas hubungan antara bank dan nasabah menjadi faktor utama dalam menjaga

---

[284] John Rawls, *op.cit.*, hlm. 52-65; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[285] Abu Isḥaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fī Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 7-21; *Idem, Al Muwafaqat fi Uṣul al Syari'ah*, tahqiq 'Abd Allah Darraz (Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 17-39; Jasser Auda, *op. cit*. hlm. 1-24.

keberlanjutan kegiatan usaha dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.[286]

Konvergensi ketiga berkaitan dengan kepastian hukum. Selama ini berkembang anggapan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan melalui putusan pengadilan. Pandangan tersebut mengalami perubahan seiring berkembangnya regulasi yang memberikan kekuatan hukum terhadap hasil mediasi. Kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengaturan tersebut memperlihatkan kepastian hukum tidak hanya lahir dari proses adjudikasi, tetapi juga dapat diwujudkan melalui mekanisme konsensus yang memperoleh pengakuan dari sistem hukum nasional.[287]

Dalam hukum Islam, kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai kepastian normatif, tetapi juga kepastian moral. Akad perdamaian yang disepakati para pihak mengandung kewajiban untuk dipenuhi sebagai konsekuensi dari prinsip *awfu bi al-'uqud* sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah (5): 1. Kesepakatan hasil mediasi bukan sekadar kontrak keperdataan, melainkan amanah yang wajib dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Keselarasan tersebut

[286] Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 29-52; Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008), hlm. 139-156, *Idem, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2020), hlm. 241-257.

[287] PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 233-242; *Idem, Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 39-56; *Idem*, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 291-303.

memperlihatkan kepastian hukum dalam mediasi memperoleh legitimasi sekaligus dari hukum positif dan nilai-nilai syariah.[288]

Konvergensi berikutnya berkaitan dengan kesukarelaan, iktikad baik, keseimbangan para pihak, dan perlindungan hak para pihak yang akan menjadi pembahasan lanjutan dalam subbagian berikutnya. Keempat prinsip tersebut memperlihatkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menyentuh dimensi etik, prosedural, dan substansial dalam penyelenggaraan mediasi. Kesamaan orientasi tersebut memperkuat kedudukan hukum mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam satu sistem penyelesaian sengketa yang utuh.

Harmonisasi kedudukan hukum mediasi tidak berhenti pada persamaan norma maupun asas, tetapi juga tampak pada kesamaan fungsi yang diberikan oleh hukum Islam dan hukum nasional terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Kedua sistem hukum sama sama menempatkan mediasi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, yakni keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret, kepentingan para pihak, serta dampak sosial ekonomi dari penyelesaian sengketa. Perspektif tersebut memperlihatkan keberhasilan penyelesaian sengketa tidak semata diukur dari adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, melainkan dari kemampuan penyelesaian tersebut

[288] Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 3845-3852; Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London: Routledge, 2006), hlm. 150-164; *Idem, Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1996), hlm. 121-134.

mengakhiri konflik, memulihkan hubungan hukum, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para pihak.[289]

Konsep keadilan substantif memiliki hubungan erat dengan karakter hubungan hukum dalam perbankan syariah. Sengketa yang timbul tidak selalu disebabkan oleh pelanggaran hukum secara mutlak, melainkan sering berakar pada perubahan kemampuan ekonomi nasabah, perbedaan penafsiran terhadap isi akad, perubahan kondisi usaha, maupun ketidakseimbangan komunikasi antara bank dan nasabah. Karakter sengketa seperti ini tidak selalu memerlukan penyelesaian melalui putusan yang bersifat menang atau kalah. Mediasi justru memberikan ruang bagi para pihak untuk menemukan solusi yang lebih proporsional melalui restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali kewajiban, perubahan skema pembayaran, maupun bentuk penyelesaian lain yang tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip syariah.[290]

Perspektif tersebut memperlihatkan adanya konvergensi antara teori keadilan John Rawls dengan prinsip *maṣlaḥah* dalam hukum Islam. Rawls memandang keadilan harus memberikan manfaat yang proporsional bagi seluruh pihak melalui prosedur yang adil (*fair procedure*), sedangkan konsep *maṣlaḥah* menghendaki setiap kebijakan hukum diarahkan pada terciptanya kemanfaatan dan pencegahan kemudaratan. Kedua perspektif tersebut bertemu dalam mediasi karena proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui prosedur yang menjamin

[289] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 253-257; *Idem, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 3-22; *Idem, Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 25-41; Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 91-112.

[290] Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 211-236; Ascarya, *op. cit.*, hlm. 245-263.

partisipasi para pihak sekaligus menghasilkan penyelesaian yang memberikan manfaat secara nyata. Harmonisasi tersebut memperlihatkan mediasi tidak sekadar memenuhi tuntutan kepastian hukum, tetapi juga mengintegrasikan nilai keadilan dan kemanfaatan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.[291]

Aspek lain yang menunjukkan kuatnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional adalah perlindungan terhadap hak para pihak selama proses mediasi berlangsung. Kedua sistem hukum menempatkan perlindungan hak sebagai syarat mutlak agar penyelesaian sengketa memperoleh legitimasi hukum. Kesepakatan perdamaian tidak dapat dibenarkan apabila diperoleh melalui paksaan, tipu muslihat, penyalahgunaan keadaan, ataupun mengandung substansi yang bertentangan dengan hukum.

Dalam hukum Islam, perlindungan hak berhubungan langsung dengan tujuan syariat untuk menjaga harta (*ḥifẓ al mal*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al 'irḍ*), dan menjaga keadilan dalam hubungan muamalah. Akad perdamaian yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional dipandang bertentangan dengan tujuan syariat karena melahirkan kezaliman. Oleh sebab itu, para fukaha mensyaratkan *ṣulḥ* dilakukan atas dasar kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan sehingga hasil perdamaian benar benar mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak.[292]

---

[291] John Rawls, *A Theory of Justice*, Rev. ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), hlm. 3-19, *Idem, Justice as Fairness: A Restatement* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), hlm. 39-57; Jasser Auda, *op. cit*. hlm. 45-67.

[292] Mustafa Aḥmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz I (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), hlm. 613-626; Wahbah az Zuhaili, *loc.cit*.

Prinsip tersebut memiliki korespondensi yang kuat dengan sistem hukum nasional. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menempatkan mediator sebagai pihak yang berkewajiban menjaga keseimbangan proses mediasi, mendorong iktikad baik, serta memastikan setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengemukakan kepentingannya. Kesepakatan yang dicapai juga harus memenuhi syarat sah perjanjian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Pengaturan tersebut memperlihatkan perlindungan hak tidak hanya diberikan terhadap substansi hasil mediasi, tetapi juga terhadap keseluruhan proses yang mengarah pada lahirnya kesepakatan.[293]

Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, perlindungan tersebut memiliki arti yang semakin penting mengingat hubungan hukum antara bank dan nasabah sering kali memperlihatkan adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*). Bank sebagai pelaku usaha memiliki penguasaan yang lebih baik terhadap aspek teknis pembiayaan, dokumen kontrak, maupun risiko bisnis dibandingkan nasabah. Kehadiran mediator yang independen menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan proses perundingan sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Fungsi tersebut memperlihatkan mediasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian kesepakatan, tetapi juga menjamin kesepakatan tersebut lahir melalui proses yang adil (*procedural fairness*) dan menghasilkan keadilan substantif (*substantive fairness*).[294]

---

[293] PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 97-126.

[294] Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 367-375; *Idem, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*

Analisis terhadap berbagai prinsip tersebut memperlihatkan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional bukan merupakan harmonisasi yang bersifat formalistik, melainkan harmonisasi teleologis, yakni keselarasan yang dibangun berdasarkan persamaan tujuan hukum. Hukum Islam melalui konsep *maqāṣid al syarī'ah* mengarahkan seluruh ketentuan hukum pada perlindungan kemaslahatan manusia. Hukum nasional juga berkembang menuju paradigma yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta perlindungan hak warga negara. Kesamaan orientasi tersebut menghasilkan ruang konvergensi yang sangat kuat bagi pengembangan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Konvergensi tersebut menunjukkan penguatan kedudukan hukum mediasi bukan sekadar konsekuensi pembentukan berbagai regulasi nasional, melainkan cerminan berkembangnya paradigma hukum yang semakin mengedepankan penyelesaian sengketa berbasis dialog, partisipasi, dan konsensus. Perspektif demikian memperlihatkan hukum Islam dan hukum nasional tidak bergerak pada dua jalur yang saling bertentangan, tetapi saling menguatkan dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri keuangan syariah. Kedudukan hukum mediasi akhirnya memperoleh legitimasi ganda, yaitu legitimasi normatif yang bersumber dari peraturan perundang undangan dan legitimasi filosofis yang bersumber dari nilai

---

(Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 61-88; *Idem, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 132-146; *Idem, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 189-201; Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law* (London: Graham & Trotman, 1992), hlm. 98-113.

keadilan, kemaslahatan, persaudaraan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Konstruksi tersebut menjadi dasar konseptual yang memperlihatkan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional tidak hanya menghasilkan kompatibilitas norma, tetapi juga membangun paradigma penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan substantif, keberlanjutan hubungan hukum, dan penguatan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

Harmonisasi kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah memperlihatkan adanya integrasi antara dimensi normatif, etik, dan institusional. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dalam membangun legitimasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan hukum sekaligus penerimaan sosial. Hukum nasional menyediakan perangkat kelembagaan, prosedur, dan kepastian hukum yang menjamin efektivitas pelaksanaan mediasi, sedangkan hukum Islam memberikan fondasi etik berupa nilai keadilan, persaudaraan, amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Integrasi tersebut menunjukkan kedudukan hukum mediasi tidak dibangun hanya melalui pembentukan norma positif, tetapi juga melalui internalisasi nilai yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah.[295]

Perspektif demikian memiliki arti penting karena efektivitas suatu institusi hukum tidak hanya ditentukan oleh kesempurnaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap nilai yang melandasi regulasi tersebut. Eugen Ehrlich menjelaskan hukum yang efektif merupakan hukum yang tumbuh dari

[295] Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm. 305-321.

kebutuhan sosial (*living law*), sehingga keberlakuannya tidak hanya bergantung pada kekuatan negara, tetapi juga pada penerimaan masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam konteks mediasi perbankan syariah, konsep *living law* menemukan relevansinya karena budaya musyawarah dan penyelesaian sengketa secara damai telah lama menjadi bagian dari praktik sosial masyarakat Indonesia sekaligus memperoleh legitimasi kuat dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, penguatan mediasi sesungguhnya bukan menghadirkan institusi hukum yang baru, melainkan memberikan bentuk kelembagaan modern terhadap nilai yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat.[296]

Pendekatan tersebut memperlihatkan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional berlangsung melalui proses saling memperkuat (*mutual reinforcement*). Hukum nasional memperoleh legitimasi sosial karena mengakomodasi nilai nilai perdamaian yang telah hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam memperoleh kepastian pelaksanaan melalui pengakuan negara terhadap mekanisme mediasi dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hubungan tersebut menghasilkan integrasi yang bersifat substantif karena masing-masing sistem hukum tidak kehilangan identitasnya, tetapi saling memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan bersama berupa penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

Analisis tersebut memperlihatkan harmonisasi tidak identik dengan proses penyeragaman hukum (*legal uniformity*). Harmonisasi justru mempertahankan

[296] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002), hlm. 489-506; Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 95-113.

karakteristik masing masing sistem hukum selama tidak bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, hukum nasional tetap menjalankan fungsi sebagai sumber legalitas formal melalui pengaturan mengenai kewenangan lembaga, prosedur mediasi, kekuatan hukum kesepakatan perdamaian, dan mekanisme pelaksanaannya. Sebaliknya, hukum Islam memberikan orientasi etik mengenai bagaimana proses mediasi seharusnya dijalankan berdasarkan nilai kejujuran, amanah, persaudaraan, keadilan, dan kemaslahatan. Sinergi tersebut membentuk konstruksi hukum yang lebih komprehensif dibandingkan apabila kedua sistem hukum dipahami secara terpisah.[297]

Konstruksi harmonisasi tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Penyelesaian sengketa tidak lagi diarahkan semata mata untuk mengakhiri konflik hukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan ekonomi, menjaga stabilitas industri perbankan syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi syariah nasional. Mediasi menjadi instrumen yang mampu menghubungkan kepentingan individu, kepentingan dunia usaha, dan kepentingan publik dalam satu proses penyelesaian yang berorientasi pada kemanfaatan bersama.

---

[297] Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 181-193; *Idem, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 167-183; Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72-78; *Idem, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 32-41.

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, kondisi tersebut sejalan dengan teori hukum pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja. Hukum dipandang sebagai sarana pembaruan masyarakat yang harus mampu mengarahkan perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan terhadap mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan hukum nasional berkembang secara adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat modern sekaligus tetap menghormati nilai religius dan budaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Harmonisasi tersebut memperlihatkan pembangunan hukum nasional tidak berlangsung melalui adopsi konsep asing secara utuh, melainkan melalui proses adaptasi yang mempertimbangkan nilai lokal, prinsip syariah, dan kebutuhan sistem hukum nasional.[298]

Dalam perspektif hukum Islam, proses tersebut mencerminkan penerapan prinsip *taḥqiq al maṣlaḥah*, yakni upaya mewujudkan kemaslahatan melalui instrumen hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan tujuan utama syariat. Mediasi modern merupakan contoh nyata bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dapat mengalami perkembangan kelembagaan dan prosedural tanpa mengubah substansi nilai yang diperjuangkan oleh hukum Islam. Nilai *ṣulḥ*, *iṣlaḥ*, *musyawarah*, dan *ukhuwah* tetap menjadi fondasi utama, sedangkan prosedur mediasi berkembang mengikuti tuntutan profesionalisme, kepastian hukum, dan kemajuan teknologi informasi. Perspektif tersebut

[298] Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 58-71; Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hlm. 143-165.

memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika kehidupan modern sekaligus memperkuat legitimasi mediasi dalam sistem hukum nasional.[299]

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, harmonisasi kedudukan hukum mediasi dalam hukum Islam dan hukum nasional bukan hanya menghasilkan kesesuaian norma, tetapi juga membentuk paradigma penyelesaian sengketa yang menempatkan dialog, konsensus, perlindungan hak, dan kemaslahatan sebagai orientasi utama. Paradigma tersebut menjadi fondasi konseptual bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah yang lebih responsif terhadap perkembangan industri jasa keuangan syariah, kompleksitas hubungan kontraktual, serta tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, efisien, dan bermartabat. Atas dasar itu, kedudukan hukum mediasi patut dipahami sebagai institusi hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan sosial ekonomi, dan nilai nilai syariah dalam satu kerangka sistem hukum nasional yang utuh. Konstruksi inilah yang menjadi dasar untuk menelaah implikasi kedudukan hukum mediasi terhadap penguatan sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Harmonisasi kedudukan hukum mediasi juga perlu dipahami dalam kerangka pembangunan sistem hukum ekonomi syariah nasional. Perkembangan industri perbankan syariah tidak hanya menuntut tersedianya instrumen penghimpunan dan penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki karakter sejalan

[299] Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2005), hlm. 19-37; *Idem, Naẓariyyat al-Maqaṣid 'inda al-Imam al-Shaṭibi* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 327-349; Mohammad Hashim Kamali, *op.cit.*, hlm. 25-42.

dengan filosofi ekonomi Islam. Keberhasilan suatu sistem ekonomi tidak hanya diukur dari kemampuan menciptakan pertumbuhan, tetapi juga dari kapasitasnya menjaga kepercayaan para pelaku usaha melalui tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, mediasi memperoleh kedudukan strategis karena mampu menghubungkan kepentingan perlindungan hukum dengan kebutuhan dunia usaha terhadap penyelesaian sengketa yang tidak mengganggu keberlangsungan aktivitas ekonomi.[300]

Hubungan tersebut memperlihatkan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional tidak hanya berada pada tataran penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh. Sengketa yang berlarut larut berpotensi menimbulkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction costs*), menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, serta menghambat pertumbuhan investasi. Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui mediasi mampu menekan biaya ekonomi, mempercepat pemulihan hubungan kontraktual, serta menjaga kesinambungan hubungan bisnis antara bank dan nasabah. Perspektif ekonomi tersebut memperlihatkan kedudukan hukum mediasi tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan syariah nasional.[301]

---

[300] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 241-256; *Idem*, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 327-344; Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 531-548.

[301] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor,*op.cit.*, hlm. 281-296; Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 305-318.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Douglas C. North yang menjelaskan institusi hukum berfungsi mengurangi ketidakpastian (*reducing uncertainty*) dalam aktivitas ekonomi melalui pembentukan aturan yang mampu menekan biaya transaksi dan meningkatkan kepastian hubungan kontraktual. Efektivitas penyelesaian sengketa menjadi salah satu indikator kualitas institusi hukum karena menentukan tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap sistem hukum yang berlaku. Dalam industri perbankan syariah, mediasi berfungsi sebagai institusi yang memperkuat kepastian hubungan hukum tanpa mengorbankan fleksibilitas penyelesaian sengketa. Keberadaan mekanisme tersebut meningkatkan keyakinan masyarakat setiap perselisihan dapat diselesaikan secara proporsional tanpa harus selalu melalui proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi.[302]

Perspektif tersebut menunjukkan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional juga memiliki dimensi konstitusional. Negara hukum yang dianut Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menghendaki setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum secara adil. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan lembaga peradilan, tetapi juga melalui penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan akses keadilan secara efektif. Mediasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip negara hukum yang mengembangkan akses terhadap keadilan melalui pendekatan partisipatif. Negara tidak memonopoli penyelesaian sengketa melalui putusan

[302] Douglas C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 3-17.

hakim, tetapi memberikan ruang kepada masyarakat untuk mencapai penyelesaian secara mandiri dalam koridor hukum yang telah ditentukan.[303]

Konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip *syūrā* dalam hukum Islam yang menempatkan partisipasi para pihak sebagai unsur penting dalam pengambilan keputusan. Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai metode komunikasi, tetapi merupakan mekanisme yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan kedudukan, dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan persoalan. Oleh sebab itu, harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam bidang mediasi sesungguhnya menunjukkan adanya konvergensi paradigma mengenai hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat. Negara menyediakan kerangka normatif dan kelembagaan, sedangkan masyarakat menjadi subjek utama yang menentukan substansi penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah yang difasilitasi mediator.[304]

Analisis tersebut memperlihatkan kedudukan hukum mediasi berkembang dari sekadar mekanisme alternatif menjadi bagian dari kebijakan hukum nasional (*legal policy*) dalam memperkuat efektivitas sistem peradilan. Mahkamah Agung secara konsisten menempatkan mediasi sebagai instrumen untuk mengurangi penumpukan perkara, meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Orientasi tersebut memiliki relevansi yang tinggi dalam sengketa perbankan syariah yang sering kali

---

[303] Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm. 123-141; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[304] Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirasat al Syarī'ah al Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 181-189; *Idem, Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), hlm. 167-183; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 580-586; *Idem, Wawasan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 467-475.

melibatkan hubungan bisnis jangka panjang, kepentingan ekonomi yang kompleks, dan kebutuhan menjaga reputasi lembaga keuangan syariah. Penyelesaian melalui mediasi memungkinkan konflik hukum diselesaikan tanpa menghilangkan hubungan bisnis yang telah dibangun berdasarkan prinsip amanah dan kepercayaan.[305]

Berdasarkan perspektif hukum Islam, orientasi tersebut mencerminkan penerapan prinsip *raf' al ḥaraj* atau penghilangan kesulitan yang menjadi salah satu karakter utama syariat. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian bertujuan menghindarkan para pihak dari beban yang tidak diperlukan, baik berupa biaya, waktu, maupun kerusakan hubungan sosial. Prinsip tersebut memperlihatkan hukum Islam memandang keberhasilan penyelesaian sengketa tidak semata terletak pada berakhirnya perselisihan, tetapi juga pada kemampuan menjaga keberlangsungan hubungan muamalah dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas. Harmonisasi dengan hukum nasional semakin nyata karena tujuan tersebut juga menjadi orientasi pengembangan ADR dalam sistem hukum modern.[306]

Seluruh uraian tersebut menunjukkan harmonisasi kedudukan hukum mediasi dalam hukum Islam dan hukum nasional tidak hanya menghasilkan kesesuaian asas, melainkan membentuk konstruksi hukum yang bersifat integratif. Mediasi memperoleh legitimasi karena mampu menghubungkan nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, efisiensi ekonomi, perlindungan hak, dan kemaslahatan dalam satu mekanisme penyelesaian sengketa. Konstruksi demikian

[305] Takdir Rahmadi, *op.cit.,* hlm. 231-245; Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 85-101.

[306] Ahmad al-Raysuni, *op.cit.*, hlm. 275-289; Jasser Auda, *op. cit.*, hlm. 213-227.

memberikan dasar teoritis yang kuat untuk menempatkan mediasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Kedudukan tersebut juga memperlihatkan perkembangan hukum nasional bergerak menuju paradigma yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta semakin terbuka terhadap integrasi nilai nilai hukum Islam ke dalam pembentukan sistem hukum ekonomi nasional.

E. Implikasi Kedudukan Hukum Mediasi terhadap Penguatan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya melahirkan konsekuensi normatif berupa pengakuan terhadap keberadaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga membawa implikasi yang lebih luas terhadap efektivitas sistem penyelesaian sengketa secara keseluruhan. Pengakuan tersebut menempatkan mediasi sebagai institusi hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hubungan hukum para pihak. Kedudukan tersebut memperlihatkan penyelesaian sengketa tidak lagi dipahami semata sebagai proses penegakan norma melalui putusan hakim, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan hukum, tercapainya kesepakatan yang adil, serta terjaganya stabilitas aktivitas ekonomi syariah. Konsekuensi tersebut menjadi sangat penting mengingat sengketa perbankan syariah berkembang dalam hubungan hukum yang bersifat berkelanjutan sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga kesinambungan

hubungan bisnis dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah.[307]

Efektivitas mediasi dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan keberhasilan suatu institusi hukum sebagai hasil interaksi antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut menunjukkan kedudukan hukum mediasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan norma yang mengaturnya, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan mediasi serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis konsensus. Dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah, struktur hukum tercermin melalui keberadaan pengadilan agama, LAPS SJK, mediator bersertifikat, serta berbagai institusi yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan mediasi. Substansi hukum diwujudkan melalui UUAAPS, UUKK, UUPS, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, serta regulasi OJK mengenai penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Budaya hukum menjadi faktor yang menentukan keberhasilan seluruh perangkat tersebut melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan mediasi sebagai pilihan utama sebelum menempuh proses litigasi.[308]

Analisis tersebut menunjukkan penguatan kedudukan hukum mediasi menghasilkan implikasi langsung terhadap peningkatan efektivitas penyelesaian

---

[307] Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 275-291

[308] Lawrence M. Friedman, *loc.cit.*,; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

sengketa. Sengketa yang diselesaikan melalui mediasi cenderung berlangsung lebih cepat dibandingkan proses litigasi karena prosedurnya lebih sederhana, fleksibel, dan tidak terikat secara ketat pada hukum acara pembuktian. Efisiensi waktu tersebut berimplikasi terhadap menurunnya biaya penyelesaian sengketa, baik biaya yang harus ditanggung oleh para pihak maupun biaya sosial yang timbul akibat terhambatnya hubungan bisnis selama proses penyelesaian perkara. Dari perspektif ekonomi hukum (*economic analysis of law*), kondisi tersebut menunjukkan mediasi mampu menurunkan *transaction costs* yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penyelesaian sengketa komersial. Penurunan biaya transaksi pada akhirnya meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi dan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum.[309]

Implikasi lain dari kedudukan hukum mediasi adalah meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa. Putusan pengadilan pada umumnya berorientasi pada penegasan hak dan kewajiban berdasarkan norma hukum positif. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih luas karena penyelesaian tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga kepentingan ekonomi, hubungan bisnis, reputasi para pihak, serta kemungkinan keberlanjutan kerja sama pada masa mendatang. Dalam sengketa perbankan syariah, karakter tersebut memiliki arti yang sangat penting mengingat hubungan antara bank dan nasabah dibangun melalui akad yang mengandung unsur kepercayaan (*trust*), amanah, dan kerja sama jangka panjang. Penyelesaian yang hanya menghasilkan pihak menang dan pihak

[309] Robert D. Cooter dan Thomas Ulen, *op.cit*, hlm. 39-57; Douglas C. North, *op. cit*., hlm. 27-35.

kalah sering kali justru mengakhiri hubungan kontraktual yang sebelumnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Mediasi membuka ruang untuk mempertahankan hubungan tersebut melalui penyusunan solusi yang disepakati secara sukarela sesuai kebutuhan masing masing pihak.[310]

Perspektif tersebut memiliki kesesuaian dengan teori negosiasi berbasis kepentingan (*interest based negotiation*) yang dikembangkan Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton. Mereka menjelaskan keberhasilan penyelesaian sengketa ditentukan oleh kemampuan para pihak memisahkan persoalan hukum dari hubungan personal, memusatkan perhatian pada kepentingan yang mendasari sengketa, serta membangun berbagai alternatif penyelesaian yang memberikan keuntungan bersama (*mutual gain*). Pendekatan tersebut memperlihatkan mediasi bukan sekadar proses kompromi, tetapi merupakan mekanisme pencarian solusi yang mampu memenuhi kepentingan para pihak secara lebih optimal dibandingkan putusan yang bersifat adjudikatif. Dalam konteks perbankan syariah, pendekatan tersebut memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan, penyesuaian skema pembayaran, atau bentuk kesepakatan lain yang tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang undangan.[311]

Dalam perspektif hukum Islam, efektivitas mediasi melalui *ṣulḥ* tidak hanya bertujuan mengakhiri konflik, tetapi juga memulihkan keadilan, kepercayaan, dan kemaslahatan sesuai dengan *maqaṣid al-syari'ah*, khususnya perlindungan harta

[310] Carrie Menkel Meadow et al., *op. cit.*, hlm. 183-205.

[311] Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, 3rd ed. (New York: Penguin Books, 2011), hlm. 41-81.

(*ḥifẓ al-mal*) dan hubungan muamalah. Oleh karena itu, penguatan kedudukan mediasi tidak hanya meningkatkan efektivitas prosedural, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan syariat. Implikasi tersebut mencerminkan pergeseran paradigma penyelesaian sengketa nasional, yang menilai keberhasilan tidak hanya dari putusan pengadilan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum menyediakan mekanisme yang cepat, adil, efisien, dan mampu memulihkan hubungan hukum. Dalam konteks ini, mediasi berkembang menjadi instrumen strategis yang memperkuat kualitas peradilan, akses terhadap keadilan, dan keberlanjutan industri perbankan syariah.

Salah satu implikasi utamanya ialah meningkatnya kepastian hukum. Kepastian hukum tidak lagi terbatas pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga mencakup tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diprediksi, dapat dilaksanakan, dan mampu melindungi hak serta kepentingan para pihak secara proporsional. Mediasi memperoleh posisi strategis karena menghasilkan kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak, tetapi tetap memperoleh legitimasi hukum melalui pengakuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengesahan dalam bentuk akta perdamaian apabila dilaksanakan di pengadilan.[312]

Kedudukan hukum tersebut memberikan konsekuensi yuridis yang penting terhadap kekuatan mengikat hasil mediasi. Kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui proses mediasi tidak hanya memiliki kekuatan sebagai perjanjian

[312] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 133-138; *Idem, Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 136-149; Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (ter. Kurt Wilk) (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107-109; *Idem, Legal Philosophy* dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107-120.

sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, tetapi dalam mediasi yang diselenggarakan di pengadilan dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian (*acta van dading*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karakter tersebut memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian sengketa melalui negosiasi biasa karena hasil kesepakatan memperoleh perlindungan hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perdamaian secara sukarela. Pengaturan tersebut memperlihatkan hukum nasional tidak memandang mediasi sebagai mekanisme informal semata, tetapi sebagai institusi hukum yang menghasilkan akibat hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui instrumen hukum acara.[313]

Implikasi tersebut sangat penting dalam sengketa perbankan syariah karena hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban kontraktual, tetapi juga perubahan kondisi ekonomi, kemampuan pembayaran, penafsiran akad, dan penerapan prinsip syariah. Melalui mediasi, para pihak dapat merumuskan penyelesaian yang tetap memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibel menyesuaikan kesepakatan dengan kondisi konkret yang dihadapi. Karakter demikian sulit diwujudkan melalui putusan litigasi yang pada umumnya dibatasi oleh ruang lingkup tuntutan dan pembuktian formal.[314]

---

[313] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 97-104; PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[314] Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 367-375; *Idem, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 289-305; Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penguatan kepastian hukum melalui mediasi juga meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah dengan menciptakan proses dialog yang setara melalui bantuan mediator yang netral. Mekanisme ini memberi kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan alternatif penyelesaian, sehingga memperkuat prinsip *equality of arms* dalam penyelesaian sengketa. Di sisi lain, mediasi juga memberikan perlindungan bagi bank syariah dengan mengurangi risiko hukum, reputasi, dan operasional akibat litigasi yang berkepanjangan. Sifat mediasi yang tertutup menjaga kerahasiaan informasi bisnis, strategi pembiayaan, dan data nasabah, sehingga menjadi salah satu keunggulan utama dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.[315]

Melalui perspektif tata kelola (*good corporate governance*), keberadaan mediasi juga mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam penyelenggaraan kegiatan usaha bank syariah. Penyelesaian sengketa melalui dialog dan musyawarah mencerminkan komitmen lembaga perbankan terhadap perlindungan konsumen serta penyelesaian permasalahan secara proporsional tanpa mengabaikan hak nasabah. Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang dikembangkan OJK melalui penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keberadaan LAPS SJK menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk

[315] Jacqueline M. Nolan Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell, 6th ed*. (St. Paul: West Academic Publishing, 2017); *Idem, Mediation: Theory and Practice* (Sydney: Thomson Reuters, 2017), hlm. 211-226.

memperluas akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang efektif, profesional, dan berbiaya terjangkau.[316]

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam kegiatan perbankan karena seluruh aktivitas penghimpunan maupun penyaluran dana bergantung pada keyakinan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas lembaga keuangan. Sistem penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta penyelesaian yang adil akan memperkuat legitimasi industri perbankan syariah di mata masyarakat. Kondisi tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah, perluasan basis nasabah, dan penguatan stabilitas sistem keuangan syariah nasional. Sebaliknya, mekanisme penyelesaian sengketa yang lambat, mahal, dan tidak memberikan kepastian hukum berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik serta menghambat perkembangan industri perbankan syariah.[317]

Perspektif hukum Islam memperkuat kedudukan mediasi melalui prinsip *amanah*, *ṣidq*, *'adl*, dan *maṣlaḥah* yang menempatkan perlindungan hak para pihak sebagai tujuan syariat. Dalam konsep *ṣulḥ*, penyelesaian sengketa tidak hanya mengakhiri perselisihan, tetapi juga mencegah kezaliman (*ẓulm*) dan mewujudkan

---

[316] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*; Agusman, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 418-431, *Idem, Hukum Perbankan Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 412-428.

[317] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, 2nd ed. (Singapore: John Wiley & Sons, 2011), hlm. 139-151; *Idem, Ethical Dimensions of Islamic Finance: Theory and Practice* (Cham: Palgrave Macmillan, 2017), hlm. 163-181; Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (London: IIIT, 2008), hlm. 25-41; *Idem, Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 201-214.

keadilan substantif. Keselarasan nilai tersebut dengan hukum nasional menjadikan mediasi sebagai instrumen perlindungan hukum yang komprehensif dalam sengketa perbankan syariah. Penguatan kedudukan mediasi juga berdampak multidimensional, yaitu meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, memperkuat kepercayaan terhadap industri keuangan syariah, serta mendorong terbentuknya *culture of settlement*. Pergeseran dari paradigma litigasi menuju mediasi menempatkan sengketa sebagai hubungan hukum yang perlu dipulihkan melalui dialog dan musyawarah, sehingga hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga keberlanjutan hubungan sosial dan ekonomi.[318]

Konsep *culture of settlement* berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem litigasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis modern. Kompleksitas hubungan kontraktual, meningkatnya aktivitas ekonomi lintas sektor, serta kebutuhan menjaga hubungan usaha menjadikan pendekatan yang bersifat adversarial semakin kurang memadai. Sengketa komersial tidak selalu memerlukan putusan yang menentukan pihak menang dan pihak kalah, tetapi sering kali membutuhkan penyelesaian yang mampu mempertahankan kesinambungan hubungan bisnis. Mediasi menjawab kebutuhan tersebut melalui mekanisme yang mengedepankan komunikasi, negosiasi, dan pencarian solusi bersama. Oleh sebab itu, budaya damai bukan dimaknai sebagai penghindaran terhadap penegakan

[318] Carrie Menkel Meadow et al., *op.cit.*, hlm. 245-267.

hukum, melainkan sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan karakter hubungan hukum yang bersifat kooperatif.[319]

Dalam perspektif teori budaya hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Regulasi yang lengkap dan kelembagaan yang kuat tidak akan menghasilkan efektivitas apabila budaya hukum masyarakat masih menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai satu satunya bentuk keadilan. Penguatan kedudukan hukum mediasi memiliki implikasi penting terhadap transformasi budaya hukum tersebut. Pengakuan normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan harus diikuti oleh perubahan cara pandang masyarakat, pelaku usaha, advokat, hakim, mediator, maupun lembaga perbankan syariah agar mediasi dipahami sebagai mekanisme utama yang mampu menghasilkan keadilan substantif. Perubahan budaya hukum tersebut merupakan prasyarat bagi berkembangnya penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif dan berorientasi pada konsensus.[320]

Dalam lingkungan perbankan syariah, pembentukan budaya damai memiliki relevansi yang lebih kuat dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Hubungan antara bank syariah dan nasabah tidak semata didasarkan pada transaksi keuangan, tetapi juga dibangun melalui akad yang mengandung nilai amanah, kejujuran, saling

---

[319] Frank E. A. Sander dan Lukasz Rozdeiczer, "Matching Cases and Dispute Resolution Procedures: Detailed Analysis Leading to a Mediation Centered Approach", *Harvard Negotiation Law Review*, Vol. 11 (2006), hlm. 18-39.

[320] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14-20; *Idem*, *Impact: How Law Affects Behavior* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), hlm. 27-44; *Idem*, *American Law: An Introduction*, 2nd ed. (New York: W.W. Norton & Company, 2005), hlm. 168-185.

percaya, dan tanggung jawab moral. Setiap sengketa yang timbul pada hakikatnya merupakan gangguan terhadap hubungan kemitraan yang telah dibangun berdasarkan prinsip syariah. Penyelesaian melalui mediasi memungkinkan hubungan tersebut dipulihkan tanpa menghilangkan kepastian hukum. Kesepakatan yang dicapai bukan hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga memperkuat komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan usaha berdasarkan prinsip keadilan dan itikad baik. Dampak demikian sulit diwujudkan apabila sengketa berakhir melalui putusan yang bersifat menang kalah.[321]

Budaya damai yang dibangun melalui mediasi juga sejalan dengan konsep *restorative justice* yang berkembang dalam teori penyelesaian sengketa kontemporer. Meskipun konsep tersebut lebih banyak diterapkan dalam hukum pidana, nilai dasarnya memiliki relevansi dalam sengketa keperdataan, terutama pada hubungan kontraktual yang memerlukan pemulihan hubungan hukum. Restorasi dalam konteks perbankan syariah berarti mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, memulihkan kepercayaan yang sempat terganggu, serta menciptakan solusi yang memungkinkan hubungan bisnis tetap berlangsung. Keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan tertulis, tetapi juga dari kemampuan penyelesaian tersebut mengurangi potensi konflik baru serta meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap hasil perdamaian.[322]

---

[321] M. Syafi'i Antonio,.*op.cit.*, hlm. 285-302; Ascarya, *op.cit*., hlm. 231-246.

[322] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Revised Edition (New York: Good Books, 2015), hlm. 21-46; John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 30-57.

Perspektif hukum Islam memberikan landasan etik yang memperkuat pembentukan budaya damai tersebut. Ibn Qudamah dalam teori *sulh*, di kitab Al-Mughni, mendefinisikan *sulh* sebagai penyelesaian sengketa melalui kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik, tanpa melibatkan pengadilan. *Sulh* merupakan metode yang diakui dalam hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan perdata dan keuangan, selama kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, tidak ada penipuan atau ketidakadilan, *maysir*, *riba*, yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep ini juga mendorong tercapainya keharmonisan dan perdamaian serta menghindari permusuhan yang dapat terjadi akibat sengketa yang tidak terselesaikan.[323]

Al-Qur'an secara konsisten mendorong penyelesaian perselisihan melalui *ṣulḥ*, *iṣlaḥ*, dan *syura* sebagai bagian dari perintah menjaga persaudaraan, keadilan, dan kemaslahatan. Nilai tersebut memperlihatkan perdamaian bukan sekadar pilihan prosedural, melainkan merupakan tujuan normatif syariat dalam mengatur hubungan antarmanusia. Sengketa dipandang sebagai keadaan yang harus dipulihkan melalui rekonsiliasi agar tercipta kembali keseimbangan hubungan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, mediasi dalam perspektif hukum Islam memiliki dimensi ibadah sosial (*al 'ibadah al ijtima'iyyah*) karena menghasilkan kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh para pihak, tetapi juga oleh masyarakat melalui terpeliharanya stabilitas aktivitas ekonomi syariah.[324]

---

[323] Ibn Qudamah, *op.cit.*, hlm. 206-208.

[324] Wahbah az Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 4598-4616; Abdullah bin Bayyah, *Ṣina'at al Fatwa wa Fiqh al Aqalliyyat* (Jeddah: Dar al Minhaj, 2007), hlm. 301-317.

Budaya penyelesaian sengketa secara damai juga memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola lembaga perbankan syariah. Lembaga yang secara konsisten mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa akan memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat.[325] Kepercayaan tersebut merupakan modal sosial (*social capital*) yang memiliki nilai strategis dalam industri jasa keuangan. Keberadaan sistem penyelesaian sengketa yang efektif akan memperkuat reputasi kelembagaan, meningkatkan loyalitas nasabah, serta mengurangi risiko hukum dan risiko reputasi. Dari sudut pandang pembangunan ekonomi, kondisi tersebut berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas sektor keuangan syariah yang menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.[326] Penguatan kedudukan hukum mediasi mendorong tumbuhnya profesionalisme hakim, mediator, advokat, dan praktisi perbankan syariah yang lebih berorientasi pada penyelesaian yang bermanfaat daripada kemenangan prosedural. Perubahan ini memperkuat kompetensi mediator, kemampuan komunikasi dan negosiasi, serta pemahaman prinsip-prinsip syariah, sehingga menghasilkan transformasi kelembagaan dan budaya profesi hukum.

Implikasinya adalah terbentuknya *culture of settlement* yang mengintegrasikan prinsip perdamaian dan kemaslahatan dalam hukum Islam dengan tujuan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan

---

[325] Umar A. Oseni & Omoola, S. O," Prospects of an Online Dispute Resolution Framework for Islamic Banks in Malaysia: An Empirical Legal Analysis", *Journal of Financial Regulation and Compliance*,Vol. 25(1), (2017), hlm. 39-55; Umar A. Oseni, Adewale, A. A., & Omoola, S. O, "The Feasibility of Online Dispute Resolution in the Islamic Banking Industry in Malaysia: An Empirical Legal Analysis", *International Journal of Law and Management*,Vol. 60(1), (2018), hlm.34-54.

[326] Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 88-102; M. Umer Chapra, *op. cit.*, hlm. 147-162.

kemanfaatan.[327] Dalam perspektif ini, mediasi tidak lagi dipandang sebagai mekanisme pelengkap, melainkan sebagai bagian dari budaya hukum nasional sekaligus dasar bagi pembaruan sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri, transformasi digital, dan tuntutan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, serta tetap memberikan kepastian hukum.[328] Perspektif demikian sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai institusi yang harus terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Hukum tidak boleh dipahami sebagai norma yang statis, melainkan sebagai instrumen yang adaptif dalam mewujudkan keadilan substantif sesuai kebutuhan sosial yang terus berubah.[329]

Perkembangan industri perbankan syariah menunjukkan karakter sengketa yang semakin kompleks. Sengketa tidak lagi terbatas pada wanprestasi dalam akad pembiayaan, tetapi juga meliputi restrukturisasi pembiayaan, pembiayaan digital (*digital financing*), layanan perbankan elektronik, perlindungan data pribadi nasabah, transaksi lintas yurisdiksi, penggunaan teknologi finansial (*financial technology*), hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam proses analisis pembiayaan.[330] Perubahan karakter tersebut menuntut sistem mediasi yang memiliki fleksibilitas tinggi sekaligus didukung oleh kepastian hukum yang

---

[327] A,Trakic, Benson, J., & Ahmed, P. K. (Eds.), *Dispute Resolution in Islamic Finance: Alternatives to Litigation?* (London: Routledge, (2019), hlm. 1-15.

[328] M. Muhit, Janwari, Y., Yusup, D. K., & Sar'an, M, "Construction of Dispute Resolution for Problematic Financing Agreements in Islamic Banks Through Collateral Auction Execution", *International Journal of Business and Applied Economics*,Vol. 5(3), (2026).hlm. 825-838.

[329] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 253-257; *Idem, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 23-45.

[330] B.M, Putra, Wardhani, A. K., & Islam, A. N." Artificial Intelligence Disruption in Islamic Banking Financing Card Products: Regulatory Challenges and Legal Protection Construction in Indonesia", *Lex Renaissance*, Vol.11(1), (2026), hlm. 75-99.

memadai. Oleh sebab itu, penguatan kedudukan hukum mediasi perlu diikuti dengan pembaruan substansi hukum yang mampu mengantisipasi perkembangan sengketa ekonomi syariah pada era digital.[331]

Berdasarkan aspek kelembagaan, pembaruan hukum perlu diarahkan pada penguatan koordinasi antara pengadilan agama, LAPS SJK, BASYARNAS, OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, dan industri perbankan syariah. Selama ini masing masing lembaga telah memiliki fungsi yang berbeda, namun belum seluruhnya terintegrasi dalam kerangka penyelesaian sengketa yang komprehensif. Integrasi kelembagaan tersebut penting agar para pihak memperoleh kepastian mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa, kewenangan masing masing institusi, serta hubungan antara mediasi, arbitrase syariah, dan litigasi. Sistem yang terintegrasi juga akan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan sekaligus meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa.[332]

Pembaruan berikutnya berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi mediator. Sengketa perbankan syariah memiliki karakteristik khusus karena memerlukan pemahaman terhadap hukum perbankan, hukum perdata, hukum acara, prinsip syariah, akad muamalah, manajemen risiko perbankan, serta teknik negosiasi dan komunikasi. Kondisi tersebut menuntut tersedianya mediator yang tidak hanya memiliki sertifikasi

---

[331] Iman Prihandono, *Hukum Ekonomi Digital di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2023), hlm. 181-205; Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 357-376.

[332] Hikmahanto Juwana, *Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020), hlm. 161-178; Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027* (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 112-126.

mediasi, tetapi juga kompetensi substantif di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan pendidikan, sertifikasi, dan pelatihan mediator ekonomi syariah menjadi bagian penting dari agenda pembaruan hukum nasional agar kualitas penyelesaian sengketa semakin meningkat.[333]

Aspek digitalisasi juga menjadi bagian penting dalam pembaruan hukum mediasi. Pengalaman penerapan mediasi elektronik melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan sistem hukum Indonesia mulai beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Arah pembaruan ke depan perlu mendorong pengembangan *ODR* yang secara khusus dirancang bagi sengketa perbankan syariah. *ODR* memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan mudah diakses tanpa mengurangi prinsip kerahasiaan, kesetaraan, maupun keadilan prosedural. Model tersebut telah berkembang di berbagai negara sebagai bagian dari modernisasi sistem penyelesaian sengketa ekonomi digital dan diperkirakan akan menjadi salah satu model dominan dalam penyelesaian sengketa jasa keuangan pada masa mendatang.[334]

Hasil penelitian menunjukkan mediasi memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah karena memperoleh legitimasi dari hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam memberikan landasan nilai melalui *al-ṣulḥ*, keadilan (*al-'adl*), kesukarelaan (*tarāḍin*), musyawarah (*syūrā*), amanah, dan kemaslahatan, sedangkan hukum

[333] Nadja Alexander, *Global Trends in Mediation* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006), hlm. 83-102; *Idem, International and Comparative Mediation: Legal Perspectives* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009), hlm. 247-266.

[334] Pablo Cortes, *op.cit.*, hlm. 63-94; PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

nasional menyediakan legitimasi, prosedur, kelembagaan, serta kepastian hukum. Kedua perspektif tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi. Teori *ṣulḥ* sebagai *Middle Range Theory* digunakan untuk menjelaskan kedudukan mediasi sebagai mekanisme perdamaian yang berorientasi pada kesepakatan dan pemulihan hubungan hukum para pihak.

Dalam hukum Islam, *ṣulḥ* merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para pihak. Wahbah al-Zuḥaili menjelaskan *ṣulḥ* sebagai cara mengakhiri perselisihan melalui kesepakatan yang mengembalikan hubungan para pihak kepada keadaan yang lebih baik.[335] Taqiyuddin Abu Bakr al-Ḥuṣni menempatkan kerelaan sebagai unsur penting dalam perdamaian sehingga penyelesaian tidak dibangun melalui pemaksaan.[336] Karakter tersebut memiliki kesesuaian dengan mediasi yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan sendiri bentuk penyelesaian, sedangkan mediator berfungsi memfasilitasi dialog dan perundingan.

Kebebasan dalam *ṣulḥ* tetap memiliki batas syariah. Ibn Qudamah menegaskan perdamaian tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, *gharar*, penipuan, dan kezaliman.[337] Prinsip tersebut memberikan konsekuensi penting bagi mediasi perbankan syariah. Kesepakatan tidak cukup memenuhi syarat formal sebagai perjanjian, tetapi substansinya harus sesuai dengan prinsip syariah. Kedudukan mediasi dalam perspektif Islam dengan demikian bersifat konsensual

[335] Wahbah al-Zuḥaili, *op.cit.*, hlm. 4617-4625.
[336] Taqiyuddin Abu Bakr al-Ḥuṣni, *op.cit.*, hlm. 271-275.
[337] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, *op.cit.*, hlm. 10-24.

sekaligus normatif: para pihak bebas menentukan penyelesaian, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan syariah.

Konsep *ṣulḥ* juga memiliki relevansi kuat dengan karakter hubungan perbankan syariah. Akad perbankan syariah membentuk hubungan ekonomi yang dibangun atas kesepakatan, amanah, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Ketika sengketa muncul, penyelesaian tidak semata-mata diarahkan pada penetapan pihak yang menang atau kalah, tetapi juga pada pemulihan hubungan yang masih dapat dipertahankan. Syamsul Anwar menempatkan akad syariah sebagai hubungan hukum yang mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan serta pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang.[338]

Perkembangan pemikiran mengenai *ṣulḥ* juga menunjukkan kesesuaiannya dengan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Mohamed Keshavjee menjelaskan *ṣulḥ* memiliki karakter dialogis dan konsensual yang relevan dengan perkembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.[339] Kesamaan tersebut memperkuat kedudukan mediasi dalam perbankan syariah, meskipun *ṣulḥ* dan mediasi modern tetap memiliki konstruksi hukum yang berbeda. *Ṣulḥ* merupakan institusi hukum Islam dengan konsekuensi akad, sedangkan mediasi merupakan mekanisme fasilitasi yang mengarahkan para pihak menuju kesepakatan.

Dalam hukum nasional, kedudukan mediasi memperoleh dasar melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi tersebut mengakui alternatif penyelesaian

[338] Syamsul Anwar, *loc.cit*.
[339] Mohamed Keshavjee,*loc.cit*.

sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.[340] Pengakuan tersebut memberikan legitimasi terhadap karakter nonlitigasi mediasi sekaligus menegaskan kesepakatan sebagai dasar utama penyelesaian.

Kedudukan tersebut semakin relevan dalam sengketa perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kerangka khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah.[341] Penguatan kelembagaan kemudian hadir melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang menyediakan kerangka kelembagaan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui LAPS SJK.[342] Hal tersebut memperlihatkan mediasi telah memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional, bukan hanya sebagai praktik penyelesaian privat.

Kedudukan hukum mediasi juga terlihat dari sifat mengikat hasil kesepakatan. Dalam perspektif *ṣulḥ*, kesepakatan perdamaian memiliki konsekuensi hukum karena lahir dari persetujuan para pihak. Dalam hukum nasional, kesepakatan penyelesaian sengketa yang dicapai melalui mekanisme alternatif memperoleh kekuatan mengikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[343] Mediasi karenanya bukan sekadar forum konsultatif, melainkan mekanisme yang dapat menghasilkan penyelesaian dengan konsekuensi hukum bagi para pihak.

---

[340] Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[341] Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[342] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

[343] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Teori *ṣulḥ*, kedudukan mediasi dapat dipahami melalui tiga dimensi. Pertama, legitimasi, karena memiliki dasar perdamaian dalam hukum Islam dan pengakuan dalam hukum nasional. Kedua, substansi, karena kesepakatan harus mencerminkan kerelaan, keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap syariah. Ketiga, fungsi, karena mediasi tidak hanya mengakhiri perselisihan, tetapi juga membuka peluang pemulihan hubungan hukum dan ekonomi. Harmonisasi tersebut menunjukkan hukum Islam memberikan legitimasi nilai dan batas substantif, sedangkan hukum nasional memberikan legitimasi formal, prosedural, dan kelembagaan. *Al-ṣulḥ* menjadi dasar perdamaian, *tarāḍin* menjadi dasar kesukarelaan, *syūrā* menjadi mekanisme dialog, dan keadilan menjadi ukuran substansi kesepakatan. Hukum nasional kemudian menyediakan kerangka agar prinsip tersebut dapat diterapkan secara konkret dan memiliki kepastian hukum.

Karena itu, hasil penelitian menegaskan mediasi memiliki kedudukan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah yang sah, legitim, dan relevan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Kedudukannya tidak hanya didasarkan pada efisiensi penyelesaian, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan prinsip *ṣulḥ* yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan. Dalam kerangka hukum nasional, mediasi memperoleh legitimasi melalui rezim alternatif penyelesaian sengketa, perbankan syariah, dan kelembagaan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Integrasi kedua perspektif tersebut menempatkan mediasi sebagai mekanisme yang mampu menjembatani perdamaian syariah dengan kepastian hukum nasional, sepanjang proses dan hasilnya tetap memenuhi prinsip kesukarelaan, keadilan, kepatuhan syariah, dan kepastian hukum.

BAB IV

RELEVANSI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DAN PENGEMBANGANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

A. Relevansi Mediasi dalam Perspektif Teori Hukum

Kajian mengenai relevansi mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan antara hukum, kebutuhan masyarakat, dan tujuan penyelesaian sengketa. Mediasi tidak sekadar merupakan prosedur penyelesaian perkara di luar mekanisme ajudikatif, tetapi juga menyediakan ruang dialog bagi para pihak untuk merumuskan penyelesaian berdasarkan kesepakatan, kepentingan bersama, dan keberlanjutan hubungan hukum.[344] Relevansi mediasi karena itu tidak identik dengan tingkat keberhasilan menghasilkan kesepakatan damai. *Settlement rate* lebih tepat dipergunakan untuk menggambarkan capaian penerapan mediasi, sedangkan relevansi menunjuk pada kesesuaian mekanisme tersebut dengan karakter sengketa, kebutuhan para pihak, tujuan hukum, serta nilai keadilan yang hendak diwujudkan.[345]

Dalam sengketa perbankan syariah, pembedaan tersebut memiliki arti penting. Penyelesaian sengketa tidak selalu berhenti pada pengakhiran konflik, tetapi juga berkaitan dengan pemulihan hubungan hukum, perlindungan kepentingan ekonomi, kesinambungan kegiatan usaha, dan pencapaian keadilan yang selaras dengan prinsip syariah serta hukum nasional.[346] Mediasi memiliki

[344] Christopher W. Moore, *op.cit.*, hlm. 27-45.
[345] Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, hlm. 14-20; Achmad Ali, *op.cit.*, hlm. 375-389.
[346] Syahrizal Abbas, *op.cit.*, hlm. 23-4; Syamsul Anwar, *op.cit.*, hlm. 285-304.

relevansi ketika karakter prosesnya mampu menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan dialogis, partisipatif, fleksibel, dan berorientasi pada kepentingan para pihak.

Dalam perspektif teori hukum, relevansi suatu mekanisme berbeda dari persoalan keberlakuan (*validity*) maupun efektivitas norma. Suatu norma dapat berlaku secara yuridis karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang, tetapi keberlakuan tersebut belum menjawab persoalan mengenai kesesuaiannya dengan kebutuhan sosial. Relevansi hukum berkaitan dengan kemampuan norma dan institusi hukum merespons persoalan konkret yang berkembang dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat tempat hukum tersebut bekerja.[347] Pemikiran tersebut sejalan dengan pendekatan *access to justice* yang melihat penyelesaian sengketa bukan hanya dari tersedianya prosedur hukum, tetapi juga dari kemampuan mekanisme tersebut memberikan akses yang nyata terhadap keadilan.[348]

Kerangka tersebut relevan untuk membaca posisi mediasi dalam sengketa perbankan syariah. Sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen penyelesaian sengketa, antara lain Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Keberadaan regulasi tersebut

[347] Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 180-197.
[348] Mauro Cappelletti dan Bryant Garth,*op.cit.*, hlm. 8-25.

memberikan dasar normatif bagi penggunaan mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa nasional.[349] Namun, legitimasi normatif belum dengan sendirinya menunjukkan tingkat relevansi suatu mekanisme. Persoalan yang lebih penting adalah kesesuaian mediasi dengan karakter sengketa perbankan syariah, kebutuhan perlindungan para pihak, perkembangan hubungan kontraktual, serta tuntutan penyelesaian sengketa yang cepat, fleksibel, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Relevansi mekanisme penyelesaian sengketa karena itu perlu dilihat dari kemampuan mekanisme tersebut memberikan pilihan yang sesuai bagi para pihak. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perhatian tidak hanya diarahkan pada jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui perdamaian, tetapi juga pada karakter perkara yang layak dimediasi, kepentingan yang dipertaruhkan, posisi tawar para pihak, serta kemampuan mediasi memberikan ruang bagi solusi yang tidak selalu tersedia melalui putusan adjudikatif.[350] Pendekatan tersebut memungkinkan mediasi dipahami sebagai pilihan penyelesaian yang bersifat kontekstual, bukan sebagai mekanisme yang harus diterapkan secara seragam terhadap seluruh jenis sengketa.

Salah satu kerangka teoretis yang dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi tersebut adalah pemikiran Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum. Soekanto mengidentifikasi lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan

---

[349] M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 233-242; Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 45-63.

[350] Ro'fah Setyowati, Dewi Nurul Musjtari, dan Indah Susilowati, "Effectiveness of Mediation in the Dispute Resolution of Islamic Economics in Indonesian Religious Courts," *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 2, No. 3 (2021), Article 7, hlm. 3-5.

kebudayaan.[351] Kelima faktor tersebut memperlihatkan kedudukan suatu mekanisme hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kapasitas lembaga, ketersediaan fasilitas, karakter masyarakat, serta nilai budaya yang mendukung atau menghambat penggunaannya.

Kerangka Soekanto dapat dikembangkan untuk membaca relevansi mediasi. Suatu mekanisme akan semakin relevan apabila substansi hukumnya mampu menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa, aparat yang menjalankannya memiliki kompetensi, fasilitas tersedia secara memadai, masyarakat memahami manfaatnya, dan budaya hukum memberikan dukungan terhadap penyelesaian secara damai. Perspektif tersebut memiliki hubungan dengan gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat serta pemikiran Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai instrumen sosial yang harus memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.[352]

Meskipun demikian, teori Soekanto lebih banyak memberikan penjelasan mengenai faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum. Untuk memperoleh analisis yang lebih integratif, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan karena menghubungkan tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[353] Ketiga komponen tersebut memungkinkan relevansi mediasi dianalisis secara lebih

---

[351] Soerjono Soekanto, *op.cit.,* hlm. 109-114.

[352] Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hlm. 3-17; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 253-257; *Idem, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 3-22.

[353] Lawrence M. Friedman, *op. c*it., hlm. 14-20.

menyeluruh karena mempertemukan dimensi kelembagaan, normatif, dan sosial dalam satu kerangka.

Menurut Friedman, hukum merupakan suatu sistem sosial yang hidup dan berkembang melalui interaksi berbagai unsur. Hukum tidak cukup dipahami sebagai kumpulan peraturan tertulis karena kebermaknaan hukum juga ditentukan oleh struktur yang menjalankannya dan budaya yang membentuk penerimaan masyarakat terhadap hukum.[354] Pendekatan tersebut menggeser perhatian dari keberadaan norma menuju hubungan antara norma, lembaga, dan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, relevansi mediasi dapat dipahami sebagai hasil dari kesesuaian ketiga komponen tersebut dengan kebutuhan penyelesaian sengketa.

1. Struktur Hukum

Struktur hukum (*legal structure*) mencakup institusi, organisasi, kewenangan, aparatur, dan mekanisme kerja yang menjalankan fungsi hukum.[355] Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, struktur tersebut antara lain meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Otoritas Jasa Keuangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan, mediator bersertifikat, advokat, serta lembaga lain yang memiliki fungsi dalam penyelesaian sengketa. Relevansi mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas struktur hukum tersebut. Ketersediaan prosedur mediasi tidak akan memberikan pilihan penyelesaian yang bermakna apabila lembaga penyelenggara tidak memiliki kapasitas, independensi, profesionalisme, dan aksesibilitas yang memadai. Christopher W. Moore menempatkan kepercayaan

[354] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14-20; *Idem*, *Impact: How Law Affects Behavior* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), hlm. 27-44.

[355] Lawrence M. Friedman, *loc.cit.*

terhadap proses dan mediator sebagai unsur penting dalam penyelesaian sengketa secara konsensual.[356] Laurence Boulle juga menekankan pentingnya kredibilitas lembaga dan mediator dalam membangun kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi.[357]

Konteks perbankan syariah memberikan tuntutan tambahan terhadap struktur tersebut. Sengketa yang muncul tidak hanya menyangkut hubungan kontraktual, tetapi dapat berkaitan dengan akad, pembiayaan, jaminan, wanprestasi, restrukturisasi, kepatuhan syariah, serta interpretasi terhadap prinsip-prinsip muamalah. Mediator karena itu perlu memiliki kompetensi yang tidak hanya berkaitan dengan teknik mediasi, tetapi juga hukum perbankan, hukum kontrak, hukum jaminan, regulasi sektor jasa keuangan, dan fikih muamalah.

Kebutuhan terhadap kompetensi tersebut memperlihatkan salah satu dimensi relevansi mediasi. Semakin kompleks substansi sengketa, semakin diperlukan mediator yang mampu memahami aspek hukum nasional sekaligus prinsip syariah. Takdir Rahmadi menempatkan mediator sebagai pengelola proses penyelesaian yang bertugas menjaga keseimbangan para pihak serta membantu menemukan pilihan penyelesaian yang dapat diterima bersama.[358] Dalam sengketa perbankan syariah, kapasitas mediator memiliki arti strategis karena kualitas mediasi tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kemampuan memastikan substansi kesepakatan dapat dilaksanakan, memberikan kepastian hukum, serta tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Mediator perlu

[356] Christopher W. Moore, o*p. cit*., hlm. 29-54.
[357] Laurence Boulle, *op.cit.*, hlm. 115-147.
[358] Takdir Rahmadi, *op.cit*., hlm. 93-128; Syahrizal Abbas, *op. cit*., hlm. 185-212.

memahami karakter hubungan hukum para pihak, struktur akad, konsekuensi ekonomi dari penyelesaian, serta prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi syariah. Pemahaman tersebut memungkinkan mediator mengidentifikasi klausul penyelesaian yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketidakjelasan, atau pemindahan risiko secara tidak proporsional kepada salah satu pihak. Dalam konteks ini, mediasi berfungsi bukan hanya sebagai forum kompromi, melainkan sebagai mekanisme korektif untuk menghasilkan penyelesaian yang *legitimate* secara hukum sekaligus *acceptable* secara syariah.[359]

Kebutuhan tersebut semakin relevan karena sengketa perbankan syariah sering kali berkaitan dengan persoalan wanprestasi, restrukturisasi pembiayaan, penafsiran akad, agunan, margin, maupun pembagian risiko. Kompleksitas tersebut menuntut mediator memiliki kemampuan menghubungkan norma hukum positif dengan karakteristik akad syariah tanpa mengambil alih kewenangan para pihak dalam menentukan penyelesaian. Pendekatan semacam ini sejalan dengan gagasan *risk-sharing* dan keadilan kontraktual dalam keuangan Islam yang menempatkan keseimbangan kepentingan sebagai unsur penting dalam hubungan pembiayaan.[360]

Karena itu, keberhasilan mediasi perbankan syariah seyogianya tidak berhenti pada indikator kuantitatif berupa jumlah perkara yang berhasil diselesaikan. Parameter yang lebih substantif mencakup kualitas kesepakatan, kepatuhan para pihak setelah kesepakatan tercapai, kesesuaian dengan akad dan prinsip syariah, serta kemampuan kesepakatan tersebut mencegah munculnya

[359] Mohammad Hashim Kamali, *op.cit.*, hlm. 167-170.
[360] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *op.cit.*, hlm. 35-42.

sengketa lanjutan. Perspektif ini menempatkan kompetensi mediator sebagai bagian dari jaminan kualitas penyelesaian sengketa sekaligus instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah.[361]

2. Substansi Hukum

Substansi hukum (*legal substance*) mencakup norma, asas, kebijakan, dan putusan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum.[362] Dalam sengketa perbankan syariah, substansi hukum memiliki karakter ganda karena bersumber dari hukum nasional sekaligus prinsip syariah yang menjadi dasar kegiatan perbankan syariah.[363] Kondisi tersebut membuat relevansi mediasi tidak cukup dilihat dari tersedianya aturan prosedural. Substansi hukum perlu memberikan ruang bagi penyelesaian yang sesuai dengan karakter akad dan hubungan hukum para pihak. Mediasi akan memiliki relevansi lebih kuat apabila mekanismenya mampu memberikan fleksibilitas dalam merumuskan penyelesaian tanpa mengabaikan kepastian hukum, perlindungan pihak yang lebih lemah, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.[364]

Harmonisasi hukum nasional dan prinsip syariah menjadi aspek penting dalam konteks tersebut. UUPS, UUAAPS, serta regulasi Mahkamah Agung

---

[361] World Bank, *Alternative Dispute Resolution: A World Bank Group Guide* (Washington, D.C.: World Bank, 2011), hlm. 15-18.

[362] Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hlm. 27-38.

[363] Muhammad Zuhdi Asyrofi, Muhammad Albahi, dan Raja Sakti Putra Harahap, "Dispute Resolution and Dynamics of Legal Aspects in Sharia Banking Practices in Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2026), hlm. 1.

[364] Ahmed Moustafa Aldabousi, Abdelrehim Awad, Hossam Eldin Mahmoud Hassan, Samar Salah Abdullah, dan Adel Ghonim, "Arbitration in Islamic Banking: Exploring Legal and Practical Implications for Dispute Resolution," *Banks and Bank Systems*, Vol. 20, No. 2 (2025), hlm. 15.

memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa. Namun, keberadaan regulasi belum cukup apabila norma yang diterapkan tidak memberikan ruang bagi penyelesaian yang sesuai dengan karakter hubungan hukum syariah. Relevansi substansi hukum karena itu terletak pada kemampuan norma menyediakan kepastian prosedural sekaligus ruang bagi keadilan substantif, kemanfaatan, dan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah.[365]

Pemikiran Achmad Ali mengenai tujuan hukum memperkuat perspektif tersebut. Hukum tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan keberadaan norma, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan sosial yang hendak diwujudkan.[366] Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat juga memperlihatkan perlunya substansi hukum beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan sosial ekonomi.[367] Dalam konteks tersebut, substansi hukum mediasi tidak semata-mata berfungsi mengatur tahapan penyelesaian sengketa, tetapi juga menyediakan ruang normatif bagi para pihak untuk membangun penyelesaian yang adaptif terhadap karakter konkret hubungan hukum yang disengketakan. Fleksibilitas tersebut menjadi penting dalam sengketa perbankan syariah karena hubungan bank dan nasabah tidak selalu berhenti pada persoalan pemenuhan kewajiban kontraktual, melainkan berkaitan pula dengan keberlanjutan pembiayaan, kemampuan pembayaran, jaminan, serta distribusi risiko dan manfaat berdasarkan akad. Mediasi memperoleh

[365] Dewi Nurul Musjtari, Benny Riyanto, dan Ro'fah Setyowati, "Reformulation of Mediation in Dispute Settlement on Islamic Banking", *Humanities & Social Sciences Reviews*, Vol. 7, No. 4 (2019), hlm. 184-194.

[366] Achmad Ali, *op. c*it., hlm. 381-389.

[367] Mochtar Kusumaatmadja, *op. c*it., hlm. 11-24.

nilai strategis ketika hukum memberikan ruang bagi para pihak untuk mengombinasikan berbagai bentuk penyelesaian, seperti restrukturisasi kewajiban, penjadwalan kembali, perubahan skema pembayaran, atau pengaturan ulang hubungan kontraktual, sepanjang tidak menghilangkan hak pihak lain dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah.[368]

Pendekatan tersebut memperlihatkan perbedaan mendasar antara mediasi dan mekanisme adjudikatif. Penyelesaian tidak diarahkan semata-mata untuk menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan untuk menemukan titik keseimbangan yang dapat diterima para pihak dan memiliki prospek pelaksanaan. Dalam perspektif *sulḥ*, penyelesaian sengketa justru memiliki dimensi rekonsiliatif yang menekankan perdamaian, penghentian perselisihan, dan perlindungan kepentingan para pihak.[369] Fleksibilitas tersebut tetap memiliki batas, kebebasan bernegosiasi tidak dapat digunakan untuk membenarkan kesepakatan yang mengandung *riba*, *gharar*, *tadlīs* (menutupi cacat), ketidakadilan, atau objek yang bertentangan dengan ketentuan syariah.[370]

Oleh sebab itu, relevansi substansi hukum mediasi dalam perbankan syariah terletak pada kemampuannya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas penyelesaian. Norma yang terlalu prosedural berisiko menjadikan mediasi sekadar tahapan administratif, sedangkan fleksibilitas tanpa batas dapat

---

[368] Klaus J. Hopt dan Felix Steffek, "Mediation: Comparative Aspects," dalam Klaus J. Hopt dan Felix Steffek (eds.), *Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 5-30.

[369] Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1984), hlm. 222-224.

[370] Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (London: IIIT, 2008), hlm. 25-41; *Idem, Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 201-214; *Idem, Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), hlm. 15-21.

menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang penyelesaian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Desain hukum yang tepat perlu menempatkan otonomi para pihak dalam koridor *good faith*, keadilan kontraktual, kepatuhan syariah, dan keterlaksanaan kesepakatan. Dalam kerangka tersebut, mediasi bukan sekadar alternatif dari litigasi, melainkan instrumen untuk menghasilkan penyelesaian yang lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi dan hubungan hukum para pihak.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan komponen yang menentukan bagaimana masyarakat menerima, memahami, menggunakan, dan merespons hukum. Friedman menempatkan budaya hukum sebagai kekuatan sosial yang memengaruhi hidup atau tidaknya suatu sistem hukum dalam praktik.[371] Struktur hukum dapat dibangun melalui institusi dan substansi hukum dapat dirumuskan melalui peraturan, tetapi keduanya memerlukan penerimaan sosial agar mekanisme hukum dapat digunakan secara bermakna.

Budaya hukum mencakup nilai, sikap, persepsi, harapan, serta perilaku masyarakat terhadap hukum.[372] Suatu mekanisme dapat tersedia secara formal, tetapi dipandang kurang relevan apabila masyarakat tidak mempercayai institusi yang menyelenggarakannya, tidak memahami manfaatnya, atau memiliki kecenderungan memilih mekanisme lain. Sebaliknya, mekanisme yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat lebih mudah memperoleh legitimasi sosial.

---

[371] Lawrence M. Friedman, *op. cit*., hlm. 193-200.

[372] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 1193-200; *Idem*, *Impact: How Law Affects Behavior*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), hlm. 27-44.

Mediasi memiliki hubungan erat dengan budaya hukum karena prosesnya bertumpu pada kesukarelaan, itikad baik, kepercayaan, komunikasi, dan kesediaan para pihak mencari titik temu. Berbeda dari litigasi yang menyerahkan keputusan kepada hakim, mediasi memberikan ruang kepada para pihak untuk berpartisipasi langsung dalam merumuskan penyelesaian. Moore menempatkan kepercayaan sebagai salah satu prasyarat penting dalam penyelesaian sengketa secara konsensual.[373] Boulle juga menunjukkan pentingnya budaya penyelesaian sengketa yang mengutamakan kolaborasi daripada konfrontasi.[374]

Kondisi tersebut memiliki relevansi khusus dalam masyarakat Indonesia. Nilai musyawarah, mufakat, kekeluargaan, dan penyelesaian secara damai memiliki akar kuat dalam kehidupan sosial dan memperoleh legitimasi filosofis melalui sila keempat Pancasila. Pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum yang berorientasi pada manusia memberikan landasan untuk memahami pentingnya pendekatan penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata mengejar kemenangan formal, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial dan kemanfaatan.[375]

Dalam perspektif hukum Islam, karakter tersebut menemukan padanan dalam konsep *ṣulḥ*. *Ṣulḥ* bukan sekadar mekanisme mengakhiri perselisihan, tetapi juga mengandung orientasi perbaikan hubungan melalui kesepakatan yang dilakukan secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syariat. Wahbah al-Zuḥaili menjelaskan *ṣulḥ* sebagai akad yang ditujukan untuk mengakhiri

[373] Christopher W. Moore, *op. c*it., hlm. 29-54.
[374] Laurence Boulle, *op. cit*., hlm. 18-42.
[375] Satjipto Rahardjo, *op. cit*., hlm. 253-257.

perselisihan melalui kesepakatan para pihak. Syamsul Anwar menempatkan penyelesaian damai dalam kerangka kemaslahatan dan tujuan hukum Islam.[376]

Keselarasan antara nilai *ṣulḥ*, musyawarah, dan mediasi memberikan basis normatif sekaligus kultural bagi pengembangan mediasi dalam sengketa perbankan syariah. Hubungan bank dan nasabah pada dasarnya memiliki dimensi kepercayaan, kepentingan ekonomi, dan keberlanjutan hubungan kontraktual. Mekanisme yang mampu mempertahankan hubungan tersebut dapat memiliki relevansi lebih besar dibandingkan mekanisme yang hanya menghasilkan keputusan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah.

Namun, perkembangan transaksi bisnis modern dapat mengubah pola budaya penyelesaian sengketa. Kompleksitas transaksi, peningkatan nilai ekonomi perkara, hubungan kontraktual yang semakin formal, serta kecenderungan menggunakan pendekatan legalistik dapat mendorong para pihak memilih litigasi. Carrie Menkel-Meadow mengkritik kecenderungan penyelesaian sengketa yang terlalu adversarial karena dapat menghasilkan pola *win-lose* dan mengabaikan kepentingan hubungan jangka panjang para pihak.[377] Dalam sengketa perbankan syariah, mediasi justru memiliki ruang untuk menawarkan penyelesaian yang mempertahankan hubungan bisnis, termasuk melalui restrukturisasi kewajiban atau penyesuaian pelaksanaan akad sepanjang dibenarkan oleh hukum.

Literasi hukum juga menentukan relevansi mediasi. Para pihak yang memahami karakter, manfaat, dan keterbatasan mediasi akan memiliki kemampuan

---

[376] Wahbah al-Zuḥaili, *op.cit.*, hlm. 3873-3878; Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm. 312-315.
[377] Carrie Menkel-Meadow, *loc.cit.*

lebih baik untuk menentukan apakah mekanisme tersebut sesuai dengan sengketa yang mereka hadapi. Takdir Rahmadi menekankan perlunya perubahan orientasi dari paradigma memenangkan sengketa menuju paradigma menyelesaikan sengketa melalui dialog.[378] Pergeseran orientasi tersebut menjadi penting dalam sengketa perbankan syariah karena hubungan hukum antara bank dan nasabah umumnya tidak bersifat sekali selesai, melainkan berkembang melalui hubungan pembiayaan, pemenuhan kewajiban, pengelolaan risiko, serta kemungkinan restrukturisasi selama masa akad. Sengketa yang diselesaikan secara semata-mata adversarial berpotensi mengakhiri hubungan kontraktual sekaligus meningkatkan biaya ekonomi dan reputasi bagi kedua pihak. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih restoratif dengan memungkinkan para pihak menata kembali kepentingan dan kewajiban secara proporsional tanpa harus memutus seluruh hubungan bisnis. Dalam perspektif tersebut, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh kemampuan kesepakatan mempertahankan kelangsungan hubungan hukum secara adil, dapat dilaksanakan, dan sesuai dengan karakter akad syariah.[379]

4. Bekerjanya Hukum dan Pilihan Para Pihak

Teori bekerjanya hukum (*the working of law*) William J. Chambliss dan Robert B. Seidman melengkapi perspektif Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman dengan melihat hukum sebagai proses sosial yang dinamis. Hukum bekerja melalui hubungan antara norma, lembaga pelaksana, pemegang peran, serta

[378] Takdir Rahmadi, *op. cit*., hlm. 35-42.
[379] Nadja Alexander,op.cit., hlm. 3-8.

kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi perilaku para pihak.[380] Kerangka tersebut penting untuk menjelaskan mengapa keberadaan regulasi mediasi tidak otomatis menjadikan mediasi sebagai pilihan yang paling relevan bagi setiap sengketa. Para pihak memiliki pertimbangan tertentu dalam menentukan mekanisme penyelesaian, seperti biaya, waktu, posisi tawar, tingkat kepercayaan terhadap mediator, kepentingan mempertahankan hubungan bisnis, kompleksitas perkara, serta persepsi mengenai peluang memperoleh hasil yang lebih baik melalui litigasi atau mekanisme lainnya.[381]

Pilihan tersebut memperlihatkan relevansi mediasi sebagai persoalan *legal choice*. Para pihak tidak hanya berhadapan dengan kewajiban mengikuti prosedur hukum, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi dari setiap pilihan penyelesaian. Mediasi akan semakin relevan apabila menawarkan manfaat yang tidak mudah diperoleh melalui litigasi, terutama fleksibilitas, kerahasiaan, partisipasi para pihak, pengendalian terhadap hasil, serta peluang mempertahankan hubungan hukum.

Kualitas pemegang peran juga menjadi faktor penting. Mediator, hakim, advokat, lembaga penyelesaian sengketa, dan para pihak memiliki posisi yang saling berhubungan dalam menentukan norma mediasi diterapkan. Chambliss dan Seidman menunjukkan pentingnya pemegang peran dalam mengubah norma hukum menjadi perilaku konkret.[382] Dalam sengketa perbankan syariah, mediator dengan kompetensi hukum perbankan dan fikih muamalah dapat memperluas ruang

---

[380] William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power* (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971), hlm. 7-25.

[381] *Idem*., hlm. 26-45.

[382] *Idem*., hlm. 45-63.

penyelesaian yang sesuai dengan karakter perkara. Kondisi ekonomi juga dapat memperkuat atau mengurangi relevansi mediasi. Ketika para pihak menghadapi tekanan ekonomi, misalnya pembiayaan bermasalah atau gangguan kemampuan pembayaran, mekanisme yang memungkinkan restrukturisasi atau penjadwalan kembali kewajiban dapat menjadi lebih menarik dibandingkan proses litigasi yang berorientasi pada penentuan hak dan kewajiban secara adjudikatif.[383]

Kualitas pemegang peran menjadi faktor penting dalam menentukan relevansi mediasi. Mediator, hakim, advokat, lembaga penyelesaian sengketa, dan para pihak saling berhubungan dalam menerjemahkan norma mediasi ke dalam praktik. Chambliss dan Seidman menempatkan pemegang peran sebagai unsur penting dalam mengubah norma hukum menjadi perilaku konkret.[384] Dalam sengketa perbankan syariah, mediator tidak hanya membutuhkan keterampilan mediasi, tetapi juga pemahaman mengenai hukum perbankan, akad, pembiayaan, jaminan, serta fikih muamalah. Kompetensi tersebut memungkinkan mediator merumuskan pilihan penyelesaian yang sesuai dengan karakter sengketa dan tetap berada dalam koridor hukum nasional serta prinsip syariah.

Kompetensi mediator juga penting untuk mengantisipasi ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan nasabah. Hubungan perbankan sering melibatkan perjanjian standar dan perbedaan sumber daya hukum, ekonomi, serta informasi. Mediasi akan semakin relevan apabila mampu menyediakan ruang

---

[383] Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 45-63; *Idem, Sistem Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Mediasi, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 89-116.

[384] William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *loc.cit.*

dialog yang seimbang sehingga kesepakatan lahir secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan dari salah satu pihak.[385] Advokat turut berperan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum setiap alternatif penyelesaian, sedangkan hakim dan lembaga penyelesaian sengketa berperan menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan mediasi secara tepat. Kondisi ekonomi juga dapat memperkuat relevansi mediasi.

Ketika terjadi pembiayaan bermasalah atau penurunan kemampuan pembayaran, para pihak membutuhkan mekanisme yang memungkinkan penyesuaian kewajiban secara lebih fleksibel. Mediasi dapat membuka ruang untuk membicarakan restrukturisasi, penjadwalan kembali pembayaran, atau bentuk penyelesaian lain sesuai kemampuan debitur dengan tetap memperhatikan kepentingan kreditur.[386] Fleksibilitas mediasi memungkinkan para pihak merumuskan penyelesaian sendiri, sekaligus menjaga keberlanjutan hubungan kontraktual dan kemanfaatan ekonomi. Karakter tersebut sejalan dengan prinsip *ṣulḥ* dalam hukum Islam yang menekankan kesepakatan, perbaikan hubungan, dan kemaslahatan.[387] Karena itu, relevansi mediasi dalam sengketa perbankan syariah terletak pada kemampuannya mempertemukan kepentingan hukum, pertimbangan ekonomi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam satu kerangka penyelesaian yang seimbang. Kepentingan hukum menuntut kepastian mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum kesepakatan; kepentingan ekonomi berkaitan dengan

[385] Christopher W. Moore, *op.cit.*, hlm. 29-54; Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 93-128.

[386] Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 45-63; *Idem*, Sistem Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Mediasi, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 89-116.

[387] Wahbah al-Zuḥaili, *loc.cit.*; Syamsul Anwar, *op.cit.*,hlm. 312-315.

keberlanjutan pembiayaan, kemampuan memenuhi kewajiban, serta pengendalian biaya dan risiko sengketa; sedangkan prinsip syariah menghendaki penyelesaian yang berkeadilan, beritikad baik, dan terhindar dari unsur yang dilarang. Integrasi ketiga dimensi tersebut menjadikan mediasi tidak sekadar instrumen untuk mengakhiri sengketa, tetapi sarana membangun penyelesaian yang memiliki legitimasi hukum, rasionalitas ekonomi, dan integritas syariah.

B. Relevansi Mediasi Nonlitigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Relevansi mediasi nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditelusuri dari perkembangan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Data Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 mencatat 134 pengaduan atau sengketa nasabah bank. Jumlah tersebut terdiri atas 27 sengketa pada 2016, 46 sengketa pada 2017, dan 61 sengketa pada 2018. Secara kuantitatif, terdapat peningkatan sekitar 70,37% dari 2016 ke 2017 dan 32,61% dari 2017 ke 2018. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin digunakannya saluran penyelesaian sengketa pada sektor perbankan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kebutuhan terhadap mekanisme yang dapat menangani sengketa tanpa harus segera ditempuh melalui proses peradilan.[388]

Angka tersebut menjadi lebih bermakna apabila dilihat bersama komposisi penyelesaian perkara. Dari 134 pengaduan yang tercatat, 68 perkara atau sekitar

[388] Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), *Data Pengaduan/Sengketa Nasabah Bank Periode 1 Januari 2016–31 Desember 2018*, sebagaimana dikutip dalam Bank Indonesia, *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Vol. 16, No. 2 (Juli-Desember 2019), hlm. 220

50,75% dikembalikan kepada pemohon untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui *Internal Dispute Resolution* (IDR), sedangkan 36 perkara atau sekitar 26,87% telah diselesaikan melalui LAPSPI. Selain itu, terdapat perkara yang masih dalam proses maupun perkara yang tidak dapat dilanjutkan melalui mekanisme LAPSPI.[389] Komposisi tersebut memperlihatkan adanya variasi pilihan penyelesaian sengketa, dengan penyelesaian internal bank masih menjadi jalur yang paling banyak digunakan, sementara mekanisme eksternal melalui LAPSPI telah memperoleh tempat yang cukup berarti.

Data tersebut penting untuk menempatkan mediasi nonlitigasi secara lebih proporsional dalam arsitektur penyelesaian sengketa perbankan. LAPSPI tidak didesain sebagai pengganti mekanisme pengaduan internal bank, melainkan sebagai lapis penyelesaian berikutnya ketika upaya internal belum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak. Pola berjenjang tersebut memperlihatkan hubungan yang bersifat komplementer antara mekanisme internal dan eksternal, bank memperoleh kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan penyelesaian sejak awal, sedangkan nasabah tetap memiliki akses terhadap forum independen ketika perbedaan kepentingan tidak dapat diselesaikan secara internal.

Model tersebut memiliki arti penting dari perspektif akses terhadap keadilan. Penyelesaian internal memungkinkan sengketa ditangani secara cepat dan dekat dengan sumber persoalan, sedangkan mekanisme eksternal memberikan ruang bagi penilaian yang lebih independen ketika posisi para pihak tetap berseberangan. Keberadaan LAPSPI juga dapat mengurangi kecenderungan setiap

[389] *Ibid.*

sengketa langsung bergeser ke pengadilan, terutama untuk perkara yang masih terbuka terhadap kompromi. Karena itu, efektivitas mediasi nonlitigasi tidak tepat diukur semata-mata dari banyaknya perkara yang masuk atau jumlah kesepakatan yang tercapai, tetapi juga dari kemampuannya membentuk jalur penyelesaian yang berjenjang, mudah diakses, proporsional, dan mampu mencegah eskalasi sengketa tanpa mengurangi hak para pihak untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum lainnya.

Peningkatan pengaduan dari 27 perkara pada 2016 menjadi 61 perkara pada 2018 juga perlu dibaca secara hati-hati. Data tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan peningkatan konflik perbankan atau efektivitas mediasi, karena jumlah pengaduan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengetahuan nasabah, akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa, perkembangan layanan perbankan, dan meningkatnya kesadaran terhadap hak konsumen. Kendati demikian, secara empiris angka tersebut cukup kuat untuk menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap saluran penyelesaian sengketa yang dapat diakses nasabah di luar mekanisme litigasi.

Pembedaan antara jumlah pengaduan, jumlah perkara yang masuk ke lembaga penyelesaian sengketa, jumlah perkara yang dimediasi, dan jumlah perkara yang berhasil mencapai kesepakatan menjadi penting dalam menilai relevansi mediasi. Statistik pengaduan hanya memberikan informasi mengenai volume dan pola penggunaan saluran penyelesaian sengketa. Ukuran efektivitas membutuhkan data yang lebih spesifik mengenai tingkat kesepakatan, lama penyelesaian, biaya, pelaksanaan hasil kesepakatan, serta tingkat kepuasan para pihak. Karena itu, data

LAPSPI periode tersebut lebih tepat digunakan sebagai indikator empiris mengenai kebutuhan dan pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan mediasi.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, relevansi mediasi terletak pada kesesuaian mekanismenya dengan karakter sengketa dan kebutuhan para pihak. Sengketa perbankan tidak selalu berkaitan dengan persoalan yang membutuhkan penentuan pihak yang menang dan kalah. Dalam sejumlah perkara, kepentingan utama para pihak justru berkaitan dengan penyelesaian kewajiban, restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan pembayaran, penyelesaian agunan, koreksi transaksi, atau pemulihan hubungan kontraktual. Situasi semacam ini memberikan ruang bagi mekanisme konsensual karena penyelesaian dapat dibentuk berdasarkan kepentingan konkret para pihak.

Karakter tersebut memiliki arti lebih khusus dalam perbankan syariah. Hubungan bank dan nasabah dibangun melalui akad yang melahirkan hak dan kewajiban sekaligus membentuk hubungan ekonomi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Sengketa pembiayaan, misalnya, tidak selalu berakhir dengan putusnya hubungan antara bank dan nasabah. Bank tetap memiliki kepentingan terhadap pengembalian pembiayaan, sedangkan nasabah memiliki kepentingan untuk memperoleh kesempatan memenuhi kewajiban sesuai kemampuan dan kondisi ekonominya. Mediasi dapat mempertemukan kedua kepentingan tersebut melalui perundingan yang terarah dan difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.

Kajian Lastuti Abubakar dan Tri Handayani memperlihatkan pentingnya alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi sektor

perbankan syariah. Mediasi memiliki karakter yang memungkinkan para pihak mencari penyelesaian berdasarkan kepentingan bersama, tanpa sepenuhnya menyerahkan hasil sengketa kepada keputusan pihak ketiga.[390] Rujukan tersebut memperkuat pandangan bahwa relevansi mediasi tidak hanya ditentukan oleh kecepatan penyelesaian, tetapi juga oleh kemampuannya menghasilkan penyelesaian yang mempertimbangkan karakter hubungan hukum perbankan syariah.[391]

Kebutuhan terhadap mekanisme tersebut memiliki dasar dalam sistem hukum nasional. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, termasuk perkara ekonomi syariah. Kewenangan tersebut mencakup sengketa perbankan syariah dan memberikan dasar kelembagaan bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam lingkungan peradilan agama.[392]

Kehadiran kewenangan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan terhadap penyelesaian nonlitigasi. Litigasi dan mediasi memiliki karakter yang berbeda. Litigasi berorientasi pada pemeriksaan dan penentuan sengketa melalui putusan, sedangkan mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan sendiri penyelesaian berdasarkan kesepakatan. Perbedaan karakter tersebut

---

[390] Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan bagi Perbankan Syariah," *Litigasi*, Vol. 20, No. 2 (2019), hlm. 173-204.

[391] *Ibid*.

[392] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

membuat kedua mekanisme tidak harus ditempatkan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Mediasi justru dapat menjadi sarana untuk mengurangi eskalasi sengketa sebelum para pihak menggunakan mekanisme adjudikatif.

Dalam lingkungan peradilan, posisi mediasi diperkuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut menempatkan mediasi sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian perkara perdata dengan menekankan kewajiban mengupayakan perdamaian sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan.[393] Kebijakan tersebut memperlihatkan penerimaan kelembagaan terhadap penyelesaian berbasis kesepakatan dan sejalan dengan orientasi peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Perkembangan teknologi kemudian memperluas bentuk pelaksanaan mediasi melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Pengaturan tersebut memberikan dasar bagi penyelenggaraan mediasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.[394] Kehadiran mediasi elektronik memiliki relevansi bagi sengketa perbankan karena hubungan antara bank dan nasabah semakin banyak berlangsung melalui transaksi dan layanan digital. Fleksibilitas forum penyelesaian perlu mengikuti perubahan pola hubungan hukum agar akses terhadap keadilan tidak tertinggal dari perkembangan transaksi ekonomi.

Gambaran empiris pada lingkungan Peradilan Agama juga memperlihatkan posisi mediasi yang cukup kuat. Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah

[393]PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4.

[394] PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Agung Republik Indonesia Tahun 2025 mencatat 61.858 perkara pada lingkungan Peradilan Agama memasuki proses mediasi dan 36.977 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, atau sekitar 59,78%. Secara keseluruhan, dari 88.365 perkara yang memasuki proses mediasi pada seluruh lingkungan peradilan, 39.520 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi atau sekitar 44,72%.[395]

Statistik tersebut memberikan dukungan empiris yang kuat terhadap argumentasi mengenai penerimaan dan penggunaan mediasi dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, angka 59,78% tidak tepat diperlakukan sebagai tingkat keberhasilan mediasi khusus sengketa perbankan syariah karena statistik Mahkamah Agung tersebut mencakup berbagai jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.[396] Data tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai indikator makro mengenai kuatnya penggunaan mediasi dalam lingkungan Peradilan Agama, sedangkan data LAPSPI digunakan untuk membaca pola penyelesaian sengketa pada sektor perbankan.

Pembedaan kedua sumber statistik tersebut justru menghasilkan dasar analisis yang lebih kuat. Data Mahkamah Agung menunjukkan mediasi telah memiliki posisi yang signifikan dalam sistem peradilan agama. Data LAPSPI menunjukkan sektor perbankan juga membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan memperlihatkan adanya kecenderungan penggunaan forum internal maupun eksternal. Kedua data tersebut tidak perlu dipaksakan menjadi satu

[395] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2026).

[396] *Ibid*.

ukuran efektivitas, tetapi dapat digunakan secara saling melengkapi untuk membangun argumentasi mengenai relevansi mediasi.

Dalam konteks LAPSPI, proporsi 36 perkara yang telah diselesaikan melalui LAPSPI dibandingkan 68 perkara yang dikembalikan kepada IDR menunjukkan karakter penting dari penyelesaian sengketa perbankan. Mekanisme internal masih menjadi pilihan utama, tetapi keberadaan perkara yang berlanjut ke lembaga eksternal memperlihatkan kebutuhan terhadap forum yang lebih independen. Situasi tersebut menunjukkan bahwa mediasi nonlitigasi memiliki fungsi sebagai lapis penyelesaian berikutnya ketika mekanisme internal belum mampu menghasilkan penyelesaian yang memuaskan.

Model bertingkat semacam ini memiliki arti penting bagi pengembangan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penyelesaian dapat dimulai dari pengaduan internal, dilanjutkan dengan mediasi eksternal, dan apabila tidak mencapai kesepakatan dapat diteruskan melalui mekanisme adjudikatif sesuai dengan pilihan forum dan dasar hukum yang tersedia. Model tersebut memberikan ruang bagi setiap sengketa untuk ditangani sesuai tingkat kompleksitas dan kebutuhan penyelesaiannya.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberadaan mediasi perlu dilihat melalui interaksi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga peradilan, LAPSPI/LAPS SJK, mediator, dan institusi terkait. Substansi hukum mencakup regulasi mengenai perbankan syariah, penyelesaian sengketa, mediasi, dan perlindungan nasabah. Budaya hukum tercermin melalui kesediaan bank dan nasabah memilih perdamaian

serta kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian yang tersedia. Keberadaan aturan tanpa dukungan struktur dan budaya hukum yang memadai belum cukup untuk menjadikan mediasi sebagai mekanisme yang efektif dan relevan.[397]

Kerangka tersebut dapat diperdalam melalui teori bekerjanya hukum William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Bekerjanya hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh lembaga pelaksana, pemegang peran, perilaku para pihak, serta kondisi sosial dan ekonomi.[398] Dalam konteks mediasi perbankan syariah, relevansi mekanisme tersebut karena itu dipengaruhi oleh kompetensi mediator, sikap bank, posisi tawar nasabah, kualitas informasi, desain kelembagaan, biaya, akses, serta tingkat kepercayaan para pihak terhadap hasil mediasi.

Aspek posisi tawar menjadi perhatian penting. Hubungan bank dan nasabah tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang sepenuhnya seimbang. Bank umumnya memiliki sumber daya, pengalaman kontraktual, informasi, dan dukungan hukum yang lebih besar. Mediasi baru dapat dikategorikan relevan apabila prosesnya mampu menjaga kesukarelaan dan memberikan ruang yang proporsional kepada kedua pihak. Mediator perlu memastikan para pihak memahami persoalan, alternatif penyelesaian, konsekuensi kesepakatan, serta hak untuk menerima atau menolak tawaran penyelesaian.

---

[397] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14-16; *Idem*, *Impact: How Law Affects Behavior* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), hlm. 27-44; *Idem*, *American Law: An Introduction*, 2nd ed., (New York: W.W. Norton & Company, 1998), hlm. 20-23.

[398] William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *op.cit.*, hlm. 19-35.

Dimensi tersebut memiliki hubungan erat dengan prinsip hukum Islam. Mediasi nonlitigasi mempunyai titik temu dengan konsep *ṣulḥ*, yakni penyelesaian perselisihan melalui kesepakatan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Orientasi *ṣulḥ* tidak hanya menghentikan perselisihan, tetapi juga membuka ruang *iṣlāḥ*, perbaikan hubungan, dan pencegahan kemudaratan. Dalam sengketa perbankan syariah, nilai tersebut relevan karena hubungan antara bank dan nasabah memiliki dimensi ekonomi sekaligus hubungan kepercayaan yang perlu dipelihara.

Prinsip *tarāḍin* juga memberikan dasar etis bagi proses mediasi. Kesepakatan idealnya lahir dari kerelaan para pihak, bukan tekanan atau ketimpangan yang menyebabkan salah satu pihak menerima hasil penyelesaian secara semu. Prinsip *al-'adl* menuntut proses dan hasil yang adil, sedangkan *maṣlaḥah* mengarahkan penyelesaian kepada manfaat yang lebih besar serta pencegahan kerugian. Kerangka tersebut memperlihatkan adanya titik temu antara karakter mediasi dan nilai dasar penyelesaian sengketa dalam hukum Islam.

Relevansi mediasi karena itu tidak cukup dinilai dari persentase perkara yang berhasil mencapai kesepakatan. Suatu mediasi dapat relevan meskipun tidak seluruh perkara berakhir damai, sepanjang mekanisme tersebut mampu menyediakan forum yang layak, memberikan kesempatan berunding secara seimbang, menjaga kerahasiaan dan kesukarelaan, serta memungkinkan para pihak menemukan solusi yang sesuai dengan karakter sengketa. Sebaliknya, tingkat kesepakatan yang tinggi belum tentu menunjukkan kualitas mediasi apabila

kesepakatan lahir dari tekanan, ketimpangan informasi, atau tidak dapat dilaksanakan.

Dalam konteks tersebut, data LAPSPI menjadi penting bukan karena menunjukkan angka keberhasilan mediasi secara langsung, tetapi karena memberikan peta empiris mengenai perilaku pencari penyelesaian sengketa. Angka 134 pengaduan, peningkatan jumlah sengketa dari 27 menjadi 46 dan kemudian 61 perkara, serta dominasi 68 perkara yang dikembalikan kepada IDR menunjukkan adanya pola pilihan forum yang perlu diperhatikan dalam pengembangan mediasi.[399] Data tersebut memperlihatkan tantangan utama bukan semata-mata menyediakan forum mediasi, tetapi memastikan forum tersebut dipercaya, mudah diakses, dipahami, dan mampu menghasilkan penyelesaian yang dapat dilaksanakan.

Penelitian Lastuti Abubakar dan Tri Handayani semakin memperkuat kebutuhan tersebut dengan menempatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan sebagai unsur penting dalam alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah.[400] Dalam konteks ini, relevansi mediasi harus dipahami sebagai hubungan antara desain mekanisme dengan kebutuhan nyata sengketa perbankan. Semakin mampu mekanisme mediasi memberikan penyelesaian yang sesuai dengan karakter akad, kepentingan ekonomi, perlindungan nasabah, kepastian hukum, dan prinsip syariah, semakin kuat pula relevansinya.

---

[399] Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), *loc.cit.*
[400] Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *loc.cit*.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, mediasi nonlitigasi memiliki relevansi yang kuat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, tetapi relevansinya tidak dapat disamakan dengan tingkat efektivitas atau keberhasilan mediasi. Data LAPSPI memperlihatkan adanya kebutuhan dan penggunaan forum penyelesaian eksternal, meskipun mekanisme internal masih mendominasi. Data Mahkamah Agung menunjukkan kuatnya penggunaan mediasi dalam lingkungan Peradilan Agama, tetapi belum dapat dijadikan ukuran khusus keberhasilan mediasi dalam sengketa perbankan syariah.

Posisi mediasi lebih tepat dipahami sebagai bagian dari ekosistem penyelesaian sengketa bertingkat. IDR dapat berfungsi sebagai mekanisme awal, mediasi eksternal menjadi ruang penyelesaian ketika mekanisme internal belum menghasilkan kesepakatan, sedangkan litigasi atau mekanisme adjudikatif dapat ditempuh ketika sengketa membutuhkan keputusan yang bersifat menentukan. Model tersebut memungkinkan penyelesaian disesuaikan dengan karakter perkara dan kepentingan para pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, konstruksi tersebut memperoleh landasan melalui nilai *ṣulḥ*, *iṣlāḥ*, *tarāḍin*, *al-ʻadl*, dan *maṣlaḥah*. Nilai-nilai tersebut tidak hanya memberikan legitimasi moral terhadap perdamaian, tetapi juga membentuk orientasi substantif bagi proses penyelesaian sengketa. *Ṣulḥ* menempatkan perdamaian sebagai pilihan yang dapat mengakhiri perselisihan melalui kesepakatan, *tarāḍin* menegaskan pentingnya kerelaan para pihak, sedangkan *al-ʻadl* dan *maṣlaḥah* berfungsi sebagai batas agar kompromi tidak berubah menjadi

pengorbanan hak secara tidak proporsional.[401] Dalam konteks perbankan syariah, kombinasi nilai tersebut relevan karena penyelesaian sengketa tidak cukup menghasilkan kesepakatan formal, tetapi perlu memastikan adanya keseimbangan kepentingan, perlindungan hak, dan keberlanjutan hubungan kontraktual.

Dalam hukum nasional, mediasi ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan penyelesaian sengketa yang mengutamakan perdamaian dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perbedaan secara lebih partisipatif. Kehadiran lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan memperluas pilihan penyelesaian di luar mekanisme adjudikatif. Struktur tersebut menunjukkan perkembangan paradigma hukum dari penyelesaian yang semata-mata berorientasi pada putusan menuju penyelesaian yang juga mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan para pihak dalam melaksanakan hasil kesepakatan.[402] Keselarasan dengan prinsip syariah menjadi semakin penting dalam perbankan syariah karena fleksibilitas penyelesaian tetap harus dibatasi oleh ketentuan akad, larangan terhadap transaksi yang bertentangan dengan syariah, serta tuntutan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Pertautan kedua perspektif tersebut memperlihatkan relevansi mediasi bukan semata-mata karena prosedurnya lebih sederhana dibandingkan litigasi, tetapi karena mediasi memiliki kapasitas untuk mempertemukan tiga kepentingan sekaligus: kepastian hukum, keberlanjutan ekonomi, dan legitimasi syariah.

---

[401] Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (London: IIIT, 2008), hlm. 25-41; *Idem, Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 201-214; *Idem, Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), hlm. 15-21; *Idem, The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah* (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 87-91.

[402] Nabil A. Saleh, *op.cit.*, hlm. 104-109.

Kepastian hukum diperlukan agar kesepakatan memiliki akibat hukum yang jelas; keberlanjutan ekonomi diperlukan agar penyelesaian tidak justru memperbesar kerugian dan memutus hubungan pembiayaan yang masih dapat dipertahankan; sedangkan legitimasi syariah diperlukan agar kompromi yang dicapai tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap akad. Mediasi dalam konteks tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme *integrative dispute resolution*, yaitu penyelesaian yang berupaya mengubah konflik kepentingan menjadi pengaturan ulang hubungan hukum yang lebih dapat diterima dan dilaksanakan.

Relevansi mediasi nonlitigasi semakin terlihat ketika data empiris mengenai penyelesaian sengketa dibaca tidak hanya sebagai angka keberhasilan, tetapi sebagai indikator kebutuhan terhadap diversifikasi jalur penyelesaian. Data LAPSPI menunjukkan keberadaan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang berada di luar pengadilan, sedangkan data penyelesaian perkara pada lingkungan Peradilan Agama memperlihatkan mediasi tetap menjadi instrumen penting dalam perkara yang masuk ke ranah litigasi. Perbedaan karakter kedua lingkungan tersebut justru memperkuat argumentasi perlunya desain penyelesaian sengketa yang tidak bersifat tunggal. Mediasi nonlitigasi dan mediasi dalam proses peradilan tidak perlu ditempatkan sebagai mekanisme yang saling bersaing, tetapi sebagai bagian dari ekosistem penyelesaian sengketa yang memberikan pilihan sesuai dengan tingkat eskalasi, karakter perkara, dan kebutuhan para pihak.

Atas dasar itu, statistik LAPSPI dan Mahkamah Agung tidak semestinya dibaca hanya untuk membuktikan bahwa mediasi “banyak digunakan”. Nilai

analitiknya terletak pada kemampuannya menunjukkan adanya permintaan kelembagaan terhadap penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kesepakatan. Temuan tersebut sekaligus mengungkap persoalan lanjutan: semakin luas penggunaan mediasi, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kualitas lembaga, independensi mediator, kompetensi khusus dalam sengketa perbankan syariah, perlindungan pihak yang berada dalam posisi tawar lebih lemah, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan.

Karena itu, pengembangan mediasi nonlitigasi perbankan syariah tidak cukup diarahkan pada peningkatan jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Orientasi yang lebih relevan adalah membangun kualitas penyelesaian melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi mediator dalam hukum perbankan dan syariah, transparansi prosedur, perlindungan keseimbangan para pihak, kepastian pelaksanaan kesepakatan, serta mekanisme untuk memastikan substansi kesepakatan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Pendekatan tersebut menempatkan mediasi sebagai bagian dari infrastruktur keadilan yang tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga menjaga kepercayaan, mengurangi biaya konflik, mempertahankan hubungan hukum yang masih layak dipertahankan, dan mewujudkan penyelesaian yang memiliki legitimasi hukum sekaligus legitimasi syariah.

C. Faktor Penentu Relevansi Mediasi Perbankan Syariah

Relevansi mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat keberhasilan menghasilkan kesepakatan. Relevansi berkaitan dengan kesesuaian mediasi sebagai mekanisme penyelesaian

sengketa dengan karakter hukum, kebutuhan para pihak, kelembagaan penyelesaian sengketa, kompetensi mediator, serta karakter hubungan hukum yang disengketakan. Perspektif tersebut menempatkan mediasi bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang harus dinilai berdasarkan kecocokannya dengan sifat sengketa perbankan syariah.

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberadaan suatu mekanisme hukum dapat dipahami melalui interaksi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi menentukan kerangka normatif, struktur menyediakan institusi yang menjalankannya, sedangkan budaya hukum memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum.[403] Kerangka tersebut relevan untuk menganalisis mediasi perbankan syariah karena relevansi suatu mekanisme tidak lahir hanya dari keberadaan norma, tetapi dari hubungan antara norma, institusi, aktor, dan kebutuhan sosial-ekonomi yang hendak dilayani. Atas dasar itu, terdapat lima faktor yang menentukan relevansi mediasi perbankan syariah, yaitu substansi hukum, kelembagaan, mediator, para pihak, dan karakteristik sengketa. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Relevansi mediasi perbankan syariah pertama-tama ditentukan oleh kemampuan substansi hukum menyediakan dasar normatif yang sesuai dengan karakter sengketa. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, standar prosedural, serta norma yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam perspektif Friedman,

[403] Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hlm. 14-20.

substansi hukum merupakan salah satu komponen yang menentukan bagaimana suatu sistem hukum bekerja.[404] Karena itu, relevansi mediasi tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya regulasi, tetapi dari kesesuaian regulasi tersebut dengan kebutuhan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Kerangka hukum Indonesia memperlihatkan keberadaan berbagai instrumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, antara lain Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta regulasi Mahkamah Agung mengenai mediasi. Kerangka tersebut menunjukkan pengakuan hukum terhadap penyelesaian sengketa di luar mekanisme putusan hakim. Dalam konteks sengketa perbankan syariah, keberadaan regulasi tersebut menjadi relevan karena hubungan hukum para pihak tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga dibangun berdasarkan akad dan prinsip syariah.

Relevansi tersebut semakin terlihat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari prosedur penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Adapun PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik memperluas kemungkinan penggunaan teknologi dalam proses mediasi. Perkembangan tersebut memperlihatkan kemampuan hukum acara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola hubungan hukum dan perkembangan teknologi. Dalam konteks perbankan syariah, persoalan yang lebih penting bukan

[404] *Ibid.*

sekadar banyaknya peraturan, tetapi harmonisasi antarrezim hukum. Sengketa dapat bersinggungan dengan hukum perbankan, hukum kontrak, hukum ekonomi syariah, hukum acara, regulasi sektor jasa keuangan, serta prinsip syariah yang bersumber dari fatwa DSN-MUI. Kompleksitas tersebut menjadikan sinkronisasi norma sebagai syarat penting bagi relevansi mediasi. Norma yang tumpang tindih atau tidak memberikan kejelasan mengenai forum dan prosedur dapat mengurangi daya tarik mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa.[405]

Konteks tersebut perlu dibedakan dari persoalan efektivitas. Efektivitas mempertanyakan hasil, sedangkan relevansi mempertanyakan kecocokan mekanisme. Mediasi tetap relevan sekalipun tidak setiap perkara menghasilkan perdamaian, sepanjang mekanisme tersebut sesuai dengan karakter sengketa dan memberikan ruang yang rasional bagi para pihak untuk mengeksplorasi penyelesaian.

Dalam perspektif hukum Islam, relevansi mediasi memiliki dasar yang lebih fundamental melalui konsep *ṣulḥ*. Al-Qur'an memberikan ruang luas bagi perdamaian dalam penyelesaian perselisihan. QS. al-Nisā' (4): 128 menyebut *al-ṣulḥ khayr* sebagai perdamaian merupakan pilihan yang baik, sedangkan QS. al-Ḥujurāt (49): 9-10 menekankan upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Konsep tersebut menunjukkan adanya kesesuaian normatif antara mediasi dan orientasi hukum Islam yang mengutamakan penyelesaian konflik secara damai.

[405] Takdir Rahmadi, *op. cit.*, hlm. 63-118; Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 115-156.

Relevansi tersebut juga dapat dijelaskan melalui *maqāṣid al-syarī'ah*. Penyelesaian sengketa perbankan syariah idealnya tidak hanya berorientasi pada penentuan pihak yang menang dan kalah, tetapi juga perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*tarāḍī*), serta kemaslahatan. Al-Zuḥaylī menjelaskan *ṣulḥ* sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan yang memungkinkan para pihak mengakhiri konflik melalui kesepakatan yang dibenarkan syariat.[406]

Karena itu, mediasi memiliki relevansi normatif ketika mampu mempertautkan kepastian hukum nasional dengan prinsip perdamaian dalam hukum Islam tanpa menempatkan keduanya sebagai norma yang saling berhadapan. Kepastian hukum memberikan batas mengenai kewenangan, prosedur, hak, dan akibat hukum dari kesepakatan, sedangkan prinsip perdamaian dalam hukum Islam memberikan orientasi substantif agar penyelesaian dibangun atas kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan para pihak. Pertautan tersebut menjadikan mediasi tidak sekadar prosedur alternatif, tetapi ruang normatif untuk menghasilkan penyelesaian yang sah menurut hukum nasional sekaligus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip syariah. Relevansi tersebut semakin kuat dalam sengketa perbankan syariah karena penyelesaian yang efektif harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian kontraktual, perlindungan kepentingan para pihak, dan keberlanjutan hubungan ekonomi.

[406] Wahbah al-Zuḥaylī, *loc.cit*.

2. Faktor Kelembagaan

Relevansi mediasi juga bergantung pada tersedianya kelembagaan yang mampu menyediakan forum penyelesaian sengketa yang kredibel, mudah diakses, independen, dan sesuai dengan karakter sengketa. Dalam teori Friedman, struktur hukum mencakup institusi serta aparat yang menjalankan hukum.[5407] Karena itu, relevansi mediasi tidak dapat dipisahkan dari kualitas lembaga yang menyelenggarakannya. Dalam sistem Indonesia, penyelesaian sengketa perbankan syariah melibatkan beberapa institusi dengan fungsi berbeda, antara lain Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, OJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), serta lembaga yang memiliki fungsi terkait kepatuhan syariah. Konfigurasi tersebut menunjukkan adanya pilihan forum yang relatif beragam. Keberagaman tersebut sekaligus menimbulkan kebutuhan koordinasi agar para pihak dapat memahami forum yang sesuai dengan jenis dan karakter sengketanya. Pengadilan Agama memiliki kedudukan penting berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sengketa ekonomi syariah termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kedudukan tersebut semakin kuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang memberikan kepastian mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.[408]

[407] Lawrence M. Friedman, *op. cit*., hlm. 14-20.

[408] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012; lihat juga Cik Basir, *op. cit*., hlm. 83-114.

Namun, relevansi mediasi tidak berarti semua sengketa harus diarahkan ke pengadilan. LAPS SJK menyediakan alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Kehadiran lembaga tersebut penting karena sebagian sengketa lebih sesuai diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi yang memberikan ruang lebih besar bagi fleksibilitas, kerahasiaan, dan perumusan solusi berdasarkan kepentingan para pihak. Karena itu, persoalan kelembagaan bukan sekadar berapa banyak perkara yang berhasil diselesaikan, melainkan apakah struktur penyelesaian sengketa menyediakan forum yang sesuai dengan kebutuhan perkara. Relevansi kelembagaan dapat dilihat melalui kejelasan pembagian kewenangan, aksesibilitas, independensi, biaya, waktu, keahlian, serta kemampuan lembaga menyediakan mekanisme yang sesuai dengan karakter sengketa. Perkembangan mediasi elektronik juga memperluas relevansi kelembagaan. Mediasi tidak lagi selalu bergantung pada pertemuan fisik. Perkembangan *e-court*, *e-litigation*, dan mediasi elektronik membuka peluang bagi penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak dengan lokasi berbeda. Perubahan tersebut relevan terutama bagi sektor perbankan yang telah menggunakan layanan digital secara luas.

Dalam perspektif hukum Islam, kelembagaan penyelesaian sengketa tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai struktur administratif yang menyediakan forum bagi para pihak. Kelembagaan merupakan bagian dari instrumen *siyāsah shar'iyyah* yang keberadaannya dinilai dari kemampuan menghadirkan keadilan, melindungi hak, dan mencegah terjadinya *ẓulm* (kezaliman). Karena itu, legitimasi suatu lembaga penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh dasar kewenangan formalnya, tetapi juga oleh kualitas proses, independensi pengambil

keputusan, kesetaraan posisi para pihak, serta kemampuan menghasilkan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.[1]

Kerangka tersebut memiliki relevansi langsung terhadap mediasi perbankan syariah. Ketimpangan informasi, kapasitas ekonomi, dan posisi tawar antara bank dan nasabah dapat memengaruhi kemampuan para pihak dalam merumuskan kesepakatan. Mediasi yang secara formal bersifat sukarela belum tentu menghasilkan keadilan apabila prosesnya tidak memberikan perlindungan memadai terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Karena itu, kelembagaan mediasi perlu memastikan adanya independensi mediator, kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan kepentingan, pemahaman yang memadai mengenai akad syariah, serta pencegahan terhadap kesepakatan yang lahir dari tekanan atau ketidakseimbangan informasi.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kualitas kelembagaan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam hubungan ekonomi. Mediasi memperoleh relevansi yang lebih substantif ketika institusi mampu mengubah prinsip *ṣulḥ* dari sekadar gagasan perdamaian menjadi mekanisme yang menghasilkan penyelesaian adil, sukarela, proporsional, dan dapat dilaksanakan.[409] Dengan konstruksi tersebut, keberhasilan kelembagaan mediasi tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang selesai, tetapi juga dari sejauh mana prosesnya mampu melindungi hak, mengurangi ketimpangan, mencegah sengketa berulang, dan menjaga kepercayaan para pihak terhadap sistem penyelesaian sengketa syariah.

[409] Jasser Auda, *op.cit*, hlm. 21-29.

3. Faktor Mediator

Mediator menjadi faktor penting karena relevansi suatu mekanisme sangat ditentukan oleh kemampuan aktor yang mengoperasionalkannya. Mediasi memiliki karakter berbeda dari adjudikasi. Mediator tidak menentukan siapa yang menang atau kalah, tetapi membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan, mengelola komunikasi, dan menemukan kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Christopher W. Moore membedakan kompetensi mediator ke dalam kompetensi substantif, proses, dan interpersonal. Kompetensi substantif berkaitan dengan penguasaan terhadap materi sengketa; kompetensi proses berkaitan dengan kemampuan mengelola tahapan mediasi; sedangkan kompetensi interpersonal mencakup kemampuan membangun komunikasi dan kepercayaan.[410] Ketiga kompetensi tersebut menjelaskan mengapa mediator tidak cukup hanya menguasai teknik mediasi.

Tuntutan tersebut semakin penting dalam sengketa perbankan syariah. Mediator perlu memahami hukum kontrak, regulasi perbankan, mekanisme pembiayaan, restrukturisasi, jaminan, serta karakter akad seperti *murābaḥah, muḍārabah, musyārakah,* dan *ijārah*. Pemahaman tersebut perlu dilengkapi pengetahuan mengenai prinsip *riba, gharar*, dan *maysir*, serta fatwa DSN-MUI yang relevan dengan akad yang disengketakan. Karena itu, relevansi mediator tidak terutama ditentukan oleh tingkat keberhasilan menghasilkan kesepakatan, tetapi oleh kemampuan mediator membaca apakah suatu sengketa memang layak dimediasi dan pendekatan apa yang paling sesuai. Mediator yang kompeten dapat

[410] Christopher W. Moore, *op.cit.* hlm. 31-74.

mengidentifikasi kepentingan di balik posisi hukum para pihak, membedakan sengketa yang membutuhkan klarifikasi hukum dari sengketa yang memerlukan restrukturisasi hubungan bisnis, serta memastikan solusi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan *interest-based negotiation* yang dikembangkan Fisher, Ury, dan Patton. Penyelesaian tidak berhenti pada posisi formal para pihak, tetapi berusaha menemukan kepentingan yang mendasari posisi tersebut.[411] Dalam sengketa pembiayaan, misalnya, tuntutan pembayaran tidak selalu menunjukkan keinginan untuk mengakhiri hubungan hukum. Bank mungkin berkepentingan mempertahankan kualitas pembiayaan, sedangkan nasabah membutuhkan restrukturisasi kewajiban karena perubahan kemampuan finansial. Mediasi menjadi relevan karena menyediakan ruang untuk menemukan solusi di antara dua kepentingan tersebut.

Independensi dan imparsialitas mediator merupakan prasyarat substantif bagi legitimasi mediasi perbankan syariah. Hubungan bank dan nasabah tidak selalu berlangsung dalam kondisi posisi tawar yang setara. Bank pada umumnya memiliki akses informasi, keahlian kontraktual, sumber daya, dan pengalaman penyelesaian sengketa yang lebih besar dibandingkan nasabah. Ketimpangan tersebut dapat memengaruhi kualitas negosiasi dan berpotensi menjadikan kesepakatan formal sebagai hasil dari ketidakseimbangan daya tawar. Karena itu, mediator tidak cukup hanya bersikap netral terhadap hasil, tetapi juga perlu memastikan proses

[411] Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, *op.cit.*, hlm. 40-81.

berlangsung secara seimbang, para pihak memahami konsekuensi pilihannya, serta tidak terdapat tekanan yang dapat mengurangi kebebasan mengambil keputusan.[412]

Dalam perspektif hukum Islam, kebutuhan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip *al-'adl* dan *al-amānah*. *Al-'adl* menghendaki perlakuan yang adil dan proporsional, sedangkan *al-amānah* menuntut tanggung jawab untuk menjalankan peran secara jujur dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. Prinsip *tarāḍī* juga memberikan batas penting terhadap kesepakatan: persetujuan para pihak harus lahir dari kehendak yang bebas, bukan dari tekanan, manipulasi, atau eksploitasi terhadap kelemahan pihak lainnya.[413] Dalam sengketa perbankan syariah, prinsip tersebut mengharuskan mediator memperhatikan tidak hanya ada atau tidaknya persetujuan, tetapi juga kualitas persetujuan yang melandasi kesepakatan.

Atas dasar itu, mediator memiliki fungsi yang lebih kompleks daripada sekadar fasilitator komunikasi. Mediator menjadi penghubung antara legalitas, kepentingan bisnis, etika, dan kepatuhan syariah. Mediator perlu membantu para pihak menemukan ruang kompromi tanpa mengarahkan hasil kepada kepentingan salah satu pihak, sekaligus mengenali batas penyelesaian yang tidak dapat dinegosiasikan karena berkaitan dengan hukum yang bersifat memaksa atau prinsip syariah. Kualitas mediator justru terlihat ketika ia mampu mempertahankan

---

[412] Nadja Alexander, *Global Trends in Mediation* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006), hlm. 83-102; *Idem, International and Comparative Mediation: Legal Perspectives* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009), hlm. 9-15.

[413] Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (London: IIIT, 2008), hlm. 25-41; *Idem, Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 201-214; *Idem, Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), hlm. 15-21; *Idem, The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah* (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 87-91; *Idem, The Right to Personal Safety and Security in Islamic Law* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), hlm. 27-33.

otonomi para pihak sekaligus mencegah otonomi tersebut digunakan oleh pihak yang lebih kuat untuk menghasilkan kesepakatan yang tidak proporsional.

Karena itu, independensi dan imparsialitas perlu ditempatkan sebagai bagian dari desain kelembagaan mediasi, bukan hanya sebagai tuntutan etik individual. Rekrutmen, sertifikasi, pengawasan, pengungkapan potensi konflik kepentingan, serta mekanisme penggantian mediator perlu dirancang untuk menjaga kepercayaan para pihak terhadap proses. Semakin besar ketimpangan informasi dan daya tawar dalam suatu sengketa, semakin penting pula kapasitas mediator untuk menjaga keseimbangan proses. Dalam kerangka tersebut, efektivitas mediasi perbankan syariah tidak semata-mata ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi oleh kemampuan proses menghasilkan kesepakatan yang bebas, adil, terinformasi, dapat dilaksanakan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Faktor Para Pihak

Relevansi mediasi juga sangat dipengaruhi oleh karakter dan kesiapan para pihak. Mediasi berbeda dari litigasi karena keputusan akhir berada pada para pihak. Tidak terdapat kewenangan mediator untuk memaksakan penyelesaian. Karena itu, mediasi paling relevan bagi sengketa yang masih menyediakan ruang bagi dialog, negosiasi, dan kompromi. Itikad baik menjadi fondasi utama. Para pihak perlu hadir bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban prosedural, tetapi untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kemungkinan penyelesaian. Dalam konteks ini, relevansi mediasi berkaitan dengan kesediaan para pihak menggunakan ruang dialog yang tersedia.

Faktor berikutnya adalah literasi hukum dan literasi keuangan syariah. Para pihak perlu memahami hak, kewajiban, konsekuensi kontrak, karakter akad, risiko pembiayaan, serta alternatif penyelesaian sengketa. Ketimpangan informasi dapat mengurangi kualitas negosiasi karena salah satu pihak mungkin tidak mampu menilai secara rasional pilihan yang ditawarkan. Dalam sengketa perbankan syariah, aspek tersebut menjadi semakin penting karena hubungan bank dan nasabah dapat memperlihatkan asimetri informasi. Bank memiliki sumber daya profesional, informasi produk, serta kemampuan hukum yang relatif lebih besar. Nasabah belum tentu memiliki kapasitas yang sama. Karena itu, mediasi yang relevan perlu memberikan kesempatan yang proporsional bagi para pihak untuk memperoleh informasi, pendampingan, dan waktu yang memadai dalam mengambil keputusan.

Di sisi lain, budaya musyawarah dalam masyarakat Indonesia serta konsep *ṣulḥ* dan *syūrā* dalam Islam menyediakan modal sosial yang mendukung mediasi. Nilai tersebut memperlihatkan adanya kesesuaian antara mediasi dan orientasi penyelesaian konflik melalui dialog. Namun, relevansi mediasi tidak boleh didasarkan pada asumsi romantis mengenai budaya damai. Dalam sengketa bisnis, para pihak tetap melakukan kalkulasi ekonomi, reputasi, biaya, risiko, dan peluang menang. Marc Galanter menunjukkan pilihan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa sering dipengaruhi oleh distribusi sumber daya dan kemampuan para pihak menggunakan sistem hukum.[414]

[414] Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change", *Law & Society Review*, Vol. 9, No. 1 (1974), hlm. 95-160.

Karena itu, relevansi mediasi perlu dinilai secara realistis melalui nilai tambah yang diberikan kepada para pihak dibandingkan litigasi atau mekanisme adjudikatif lainnya. Para pihak akan memiliki alasan kuat untuk memilih mediasi ketika proses tersebut mampu mengurangi biaya dan waktu penyelesaian, menjaga kerahasiaan, memberikan ruang bagi solusi yang lebih fleksibel, serta memungkinkan hubungan hukum yang masih bernilai ekonomis untuk dipertahankan. Relevansi tersebut bersifat fungsional: semakin besar manfaat yang dapat diperoleh tanpa mengurangi perlindungan hak, semakin kuat pula alasan mediasi digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa.

Perspektif hukum Islam memberikan dimensi substantif terhadap proses tersebut. Konsep *tarāḍī* tidak dapat direduksi menjadi keberadaan tanda tangan atau pernyataan persetujuan para pihak. Persetujuan memperoleh legitimasi ketika diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa unsur paksaan, penipuan, manipulasi, atau eksploitasi terhadap kelemahan pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan tuntutan keadilan dalam transaksi muamalah yang menghendaki adanya kerelaan sekaligus perlindungan terhadap hak masing-masing pihak.[415] Karena itu, mediator perlu memastikan para pihak memiliki kesempatan yang memadai untuk memahami pilihan penyelesaian dan konsekuensi hukumnya sebelum memberikan persetujuan.

Implikasinya, kualitas ruang negosiasi menjadi salah satu ukuran penting relevansi mediasi. Proses yang secara formal sukarela belum tentu substantif

[415] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 4595-4608; *Idem, Al Tafsīr al Munīr fī al 'Aqīdah wa al Syarī'ah wa al Manhaj* (Damaskus: Dar al Fikr al Mu'aṣir, 2009), Jilid XXVI, hlm. 248-252; *Idem, Nazariyyat al-Ḍarurah al-Syar'iyyah* (Damaskus: Mu'assasah al-Risalah, 1997), hlm. 67-84; *Idem, Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*, Vol. 1 (Damascus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 165-169.

apabila ketimpangan informasi dan daya tawar membuat salah satu pihak tidak memiliki kemampuan realistis untuk menolak tawaran pihak lainnya. Dalam sengketa perbankan syariah, mediator perlu mengelola ketimpangan tersebut melalui komunikasi yang seimbang, klarifikasi informasi yang relevan, serta pencegahan terhadap tekanan yang dapat mengubah negosiasi menjadi dominasi. Mediasi baru memiliki nilai tambah apabila kebebasan bersepakat berjalan beriringan dengan keadilan proses.

Dengan perspektif tersebut, relevansi mediasi tidak cukup dibuktikan oleh tingkat kesepakatan semata. Ukuran yang lebih bermakna mencakup apakah kesepakatan lahir dari kehendak yang bebas, apakah kepentingan para pihak dipertimbangkan secara proporsional, apakah substansinya sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, serta apakah hasilnya memiliki kemungkinan yang kuat untuk dilaksanakan. Mediasi menjadi relevan ketika mampu mengubah perdamaian dari sekadar hasil kompromi menjadi penyelesaian yang legitimate, adil, dan berkelanjutan.

5. Faktor Karakteristik Sengketa

Faktor terakhir adalah karakteristik sengketa. Tidak setiap sengketa perbankan syariah memiliki tingkat relevansi mediasi yang sama. Mediasi lebih tepat digunakan ketika sengketa memiliki ruang kompromi, kepentingan bisnis yang masih dapat dipertemukan, serta hubungan hukum yang masih bernilai untuk dipertahankan. Sengketa perbankan syariah memiliki karakter yang beragam. Sengketa dapat berkaitan dengan pelaksanaan *murābaḥah*, *musyārakah*, *muḍārabah*, *ijārah*, *istisnā'*, *salam*, *wakālah*, *kafālah*, maupun struktur kontrak

yang lebih kompleks. Setiap akad membawa karakter hak dan kewajiban yang berbeda. Karena itu, kesesuaian mediasi harus dinilai berdasarkan substansi sengketa, bukan hanya berdasarkan label “sengketa perbankan syariah”.

Kompleksitas akad menjadi salah satu indikator relevansi. Sengketa yang membutuhkan penafsiran kontrak, perhitungan kewajiban, restrukturisasi pembayaran, atau penyesuaian skema pembiayaan dapat memiliki ruang penyelesaian yang relatif luas. Sebaliknya, sengketa yang menyangkut persoalan hukum yang sangat prinsipil atau memerlukan penentuan otoritatif mengenai suatu hak dapat membutuhkan mekanisme adjudikasi. Nilai ekonomi sengketa juga perlu diperhitungkan. Mediasi dapat menjadi relevan ketika biaya, waktu, dan risiko litigasi tidak sebanding dengan manfaat yang hendak diperoleh. Akan tetapi, nilai ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran. Sengketa bernilai besar justru dapat memiliki relevansi mediasi yang tinggi apabila para pihak memiliki kepentingan kuat untuk mempertahankan hubungan bisnis.

Aspek hubungan jangka panjang menjadi karakter penting dalam perbankan syariah. Hubungan bank dan nasabah pada umumnya tidak berhenti pada satu transaksi. Restrukturisasi pembiayaan, perubahan jadwal pembayaran, penyesuaian skema kewajiban, atau penyusunan kembali hubungan kontraktual sering kali lebih bermanfaat dibandingkan putusan yang hanya menyelesaikan perselisihan pada satu titik waktu. Mediasi memiliki relevansi khusus dalam situasi tersebut karena memberikan ruang bagi solusi yang lebih fleksibel. Tingkat eskalasi konflik juga perlu diperhatikan. Sengketa yang masih berada pada tahap ketidaksepakatan mengenai kewajiban finansial memiliki karakter berbeda dari sengketa yang telah

berkembang menjadi konflik akibat hilangnya kepercayaan, tuduhan pelanggaran prinsip syariah, atau dugaan ketidakadilan. Semakin tinggi eskalasi konflik, semakin besar kebutuhan terhadap mediator dengan kemampuan interpersonal dan strategi penyelesaian konflik yang lebih kompleks.

Dalam perspektif hukum Islam, karakteristik sengketa berkaitan dengan ruang lingkup *ṣulḥ*. Perdamaian pada dasarnya memiliki ruang luas dalam perkara muamalah sepanjang kesepakatan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena itu, fleksibilitas *ṣulḥ* memberikan landasan normatif bagi penggunaan mediasi dalam berbagai sengketa perbankan syariah.[416] Perspektif *maqāṣid al-syarīʻah* memperkuat argumentasi tersebut. Penyelesaian sengketa tidak hanya ditujukan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga melindungi harta, mencegah kerugian yang lebih besar, menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi, dan mempertahankan keadilan hubungan kontraktual.[417] Relevansi mediasi karena itu perlu dinilai dari kemampuannya menghadirkan kemaslahatan yang konkret dan proporsional sesuai dengan karakter setiap sengketa.

Kelima faktor tersebut menunjukkan relevansi mediasi perbankan syariah bersifat kontekstual, bukan universal. Substansi hukum menentukan kesesuaian normatif; kelembagaan menentukan ketersediaan dan kredibilitas forum; mediator menentukan kemampuan menerjemahkan konflik ke dalam proses dialog; para pihak menentukan ruang kesukarelaan dan negosiasi; sedangkan karakteristik sengketa menentukan apakah mediasi merupakan mekanisme yang sesuai untuk

[416] Ibn Qudāmah, *loc.cit.*
[417] Aḥmad al-Raysūnī, *op.cit.*, hlm. 19-37; Jasser Auda, *op.cit.*, hlm. 21-45.

digunakan. Karena itu, ukuran relevansi tidak tepat disamakan dengan tingkat keberhasilan mediasi. Mediasi dapat dinilai relevan meskipun suatu perkara berakhir tanpa kesepakatan, sepanjang karakter sengketa memang menyediakan ruang negosiasi dan proses tersebut memberikan kesempatan rasional bagi para pihak untuk mengeksplorasi penyelesaian. Sebaliknya, tingkat keberhasilan yang tinggi pada perkara tertentu belum otomatis membuktikan relevansi mediasi bagi seluruh sengketa perbankan syariah.

Dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam, relevansi mediasi semakin kuat ketika mekanisme tersebut mampu mempertautkan kepastian hukum, keadilan, fleksibilitas penyelesaian, kepentingan bisnis, perlindungan para pihak, dan kemaslahatan dalam satu proses yang proporsional. Pertautan tersebut menunjukkan bahwa mediasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah perkara yang berhasil mencapai kesepakatan. Tingkat keberhasilan secara statistik memang memberikan gambaran mengenai kinerja mekanisme, tetapi belum menjelaskan apakah mediasi digunakan pada perkara yang tepat, berlangsung melalui proses yang adil, serta menghasilkan kesepakatan yang benar-benar dapat dilaksanakan.

Kerangka tersebut menggeser orientasi analisis menuju pendekatan *fit-for-purpose*, yaitu menilai kesesuaian mediasi dengan karakter dan tingkat kompleksitas sengketa. Sengketa yang masih memungkinkan negosiasi kepentingan, memiliki hubungan kontraktual yang perlu dipertahankan, serta membuka ruang restrukturisasi atau penyesuaian kewajiban lebih relevan diarahkan melalui mediasi. Sebaliknya, perkara yang menyangkut pelanggaran berat, persoalan yang tidak dapat dikompromikan, atau terdapat ketimpangan daya tawar

yang tidak dapat dikoreksi melalui proses mediasi memerlukan mekanisme perlindungan dan adjudikasi yang lebih kuat.

Dalam sengketa perbankan syariah, pendekatan tersebut menjadi penting karena setiap perkara memiliki konfigurasi hukum dan ekonomi yang berbeda. Mediator perlu mempertimbangkan karakter akad, jenis perselisihan, posisi tawar para pihak, tingkat kerugian, peluang keberlanjutan hubungan pembiayaan, serta batas-batas penyelesaian menurut prinsip syariah. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* memperkuat pendekatan tersebut dengan menempatkan pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan sebagai pertimbangan dalam menentukan kualitas penyelesaian.[418]

Karena itu, pertanyaan mengenai relevansi mediasi tidak berhenti pada apakah mediasi berhasil atau gagal, tetapi apakah mediasi merupakan mekanisme yang tepat untuk sengketa tertentu, dilaksanakan melalui proses yang legitimate, dan mampu menghasilkan penyelesaian yang adil, berkepastian hukum, bernilai ekonomis, serta sesuai dengan prinsip syariah. Pergeseran ukuran tersebut penting untuk menghindarkan mediasi dari kecenderungan menjadi sekadar instrumen mengejar angka penyelesaian perkara. Mediasi seharusnya diposisikan sebagai mekanisme yang dipilih secara rasional berdasarkan karakter sengketa dan kepentingan yang hendak dilindungi.

[418] Mohammad Hashim Kamali, *op.cit.,* hlm. 1-5.

D. Problematika Relevansi Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

1. Dualisme dan Pluralitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Salah satu persoalan yang perlu dikaji dalam menilai relevansi mediasi pada penyelesaian sengketa perbankan syariah ialah pluralitas mekanisme penyelesaian sengketa. Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan banyaknya forum yang tersedia, tetapi menyangkut kesesuaian pembagian kewenangan, kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, konsistensi penerapan prinsip syariah, serta hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Dalam konteks tersebut, pertanyaan utamanya bukan apakah banyaknya forum membuat mediasi berhasil atau tidak, melainkan apakah keberadaan berbagai forum memberikan pilihan penyelesaian yang sesuai dengan karakter sengketa dan kebutuhan para pihak.

Secara normatif, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menempatkan penyelesaian sengketa perbankan syariah pada lingkungan Peradilan Agama. Ayat (2) tetap memberikan ruang bagi para pihak untuk memperjanjikan mekanisme penyelesaian lain sesuai dengan isi akad, sedangkan ayat (3) mensyaratkan agar mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Struktur norma tersebut menunjukkan sejak awal sistem hukum Indonesia tidak membatasi penyelesaian sengketa perbankan syariah pada litigasi semata, melainkan mengakui kemungkinan penggunaan mekanisme nonlitigasi berdasarkan kesepakatan para pihak.

Persoalan mengenai hubungan antara ketentuan tersebut dan kompetensi peradilan memperoleh penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi, sekaligus tetap membuka ruang bagi penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Putusan tersebut penting bagi analisis relevansi mediasi karena memperlihatkan posisi mediasi bukan sebagai pesaing pengadilan, melainkan sebagai salah satu instrumen yang dapat ditempatkan dalam konfigurasi penyelesaian sengketa yang lebih luas.

Perkembangan kelembagaan setelah itu memperlihatkan semakin beragamnya pilihan penyelesaian sengketa. Selain mediasi di pengadilan, terdapat mekanisme penyelesaian melalui LAPS SJK. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 menempatkan LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi sektor jasa keuangan. Regulasi tersebut memperlihatkan orientasi pada penyelesaian sengketa yang bersifat rahasia, mengutamakan kesepakatan, serta memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan para pihak.

Keberadaan LAPS SJK memperkuat argumentasi mengenai relevansi mediasi. Mediasi menjadi relevan ketika sengketa masih memungkinkan dialog, negosiasi, dan penyesuaian kepentingan tanpa harus memutus seluruh hubungan hukum para pihak. Karakter tersebut sangat penting dalam sengketa perbankan syariah karena hubungan antara bank dan nasabah umumnya bersifat berkelanjutan. Sengketa pembiayaan, restrukturisasi kewajiban, pelaksanaan akad, jaminan, atau

penafsiran hak dan kewajiban kontraktual tidak selalu membutuhkan putusan yang menentukan pihak menang dan kalah. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian yang memungkinkan restrukturisasi hubungan hukum justru lebih sesuai dengan kebutuhan para pihak.

LAPS SJK sendiri saat ini menyediakan layanan mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat. Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2025 juga menunjukkan posisi lembaga tersebut sebagai bagian dari ekosistem penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Oleh sebab itu, pluralitas mekanisme tidak tepat dipandang semata-mata sebagai problem. Pluralitas dapat menjadi kekuatan apabila setiap mekanisme memiliki fungsi yang jelas dan para pihak memperoleh informasi memadai untuk memilih forum yang paling sesuai.

Dalam perspektif hukum Islam, pluralitas tersebut justru memiliki landasan yang cukup kuat. Hukum Islam mengenal berbagai bentuk penyelesaian sengketa, mulai dari *qaḍā'*, *ṣulḥ*, *taḥkīm*, hingga bentuk penyelesaian berbasis musyawarah dan rekonsiliasi. Abdul Rasyid menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa Islam dalam kerangka pilihan yang dapat disesuaikan dengan karakter sengketa. Ia bahkan menggunakan istilah *relevance* untuk menilai kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa dengan kebutuhan penyelesaian sengketa perbankan dan keuangan Islam.[419]

Dalam kerangka *ṣulḥ*, mediasi memiliki relevansi khusus karena menempatkan perdamaian, kerelaan, dan penyelesaian hubungan para pihak sebagai orientasi utama. Relevansi tersebut semakin kuat ketika sengketa tidak

[419] Abdul Rasyid, *loc.cit.*

hanya menyangkut hak ekonomi, tetapi juga keberlanjutan hubungan bisnis. Karena itu, ukuran yang tepat bukan menyeragamkan seluruh sengketa ke dalam satu forum, melainkan menentukan mekanisme yang paling sesuai dengan sifat sengketa, posisi para pihak, tingkat kompleksitas akad, serta kebutuhan perlindungan hak.

Pengalaman Malaysia memperlihatkan pentingnya integrasi antarmekanisme. Oseni dan Ahmad menunjukkan perkembangan kerangka penyelesaian sengketa keuangan Islam di Malaysia melalui penguatan hubungan antara pengadilan, mekanisme alternatif, dan institusi yang memiliki kompetensi syariah.[420] Trakic juga menunjukkan mediasi dan arbitrase tetap memiliki tempat sebagai alternatif terhadap litigasi dalam sengketa keuangan Islam, terutama ketika mekanisme tersebut mampu memberikan ruang bagi pengakuan terhadap aspek hukum dan syariah secara bersamaan.[421] Karena itu, problem relevansi mediasi tidak terletak pada keberadaan banyak forum, melainkan pada ketepatan hubungan antarfórum. Mediasi akan semakin relevan apabila terdapat pembagian fungsi yang jelas antara Pengadilan Agama, LAPS SJK, arbitrase, dan mekanisme penyelesaian lainnya. Integrasi tersebut diperlukan agar pilihan forum tidak menimbulkan kebingungan, tetapi justru memberikan *access to justice* yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan sengketa.

[420] Umar A. Oseni dan Abu Umar Faruq Ahmad, *op.cit.*,hlm.48-72.
[421] Adnan Trakic, *op.cit.*, hlm. 95-119.

2. Formalisasi Mediasi dan Pergeseran Makna Perdamaian

Problematika berikutnya berkaitan dengan kecenderungan menempatkan mediasi sebagai tahapan prosedural dalam proses peradilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memperkuat kedudukan mediasi sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian perkara di pengadilan. Peraturan tersebut masih berlaku dan menjadi dasar utama pelaksanaan mediasi di pengadilan. Dari perspektif relevansi, keberadaan mediasi sebagai tahapan prosedural memiliki nilai penting karena membuka ruang dialog sebelum sengketa diputus secara adjudikatif. Persoalannya muncul ketika kewajiban prosedural tersebut tidak diikuti oleh pemaknaan substantif terhadap perdamaian. Mediasi yang hanya dipahami sebagai tahapan yang harus dilalui sebelum pemeriksaan perkara berpotensi kehilangan relevansinya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kepentingan.

Relevansi mediasi justru terletak pada kemampuannya menyediakan ruang bagi para pihak untuk mengidentifikasi kepentingan yang tidak selalu dapat diakomodasi melalui putusan hakim. Dalam sengketa perbankan syariah, misalnya, penyelesaian tidak selalu berhenti pada persoalan pembayaran kewajiban. Para pihak dapat memiliki kepentingan terhadap restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali, pengurangan beban tertentu, penyelesaian jaminan, kelangsungan usaha, atau pemeliharaan hubungan kontraktual. Ruang negosiasi semacam ini memberikan karakter berbeda dibandingkan penyelesaian melalui putusan.

Perkembangan mediasi elektronik melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 semakin memperluas relevansi mediasi dengan menyediakan kemungkinan

pelaksanaan mediasi melalui sarana elektronik. Regulasi tersebut menunjukkan kemampuan sistem hukum untuk menyesuaikan mediasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan para pencari keadilan. Dalam perspektif *access to justice*, relevansi mediasi tidak cukup dilihat dari keberadaan prosedur. Akses terhadap keadilan juga berkaitan dengan tersedianya mekanisme yang memungkinkan para pihak memperoleh penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan, kondisi ekonomi, dan karakter sengketanya. Pengalaman Singapura menunjukkan perkembangan mediasi berkaitan dengan perubahan orientasi dari keadilan adversarial menuju bentuk keadilan konsiliatif, sekaligus tetap memperhatikan otonomi para pihak dan keadilan proses. Dorcas Quek Anderson menunjukkan perkembangan tersebut menempatkan mediasi sebagai bagian dari perubahan konsepsi mengenai keadilan, bukan sekadar teknik penyelesaian perkara.[422]

Dalam hukum Islam, relevansi tersebut memiliki landasan yang lebih substantif melalui konsep *ṣulḥ*. Perdamaian bukan sekadar prosedur untuk menghentikan proses sengketa, tetapi sarana memperbaiki hubungan, menghindari kerugian yang lebih luas, dan mewujudkan kemaslahatan. Al-Qur'an memberikan legitimasi kuat terhadap upaya perdamaian dalam penyelesaian perselisihan, antara lain melalui QS. al-Nisā' (4): 128 dan QS. al-Ḥujurāt (49): 10. Karena itu, mediasi perbankan syariah memiliki relevansi yang lebih kuat apabila dikembangkan sebagai forum dialog substantif yang mampu mengidentifikasi kepentingan, akar persoalan, dan konsekuensi ekonomi dari sengketa, bukan sekadar ditempatkan sebagai prosedur pendahuluan sebelum para pihak menempuh adjudikasi. Dialog

[422] Dorcas Quek Anderson, *op.cit*., hlm. 128-145.

substantif memungkinkan para pihak tidak terjebak pada posisi hukum yang saling berhadapan, tetapi mengeksplorasi kebutuhan yang mendasari tuntutan masing-masing. Dalam sengketa pembiayaan, misalnya, persoalan wanprestasi tidak selalu berakar pada penolakan memenuhi kewajiban, tetapi dapat berkaitan dengan perubahan kemampuan finansial, ketidaksepahaman mengenai pelaksanaan akad, persoalan jaminan, atau kebutuhan restrukturisasi hubungan pembiayaan.

Pendekatan tersebut mengubah fungsi mediator dari sekadar pengelola prosedur menjadi fasilitator yang membantu para pihak melakukan *problem solving*. Mediator tidak menentukan pihak yang benar atau salah, tetapi membantu menguji berbagai alternatif penyelesaian berdasarkan kepentingan, risiko, kemampuan pelaksanaan, serta konsekuensi hukum masing-masing pilihan. Model ini sejalan dengan gagasan *interest-based mediation* yang membedakan antara posisi yang dikemukakan para pihak dan kepentingan yang sebenarnya hendak mereka lindungi.[423]

Dalam konteks perbankan syariah, dialog tersebut juga perlu ditempatkan dalam batas prinsip syariah. Fleksibilitas dalam merumuskan solusi tidak berarti membebaskan para pihak dari ketentuan yang mengikat akad dan prinsip muamalah. Penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keadilan, kerelaan, keseimbangan pertukaran, serta pencegahan unsur yang dilarang. Kerangka tersebut membuat mediasi memiliki fungsi ganda: menyelesaikan konflik yang telah terjadi sekaligus menata kembali hubungan hukum agar tetap dapat berjalan secara wajar setelah sengketa berakhir.

---

[423] Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, *op.cit.*, hlm. 42-55.

Karena itu, ukuran relevansi mediasi tidak semestinya terletak pada seberapa cepat prosedur ditutup dengan kesepakatan, tetapi pada kemampuan forum tersebut menghasilkan dialog yang bermakna, pilihan penyelesaian yang realistis, dan kesepakatan yang dapat dilaksanakan. Mediasi yang demikian menggeser sengketa dari logika *winner takes all* menuju pencarian solusi yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak tanpa mengorbankan batas hukum dan prinsip syariah. Dalam kerangka tersebut, mediasi bukan sekadar pintu sebelum litigasi, melainkan instrumen penyelesaian yang memiliki nilai tersendiri bagi keberlanjutan hubungan hukum bank dan nasabah.

3. Kebutuhan Mediator dengan Kompetensi Hukum, Bisnis, dan Syariah

Relevansi mediasi juga berkaitan erat dengan kualitas kompetensi mediator. Persoalannya bukan semata-mata rendah atau tingginya jumlah kesepakatan, melainkan apakah mediator memiliki kapasitas yang sesuai dengan kompleksitas sengketa perbankan syariah. Sengketa perbankan syariah memiliki karakter yang berbeda dari sengketa perdata biasa. Sengketa dapat berkaitan dengan *murābaḥah*, *muḍārabah*, *musyārakah*, *ijārah*, restrukturisasi pembiayaan, jaminan, *hybrid contracts*, hingga persoalan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut menuntut mediator memahami setidaknya tiga dimensi secara bersamaan: hukum, bisnis, dan syariah.

Relevansi mediator syariah karenanya terletak pada kompetensi hibrida. Mediator tidak harus mengambil alih fungsi hakim atau ahli syariah, tetapi perlu memiliki kemampuan untuk memahami struktur masalah yang sedang dinegosiasikan. Tanpa pemahaman terhadap akad dan prinsip syariah, proses

mediasi berisiko menghasilkan kesepakatan yang secara kontraktual dapat diterima, tetapi kurang sesuai dengan karakter transaksi syariah. Rasyid menunjukkan penyelesaian sengketa dalam perbankan dan keuangan Islam memiliki berbagai mekanisme yang masing-masing memiliki karakter dan tingkat kesesuaian berbeda. Karena itu, pilihan mekanisme harus mempertimbangkan sifat sengketa dan kebutuhan penyelesaian, bukan semata-mata ketersediaan forum.[424]

Pengalaman Malaysia memberikan ilustrasi yang relevan. Dalam sistem Malaysia, apabila sengketa keuangan Islam mengandung persoalan syariah tertentu, terdapat mekanisme kelembagaan yang menghubungkan proses penyelesaian sengketa dengan otoritas syariah. Trakic menunjukkan pengaturan tersebut memberikan ruang bagi pengadilan untuk memperoleh rujukan dari lembaga syariah yang memiliki kompetensi khusus.[425] Model tersebut memperlihatkan pentingnya dukungan keahlian syariah agar penyelesaian sengketa tidak terlepas dari karakter hukum Islam.

Engku Rabiah Adawiah Engku Ali dan para penulis lainnya juga mengembangkan gagasan mekanisme penyelesaian sengketa berlapis dalam industri keuangan Islam Malaysia dengan menghubungkan mekanisme tradisional dan institusional modern.[426] Kajian tersebut menekankan pentingnya sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi dengan kebutuhan industri keuangan Islam. Dalam perspektif hukum Islam, kompetensi mediator juga berkaitan dengan

---

[424] Abdul Rasyid, *loc.cit*.

[425] Adnan Trakic, *loc.cit.*

[426] Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Umar A. Oseni, Adewale Abideen Adeyemi, dan Nor Razinah Binti Mohd. Zain, "Dispute Resolution Mechanisms in the Islamic Finance Industry in Malaysia: Towards a Legal Framework", *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, Vol.20, Special Issue, (2015), hlm. 19-40.

amanah. Mediator tidak hanya bertugas memfasilitasi komunikasi, tetapi harus menjaga keseimbangan posisi para pihak, mencegah pemaksaan, menghindari *ẓulm*, serta mengarahkan perundingan menuju penyelesaian yang adil.

Karena itu, kompetensi mediator merupakan salah satu prasyarat substantif bagi relevansi mediasi perbankan syariah, terutama ketika sengketa berkaitan dengan penafsiran akad, pelaksanaan kewajiban, restrukturisasi pembiayaan, atau kepatuhan terhadap prinsip syariah. Mediator yang hanya menguasai teknik komunikasi dan negosiasi berisiko melihat sengketa semata-mata sebagai konflik kepentingan, padahal persoalan perbankan syariah sering memiliki lapisan normatif dan teknis yang menentukan batas solusi yang dapat dinegosiasikan. Kesalahan memahami struktur akad atau ketentuan syariah dapat menghasilkan kesepakatan yang secara prosedural tercapai, tetapi secara substantif bermasalah atau sulit dilaksanakan.

Pengembangan mediator karena itu perlu diarahkan pada kompetensi multidisipliner yang mengintegrasikan teknik mediasi, hukum kontrak, hukum perbankan, regulasi sektor jasa keuangan, fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, serta etika profesi mediator. Penguasaan tersebut bukan berarti mediator mengambil alih fungsi penasihat hukum, ahli syariah, atau regulator. Fungsinya justru untuk meningkatkan kapasitas mediator dalam memahami konteks sengketa, mengidentifikasi isu yang tidak dapat dinegosiasikan, mengajukan pertanyaan yang

relevan, serta membantu para pihak menguji alternatif penyelesaian secara lebih terinformasi.[427]

Kebutuhan kompetensi multidisipliner juga berkaitan dengan karakter produk perbankan syariah yang dibangun melalui berbagai akad dengan konsekuensi hukum dan ekonomi yang berbeda. Penyelesaian sengketa murābaḥah, mudārabah, musyārakah, ijārah, atau akad lainnya tidak selalu dapat menggunakan pola penyelesaian yang sama. Mediator perlu memahami karakter risiko, kewajiban, dan distribusi tanggung jawab dalam masing-masing akad agar proses dialog tidak menghasilkan kompromi yang justru mengaburkan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam kerangka tersebut, kompetensi mediator sebaiknya tidak berhenti pada kemampuan mencapai kesepakatan, tetapi mencakup kemampuan mendiagnosis sengketa, memetakan kepentingan, memahami batas normatif, mengelola ketimpangan informasi, dan menguji kelayakan penyelesaian. Model kompetensi seperti ini lebih sesuai dengan kebutuhan mediasi perbankan syariah karena mempertemukan dimensi prosedural, kontraktual, ekonomi, dan syariah. Kualitas mediator akhirnya menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah fleksibilitas mediasi menghasilkan penyelesaian yang konstruktif atau justru melahirkan kesepakatan yang rapuh dan berpotensi menimbulkan sengketa baru.

---

[427] John W. Cooley, *The Mediator's Handbook: Advanced Practice Guide for Civil, Commercial, and Family Mediators*, 2nd ed. (Washington, D.C.: American Bar Association, 2006), hlm. 19-27.

4. Disharmoni dan Kebutuhan Integrasi Regulasi Penyelesaian Sengketa

Relevansi mediasi juga tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi regulasi. Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang membentuk ekosistem penyelesaian sengketa, antara lain Undang-Undang Perbankan Syariah, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, POJK mengenai LAPS SJK, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU P2SK sendiri melakukan reformasi terhadap berbagai aspek sektor keuangan, termasuk pelindungan konsumen dan penegakan hukum di sektor keuangan. Dari perspektif relevansi, persoalan utamanya bukan banyaknya peraturan, melainkan kemampuan seluruh instrumen tersebut membentuk kerangka penyelesaian sengketa yang koheren. Mediasi akan relevan apabila para pihak memperoleh kejelasan mengenai forum, prosedur, kedudukan hasil kesepakatan, serta hubungan antara penyelesaian di luar pengadilan dan proses litigasi.

Hubungan antara Pengadilan Agama dan LAPS SJK perlu ditempatkan dalam kerangka komplementer. Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi, sedangkan LAPS SJK menyediakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dalam sektor jasa keuangan. POJK 61/POJK.07/2020 secara khusus membentuk kerangka kelembagaan LAPS SJK dan menempatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian dari perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Karena itu, pluralitas forum tidak seharusnya dibaca sebagai dualisme yang selalu problematik. Persoalan justru muncul apabila tidak terdapat koordinasi dan pembagian fungsi yang jelas. Sistem yang terintegrasi memungkinkan para pihak

memilih mekanisme sesuai karakter sengketa: mediasi untuk persoalan yang masih terbuka terhadap kompromi, arbitrase untuk sengketa yang membutuhkan putusan privat berdasarkan kesepakatan arbitrase, dan litigasi ketika diperlukan kewenangan adjudikatif negara.

Dalam perspektif hukum Islam, integrasi tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Hukum Islam tidak menuntut satu bentuk penyelesaian untuk seluruh jenis sengketa. Yang lebih penting ialah mekanisme tersebut mampu menjaga hak, menghindarkan kemudaratan, memenuhi prinsip keadilan, serta tidak bertentangan dengan syariah. Dalam kerangka ini, mediasi memiliki relevansi apabila ditempatkan sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang memberikan pilihan rasional dan adil kepada para pihak. Pengalaman Malaysia kembali memberikan pelajaran penting. Oseni dan Ahmad memperlihatkan reformasi kelembagaan penyelesaian sengketa dalam industri keuangan Islam Malaysia diarahkan menuju kerangka yang lebih terintegrasi.[428] Pengalaman tersebut menunjukkan relevansi mediasi tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada ekosistem hukum yang mendukungnya.

Dengan demikian, agenda pembaruan hukum Indonesia tidak semestinya berorientasi pada penambahan forum penyelesaian sengketa secara terus-menerus. Problem yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana berbagai forum yang telah tersedia dapat bekerja dalam satu arsitektur penyelesaian sengketa yang koheren. Penambahan lembaga tanpa pembagian kewenangan yang jelas berpotensi memperbesar fragmentasi, menciptakan tumpang tindih fungsi, dan menyulitkan

[428] Umar A. Oseni dan Abu Umar Faruq Ahmad, *loc.cit.*

para pihak menentukan jalur penyelesaian yang paling tepat. Reformasi hukum karena itu lebih relevan diarahkan pada harmonisasi regulasi, kejelasan kompetensi dan hubungan antarlembaga, keseragaman standar prosedural, serta mekanisme rujukan yang memungkinkan perpindahan sengketa dari satu forum ke forum lain berlangsung secara tertib.

Dalam konteks perbankan syariah, kebutuhan tersebut mencakup penguatan koordinasi antara Pengadilan Agama, LAPS SJK, lembaga arbitrase, OJK, DSN-MUI, serta institusi dan organisasi profesi yang memiliki kompetensi di bidang mediasi dan hukum syariah. Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan otoritas berbeda sehingga penguatan sistem tidak berarti menyeragamkan kewenangan, melainkan membangun interoperabilitas kelembagaan. Pengadilan memiliki fungsi adjudikatif, LAPS SJK menyediakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, regulator menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, sedangkan otoritas atau institusi syariah memberikan perspektif kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kejelasan relasi tersebut diperlukan agar para pihak tidak menghadapi sistem yang terfragmentasi ketika menentukan forum penyelesaian.

Harmonisasi juga perlu mencakup standar mengenai kompetensi mediator, konflik kepentingan, perlindungan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah, kerahasiaan proses, validitas kesepakatan, serta mekanisme pelaksanaan hasil penyelesaian. Keseragaman standar tidak berarti menghilangkan fleksibilitas mediasi, tetapi memastikan fleksibilitas tersebut berlangsung dalam koridor perlindungan hukum yang dapat diprediksi. Pendekatan ini penting untuk

membangun kepercayaan para pihak sekaligus mencegah forum alternatif dipersepsikan sebagai mekanisme yang kurang memberikan kepastian.

Atas dasar itu, arah pembaruan hukum sebaiknya bergerak dari *forum expansion* menuju *institutional integration*. Ukuran kemajuan tidak terletak pada banyaknya lembaga yang tersedia, tetapi pada kemampuan keseluruhan sistem menyediakan jalur penyelesaian yang jelas, mudah diakses, saling melengkapi, dan sesuai dengan karakter sengketa. Dalam sengketa perbankan syariah, integrasi tersebut sekaligus perlu memastikan setiap mekanisme tetap sensitif terhadap prinsip syariah. Reformasi kelembagaan pada akhirnya bukan sekadar persoalan efisiensi administratif, melainkan upaya membangun ekosistem penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan ekonomi, dan legitimasi syariah secara bersamaan.

5. *Lemahnya Budaya Damai dan Belum Optimalnya Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Relevansi mediasi pada akhirnya berkaitan dengan budaya hukum para pihak. Mediasi tidak cukup dipahami sebagai fasilitas yang disediakan oleh negara atau lembaga penyelesaian sengketa. Mediasi membutuhkan kesediaan para pihak untuk berdialog, mendengarkan kepentingan pihak lain, mempertimbangkan pilihan kompromi, dan menempatkan penyelesaian hubungan hukum sebagai tujuan bersama. Dalam sengketa perbankan syariah, persoalan tersebut menjadi penting karena hubungan bank dan nasabah sering kali tidak berhenti pada satu transaksi. Sengketa pembiayaan dapat memengaruhi keberlanjutan usaha, hubungan kontraktual, reputasi, kemampuan pembayaran, serta hubungan bisnis

pada masa mendatang. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme yang memungkinkan penyesuaian kepentingan memiliki relevansi lebih besar dibandingkan penyelesaian yang hanya berorientasi pada penentuan pihak yang menang dan kalah.

Konsep *ṣulḥ*, *iṣlāḥ*, dan *syūrā* memberikan dasar normatif bagi pengembangan budaya tersebut. Perdamaian dalam hukum Islam memiliki dimensi sosial dan moral, bukan hanya dimensi prosedural. Kesepakatan yang lahir melalui kerelaan para pihak lebih dekat dengan karakter *ṣulḥ* dibandingkan kesepakatan yang hanya muncul karena tekanan prosedural. Integrasi *maqāṣid al-syarīʻah* memperluas analisis tersebut. Relevansi mediasi tidak cukup dinilai dari apakah suatu perkara selesai melalui kesepakatan, tetapi dari kesesuaian hasil dan proses penyelesaian dengan tujuan perlindungan hak, harta, hubungan sosial, dan kemaslahatan. Dalam sengketa perbankan syariah, *ḥifẓ al-māl* memiliki posisi penting karena penyelesaian sengketa berhubungan langsung dengan perlindungan kekayaan, keberlanjutan kegiatan ekonomi, serta kepastian hubungan kontraktual.

Pendekatan *maqāṣid* juga memungkinkan penilaian terhadap kualitas penyelesaian secara lebih substantif. Kesepakatan yang menguntungkan salah satu pihak karena ketimpangan informasi atau posisi tawar tidak dapat serta-merta dipandang sesuai dengan tujuan syariah. Mediasi yang relevan harus memberikan ruang bagi informasi yang memadai, kebebasan memilih, keseimbangan kepentingan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Mohammad Muhammad Shahrul Ifwat Ishak dan Nur Syahirah Mohammad Nasir menempatkan *maqāṣid al-syarīʻah* sebagai kerangka yang dapat menghubungkan norma hukum

dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan dalam perkembangan keuangan Islam.[429] Kerangka tersebut relevan bagi mediasi karena proses penyelesaian sengketa membutuhkan orientasi yang melampaui kepatuhan formal terhadap prosedur.

Dalam konteks ini, mediasi dapat dipahami sebagai instrumen *maqāṣid-oriented dispute resolution*. Artinya, proses penyelesaian diarahkan bukan hanya untuk mengakhiri perkara, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi, hubungan para pihak, keadilan substantif, perlindungan harta, serta keberlanjutan transaksi. Perspektif tersebut menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar legitimasi normatif, melainkan kerangka evaluasi terhadap relevansi pilihan penyelesaian sengketa. Pengalaman Singapura juga memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara orientasi perdamaian dan perlindungan otonomi para pihak. Perkembangan mediasi di Singapura menunjukkan perubahan dari pendekatan adversarial menuju pendekatan konsiliatif, tetapi tetap disertai perhatian terhadap keadilan proses dan otonomi para pihak.[430] Prinsip tersebut memiliki titik temu dengan konsep *ṣulḥ* yang menuntut kerelaan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Karena itu, penguatan relevansi mediasi perbankan syariah memerlukan perubahan budaya dari *winning the case* menuju *solving the dispute*. Orientasi tersebut tidak berarti mengurangi hak para pihak untuk menempuh litigasi, tetapi memperluas cara pandang terhadap keadilan. Sengketa tidak selalu harus diselesaikan melalui kemenangan salah satu pihak; dalam kondisi tertentu,

---

[429] Muhammad Shahrul Ifwat Ishak dan Nur Syahirah Mohammad Nasir, "Maqasid al-Shari'ah in Islamic Finance: Harmonizing Theory and Reality", *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Vol. 18, No. 1, (2021), hlm. 108-119.

[430] Dorcas Quek Anderson, *op.cit.*, hlm. 128-145.

penyelesaian terbaik justru berupa rekonstruksi hubungan hukum yang memungkinkan kedua pihak keluar dari sengketa secara bermartabat.

6. Pembelajaran Komparatif: Malaysia, Singapura, dan Inggris

Perbandingan dengan Malaysia, Singapura, dan Inggris memberikan perspektif penting mengenai relevansi mediasi dalam sengketa keuangan Islam. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk memindahkan sistem hukum negara lain secara langsung ke Indonesia, melainkan untuk menemukan unsur kelembagaan yang dapat disesuaikan dengan karakter hukum nasional dan kebutuhan industri perbankan syariah Indonesia. Malaysia memberikan contoh paling dekat karena memiliki industri keuangan Islam yang berkembang dalam kerangka hukum yang secara khusus mengakomodasi aspek syariah. Perkembangan sistem penyelesaian sengketa Malaysia menunjukkan adanya hubungan antara pengadilan, mekanisme alternatif, dan institusi syariah. Oseni dan Ahmad menunjukkan kerangka kelembagaan penyelesaian sengketa sebagai bagian dari pembangunan industri keuangan Islam Malaysia.[431]

Trakic juga menunjukkan mediasi memiliki tempat dalam sistem penyelesaian sengketa keuangan Islam Malaysia, terutama melalui dukungan terhadap *court-annexed mediation* dan keberadaan arbitrase sebagai alternatif litigasi.[432] Relevansinya bagi Indonesia terletak pada kebutuhan membangun hubungan yang lebih jelas antara mekanisme litigasi, mediasi, arbitrase, dan otoritas

[431] Umar A. Oseni dan Abu Umar Faruq Ahmad, "Towards a Global Hub: The Legal Framework for Dispute Resolution in Malaysia's Islamic Finance Industry", *International Journal of Law and Management*, Vol. 58, No. 1 (2016), hlm. 48-49,dan 57-60.

[432] Adnan Trakic, "Settlement of Islamic Finance Disputes in Malaysia," dalam Dispute Resolution in Islamic Finance: Alternatives to Litigation?, ed. Adnan Trakic, John Benson, dan Pervaiz K. Ahmed (Abingdon: Routledge, 2019), hlm. 95-119.

syariah. Malaysia juga menunjukkan pentingnya integrasi perspektif syariah dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan *Shariah Advisory Council* (SAC) memberikan mekanisme kelembagaan untuk memastikan persoalan syariah dapat memperoleh rujukan dari otoritas yang memiliki kompetensi khusus.[433] Model tersebut tidak harus disalin ke Indonesia, tetapi dapat menjadi bahan untuk memperkuat mekanisme konsultasi atau dukungan ahli syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Singapura memberikan pelajaran berbeda. Sistemnya lebih menekankan profesionalisme, fleksibilitas prosedural, dan integrasi mediasi dalam ekosistem penyelesaian sengketa komersial internasional. Penelitian Quek Anderson memperlihatkan perkembangan mediasi Singapura sebagai bagian dari transformasi konsepsi akses terhadap keadilan, dengan tetap menjaga otonomi para pihak dan keadilan proses.[434] Pengalaman Inggris juga memiliki relevansi tertentu. Negara tersebut tidak membangun sistem peradilan syariah khusus untuk sengketa keuangan Islam, tetapi memberikan ruang bagi transaksi dan sengketa keuangan Islam dalam kerangka hukum komersial umum. Model tersebut menunjukkan penyelesaian sengketa keuangan Islam dapat memperoleh kepastian hukum melalui hukum kontrak dan mekanisme ADR tanpa harus selalu membentuk institusi peradilan khusus.

Ketiga pengalaman tersebut memperlihatkan satu pola penting: relevansi mediasi tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya lembaga mediasi khusus syariah,

---

[433] Adnan Trakic, *op.cit.*,hlm. 95-99.
[434] Dorcas Quek Anderson, *op.cit*, hlm. 128-130, dan 137-145.

melainkan oleh kesesuaian antara desain kelembagaan, karakter sengketa, kompetensi mediator, kepastian hukum, dan kebutuhan para pihak. Malaysia menonjol dalam integrasi kelembagaan dan otoritas syariah; Singapura menonjol dalam profesionalisme serta orientasi akses terhadap keadilan; Inggris memperlihatkan kemungkinan mengintegrasikan sengketa keuangan Islam ke dalam kerangka hukum komersial umum dengan dukungan ADR.

Bagi Indonesia, pembelajaran komparatif tersebut mengarah pada kebutuhan membangun model mediasi perbankan syariah yang bersifat terintegrasi, spesifik, tetapi tidak eksklusif. Integrasi diperlukan agar mediasi memiliki hubungan yang jelas dengan Pengadilan Agama, LAPS SJK, arbitrase, regulator, dan ahli syariah. Spesifikasi diperlukan karena sengketa perbankan syariah memiliki karakter akad dan prinsip syariah yang berbeda dari sengketa perdata umum. Sifat tidak eksklusif diperlukan agar para pihak tetap memiliki kebebasan memilih mekanisme yang paling sesuai dengan karakter sengketa.

Berdasarkan keseluruhan uraian, problematika mediasi perbankan syariah lebih tepat dipahami sebagai persoalan kesesuaian sistem, bukan semata-mata persoalan tingkat keberhasilan. Mediasi memiliki relevansi normatif karena diakui dalam kerangka hukum nasional, memperoleh ruang dalam hukum perbankan syariah, serta memiliki kesesuaian yang kuat dengan konsep *ṣulḥ* dalam hukum Islam. Relevansi tersebut juga diperkuat oleh karakter sengketa perbankan yang sering membutuhkan penyelesaian fleksibel, menjaga hubungan bisnis, dan mempertimbangkan keberlanjutan kewajiban para pihak.

Namun, relevansi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh ekosistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi. Pluralitas forum, formalisasi prosedur, kebutuhan mediator dengan kompetensi syariah, kompleksitas regulasi, budaya hukum yang masih adversarial, serta belum optimalnya penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai orientasi penyelesaian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara relevansi normatif dan relevansi praktis mediasi.

Karena itu, pengembangan mediasi perbankan syariah tidak semestinya diarahkan hanya untuk meningkatkan jumlah perkara yang berakhir dengan kesepakatan. Ukuran tersebut penting sebagai indikator kinerja, tetapi belum cukup untuk menentukan relevansi suatu mekanisme penyelesaian sengketa. Orientasi yang lebih mendasar ialah memastikan mediasi digunakan pada perkara yang memang memiliki ruang negosiasi, sesuai dengan kebutuhan para pihak, memiliki dasar hukum yang jelas, didukung mediator yang kompeten, serta mampu menghasilkan penyelesaian yang adil, dapat dilaksanakan, dan selaras dengan prinsip syariah. Pendekatan tersebut menempatkan keberhasilan mediasi bukan semata pada *settlement rate*, melainkan pada kesesuaian antara mekanisme, karakter sengketa, proses penyelesaian, dan kualitas hasil yang dicapai.

Dalam kerangka tersebut, mediasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari *multi-door dispute resolution system* dalam perbankan syariah. Gagasan *multi-door* mengandaikan tersedianya berbagai jalur penyelesaian yang dapat dipilih berdasarkan karakter konflik, kepentingan para pihak, serta bentuk hasil yang

hendak dicapai.[435] Para pihak tidak perlu diarahkan secara seragam menuju satu forum, karena sengketa yang berbeda membutuhkan metode penyelesaian yang berbeda pula. Mediasi menjadi relevan ketika hubungan para pihak masih memiliki nilai untuk dipertahankan, kepentingan dapat dinegosiasikan, informasi dapat dipertukarkan secara memadai, serta solusi yang fleksibel memberikan manfaat lebih besar dibandingkan putusan yang sepenuhnya ditentukan oleh pihak ketiga.

Pendekatan tersebut juga memperlihatkan perlunya membedakan antara forum yang tersedia dan mekanisme yang paling sesuai. Ketersediaan Pengadilan Agama, arbitrase, LAPS SJK, maupun mekanisme pengaduan internal bank tidak otomatis berarti setiap sengketa harus ditempatkan pada salah satu forum secara mekanis. Yang lebih penting ialah adanya sistem yang memungkinkan pemilihan jalur berdasarkan tingkat eskalasi dan karakter konflik. Dalam sengketa pembiayaan yang masih membuka kemungkinan restrukturisasi, misalnya, mediasi dapat memberikan ruang lebih luas bagi para pihak untuk menata kembali hubungan kontraktual. Sebaliknya, sengketa yang membutuhkan penentuan hak secara definitif atau menghadapi persoalan yang tidak dapat dinegosiasikan mungkin lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme adjudikatif.

Model tersebut sekaligus mempertemukan tujuan hukum nasional dengan nilai hukum Islam. Hukum nasional memberikan kerangka mengenai kewenangan lembaga, prosedur, kedudukan kesepakatan, dan kepastian pelaksanaan, sedangkan

---

[435] Frank E. A. Sander, "The Multi-Door Courthouse", dalam *The Pound Conference: Perspectives on Justice in the Future* (St. Paul, MN: West Publishing, 1979), hlm. 84-87; *Idem*, "Varieties of Dispute Processing," dalam *The Pound Conference: Perspectives on Justice in the Future*, ed. A. Leo Levin dan Russell R. Wheeler (St. Paul, MN: West Publishing Co., 1979), hlm. 65-87.

hukum Islam memberikan orientasi substantif mengenai kualitas penyelesaian melalui prinsip *ṣulḥ, iṣlāḥ, tarāḍī, al-'adl, al-amānah,* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pertemuan tersebut tidak berarti mencampuradukkan sumber hukum, tetapi membangun hubungan fungsional antara kepastian hukum dan orientasi kemaslahatan. Dalam kerangka *maqāṣid*, suatu mekanisme penyelesaian dinilai lebih bermakna ketika mampu mencegah kemudaratan, melindungi hak, menjaga kepentingan ekonomi yang sah, dan menghasilkan tatanan hubungan yang lebih adil.[436]

Karena itu, mediasi perbankan syariah lebih tepat dikembangkan sebagai salah satu pintu dalam ekosistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi, bukan sebagai satu-satunya model penyelesaian. Posisi tersebut memungkinkan mediasi menjalankan fungsi yang memang menjadi keunggulannya tanpa membebani mekanisme tersebut dengan perkara yang tidak sesuai dengan karakter negosiasi. Pengembangan semacam ini sekaligus menghindarkan mediasi dari kecenderungan menjadi prosedur formal untuk mengejar angka penyelesaian perkara. Mediasi memperoleh legitimasi yang lebih kuat ketika pilihan terhadapnya didasarkan pada kecocokan mekanisme, keseimbangan kepentingan, kompetensi mediator, kepatuhan terhadap hukum, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Dengan konstruksi tersebut, mediasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai alternatif terhadap litigasi, tetapi sebagai instrumen selektif dan adaptif dalam tata kelola penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hukum nasional menyediakan struktur dan kepastian kelembagaan, sedangkan hukum Islam memberikan orientasi

[436] Mohammad Hashim Kamali, *op. cit.*, hlm. 117-124.

etik dan substantif agar penyelesaian tidak berhenti pada kesepakatan formal. Sinergi keduanya membuka ruang bagi terbentuknya mekanisme penyelesaian yang proporsional, berkeadilan, dapat dilaksanakan, serta berorientasi pada kemaslahatan. Relevansi mediasi akhirnya ditentukan bukan oleh seberapa sering mekanisme tersebut digunakan, melainkan oleh seberapa tepat mediasi ditempatkan, seberapa berkualitas prosesnya, dan seberapa mampu hasilnya menjawab kebutuhan hukum, ekonomi, dan syariah para pihak.

E. Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah Berbasis *Maqasid al Syari'ah* dan Sistem Hukum Nasional

1. Urgensi Rekonstruksi Model Mediasi Perbankan Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah membawa konsekuensi terhadap semakin kompleksnya hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Peningkatan variasi produk pembiayaan, digitalisasi layanan perbankan, serta semakin tingginya nilai transaksi ekonomi syariah berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan litigasi. Kondisi tersebut menuntut hadirnya model penyelesaian sengketa yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keberlangsungan hubungan bisnis, melindungi kepentingan para pihak, serta tetap mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menjadi karakter utama hukum Islam.

Berdasarkan analisis sebelumnya, efektivitas mediasi perbankan syariah merupakan hasil interaksi antara substansi hukum, kelembagaan, kompetensi mediator, budaya hukum, karakter para pihak, dan internalisasi prinsip-prinsip

syariah. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan prosedur, tetapi memerlukan rekonstruksi model mediasi yang bersifat integratif. Selama ini, model mediasi masih berorientasi pada keadilan prosedural (*procedural justice*), dengan keberhasilan diukur melalui *settlement rate*, efisiensi waktu, atau pengurangan beban perkara. Indikator tersebut penting secara administratif, tetapi belum mencerminkan kualitas penyelesaian sengketa. Sebagaimana dikemukakan Carrie Menkel-Meadow, efektivitas mediasi seharusnya dinilai dari kemampuannya memenuhi kepentingan para pihak, memulihkan hubungan hukum, dan menghasilkan penyelesaian yang berkeadilan serta berkelanjutan, bukan semata-mata dari tingginya angka keberhasilan penyelesaian perkara.[437]

Karakteristik tersebut menjadi semakin penting dalam sengketa perbankan syariah. Hubungan hukum yang lahir dari akad *murabaḥah*, *musyarakah*, *muḍarabah*, *ijarah*, maupun akad syariah lainnya tidak hanya merupakan hubungan kontraktual, tetapi juga dibangun atas asas amanah, kepercayaan (*trust*), kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*), serta tanggung jawab moral para pihak. Penyelesaian sengketa yang hanya berorientasi pada aspek formal, dan berpotensi mengabaikan tujuan utama hukum ekonomi syariah, yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, melindungi harta (*ḥifẓ al-mal*), mencegah kerugian (*dar' al-mafsadah*), serta mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*). Oleh sebab itu, efektivitas mediasi harus dipahami sebagai keberhasilan

[437] Carrie Menkel-Meadow, *loc.cit*.

menghadirkan penyelesaian yang tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga sesuai dengan tujuan syariat (*maqaṣid al-syari'ah*).

Urgensi rekonstruksi model mediasi juga didasarkan pada berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Dualisme forum penyelesaian sengketa, disharmoni regulasi, keterbatasan mediator yang memiliki kompetensi ekonomi syariah, belum optimalnya koordinasi antar-lembaga, serta lemahnya budaya damai menunjukkan sistem yang berjalan masih bersifat parsial. Setiap komponen memang telah berkembang, tetapi belum membentuk suatu sistem yang saling terintegrasi. Lawrence M. Friedman menegaskan efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum bekerja secara harmonis sebagai satu kesatuan sistem. Ketidakseimbangan salah satu unsur akan mengurangi kemampuan hukum dalam mencapai tujuan yang hendak diwujudkan.[438]

Perspektif tersebut menunjukkan penguatan mediasi tidak cukup dilakukan melalui pembaruan regulasi ataupun peningkatan jumlah mediator. Pembentukan norma yang baik harus diikuti oleh penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan profesionalisme mediator, dukungan teknologi informasi, serta pembangunan budaya hukum yang mendorong para pihak menjadikan mediasi sebagai pilihan utama penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, efektivitas mediasi merupakan hasil interaksi berbagai unsur sistem hukum yang saling memengaruhi, bukan hasil dari satu faktor tunggal.

---

[438] Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, hlm. 15-17.

2. Landasan Filosofis Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah Berbasis Maqaṣid al Syari'ah dan Sistem Hukum Nasional

Dari perspektif hukum Islam, kebutuhan rekonstruksi memperoleh landasan filosofis yang kuat melalui konsep *maqaṣid al-syarī'ah*. Al-Syaṭibi menjelaskan seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣaliḥ wa dar' al-mafasid*). Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak sekadar mengakhiri konflik, tetapi juga bertujuan memulihkan hubungan hukum, menjaga stabilitas ekonomi, serta menciptakan keseimbangan kepentingan para pihak.[439] Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Jasser Auda melalui *systems approach* yang memandang *maqaṣid al-syari'ah* sebagai sistem yang terbuka, multidimensional, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah karena mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, ekonomi, dan nilai-nilai syariah dalam satu kerangka yang utuh.[440]

Dalam perspektif hukum nasional, rekonstruksi model mediasi juga selaras dengan perkembangan konsep *access to justice*. Mauro Cappelletti dan Bryant Garth menjelaskan akses terhadap keadilan tidak hanya berarti tersedianya lembaga peradilan, tetapi juga tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, efisien, ekonomis, dan mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak para pihak.[441] Mediasi memenuhi karakteristik tersebut karena memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa secara dialogis, menjaga hubungan

[439] Abu Isḥaq al-Syaṭibi, *op.cit.*, hlm. 8-15.
[440] Jasser Auda, *op.cit.*, hlm. 45-67.
[441] Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *op. cit.*, hlm. 8-15.

bisnis, serta menghindarkan para pihak dari biaya dan waktu yang lebih besar sebagaimana lazim terjadi dalam proses litigasi.

Berangkat dari keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Sistem Hukum Nasional sebagai suatu rekonstruksi konseptual yang menempatkan mediasi sebagai sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi, bukan sekadar tahapan prosedural sebelum litigasi. Model ini dibangun atas keterhubungan antara harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, profesionalisme mediator, pemanfaatan teknologi digital, internalisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, budaya *iṣlāḥ*, serta pengembangan indikator efektivitas yang mencakup kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Pendekatan integratif tersebut sejalan dengan pemikiran *maqāṣid*-kontemporer yang memandang hukum Islam melalui keterkaitan tujuan, sistem, institusi, dan dampak nyata hukum terhadap kehidupan manusia.[442]

Pengintegrasian unsur-unsur tersebut penting karena kelemahan mediasi tidak selalu bersumber dari prosedur penyelesaian, tetapi dapat muncul dari fragmentasi regulasi, ketidakjelasan hubungan kelembagaan, keterbatasan kompetensi mediator, ketimpangan posisi para pihak, maupun lemahnya mekanisme pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Karena itu, rekonstruksi mediasi perlu bergerak dari pendekatan yang berorientasi pada *dispute settlement* menuju

[442] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2019), hlm. 1-27; *Idem, Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), hlm. 89-91, dan 114-115.

dispute governance, yakni pengelolaan sengketa yang memperhatikan pencegahan, proses penyelesaian, kualitas keputusan bersama, dan dampak pascapenyelesaian.

Dimensi digital dalam model tersebut juga tidak dimaksudkan sekadar untuk mempercepat administrasi mediasi. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan untuk memperluas akses, mempermudah komunikasi para pihak, mendukung dokumentasi proses, meningkatkan transparansi administratif, dan memungkinkan pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Penggunaan teknologi tetap harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan data, keamanan informasi, kerahasiaan mediasi, serta kesetaraan akses agar digitalisasi tidak menciptakan bentuk baru ketimpangan dalam penyelesaian sengketa.[443]

Internalisasi *maqāṣid al-syarī'ah* selanjutnya memberikan dimensi evaluatif terhadap keseluruhan model. Nilai keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh dampaknya terhadap perlindungan hak, pengurangan kemudaratan, keberlanjutan hubungan ekonomi, keadilan para pihak, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kerangka tersebut memungkinkan *maqāṣid* berfungsi bukan hanya sebagai dasar legitimasi normatif, tetapi sebagai parameter evaluasi substantif terhadap kualitas penyelesaian sengketa.

Melalui konstruksi tersebut, Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah diarahkan untuk membangun hubungan fungsional antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Hukum nasional memberikan kepastian mengenai struktur, kewenangan, prosedur, dan akibat hukum penyelesaian, sedangkan *maqāṣid al-*

[443] United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *Technical Notes on Online Dispute Resolution* (New York: United Nations, 2017).

syarī'ah memberikan orientasi mengenai tujuan dan kualitas hasil yang hendak dicapai. Pertautan tersebut diharapkan menghasilkan mekanisme mediasi yang tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga adil, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi perbankan, serta mampu menjaga kemaslahatan para pihak secara berkelanjutan.[444]

Dengan demikian, kontribusi model ini tidak terletak pada penciptaan forum baru, melainkan pada rekonstruksi hubungan antarunsur yang telah tersedia agar bekerja secara lebih terpadu. Mediasi ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem penyelesaian sengketa yang menghubungkan regulasi, kelembagaan, mediator, teknologi, nilai syariah, dan ukuran efektivitas. Model tersebut memberikan dasar konseptual bagi pengembangan mediasi perbankan syariah yang lebih responsif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi sekaligus tetap berakar pada kepastian hukum nasional dan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam.

3. Struktur Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah Berbasis Maqaṣid al-Syari'ah dan Sistem Hukum Nasional

Bagian ini merupakan inti dari kebaruan (*novelty*) penelitian karena menawarkan suatu model konseptual baru yang memandang mediasi perbankan syariah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, bukan sekadar prosedur penyelesaian sengketa. Analisis pada bab-bab sebelumnya menunjukkan rendahnya efektivitas mediasi tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi, keterbatasan mediator, ataupun budaya hukum masyarakat, melainkan merupakan

[444] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 241-256; *Idem, Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 327-344; *Idem, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid al-Sharī'ah* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 8-10.

akumulasi dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. Pembenahan terhadap satu komponen secara parsial tidak akan mampu menghasilkan perubahan yang signifikan apabila komponen lainnya masih berjalan secara terpisah.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah Berbasis *Maqaṣid al-Syari'ah* dan Sistem Hukum Nasional, yaitu suatu model yang mengintegrasikan dimensi normatif, kelembagaan, profesionalisme, teknologi, dan nilai-nilai syariah ke dalam satu kerangka penyelesaian sengketa yang utuh. Model tersebut disusun melalui sintesis berbagai teori yang saling melengkapi. Lawrence M. Friedman menempatkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai tiga unsur utama yang menentukan bekerjanya sistem hukum.[445] Soerjono Soekanto mengembangkan lima faktor efektivitas hukum, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.[446] William J. Chambliss dan Robert B. Seidman kemudian memperluas analisis dengan menegaskan hukum merupakan proses sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara norma, lembaga pelaksana, perilaku para pemegang peran (*role occupants*), serta lingkungan sosial dan ekonomi.[447]

Melalui perspektif akses terhadap keadilan, Mauro Cappelletti dan Bryant Garth menegaskan sistem penyelesaian sengketa harus mampu memberikan layanan yang mudah diakses, efisien, dan menjamin perlindungan hak para pencari

---

[445] Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, hlm. 14-17.

[446] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 109-114; *Idem*, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 125-127; *Idem*, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8-15.

[447] William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *loc.cit*

keadilan.[448] Keseluruhan teori tersebut dipadukan dengan teori *maqaṣid al-syari'ah* yang dikembangkan oleh al-Syāṭibī dan diperbarui melalui pendekatan sistem (*systems approach*) Jasser Auda sehingga menghasilkan suatu model mediasi yang tidak hanya efektif menurut hukum positif, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat.[449]

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini merumuskan 4 (empat) komponen yang membentuk *Integrated Sharia Banking Mediation System* (Sistem Mediasi Perbankan Syariah Terpadu). Empat komponen ini merupakan fondasi operasional. Komponen pertama adalah substansi hukum (*legal substance*) yang menjadi dasar efektivitas mediasi melalui norma yang jelas, konsisten, dan harmonis. Dalam perbankan syariah, substansi hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UUPS, UUKK, UUAAPS, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, UUP2SK beserta perubahannya, serta regulasi OJK agar tercipta kepastian hukum sekaligus menjamin penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawāzun*), amanah, dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa. Sebagaimana dikemukakan Friedman, kualitas substansi hukum merupakan prasyarat awal agar sistem hukum mampu mengarahkan perilaku para pelaku hukum secara efektif.[450]

Komponen kedua adalah struktur hukum (*legal structure*). Penelitian ini memandang efektivitas mediasi tidak dapat dibebankan hanya kepada Pengadilan

[448] Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *loc.cit*.
[449] Abu Isḥaq al-Syaṭibi, *op.cit.*, hlm. 8-15; Jasser Auda, *op.cit.*, hlm. 45-67.
[450] Lawrence M. Friedman, *loc.cit.*

Agama ataupun LAPS SJK, melainkan harus dibangun melalui sinergi berbagai institusi. Mahkamah Agung berperan sebagai pembentuk kebijakan dan pengawas pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan. Pengadilan Agama menjadi pelaksana mediasi dalam perkara ekonomi syariah. Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen. LAPS SJK menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan DSN-MUI memberikan legitimasi syariah melalui fatwa-fatwanya yang menjadi rujukan dalam praktik perbankan syariah. Hubungan antarlembaga tersebut harus dibangun secara kolaboratif sehingga membentuk ekosistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi (*integrated dispute resolution ecosystem*). Dengan pola demikian, setiap lembaga tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Komponen ketiga adalah mediator syariah profesional. Dalam model yang ditawarkan, mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, tetapi menjadi aktor utama yang mentransformasikan nilai-nilai hukum ke dalam penyelesaian sengketa yang konkret. Oleh karena itu, kompetensi mediator harus bersifat multidisipliner. Selain menguasai teknik mediasi, negosiasi, dan komunikasi konflik, mediator juga harus memahami hukum kontrak, hukum acara perdata, hukum perbankan, ekonomi syariah, manajemen risiko pembiayaan, serta fikih muamalah. Sengketa yang lahir dari akad *murabaḥah*, *muḍarabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau akad syariah lainnya memerlukan pemahaman substantif mengenai struktur pembiayaan dan kepatuhan syariah.

Christopher W. Moore menegaskan kualitas mediator merupakan faktor paling menentukan dalam keberhasilan mediasi karena mediator bertugas membangun kepercayaan, mengidentifikasi kepentingan yang tersembunyi (*underlying interests*), dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang berkelanjutan.[451] Pandangan serupa dikemukakan Laurence Boulle yang menyatakan mediator profesional merupakan penentu utama kualitas penyelesaian sengketa komersial karena mampu menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.[452]

Komponen keempat adalah digitalisasi mediasi (*online mediation*). Penelitian ini menempatkan digitalisasi sebagai bagian integral dari model mediasi perbankan syariah untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan fleksibilitas penyelesaian sengketa, sejalan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses mediasi berlangsung lebih cepat dan menjangkau para pihak di lokasi berbeda, dengan tetap menjamin autentikasi identitas, keamanan data, kerahasiaan, dan keabsahan dokumen elektronik. Teknologi diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas *access to justice*, bukan menggantikan mediasi konvensional.

Keempat komponen tersebut membentuk fondasi operasional Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah, yaitu harmonisasi substansi hukum, penguatan kelembagaan, profesionalisme mediator, dan digitalisasi mediasi. Integrasi keempatnya menghasilkan sistem mediasi yang lebih adaptif, efektif, dan

---

[451] Christopher W. Moore, *op. cit.*, hlm. 31-47.
[452] Laurence Boulle, *op. cit.*, hlm. 92-99.

efisien, sekaligus menjadi dasar pengembangan komponen strategis berikutnya, yakni internalisasi *maqaṣid al-syari'ah*, penguatan budaya *iṣlaḥ*, kepatuhan terhadap pelaksanaan hasil perdamaian, serta penyusunan indikator nasional efektivitas mediasi yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

4. Penguatan Kelembagaan dalam Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah

Rekonstruksi regulasi tidak akan menghasilkan perubahan yang efektif tanpa didukung oleh kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi mediasi secara terpadu. Lawrence M. Friedman menegaskan struktur hukum (*legal structure*) merupakan salah satu unsur utama sistem hukum yang menentukan efektivitas bekerjanya norma hukum. Regulasi yang baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak ditopang oleh institusi yang profesional, koordinatif, dan memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah Berbasis *Maqaṣid al Syarī'ah* dan Sistem Hukum Nasional menempatkan penguatan kelembagaan sebagai fondasi utama dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.[453]

Penelitian ini memandang kelembagaan penyelesaian sengketa perbankan syariah bukan sebagai kumpulan institusi yang bekerja secara terpisah, melainkan sebagai *integrated institutional dispute resolution system*. Sistem tersebut menghubungkan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, OJK, LAPS SJK, DSN-MUI, serta organisasi profesi mediator dalam satu ekosistem yang saling

[453] Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hlm. 14-17.

melengkapi. Hubungan antarlembaga tersebut harus dibangun melalui koordinasi, pertukaran informasi, standardisasi kebijakan, dan pembagian fungsi yang jelas sehingga mediasi tidak hanya menjadi prosedur hukum, tetapi berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang dipercaya masyarakat dan pelaku industri perbankan syariah.[454]

Mahkamah Agung memiliki posisi strategis sebagai pembentuk arah kebijakan nasional mediasi melalui penyusunan regulasi, pembinaan hakim mediator, sertifikasi mediator, serta evaluasi pelaksanaan mediasi pada lingkungan peradilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan. Peran tersebut perlu diperluas melalui penyusunan standar nasional mediasi ekonomi syariah, pengembangan sistem evaluasi berbasis kualitas hasil mediasi, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa. Karena itu, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai regulator prosedural, tetapi juga sebagai *quality assurance institution* yang menjamin keseragaman standar mediasi di seluruh Indonesia.

Pada tataran operasional, Pengadilan Agama menjadi institusi utama dalam pelaksanaan mediasi litigasi sengketa perbankan syariah. Kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Penguatan kelembagaan Pengadilan Agama tidak cukup dilakukan melalui penambahan jumlah mediator, tetapi harus diarahkan pada

[454] William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *op. cit*., hlm. 19-26.

peningkatan kompetensi mediator ekonomi syariah, pengembangan pusat pelatihan berkelanjutan, penerapan *best practices*, serta optimalisasi mediasi elektronik. Langkah tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Di luar peradilan, OJK berperan sebagai regulator yang tidak hanya mengawasi sektor jasa keuangan, tetapi juga membangun sistem perlindungan konsumen dan mendorong penyelesaian sengketa secara efektif. Dalam model yang diusulkan, OJK berfungsi sebagai koordinator kebijakan nasional melalui penyusunan standar mediasi, evaluasi efektivitas, pengawasan kepatuhan pelaku usaha, serta penguatan budaya penyelesaian sengketa sebagai bagian dari *legal risk management*. Peran tersebut didukung oleh LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki spesialisasi di sektor jasa keuangan. Agar memperkuat penyelesaian sengketa perbankan syariah, penelitian ini mengusulkan pembentukan divisi khusus ekonomi syariah di LAPS SJK yang didukung mediator bersertifikat, ahli fikih muamalah, dan sistem *ODR.* Laurence Boulle menegaskan spesialisasi kelembagaan dan mediator akan meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa komersial karena mampu menghasilkan solusi yang lebih tepat terhadap kompleksitas hubungan bisnis.[455]

Kelembagaan tersebut perlu dilengkapi dengan peran DSN MUI sebagai penjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Walaupun DSN-MUI bukan lembaga penyelesaian sengketa, fatwa-fatwanya menjadi rujukan utama dalam

[455] Laurence Boulle, *op. cit.*, hlm. 89-95.

menilai kesesuaian akad dan substansi kesepakatan perdamaian dengan prinsip-prinsip syariah. Keterlibatan DSN-MUI dalam bentuk penyusunan pedoman, pemberian pendapat ahli, atau pengembangan standar kepatuhan syariah akan memperkuat legitimasi hasil mediasi tanpa mengurangi independensi mediator. Kondisi ini mencerminkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memenuhi nilai keadilan dan kemaslahatan menurut syariah.[456]

Selain institusi negara, organisasi profesi mediator memiliki kontribusi strategis dalam membangun profesionalisme mediator melalui sertifikasi, pendidikan berkelanjutan (*continuous professional development*), penyusunan kode etik, dan evaluasi kompetensi. Christopher W. Moore menjelaskan keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas mediator dalam membangun kepercayaan, mengelola komunikasi, serta membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu, penguatan organisasi profesi tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah mediator, tetapi juga menjaga standar mutu profesi secara nasional.[457]

Penelitian ini menegaskan keberhasilan mediasi perbankan syariah hanya dapat diwujudkan melalui sinergi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, OJK, LAPS SJK, DSN-MUI, dan organisasi profesi mediator dalam satu ekosistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi. Model ini menjadi kebaruan penelitian karena mengintegrasikan sistem hukum nasional dengan nilai-nilai *maqaṣid al-*

[456] Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm. 321-327; Wahbah al-Zuḥaili, *op.cit.*, hlm. 3865-3872.
[457] Christopher W. Moore, *op. cit.*, hlm. 33-45.

syarī'ah untuk memperkuat profesionalisme, kepastian hukum, kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan kepercayaan masyarakat. Efektivitas mediasi tidak hanya diukur dari *settlement rate*, tetapi juga dari kualitas dialog, kesepahaman para pihak, keberlanjutan hubungan hukum, dan pencapaian kemaslahatan. Kerangka analisis penelitian ini memadukan *Understanding-Based Mediation* dengan Teori *Sulḥ* dan Teori *Maṣlaḥah*, yang menegaskan keberhasilan mediasi harus mampu mewujudkan keadilan substantif, perlindungan hak para pihak, serta kemaslahatan yang berkelanjutan sesuai dengan *maqaṣid al-syari'ah*.

Perspektif tersebut kemudian diperkaya oleh *Understanding-Based Mediation* yang dikembangkan Gary J. Friedman dan Jack Himmelstein. Berbeda dengan pendekatan mediasi yang berorientasi pada kompromi atau sekadar penyelesaian sengketa, teori ini menempatkan proses membangun pemahaman (*understanding*) sebagai inti mediasi. Mediator tidak diarahkan untuk mendorong para pihak segera mencapai kesepakatan, melainkan membantu mereka memahami kepentingan, kebutuhan, nilai, dan alasan yang melatarbelakangi posisi masing-masing. Kesepakatan yang lahir dari proses saling memahami dinilai lebih berkualitas, lebih adil, dan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan kesepakatan yang hanya didorong oleh tekanan prosedural.[458]

Dalam sengketa perbankan syariah, *Understanding-Based Mediation* relevan karena hubungan bank dan nasabah bertumpu pada kepercayaan, kemitraan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Efektivitas mediasi diukur tidak hanya dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kualitas komunikasi, kesepahaman para

[458] Gary J. Friedman dan Jack Himmelstein, *op. cit.*, hlm. 3-18.

pihak, kepuasan, dan keberlanjutan hubungan hukum, yang sejalan dengan prinsip *ṣulḥ* dan *maṣlaḥah*. Berdasarkan kerangka tersebut, efektivitas mediasi dinilai melalui kualitas proses, terciptanya *mutual understanding*, kepatuhan terhadap kesepakatan, perlindungan hak para pihak, keberlanjutan hubungan bisnis, serta kesesuaiannya dengan *maqaṣid al-syari'ah*. Pengembangan mediasi diarahkan pada penguatan regulasi, kelembagaan, kompetensi mediator, digitalisasi, dan budaya damai yang mengintegrasikan nilai hukum Islam dengan hukum nasional guna mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan, dan keberlanjutan hubungan hukum.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prinsip hukum Islam dan hukum nasional menjadi landasan yang saling melengkapi dalam pelaksanaan mediasi sengketa perbankan syariah. Dalam perspektif hukum Islam, mediasi berakar pada prinsip *al-ṣulḥ, iṣlāḥ*, musyawarah, keadilan, kemaslahatan, *taraḍī*, dan *maqaṣid al-syarī'ah,* yang menempatkan perdamaian, pemulihan hubungan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan sebagai orientasi penyelesaian sengketa. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan hukum nasional yang menempatkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kesepakatan, partisipasi, efisiensi, dan kepastian hukum. Dengan demikian, mediasi perbankan syariah merupakan titik temu antara nilai etik-substantif hukum Islam dan kepastian prosedural hukum nasional, dengan batas bahwa kesepakatan yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah maupun ketentuan hukum nasional.
2. Mediasi memiliki kedudukan hukum yang sah dan semakin kuat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Mediasi tidak lagi sekadar dipandang sebagai alternatif di luar litigasi, tetapi telah berkembang menjadi institusi hukum yang memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan hukum nasional, dan kebijakan terkait penyelesaian sengketa. Kedudukannya semakin kuat karena sejalan dengan prinsip *al-ṣulḥ* dan perkembangan paradigma penyelesaian sengketa dari *court*

centered menuju *multi-door dispute resolution*. Oleh karena itu, mediasi mempunyai legitimasi yuridis sekaligus legitimasi filosofis dan sosiologis sebagai instrumen penyelesaian sengketa perbankan syariah yang mengutamakan kesepakatan, keadilan substantif, kemanfaatan, dan keberlanjutan hubungan hukum para pihak.

3. Mediasi memiliki relevansi yang kuat sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah karena karakter sengketa perbankan membutuhkan mekanisme yang fleksibel, partisipatif, efisien, menjaga kerahasiaan, mempertahankan hubungan bisnis, serta mampu mengakomodasi kepentingan para pihak dengan tetap menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, relevansi normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh relevansi praktis karena masih terdapat persoalan pluralitas forum, kompleksitas regulasi, keterbatasan kompetensi mediator dalam aspek syariah, budaya hukum yang cenderung adversarial, serta belum optimalnya internalisasi *maqaṣid al-syarī'ah* dalam proses dan hasil mediasi. Karena itu, pengembangan mediasi tidak cukup diarahkan pada peningkatan *settlement rate*, tetapi harus berorientasi pada kualitas proses dan hasil penyelesaian.

   Atas dasar ketiga temuan tersebut, penelitian ini merumuskan Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah Berbasis *Maqaṣid al-Syarī'ah* dan Sistem Hukum Nasional sebagai pengembangan mediasi yang mengintegrasikan harmonisasi substansi hukum, penguatan kelembagaan, profesionalisme mediator, dan digitalisasi mediasi, dengan internalisasi

maqaṣid al-syarī'ah, penguatan budaya *iṣlāḥ,* kepatuhan terhadap pelaksanaan hasil perdamaian, serta indikator efektivitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Model ini menempatkan mediasi bukan sekadar sebagai prosedur penyelesaian sengketa, melainkan sebagai sistem penyelesaian sengketa yang terpadu, adaptif, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah, Mahkamah Agung, OJK, dan DSN-MUI perlu memperkuat harmonisasi regulasi mediasi perbankan syariah melalui penyusunan pedoman nasional yang mengintegrasikan prinsip *maqaṣid al-syari'ah* dengan sistem hukum nasional. Hal ini perlu untuk menghilangkan disharmoni norma, menyamakan standar pelaksanaan mediasi, serta menjamin kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam penyelesaian sengketa.
2. Perlu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi mediator yang tidak hanya mencakup teknik mediasi, tetapi juga hukum perbankan syariah, *fiqh muamalah,* karakteristik akad, regulasi jasa keuangan, serta nilai *maqāṣid al-syarī'ah,* sehingga penyelesaian yang dihasilkan berkeadilan dan sesuai syariah.
3. Bank syariah dan para pihak perlu menempatkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian yang substantif, dengan mengutamakan *iṣlāḥ*, musyawarah, keadilan, kemaslahatan, serta keberlanjutan hubungan hukum dan bisnis bukan sekadar pemenuhan prosedur.

4. Pengembangan mediasi digital perlu diperkuat untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan efektivitas penyelesaian sengketa dengan tetap menjamin kerahasiaan, keamanan data, autentikasi para pihak, keabsahan dokumen, dan kesetaraan akses.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Adji, Oemar Seno. 1985. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Agusman. 2023. *Hukum Perbankan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

---------. 2022. *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ahmed, Habib. 2011. *Product Development in Islamic Banks*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Al Arif, M. Nur Rianto. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.

Alexander, Nadja. 2009. *International and Comparative Mediation: Legal Perspectives*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

---------. 2006. *Global Trends in Mediation*, 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ḥuṣni, Taqiyuddin Abu Bakr. 1994. *Kifayat al-Akhyār fī Ḥall Ghayat al-Ikhtiṣar*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ali, Achmad. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Madkhal li Dirasat al Syarī'ah al Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.

---------. 1997. *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.

Al-Raysuni, Ahmad. 2005. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought

---------. 1995. *Naẓariyyat al-Maqaṣid 'inda al-Imam al-Shaṭibi*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.

Al-Suyuthi, Jalal al-Din. 1998. *Al-Asybah wa al-Naẓa'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syaṭibi, Abu Isḥaq. 2004. *Al-Muwafaqat fī Usul al-Syari'ah*, Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

---------. 1997. *Al Muwafaqat fi Uṣul al Syari'ah*, tahqiq 'Abd Allah Darraz. Jilid II. Beirut: Dar Ibn 'Affan.

Al Ṭabari, Abu Ja'far. 2001. *Jami' al Bayan 'an Ta'wil Ay al Qur'ān*. Kairo: Dar Hijr. Jilid VIII.

Al-Zarqa, Mustafa Aḥmad. 2004. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Juz I. Damaskus: Dar al-Qalam.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI. Damaskus: Dar al-Fikr.

---------. 2009. *Al Tafsīr al Munir fī al 'Aqīdah wa al Syarī'ah wa al Manhaj*. Jilid V. Damaskus: Dar al Fikr al Mu'aṣir.

---------. 2003. *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*, Vol. 1. Damascus: Dar al-Fikr.

---------. 1997. *Nazariyyat al-Ḍarurah al-Syar'iyyah*. Damaskus: Mu'assasah al-Risalah.

Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Anwar, Syamsul.2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arifin, Muhammad. 2023. *Keberadaan dan Kewenangan Arbiter dalam Menyelesaikan Sengketa melalui Forum Arbitrase.* Medan: UMSU Press.

---------. 2016. *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arifin, Muhammad, Ida Hanifah, Ramlan. 2026. *Pedoman Penulisan Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Sekolah Pascasarjana*, Medan: UMSU.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid I. Jakarta: Rajawali Pers.

---------. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

---------. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Auda, Jasser. 2021. *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

---------. 2019. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Ayub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.

Bank, World. 2011. *Alternative Dispute Resolution: A World Bank Group Guide*. Washington, D.C: World Bank.

Basir, Cik. 2012. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama* Jakarta: Kencana.

Bin Bayyah, Abdullah. 2007. *Ṣina'at al Fatwa wa Fiqh al Aqalliyyat* (Jeddah: Dar al Minhaj.

Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Blackaby, Partasides, Redfern and Hunter. 2022. *Redfern and Hunter on International Arbitration*, 7th ed. Oxford: Oxford University Press.

Born, Gary B. 2021. *International Commercial Arbitration*, 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Boulle, Laurence. 2011. *Mediation: Principles, Process, Practice* (3rd ed.). Sydney: LexisNexis Butterworths.

Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press.

Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. 1978. *Access to Justice: A World* Survey, *Volume I.* Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff.

Chambliss, William J dan Robert B. Seidman. 1971. *Law, Order, and Power*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

Chapra, M. Umer. 2008. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid al-Sharī'ah*. London: International Institute of Islamic Thought

---------. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

---------. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

Cooley, John W. 2006. *The Mediator's Handbook: Advanced Practice Guide for Civil, Commercial, and Family Mediators*, 2nd ed. Washington, D.C: American Bar Association.

Cooter, Robert dan Thomas Ulen. 2016. *Law and Economics*, 6th ed. Boston: Pearson.

Cortes, Pablo. 2011. *Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union*. London: Routledge.

Creswell, John W dan J. David Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. California: SAGE Publications.

Dawud, Abu. 2009. *Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Aqḍiyah, Hadis No. 3594; al-Tirmiżi, *Sunan al-Tirmiżi*, Hadis No. 1352.

de Cruz, Peter. 2007. *Comparative Law in a Changing World*, 3rd ed. London: Routledge.

Diantha, I Made Pasek. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: Kencana.

DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN-MUI, edisi terbaru.

Ehrlich, Eugen. 2002. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New Brunswick: Transaction Publishers.

Fisher, Roger, William Ury, & Bruce Patton. 2011. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, 3rd ed. New York: Penguin Books.

Friedman, Gary J & Jack Himmelstein. 2008. *Challenging Conflict: Mediation Through Understanding*. Chicago: American Bar Association.

Friedman, Lawrence M. 2016. *Impact: How Law Affects Behavior*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

---------. 2005. *American Law: An Introduction*. 2nd ed. New York: W.W. Norton & Company.

---------. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Gaillard, Emmanuel and John Savage (eds.). 1999. *Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration*. The Hague: Kluwer Law International.

Galanter, Marc. 2003. "Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat," dalam T.O. Ihromi (ed.), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Genn, Hazel. 2010. *Judging Civil Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Golann, Dwight & Jay Folberg. 2020. *Mediation: The Roles of Advocate and Neutral*. 3rd ed. New York: Wolters Kluwer.

Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

--------.1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, M. Yahya. 2021. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

---------. 2019. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

---------. 2004. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hassan, Abdullah Alwi. 2007. *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, New ed. Kuala Lumpur: The Other Press.

Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Hodges, Christopher. 2015. *Law and Corporate Behaviour: Integrating Theories of Regulation, Enforcement, Compliance and Ethics*. Oxford: Hart Publishing.

Hopt, Klaus J. dan Felix Steffek. 2013. "Mediation: Comparative Aspects," dalam Klaus J. Hopt dan Felix Steffek (eds.), *Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective*. Oxford: Oxford University Press.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2015. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Ibn 'Asyur, Muḥammad al Ṭahir. 2001. *Maqaṣid al Syarī'ah al Islamiyyah*. Amman: Dar al Nafa'is.

Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ihromi, T.O. (ed.). 2003. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2017. *Ethical Dimensions of Islamic Finance: Theory and Practice*. Cham: Palgrave Macmillan.

--------. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. 2nd ed. Singapore: John Wiley & Sons.

Juwana, Hikmahanto. 2020. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Kamali, Mohammad Hashim. 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.

---------. 2008. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: IIIT.

---------. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

---------. 2000. *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Cambridge: Islamic Texts Society.

---------. 2000. *The Right to Personal Safety and Security in Islamic Law*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Karim, Adiwarman A. 2017. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Keshavjee, Mohamed M. 2013. *Islam, the Sharia and Alternative Dispute Resolution: Mechanisms for Legal Redress in the Muslim Community* London: I.B/Tauris Bloomsbury Publishing.

Khadduri, Majid. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Khairandy, Ridwan. 2017. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

---------. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan.* Yogyakarta: FH UII Press.

---------. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

---------. 2004. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2004. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunani*. Bandung: Alumni.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Bernard Arief Sidharta. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2026. *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mardani. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

---------.2015. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Margono, Suyud. 2014. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

---------. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Meadow, Carrie Menkel. 2015. Arbitration and Alternative Dispute Resolution, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd ed. Elsevier.

----------. 2010. "Mediation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution," dalam *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. Oxford: Oxford University Press.

----------. 2008. "Mediation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR)", dalam Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, dan Gregory A. Caldeira (eds.), *The Oxford Handbook of Law and Politics*. Oxford: Oxford University Press.

Meadow, Carrie Menkel, et al. 2020. *Dispute Resolution: Beyond the Adversarial Model*, 3rd ed. New York: Wolters Kluwer.

Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

---------. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Moore, Christopher W. 2014. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass.

Mubarok, Jaih. 2017. *Hukum Ekonomi Syariah: Akad Muamalah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Mujahidin, Ahmad. 2017. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Murray, John S, Alan Scott Rau, dan Edward F. Sherman. 1989. *Processes of Dispute Resolution: The Role of Lawyers*. New York: Foundation Press.

Musjtari, D. N, dkk. 2020. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui OJK dan LAPSPI (Dalam Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Nuta Media.

Nafees, Seeni Mohamed dan Muhamad Hassan Ahmad. 2020. "Alternative Dispute Resolution in Islamic Banking and Finance", dalam *Alternative Dispute Resolution: Law & Practice*. Kuala Lumpur: CLJ Publication.

Nolan-Haley, Jacqueline M. 2017. *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, 6th ed. St. Paul: West Academic Publishing.

---------. 2017. *Mediation: Theory and Practice*. Sydney: Thomson Reuters.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2001. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

North, Douglas C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

Oseni, Umar A. 2019. "Introduction: Revisiting the Confines and Significance of Islamic Finance Law". Dalam *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia*. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited.

Ostrom, Elinor.1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

Otto, Jan Michiel. 2010. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Leiden: Leiden University Press.

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Posner, Richard A. 2014. *Economic Analysis of Law*, 9th ed. New York: Wolters Kluwer.

Pound, Roscoe. 1922. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press. Reprint, Clark, N.J.: Lawbook Exchange, 2003.

Prihandono, Iman. 2023. *Hukum Ekonomi Digital di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Qudamah, Ibn. 1997. *Al-Mughni.* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), ed. M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq. Jakarta: Pustaka Azzam.

Radbruch, Gustav.1950. *Legal Philosophy.* (ter. Kurt Wilk). Cambridge, MA: Harvard University Press.

--------. 1950. *Legal Philosophy dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin.* Cambridge: Harvard University Press.

Rahmadi, Takdir. 2021. *Sistem Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Mediasi, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Depok: Rajawali Pers.

---------. 2019. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

---------. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

--------. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rajagukguk, Erman. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum sebagai Suatu Sistem.* Bandung: Mandar Maju.

Rawls, John. 2001. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

----------. 1999. *A Theory of Justice*, Rev. ed. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Redfern and Hunter. 2022. *Redfern and Hunter on International Arbitration*, 7th ed. Oxford: Oxford University Press.

Rofiq, Ahmad. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Saeed, Abdullah. 2006. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge.

---------. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill.

Sahroni, Oni. 2018. *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.

Saleh, Nabil A. 1992. *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*: Riba, Gharar and Islamic Banking. London: Graham & Trotman.

Sander, Frank E.A. 1979. "The Multi-Door Courthouse", dalam *The Pound Conference: Perspectives on Justice in the Future*. St. Paul, MN: West Publishing.

---------. 1979. “Varieties of Dispute Processing,” dalam *The Pound Conference: Perspectives on Justice in the Future*, ed. A. Leo Levin dan Russell R. Wheeler. St. Paul, MN: West Publishing Co.

Sander, Frank E.A. dan Lukasz Rozdeiczer. 2005. “Matching Cases and Dispute Resolution Procedures: Detailed Analysis Leading to a Mediation-Centered Approach”, dalam *The Handbook of Dispute Resolution*, ed. Michael L. Moffitt dan Robert C. Bordone. San Francisco: Jossey-Bass.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati.

---------. 2005. *Tafsir Al-Mishbah*: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.

Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Panta Rei.

Sidharta, Bernard Arief. 2013. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

--------. 2009. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

---------. 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2020. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.

Sutiyoso, Bambang. 2020. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

--------. 2008. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Cakrawala Media.

Tamanaha, Brian Z. 2006. *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Trakic, A, Benson, J., & Ahmed, P. K. 2019. (Eds.), *Dispute Resolution in Islamic Finance: Alternatives to Litigation?*. London: Routledge.

Trakic, Adnan. 2019. "Settlement of Islamic Finance Disputes in Malaysia," dalam *Dispute Resolution in Islamic Finance: Alternatives to Litigation*?, ed. Adnan Trakic, John Benson, dan Pervaiz K. Ahmed. Abingdon: Routledge.

Turkel, Gerald. 1996. *Law and Society: Critical Approaches*. Needham Heights: Simon & Schuster Company.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 2021. *UNCITRAL Notes on Mediation*. Vienna: United Nations.

United Nations General Assembly. 2019. *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention on Mediation)*. A/RES/73/198, adopted 20 December.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 2018. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation*. New York: United Nations.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 2017. *Technical Notes on Online Dispute Resolution*. New York: United Nations.

United Nations Development Programme (UNDP). 2004. *Access to Justice Practice Note*. New York: UNDP.

Usman, Rachmadi. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Waldman, Ellen. 2011. *Mediation Ethics*. San Francisco: Jossey-Bass.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zahrah, Muhammad Abu. 1997. *Usul al Fiqih*, (terj. Tim Pustaka Firdaus). Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zaydan, Abd. al-Karim. 2001. *Al Madkhal li Dirasat al Syari'ah al Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al Risalah.

----------. 2001. *Al Wajīz fī Uṣūl al Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al Risālah.

Zehr, Howard. 2015. *The Little Book of Restorative Justice*, Revised Edition. New York: Good Books.

B. Jurnal

Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani. 2019. "Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan bagi Perbankan Syariah". *Litigasi*, Vol. 20, No. 2, hlm. 173-204. Doi: 10.23969/litigasi.v20i2.1069.

Ahmed, Habib. 2021. "Governance, Risk and Stability in Islamic Financial Institutions". Islamic Economic Studies, Vol. 29, No. 2, hlm. 75-96. https://doi.org/10.1108/IES-09-2020-0035.

Al Arif, M. Nur Rianto dan Aam Slamet Rusydiana. 2022. "The Role of Regulatory Framework in Developing Islamic Finance: Evidence from Indonesia". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 13, No. 7, hlm. 1032-1050. Doi: 10.1108/JIABR-03-2021-0098.

Aldabousi, Ahmed Moustafa, dkk. 2025." Arbitration in Islamic Banking: Exploring Legal and Practical Implications for Dispute Resolution". *Banks and Bank Systems*, Vol. 20, No. 2, hlm. 15. https://doi.org/10.21511/bbs.20 (2).2025.02.

Al Hasan, Fahadil Amin. 2019. "Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 31-46. Doi: 10.22515/alah kam.v4i1.1329.

Ali, Engku Rabiah Adawiah Engku, dkk. 2015. "Dispute Resolution Mechanisms in the Islamic Finance Industry in Malaysia: Towards a Legal Framework". *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, Vol.20, Special Issue, hlm. 19-40. https://doi.org/10.31436/shajarah.v0i0.334

Anderson, Dorcas Quek. 2020. "The Evolving Concept of Access to Justice in Singapore's Mediation Movement". *International Journal of Law in Context*, Vol. 16, No. 2 (2020), hlm. 128-130, dan 137-145, https://doi.org/10.1017/S1744552320000105.

Anisa, Darania dan Nada Putri Rohana. 2025. “Digitalisasi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Pasca Implementasi e-Court dan e-Litigation”. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.11, No. 2, hlm. 53-66. Doi:10.24952/yurisprudentia.v11i2. 18556.

Ascarya. 2012. “The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia”. *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 1, No. 1, hlm. 58-74. https://www.researchgate.net/publication/301787480_The_Persistent_Lack_of_Profit-And Loss _Sharing_Financing_In_Indonesia%27s_Islamic_Banks.

Asyrofi, Muhammad Zuhdi, Muhammad Albahi, dan Raja Sakti Putra Harahap. 2026.“ Dispute Resolution and Dynamics of Legal Aspects in Sharia Banking Practices in Indonesia”. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 8, No. 2, hlm.1. https://doi.org/10.24256/kharaj.v8i2.10913 .

Auda, Jasser. 2011.“A Maqaṣidi Approach to Contemporary Application of the Shari‘ah”. *Intellectual Discourse*, Vol. 19(2), hlm. 193-217. Doi: 10.31436/id.v19i2.231.

Azizah, S. Nur. 2023. The Adoption of FinTech and the Legal Protection of the Digital Assets in Islamic/Sharia Banking Linked with Economic Development: A Case of Indonesia. *The Journal of World Intellectual Property*,Vol 26(1),hlm. 30-40. https://doi.org/10.1111/jwip.12257.

Benda-Beckmann, Franz von. 2002. “Who’s Afraid of Legal Pluralism?,” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 34, No. 47, hlm. 37-82. https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756563.

Bendersky, Corinne. 2003.” Organizational Dispute Resolution Systems: A Complementarities Model”. *Academy of Management Review*, Vol. 28, No. 4, hlm. 643-656. Doi: 10.5465/AMR.2003.10899444.

B, Renny Supriyatni dan Andi Fariana.2017. “Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Efektif Dikaitkan dengan Kompetensi di Peradilan Agama dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. *Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1, hlm. 68-79, https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4361.

Bush, Robert A. Baruch dan Joseph P. Folger. 2010. “Transformative Mediation and Third Party Intervention: Ten Hallmarks of a Transformative Approach to Practice”. *Negotiation Journal*, Vol. 26, No. 4, hlm. 527-554. https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.2010.00283.x.

Choudhury, M. A., & Haque, M. I. 2022. “Developing a Framework for Certifying Shariah Mediators: An Empirical Study from the GCC Region”. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*,Vol. 15(4),hlm. 712-730. https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2021-0182.

Dananjaya, Nyoman Satyayudha dan Kadek Agus Sudiarawan. 2016. “Karakteristik Mediasi Perbankan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Analisis Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan)”. *Jurnal Magister Hukum Udayana,* Vol. 5, No. 1, hlm. 202-218. Doi: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p18

Dogan, Burak dan Sinan Ertemel. 2025. “A Game-Theoretical Approach to Islamic Law Disputes”. Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 16, No. 3, hlm. 484-505. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2023-0100.

Dusuki, Asyraf Wajdi dan Nurdianawati Irwani Abdullah. 2007. “Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility”. *American Journal of Islamic Social Sciences,* Vol. 24, No. 1, hlm. 25-45, Doi: 10.35632/ajis.v24i1.415.

Fadel, Mohammad. 2022. “Maqaṣid al-Sharīʿa, Islamic Finance, and Justice”. *Arab Law Quarterly*, Vol. 36, No. 4, hlm. 421-445. DOI: 10.1163/15730255-BJA10098.

Faisal. 2015.” Prinsip-Prinsip Perjanjian Muamalat dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3(1), hlm. 1-19. https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1947.

Fariana, Andi. 2015. “Peran Strategis Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah”. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2, hlm. 228-251, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.720.

Fiss, Owen M. 1984. “Against Settlement”, *Yale Law Journal* Vol. 93, No. 6, hlm. 1075-1090. https://www.jstor.org/stable/796205.

Galanter, Marc. 1981. “Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law”. *Journal of Legal Pluralism*,Vol.13, No. 19, hlm. 1- 47. https://doi.org/10.1080/07329113.1981.107 56257;

Marc Galanter. 1974. “Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change”. *Law & Society Review,* Vol. 9, No. 1, hlm. 95-160, https://doi.org/10.2307/3053023.

Ghani, Nabilah, dkk. 2022. "Legal Harmonisation of Islamic Finance Dispute Resolution: Challenges and Prospects". *Arab Law Quarterly*, Vol. 36, No. 4, hlm. 401-425. Doi: 10.1163/15730255-BJA10093.

Griffiths, John.1986. "What is Legal Pluralism?". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18. No. 24, hlm. 1-55. Doi: 10.1080/07329113.1986. 10756387.

Harahap, Sarah Khairani, Wildan Rahmat Hidayat dan Akhmad Arif Khoirudin. 2025. "Legal Certainty in the Mediation of Islamic Economic Cases: A Critical Analysis of Procedural Law and Its Reconstruction Efforts in Religious Courts". *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol.11, No. 1. hlm. 158-176. Doi: 10.24952/almaqasid.v1 1i1.15392.

Hariati, Sri. 2024. "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah". *Journal Kompilasi Hukum*, Vol. 9(1). https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167.

Hodges, Christopher, dkk. 2012. "Consumer ADR and Access to Justice: Redressing Imbalances in Financial Services". *Journal of Consumer Policy*, Vol. 35, No. 4, hlm. 515-531. https://doi.org/10.1007/s10603-012-9217-0.

Hayati, Riska Fauziah, Busyro, dan Bustamar. 2021. "Mediation Effectiveness in Sharia Economic Dispute Settlement: Phenomenology in Bukittinggi Religious Court". *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 (1), hlm. 63-78. Doi: https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.4097.

Ishak, Muhammad Shahrul Ifwat dan Nur Syahirah Mohammad Nasir. 2021. "Maqasid al-Shari'ah in Islamic Finance: Harmonizing Theory and Reality". *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Vol. 18, No. 1, hlm. 108-119, https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334

Jahar, Asep Saepudin. 2019. "The Development of Indonesian Islamic Economic Laws: Constitutional Framework and Legal Institutionalization". *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 13, No. 2, hlm. 447-472.Doi:10.15642/JIIS.2019.1 3.2.447-472.

Juen. 2025." Tinjauan Konsep *Sulhu* Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Banyumas". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7(2), hlm. 141-156. https://doi.org/10.30595/jhes. v7i2.20212.

Kamali, Mohammad Hashim. 2011. "Maqasid al-Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective". *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 2, No. 2, hlm. 245-271. https: //icrjournal.org/index.php/icr/article/view/36. Doi: 10.52282/icr.v2i2.418.

Karmawan. 2020. "Mediation in the Religious Courts of Indonesia". *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 20 (1), hlm. 79. Doi: https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.13249.

Karmawan dan Masykuri Abdillah.2020. "Settlement Through Mediation Between the Normative and Practice in Religious Judiciary Agencies". *Jurnal Cita Hukum*, Vol.8, No. 1, hlm. 85-102. Doi: 10.15408/jch.v8i1.15002.

Kressel, Kenneth. 2007. "The Strategic Style in Mediation". *International Journal of Conflict Management*, Vol. 18, No. 3, hlm. 251-283. https://doi.org/10.1108/10444060710833424.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). 2019. Data Pengaduan/Sengketa Nasabah Bank Periode 1 Januari 2016-31 Desember 2018, sebagaimana dikutip dalam Bank Indonesia, Buletin Hukum Kebanksentralan, Vol. 16, No. 2 (Juli-Desember), hlm. 220. https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/buletinhukum_vol160219.pdf.

Meadow, Carrie Menkel. 2006. "Dispute Processing and Conflict Resolution: Theory, Practice, and Policy". *Journal of Empirical Legal Studies*, Vol. 3, No. 3, hlm. 659-664. https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2006.00078.x.

--------.1995. "Whose Dispute Is It Anyway?: A Philosophical and Democratic Defense of Settlement". *Georgetown Law Journal*, Vol. 83, No.7, hlm. 2663-2696. https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1767/.

Merry, Sally Engle. 1988. "Legal Pluralism". *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5, hlm. 869-896. https://doi.org/10.2307/3053638.

Moore, Sally Falk. 1973. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study". *Law & Society Review*, Vol. 7, No. 4, hlm. 719-746. Doi: 10.2307/3052967.

Muhit, M dkk. 2026. "Construction of Dispute Resolution for Problematic Financing Agreements in Islamic Banks Through Collateral Auction Execution". *International Journal of Business and Applied Economics*,Vol. 5(3), hlm. 825-838. https://doi.org/10.55927/ijbae.v5i3.20.

Musjtari, Dewi Nurul, Benny Riyanto, dan Ro'fah Setyowati. 2019. "Reformulation of Mediation in Dispute Settlement on Islamic Banking", *Humanities & Social Sciences Reviews*, Vol. 7, No. 4, hlm. 184-194. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7424.

Nurhisam. 2016. "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 (1), hlm. 77-96. Doi: https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5.

Nurkhin, dkk. 2019. "The Determinants of Islamic Governance Disclosure: The Case of Indonesian Islamic Banks". *Banks and Bank Systems*, Vol. 14, No. 4, hlm. 143-152. Doi: 10.21511/bbs.14(4).2019.14.

Nurjaman, Muhamad Izazi, dkk. 2022. "Dynamics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, hlm. 87-98. Doi: 10.30595/jhes.v5i2.14386.

Opwis, Felicitas. 2005. "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory". Islamic Law and Society, Vol. 12, No. 2, hlm. 182-223. Doi: https://doi.org/10.1163 /1568519054093699.

Oseni, Umar A, dkk. 2018. "The Feasibility of Online Dispute Resolution in The Islamic Banking Industry in Malaysia: An Empirical Legal Analysis". *International Journal of Law and Management*, Vol. 60(1), hlm. 34-54. https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2016-0057.

Oseni, Umar A & Omoola, S. O. 2017. "Prospects of an online dispute resolution framework for Islamic Banks in Malaysia: An Empirical Legal Analysis". *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 25(1),hlm. 39-55. https://doi.org/10.1108/JFRC-07-2016-0055.

Oseni, Umar A dan Abu Umar Faruq Ahmad. 2016. "Towards a Global Hub: The Legal Framework for Dispute Resolution in Malaysia's Islamic Finance Industry", *International Journal of Law and Management*, Vol. 58, No. 1, hlm. 48-49, dan 57-60, https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2014-0052.

Puneri, Atharyanshah. 2021." Dispute Resolution for Islamic Banks in Indonesia". *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, Vol.4 (SI), 153-155; https://doi.org/10.18196/ijief.v4i0.10084.

Putra, B. M, dkk. 2026. "Artificial Intelligence Disruption in Islamic Banking Financing Card Products: Regulatory Challenges and Legal Protection Construction in Indonesia". Lex Renaissance, Vol. 11(1), hlm. 75-99. https://doi.org/10.20885/JLR.vol11.iss1.art4.

Putra dan Rita Retnowati Wijayanti. 2020. “Islamic Values in the Annual Reports of the Shariah Bank to Create a Sharia Value Added”. *Journal of Accounting and Investment*, Vol. 21, No. 1 (2020), hlm. 90-113.Doi: 10.18 196/jai.2 101139.

Putuhena, M. Ilham A. 2019. “The Harmonization of Islamic Economic Law in Indonesian Legal System”, Hasanuddin Law Review, Vol. 5, No. 3, hlm. 307-321. Doi: 10.20956/halrev.v5i3.1775.

Rahman, A. A. Abdul dan Shahida Shahimi. 2022.” Maqasid al Shariah and Corporate Governance in Islamic Financial Institutions”. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 15, No. 2, hlm. 356-375.

Raka, G. 2019. “Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012”. *Cepalo*, Vol. 2(1), hlm. 55-66. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1762.

Rasyid, Abdul. 2013. “Relevance of Islamic Dispute Resolution Processes in Islamic Banking and Finance”, *Arab Law Quarterly*, Vol. 27, No. 4, hlm. 343-369, Doi: 10.1163/15730255-12341267.

Ridwan dan Arung Gihna Mayapada. 2022. "Does Sharia Governance Influence Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesia Islamic Banks?". *Journal of Sustainable Finance & Investment*, Vol. 12, No. 2, hlm. 299-318, https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819.

Roth, Monika dan Andreas Kellerhals. 2021.“Alternative Dispute Resolution in Financial Services: Competence, Governance and Consumer Protection”. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 29, No. 4, hlm. 557-575. https://doi.org/10.1108/JFRC-10-2020-0108.

Rusydiana, Aam Slamet, Abrista Devi, dan M. Irfan Syauqi Beik. 2021. “Islamic Finance and Maqaṣid al Shari'ah: A Systematic Literature Review”. *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. 37, No. 1, hlm. 116-135. Doi: 10.1108/IJOES-09-2020-0146.

Sander, Frank E. A dan Lukasz Rozdeiczer. 2006. “Matching Cases and Dispute Resolution Procedures: Detailed Analysis Leading to a Mediation Centered Approach”. *Harvard Negotiation Law Review*, Vol. 11, hlm. 18-39. https://ssrn.com/abstract=904805.

Sarkawi, Azila Ahmad. 2019. “Akad-akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis”. *Jurnal Syariah*, Vol. 6, No. 1, hlm. 37-42. https://mojes.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22965.

Satyakti, Yayan. 2023. “The Effect of Applying Sustainability (Maqasid Shariah) and Competition on Islamic Bank Financing”, *Sustainability*, Vol.15, No. 17, hlm. 12994. https://doi.org/10.3390/su151712994.

Setyowati, Ro'fah, Lastuti Abubakar, dan Nunung Rodliyah. 2017. “Sharia Governance on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective on Consumer Protection in Indonesia”. *Diponegoro Law Review*, Vol. 2, No. 1, hlm. 227-244. Doi: 10.14710/dilrev.2.1.2017.227-244.

Setyowati, Ro'fah, Dewi Nurul Musjtari, dan Indah Susilowati. 2021. “Effectiveness of Mediation in the Dispute Resolution of Islamic Economics in Indonesian Religious Courts”. *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 2, No. 3, Article 7, hlm. 3-5. https://scholarhub.ui.ac.id/jils/ vol2 /iss3/7/.

Stipanowich, Thomas J. 2004.” ADR and the 'Vanishing Trial': The Growth and Impact of 'Alternative Dispute Resolution'”. *Journal of Empirical Legal Studies*,Vol. 1, No. 3, hlm. 843-912. Doi:10.1111/j.1740-1461.2004.00025 .x.

Subechi, Imam. 2012. “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3 (2012), hlm. 343-345.https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/129/140.

Syarifudin, A. 2019. “Exploring The Progressive Law in The Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 on Testing Article 55 Verses (2) And (3) Law No. 21 Of 2008 Concerning Sharia Banking”. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2133.

Tamanaha, Brian Z.1993.“The Folly of the ‘Social Scientific’ Concept of Legal Pluralism”, *Journal of Law and Society*, Vol. 20, No. 2, hlm. 192-217. Doi: 10.2307/1410167.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Abd. Shomad. 2021. "Legal Certainty on Settlement of Islamic Banking Disputes in Indonesia”. *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 6, No. 2, hlm. 417-440. Doi: 10.15294/jils.v6i2.46611.

C. Makalah

Bedoui, Houssem Eddine. 2012. “*Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework*, Chair CEFN (Chaire Éthique et Normes de la Finance)”, Centre d’Économie de la Sorbonne, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne Paris: University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Manan, Bagir. 1996. "Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi", makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perseroan Terbatas, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Mohammed, Mustafa Omar dan Dzuljastri Abdul Razak. 2008. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework". *International Islamic University Malaysia Research Paper,* No. 33.

D. Laporan Hasil Penelitian

Amanwinata, Rukmana. 1996. "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945 (The Regulation and Implementation Limit of Freedom of Association and Assembly in Article 28 of the 1945 Constitution)". *Disertasi*, Tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Nasruddin. 2019. "Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)". *Disertasi*. Tidak diterbitkan. Lampung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wirdyaningsih. 2018. "Mediasi sebagai Upaya Mewujudkan Islah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah". *Disertasi*. Tidak diterbitkan. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zefri, Sofyan. 2019. "Mediasi Sengketa Perbankan Syariah (Studi tentang Court-Annexed Mediation di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto)". *Disertasi*. Tidak diterbitkan. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.